



PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN



LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2025 AUDITED



70 Mil, Seribu Satu Cerita

Mei 2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Catatan atas Laporan Keuangan	1
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target	
Kinerja APBD.....	7
2.1 Ekonomi Makro	7
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8
2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	9
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10
2.1.5 Kemiskinan	10
2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)	11
2.1.7 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan	12
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	14
2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah	15
2.3.1 Arah dan Kebijakan Belanja Daerah.....	15
2.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	16
2.4 <i>Mandatory Spending</i> dalam APBD	17
2.4.1 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan	17
2.4.2 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan	18
2.4.3 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur.....	19
2.4.4 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Aparatur.....	21
2.4.5 <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Dana Transfer ke Desa.....	22
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	23
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan	24
3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	26
3.1.1.2 Pendapatan Transfer.....	30
3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	30
3.1.1.4 Permasalahan dan Solusi.....	30
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah	31
3.1.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	32
3.1.2.2 Target dan Realisasi Belanja	35
3.1.2.3 Permasalahan dan Solusi.....	37

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan	38
Bab IV Kebijakan Akuntansi	38
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	39
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	40
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	40
4.5 Kebijakan Akuntansi Akun	50
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	51
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan	51
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	51
5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	123
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	130
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	207
5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	247
5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	252
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas	258
5.2.1 Penerapan Basis AkruaI dan Basis Kas pada Pendapatan	258
5.2.2 Penerapan Basis AkruaI pada Beban dan Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)	262
5.2.3 Selisih Penerapan Basis AkruaI pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan	269
5.2.4 Penerapan Basis AkruaI pada Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	269
Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah	270
6.1 Kondisi Umum Daerah	270
6.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografis.....	270
6.1.2 Penggunaan Lahan	271
6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah.....	272
6.1.4 Jumlah Penduduk	273
6.1.5 Kondisi Demografi	274
6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok.....	274
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan	279
Bab VII Penutup	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024	8
Tabel 2	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 3	Target Pendapatan APBD 2025 dan Target Pendapatan Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025.....	15
Tabel 4	Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan	17
Tabel 5	Capaian <i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan.....	19
Tabel 6	<i>Capaian Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur.....	20
Tabel 7	<i>Capaian Mandatory Spending</i> Fungsi Aparatur.....	21
Tabel 8	<i>Capaian Mandatory Spending</i> Fungsi Dana Transfer ke Desa	22
Tabel 9	Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD 2025	25
Tabel 10	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025	28
Tabel 11	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.....	28
Tabel 12	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025.....	29
Tabel 13	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025	29
Tabel 14	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025	30
Tabel 15	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025	30
Tabel 16	Struktur Anggaran Belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.....	34
Tabel 17	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	37
Tabel 18	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	38
Tabel 19	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	38
Tabel 20	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	51
Tabel 21	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	52
Tabel 22	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	53

Tabel 23	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	54
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	55
Tabel 25	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	56
Tabel 26	Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	59
Tabel 27	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024	60
Tabel 28	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024	61
Tabel 29	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	62
Tabel 30	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	63
Tabel 31	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	64
Tabel 32	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Tahun 2025 dan Tahun 2024	65
Tabel 33	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan tahun 2024	65
Tabel 34	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi hasil pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	65
Tabel 35	Anggaran dan Realisasi Dana Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024	67
Tabel 36	Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 dan Tahun 2024	70
Tabel 37	Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024	72
Tabel 38	Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	73
Tabel 39	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	78
Tabel 40	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	78

Tabel 41	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025	83
Tabel 42	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024	83
Tabel 43	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024	84
Tabel 44	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	85
Tabel 45	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024	85
Tabel 46	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024	87
Tabel 47	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024	91
Tabel 48	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024	94
Tabel 49	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024	95
Tabel 50	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024	95
Tabel 51	Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024	96
Tabel 52	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024	98
Tabel 53	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan Tahun 2024	99
Tabel 54	Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025	105
Tabel 55	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025	106
Tabel 56	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024	107
Tabel 57	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024	108
Tabel 58	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024	109
Tabel 59	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024	110
Tabel 60	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024	111
Tabel 61	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	112

Tabel 62	Rincian Belanja Tidak Terduga	113
Tabel 63	Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan.....	114
Tabel 64	Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2025 dan Tahun 2024	115
Tabel 65	Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025	116
Tabel 66	Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025	116
Tabel 67	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	117
Tabel 68	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan Tahun 2025	118
Tabel 69	Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	119
Tabel 70	Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	120
Tabel 71	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	120
Tabel 72	Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	120
Tabel 73	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	121
Tabel 74	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	122
Tabel 75	Rincian Laporan Perubahan SAL Tahun 2025 dan 2024	123
Tabel 76	Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024.....	128
Tabel 77	Rincian Kas Di Kas Daerah Sesuai Peruntukannya	131
Tabel 78	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>).....	131
Tabel 79	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-DBH CHT	132
Tabel 80	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-DID.....	132
Tabel 81	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-DAK FISIK	132
Tabel 82	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-DAK NON FISIK	132
Tabel 83	Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)-BKK Provinsi.....	133

Tabel 84	Laporan Realisasi Dan Sisa Kas di BLUD di 24 UPT Puskesmas	134
Tabel 85	Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOSP.....	136
Tabel 86	Laporan Realisasi Dan Sisa Kas Dana BOK di 24 UPT Puskesmas	137
Tabel 87	Piutang Daerah Tahun 2025.....	138
Tabel 88	Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2025	138
Tabel 89	Piutang Pajak Daerah.....	139
Tabel 90	Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi Bangunan.....	140
Tabel 91	Piutang Retribusi	141
Tabel 92	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	142
Tabel 93	Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagian Jangka Panjang	144
Tabel 94	Piutang Pokok dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian).....	144
Tabel 95	Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2025	146
Tabel 96	Rekapitulasi Penyisihan Piutang.....	147
Tabel 97	Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek.....	148
Tabel 98	Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2025	152
Tabel 99	Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2025	153
Tabel 100	Investasi Permanen	156
Tabel 101	Rincian Investasi Bank Jatim.....	157
Tabel 102	Investasi Permanen pada BPR Jatim.....	158
Tabel 103	Investasi Permanen pada PDAM	158
Tabel 104	Rincian Investasi PDAM	159
Tabel 105	Mutasi Aset Tetap.....	160
Tabel 106	Mutasi Tanah	162
Tabel 107	Mutasi Tanah Per SKPD TA 2025.....	162
Tabel 108	Mutasi Aset Peralatan dan Mesin.....	164
Tabel 109	Mutasi Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2025	165
Tabel 110	Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	171
Tabel 111	Mutasi Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah TA 2025.....	171
Tabel 112	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	176

Tabel 113 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Perangkat Daerah TA 2025	176
Tabel 114 Aset Tetap Lainnya.....	179
Tabel 115 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD TA 2025.....	179
Tabel 116 Konstruksi dalam Pengerjaan	182
Tabel 117 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan.....	183
Tabel 118 Aset Lainnya.....	186
Tabel 119 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga	188
Tabel 120 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)	190
Tabel 121 Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	190
Tabel 122 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	192
Tabel 123 Rincian Akumulasi Amortisasi per SKPD	192
Tabel 124 Mutasi Aset Lain-lain 2025	193
Tabel 125 Mutasi Aset Lain-lain 2025	194
Tabel 126 Mutasi Properti Investasi Tahun 2025	195
Tabel 127 Mutasi Properti Investasi Tanah.....	196
Tabel 128 Mutasi Properti Investasi Gedung dan Bangunan.....	196
Tabel 129 Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025.....	198
Tabel 130 Kewajiban Jangka Pendek 2025	198
Tabel 131 Pendapatan Diterima Dimuka	198
Tabel 132 Utang Belanja	201
Tabel 133 Utang Belanja Barang.....	202
Tabel 134 Utang Belanja Jasa.....	205
Tabel 135 Utang Belanja Modal.....	206
Tabel 136 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	208
Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	208
Tabel 138 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	209
Tabel 139 Pajak Reklame - LO Tahun 2025 dan Tahun 2025	209
Tabel 140 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	211
Tabel 141 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024	213

Tabel 142 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	214
Tabel 143 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	215
Tabel 144 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	215
Tabel 145 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	216
Tabel 146 Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	218
Tabel 147 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan Tahun 2024Tahun 2023.....	218
Tabel 148 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	218
Tabel 149 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	219
Tabel 150 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	220
Tabel 151 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	220
Tabel 152 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	221
Tabel 153 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	221
Tabel 154 Rincian Lain-lain Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	222
Tabel 155 Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024	223
Tabel 156 Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	223
Tabel 157 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	224
Tabel 158 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	225
Tabel159 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024	226
Tabel 160 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 dan Tahun 2024	226
Tabel 161 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	227
Tabel 162 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 2025 dan Tahun 2024.....	227
Tabel 163 Beban Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024	228
Tabel 164 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2025 dan Tahun 2024	228
Tabel 165 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 dan Tahun 2024	230

Tabel 166	Beban Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	230
Tabel 167	Beban Jasa Kantor Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	231
Tabel 168	Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	233
Tabel 169	Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	233
Tabel 170	Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	234
Tabel 171	Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	234
Tabel 172	Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	234
Tabel 173	Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	235
Tabel 174	Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	236
Tabel 175	Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2025 dan Tahun 2024	237
Tabel 176	Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	238
Tabel 177	Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024	239
Tabel 178	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	239
Tabel 179	Beban Perjalanan Dinas Tahun Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	240
Tabel 180	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	241
Tabel 181	Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	241
Tabel 182	Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	243
Tabel 183	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024	244
Tabel 184	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	244
Tabel 185	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	245
Tabel 186	Beban Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024	245
Tabel 187	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	246
Tabel 188	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	246
Tabel 189	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	252

Tabel 190	Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Tahun 2025	263
Tabel 191	Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO Tahun 2025	263
Tabel 192	Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO Tahun 2025.....	265
Tabel 193	Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO Tahun 2025.....	265
Tabel 194	Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO Tahun 2025.....	266
Tabel 195	Selisih Saldo Belanja dan Transfer LRA dengan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada LO Tahun 2025	268
Tabel 196	Rincian Selisih Saldo Belanja Belanja Barang pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2025	268
Tabel 197	Rincian Selisih Saldo Belanja Jasa pada LRA dan Beban Jasa pada LO Tahun 2025.....	270
Tabel 198	Perkembangan Penduduk Kabupaten Pacitan	278
Tabel 199	Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan	279
Tabel 200	Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2024-2029 per Fraksi	280
Tabel 201	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	281
Tabel 202	Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan	281
Tabel 203	Nama Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan	283
Tabel 204	Daftar Rangkap Jabatan	284

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran BLUD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 2	Rekapitulasi Laporan Realisasi BOSP Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3	Daftar Reklas Aset Tetap Dari Belanja Barang Dan Jasa
Lampiran 4	Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025
Lampiran 5	Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025
Lampiran 6	Rekapitulasi Penyaluran Dan Penyerapan Dana Desa
Lampiran 7	Rincian Sisa Kas Di Blud Tahun Anggaran 2025
Lampiran 8	Rincian Saldo Kas Dana Bos 2025
Lampiran 9	Rincian Penerimaan Pembayaran Piutang Denda Pbbp2 Tahun 2025
Lampiran 10	Laporan Obat Kadaluwarsa
Lampiran 11	Laporan Keuangan Pdam Unaudited 2025
Lampiran 12	Rekap Saldo Akhir Perlengkapan Kantor Per Opd Kabupaten Pacitan
Lampiran 13	Rincian Aset Tetap Renovasi
Lampiran 14	Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran 15	Daftar Rincian Aset Tetap Yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi
Lampiran 16	Rincian Bangunan Yang Berada Tidak Di Tanah Pemerintah Kabupaten Pacitan
Lampiran 17	Rincian Belanja Modal Di Non Kapitalisasi Reklas Ke Barjas 2025
Lampiran 18	Bantuan Peralatan dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	7
Gambar 2	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupataen Pacitan Tahun 2020-2024	9
Gambar 3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.....	10
Gambar 4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	11
Gambar 5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2020-2024	12
Gambar 6	Peta Administrasi Kabupaten Pacitan.....	275
Gambar 7	Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan	279

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

I. PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunanya, yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun Provinsi), dan pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dan perubahannya.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
5. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah di Jawa Timur;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 14);

25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64);
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 188);
29. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 61); Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 92);
30. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penghentian Penyaluran Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 123);
31. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 70);
32. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 132);
33. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 61).

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |
| Bab II | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD |
| | 2.1 Ekonomi Makro |
| | 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi |
| | 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) |
| | 2.1.3 Inflasi |

		2.1.4	Tingkat Partisipan Angkatan Kerja (TPAK)
		2.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		2.1.6	Kemiskinan
		2.1.7	Indek Pembangunan Manusia (IPM)
		2.1.8	Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan
	2.2		Kebijakan Keuangan
		2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah
	2.3		Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter
		2.3.1	Arah Kebijakan Belanja Daerah
		2.3.2	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
	2.4		<i>Mandatory Spending</i> dalam APBD
		2.4.1	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Kesehatan
		2.4.2	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Pendidikan
		2.4.3	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Infrastruktur
		2.4.4	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Aparatur
		2.4.5	<i>Mandatory Spending</i> Fungsi Dana Transfer ke Desa
Bab	III		Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1		Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter
		3.1.1	Pengelolaan Pendapatan
		3.1.2	Pengelolaan Belanja Daerah
		3.1.3	Pengelolaan Pembiayaan Daerah
	3.2		Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang Telah ditetapkan
		3.2.1	Pengelolaan Pendapatan
		3.2.2	Pengelolaan Belanja
Bab	IV		Kebijakan Akuntansi
	4.1		Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2		Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3		Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4		Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
	4.5		Kebijakan Akuntansi Akun
Bab	V		Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1		Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
		5.1.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		5.1.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo

		Anggaran Lebih (LPSAL)
	5.1.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
	5.1.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
	5.1.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
	5.1.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	5.2	Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas
	5.2.1	Penerapan Basis AkruaI dan Basis Kas Pada Pendapatan
	5.2.2	Penerapan Basis AkruaI Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)
	5.2.3	Selisih Penerapan Basis AkruaI Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan
	5.2.4	Penerapan Basis AkruaI pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Bab	VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
	6.1	Kondisi Umum Daerah
	6.1.1	Kondisi Geografis dan Demografis
	6.1.2	Penggunaan Lahan
	6.1.3	Potensi Pengembangan Wilayah
	6.1.2	Jumlah Penduduk
	6.1.3	Kondisi Demografi
	6.2	Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
	6.3	Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan
	6.4	Catatan Penting Lainnya
Bab	VII	Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

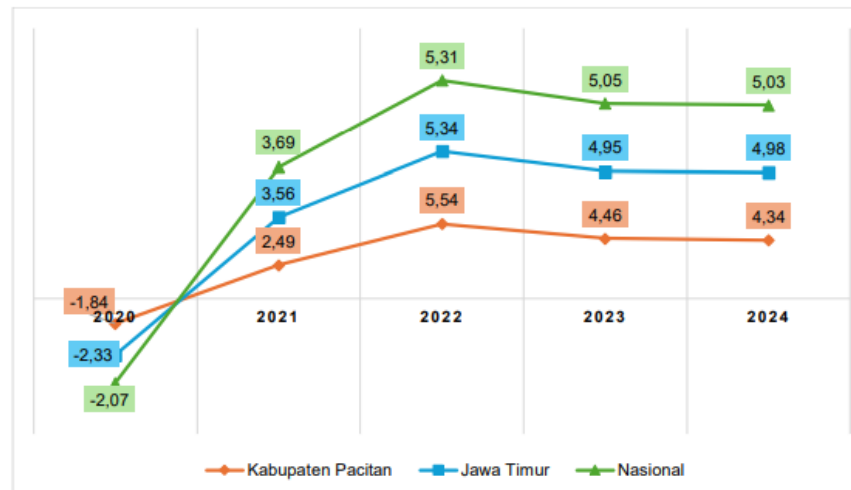
2.1 Ekonomi Makro

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penganggaran, dan kemiskinan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. Indikator ini mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi dari tahun ke tahun dan menjadi acuan utama dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan. Berikut ini disajikan data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2025

Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam periode 2020-2024. Setelah mengalami kontraksi sebesar -1,84% pada 2020, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan mencapai puncaknya di 2022 sebesar 5,54%. Namun, setelah itu pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan di 2023 dan 2024, dengan angka terakhir tercatat sebesar 4,34%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional, Kabupaten Pacitan sempat mengalami pemulihan yang lebih cepat pada 2021 dan 2022, meskipun akhirnya cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional di tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik pasca kontraks, meskipun masih mengalami sedikit perlambatan dalam dua tahun terakhir. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetap memerlukan strategi yang lebih adaptif, terutama dalam meningkatkan investasi dan produktivitas sektor unggulan daerah guna menjaga stabilitas pertumbuhan jangka panjang.

**Tabel 1 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) Sektor Ekonomi di Kabupaten Pacitan
Tahun 2020 – 2024**

Sektor Produk Domestik Regional Bruto		Rata-Rata LQ	Ket
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,408	Basis
B	Pertambangan dan penggalian	1,271	Basis
C	Industri pengolahan	0,234	Non Bsis
D	Pengadaan listrik dan gas	0,134	Non Bsis
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,984	Non Bsis
F	Konstruksi	1,635	Basis
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	0,989	Non Bsis
H	Transportasi dan pergudangan	1,014	Basis
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,415	Non Bsis
J	Informasi dan komunikasi	1,165	Basis
K	Jasa keuangan dan asuransi	0,742	Non Bsis
L	Real estate	0,960	Non Bsis
M, N	Jasa perusahaan	0,36	Non Bsis
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,962	Basis
P	Jasa Pendidikan	1,869	Basis
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan social	1,54	Basis
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,976	Basis

Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2024

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (selanjutnya disebut PMTB) merupakan salah satu komponen penting dalam penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. Pada konsepnya, PMTB merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal yang tidak dikonsumsi, tetapi memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, Bangunan lain seperti jalan dan bandara, mesin dan peralatan. PMTB dapat digambarkan sebagai berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor

Tabel 2 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB ADHK (Rp Milyar)	6.645,92	6.820,88	7.769,35	8.324,28	8.761,99
ADHB ADHK (Rp. Milyar)	4.227,97	4.299,52	4.559,54	4.735,36	4.941,56
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	42,10	41,64	43,20	42,71	42,42
Pertumbuhan (%)	(4,58)	1,69	6,05	3,86	4,35

Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2025

Kabupaten Pacitan selama periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan investasi yang cenderung meningkat setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Berdasarkan data ADHB, nilai investasi mengalami kenaikan dari Rp6.645,92 miliar pada 2020 menjadi Rp8.761,99 miliar pada 2024, yang mencerminkan pertumbuhan investasi secara nominal. Sementara itu, dalam ADHK, terjadi peningkatan dari Rp4.227,97 miliar pada 2020 menjadi

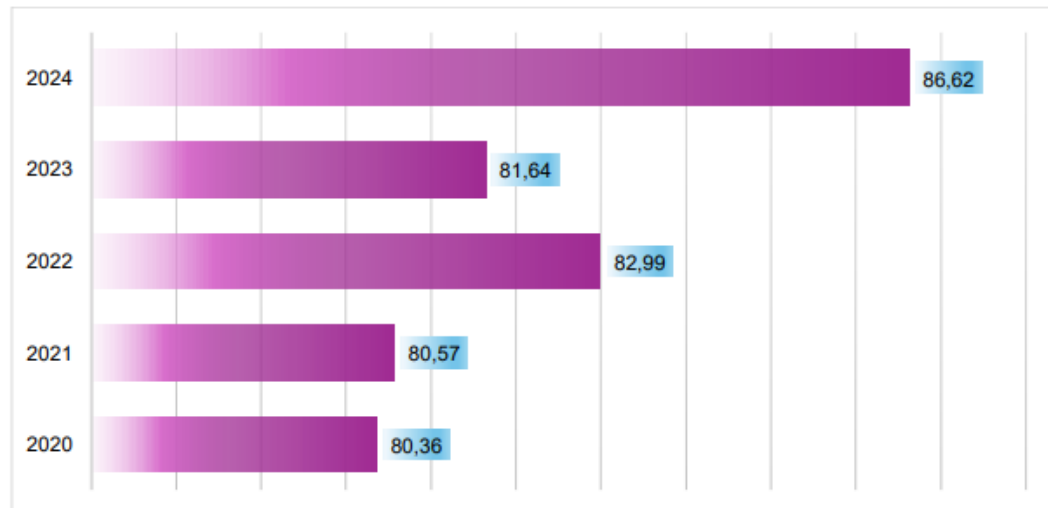
Rp4.941,56 miliar pada 2024, yang menunjukkan pertumbuhan investasi riil setelah disesuaikan dengan inflasi. Dari segi pertumbuhan, pada tahun 2020 PMTB mengalami kontraksi sebesar (4,58%), yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, menyebabkan penurunan investasi di berbagai sektor. Namun, pada 2021, investasi mulai pulih dengan pertumbuhan 1,69%, meskipun masih berada di bawah kondisi ideal, di mana pertumbuhan PMTB yang sehat seharusnya mampu melebihi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemulihan ini berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya yang menandakan adanya peningkatan kepercayaan investor serta mulai membaiknya perekonomian daerah.

Proporsi terhadap PDRB, PMTB Kabupaten Pacitan berada di kisaran 41,64% – 43,20%. Kabupaten Pacitan menunjukkan pemulihan investasi pasca-pandemi, dengan pertumbuhan yang cukup stabil. Namun, untuk mencapai kondisi ideal, diperlukan akselerasi investasi lebih lanjut, terutama di sektor produktif seperti industri, pariwisata, dan infrastruktur, agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih berkelanjutan.

2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (selanjutnya disebut TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran atau sedang mencari pekerjaan. Dalam lima tahun terakhir, berikut merupakan realisasi TPAK di Kabupaten Pacitan

**Gambar 2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupatæn Pacitan
Tahun 2020 - 2024**



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

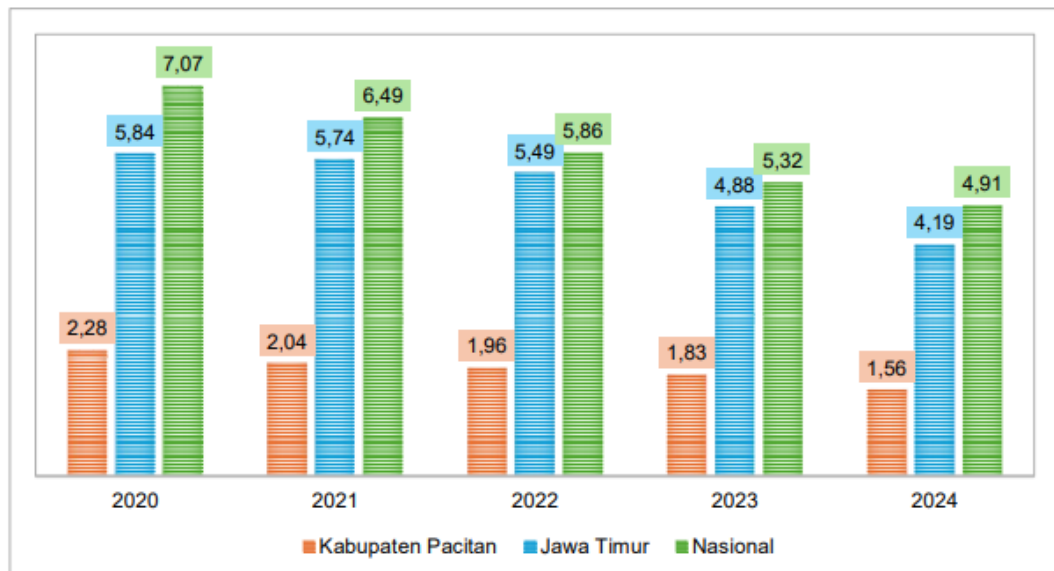
TPAK di Kabupaten Pacitan menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada 2020, TPAK tercatat 80,36% dan mencapai 86,62% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya dorongan masuknya lebih banyak penduduk usia kerja ke pasar tenaga kerja pada tahun-tahun tersebut. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 adalah sebanyak

419.721 jiwa, dengan TPAK Kabupaten Pacitan sebesar 86,62 persen, artinya dari setiap 100 penduduk Kabupaten Pacitan yang berusia 15 tahun ke atas, ada sekitar 86- 87 orang yang tersedia untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berikut ini disajikan data dengan tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024.

Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Pacitan, 2024

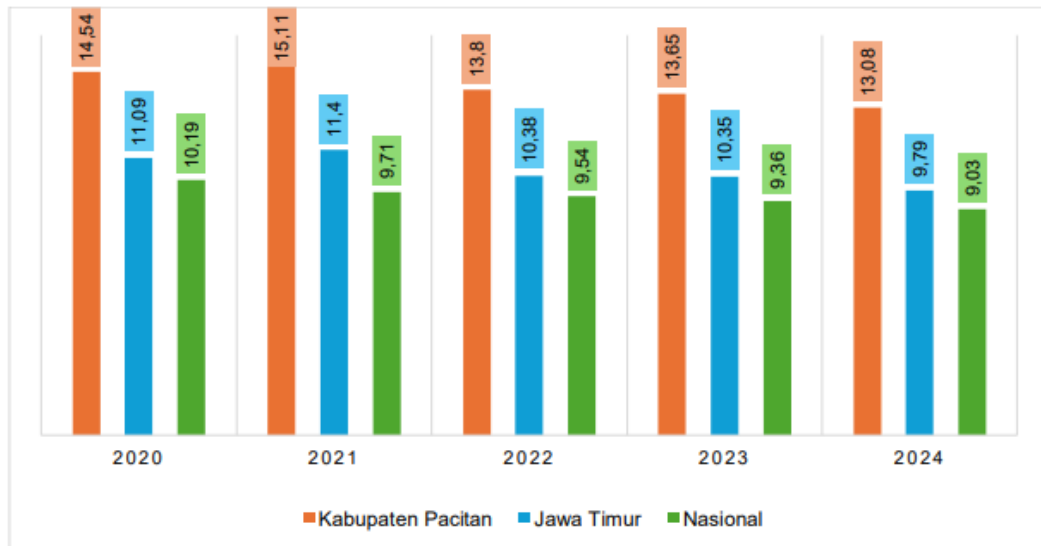
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren penurunan selama periode 2020-2024. Pada 2020, angka pengangguran tercatat sebesar 2,28% dan terus menurun hingga mencapai 1,56% pada 2024. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional, TPT di Kabupaten Pacitan relatif lebih rendah. Di tingkat provinsi, TPT juga menunjukkan tren menurun, dari 5,84% pada 2020 menjadi 4,19% pada 2024. Sementara itu, di tingkat nasional, TPT mengalami penurunan dari 7,07% pada 2020 menjadi 4,91% pada 2024.

2.1.5 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar kebutuhan dasar, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Urgensi indikator ini terletak pada perannya dalam mengukur efektivitas kebijakan pembangunan dan distribusi ekonomi. Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin baik kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang mencerminkan

keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, tingkat kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan perlunya intervensi yang lebih tepat dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan tren kemiskinan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Berikut ini merupakan data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020- 2024



Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2025

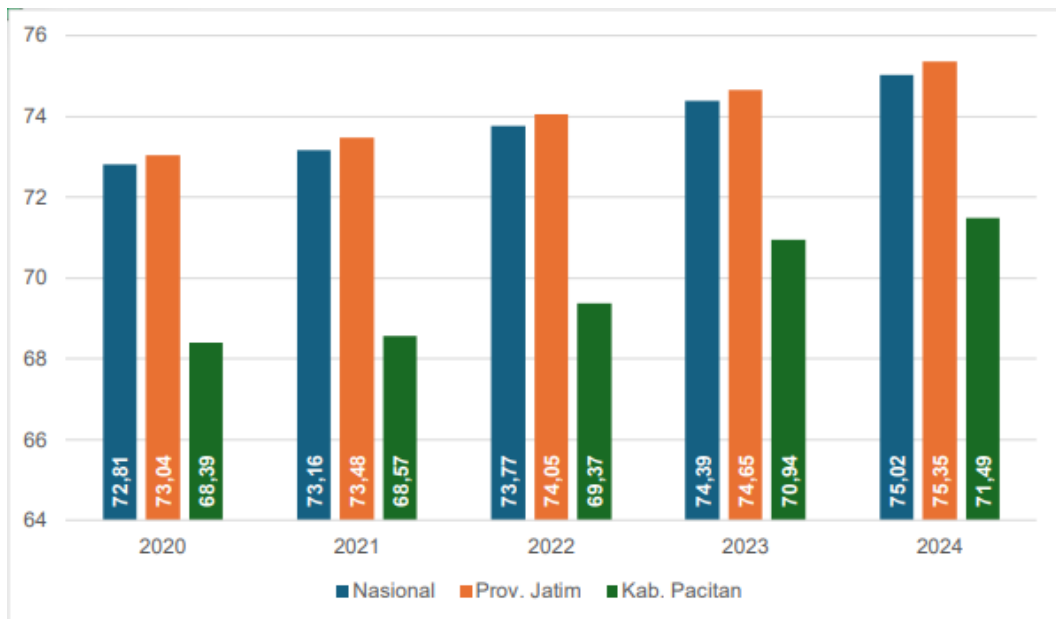
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan cenderung mengalami sedikit fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 14,54% dan sempat meningkat menjadi 15,11% di 2021. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 13,08% pada 2024. Dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan nasional, Kabupaten Pacitan masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi. Sementara di tingkat provinsi, kemiskinan mengalami tren penurunan dari 11,09% (2020) menjadi 9,79% (2024), dan di tingkat nasional turun dari 10,19% (2020) menjadi 9,03% (2024). Meskipun Kabupaten Pacitan menunjukkan tren penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di daerah ini masih cukup besar. Diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat guna mempercepat pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dalam periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Pacitan mencatat pertumbuhan IPM yang relatif stabil, dari sekitar 68,39 pada 2020 menjadi 71,49 pada 2024. Meskipun mengalami peningkatan, nilai IPM Pacitan masih lebih

rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, yang masing-masing mencapai 75,35 dan 75,02 pada 2024. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kabupaten Pacitan, meskipun masih tertinggal dibandingkan skala provinsi dan nasional. Hal ini menandakan bahwa meskipun pembangunan manusia terus mengalami peningkatan, masih diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar IPM dapat lebih kompetitif dengan daerah lain.

Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



2.1.7 Rencana Target Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan masih di atas rata-rata angka kemiskinan provinsi dan nasional;
2. Pemenuhan terhadap kebutuhan ketersediaan Pelayanan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan Infrastruktur lain;
3. Pendapatan Asli Daerah yang minim. Pada tahun 2022 PAD Kabupaten Pacitan tercatat pada angka 11%. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemandirian pengelolaan keuangan menjadi sangat terbatas;
4. Kualitas pembangunan Manusia masih berada pada level sedang sehingga perbaikan pada sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perekonomian masyarakat harus mendapatkan perhatian dan prioritas; dan

5. Ketimpangan pengeluaran penduduk pada level sedang menyebabkan pengeluaran penduduk menjadi kurang merata.

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Pacitan “**PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA**” yang memiliki makna Memberbaiki yang kurang dan melanjutkan yang sudah baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan akses dasar masyarakat.

Dengan Kabupaten Pacitan memiliki 4 Misi sebagai berikut:

- 1. Pemberantasan Kemiskinan**

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

- 2. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses Pendidikan serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia lainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.

- 3. Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan kontinu dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Optimalisasi sektor pariwisata, sektor agaris dan sektor lainnya wajib untuk diprioritaskan.

4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang agile (lincah), dinamis mengikuti dinamika regulasi yang ada, profesional, terbuka, inovatif dan melayani masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Proses perencanaan hingga pelaksanaan harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu birokrasi sebagai pelayanan masyarakat harus memberikan pelayanan yang terbaik baik pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta transparan atas regulasi dan kebijakan yang dilaksanakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi juga mengharuskan para pegawai ASN untuk menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada saat ini kualitas birokrasi Kabupaten Pacitan perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era Revolusi Industri 4.0.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan isu dan permasalahan strategis secara tepat.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yaitu:

**Tabel 3 Target Pendapatan APBD 2025 dan Target Pendapatan Perubahan RKPD
Kabupaten Pacitan Tahun 2025**

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.739.733.318,00	245.558.894.995,00	(3.180.838.323,00)
4.1.01	Pajak Daerah	78.851.514.318,00	75.940.072.518,00	(2.911.441.800,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	58.194.735.650,00	162.472.264.526,00	104.277.528.876,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	3.100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	108.693.483.350,00	4.046.557.951,00	(104.646.925.399,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.493.408.253.000,00	1.436.859.561.228,00	(56.548.691.772,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.381.247.000,00	1.346.525.391.843,00	(67.855.855.157,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.027.006.000,00	90.334.169.385,00	11.307.163.385,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	6.474.831.905,60	6.474.831.905,60
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.474.831.905,60	6.474.831.905,60
Jumlah Pendapatan		1.742.147.986.318,00	1.688.893.288.128,60	(53.254.698.189,40)

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan terdiri dari:

- Pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan diprioritaskan pada pelaksanaan program prioritas berdasar pada *money follow program priority* sesuai dengan apa yang di rumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2025-2029.
- Belanja Daerah disusun berdasarkan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja serta penerapan belanja berbasis kinerja serta efisiensi belanja non prioritas.
- Mempertahakan penurunan proporsi pada alokasi Belanja Pegawai menuju 30% sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan pemberian tunjangan dan tambahan penghasilan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- d. Mengoptimalkan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil.
- e. Menjaga konsistensi alokasi Belanja Bagi Hasil kepada Desa minimal 10% dari total penerimaan pajak dan retribusi.
- f. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan menyinergikan fokus pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.
- g. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- h. Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Pemenuhan belanja wajib pendidikan (20%) dan kesehatan (10%) atau biasa disebut sebagai *mandatory spending*, yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM daerah menuju regional *well-being* sebagai motor pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan *mandatory spending* lain seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:
 - a) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - b) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum;
 - c) paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan
 - d) paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah.

2.3.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2025 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2024, Pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Adapun kebijakan pembiayaan pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*
- b. Mendorong nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menurun sebagai salah satu tolok ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan keuangan daerah
- c. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pendapatan dan Belanja Daerah dioptimalkan untuk menutup defisit anggaran Belanja Daerah.
- d. Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/*Non-Governmental Organization*.

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan daerah.

2.4 *Mandatory Spending* dalam APBD

Mandatory Spending dalam postur APBD *mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Pacitan meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.4.1 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menganggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI
1	a. Urusan Bidang Kesehatan	336.945.573.632,34	321.605.971.885,86
	DINAS KESEHATAN	150.917.962.776,59	145.778.001.377,00
	1. Belanja Operasi	136.456.552.304,59	132.863.528.184,00
	2. Belanja Modal	14.461.410.472,00	12.914.473.193,00
	RSUD dr. DARSONO	118.440.966.041,62	112.954.416.248,98
	1. Belanja Operasi	104.816.190.041,62	101.652.067.538,98
	2. Belanja Modal	13.624.776.000,00	11.302.348.710,00
	PUSKESMAS	67.586.644.814,13	62.873.554.259,88
	1. Belanja Operasi	63.332.125.630,28	59.179.505.555,00

	2. Belanja Modal	4.254.519.183,85	3.694.048.704,88
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a)	336.945.573.632,34	321.605.971.885,86
3	Total Belanja Daerah	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00
4	Gaji ASN	498.712.503.428,33	494.242.963.393,00
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	1.249.610.671.805,54	1.173.768.970.031,00
6	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5)x100%	26.96%	27.40%

Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan *prevalensi stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi dan rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan intervensi spesifik (penyebab langsung), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil, pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil di Kawasan Ekonomi Khusus, ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 bulan, pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap. Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Peraturan presiden ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Sasaran dari program stunting adalah remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan. Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan aksi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri (rematri), Penguatan Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) pada ibu hamil (kelas bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu hamil Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan balita usia 6 – bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian vitamin A dan obat cacing pada balita, pemberian edukasi pada remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

2.4.2 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Mandatory Spending Fungsi Pendidikan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH NOMENKLATUR	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Dinas Pendidikan	619.113.181.828,02	393.604.130.417,00	63,58
2	Dinas Kesehatan	2.055.468.800,00	2.031.103.409,00	98,81
3	Puskesmas Pacitan	14.510.000,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Tanjungsari	14.760.000,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Kebonagung	17.638.000,00	0,00	0,00
6	Puskesmas Ketrowonojoyo	11.880.000,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Arjosari	12.558.000,00	0,00	0,00
8	Puskesmas Kedungbendo	11.460.000,00	0,00	0,00
9	Puskesmas Punung	21.380.000,00	0,00	0,00
10	Puskesmas Gondosari	12.680.000,00	0,00	0,00
11	Puskesmas Pringkuku	14.700.000,00	0,00	0,00
12	Puskesmas Candi	11.580.000,00	0,00	0,00
13	Puskesmas Donorojo	17.180.000,00	0,00	0,00
14	Puskesmas Kalak	18.780.000,00	0,00	0,00
15	Puskesmas Ngadirojo	18.360.000,00	0,00	0,00
16	Puskesmas Wonokarto	13.120.000,00	0,00	0,00
17	Puskesmas Tulakan	11.460.000,00	0,00	0,00
18	Puskesmas Bubakan	13.560.000,00	0,00	0,00
19	Puskesmas Sudimoro	15.120.000,00	0,00	0,00
20	Puskesmas Sukorejo	14.940.000,00	0,00	0,00
21	Puskesmas Tegalombo	12.680.000,00	0,00	0,00
22	Puskesmas Gemaharjo	14.360.000,00	0,00	0,00
23	Puskesmas Nawangan	13.580.000,00	0,00	0,00
24	Puskesmas Pakisbaru	13.380.000,00	0,00	0,00
25	Puskesmas Bandar	11.000.000,00	0,00	0,00
26	Puskesmas Jeruk	16.940.000,00	0,00	0,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	25.708.000,00	25.690.000,00	99,93
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.425.536,00	209.013.800,00	99,33
29	Dinas Sosial	329.675.920,00	327.749.357,00	99,42
30	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	471.397.835,00	437.221.901,00	92,75
31	Dinas Lingkungan Hidup	37.243.000,00	32.066.500,00	86,10
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.343.411,00	34.746.145,00	98,31
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.722.088.950,00	1.601.039.920,00	92,97
34	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	122.474.500,00	120.573.800,00	98,45
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.449.280,00	61.672.625,00	98,76
36	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	12.222.110.732,00	12.154.126.480,00	99,44
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	809.532.822,00	763.457.169,00	94,31
38	Dinas Perikanan	796.307.316,00	788.598.266,00	99,03
39	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	4.474.845.600,00	4.411.542.554,00	98,59
40	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	223.498.000,00	223.096.446,00	99,82
41	Badan Keuangan Daerah	400.541.370,00	399.773.522,00	99,81
Total Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan (Rp)		643.459.898.900,02	417.225.602.311,00	64,84
Total Belanja Daerah (Rp)		1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,41
Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan (Minimal 20%)		36,80%	25,01%	

2.4.3 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur Tahun 2025

(dalam Rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI
1.	Dinas Pendidikan	20.043.139.188,84	19.663.111.182,00
2.	Dinas Kesehatan	16.408.511.120,70	14.770.630.694,00
3.	RSUD dr. Darsono	116.652.166.041,62	5.541.617.485,00
4.	Puskesmas Pacitan	1.732.992.581,00	80.611.941,00
5.	Puskesmas Tanjung Sari	2.833.667.986,00	100.638.781,00
6.	Puskesmas Kebonagung	2.049.624.114,00	78.064.063,00
7.	Puskesmas Ketrowonojoyo	1.371.800.127,52	82.715.390,00
8.	Puskesmas Arjosari	3.565.813.972,39	104.410.648,00
9.	Puskesmas Kedungbendo	753.857.337,00	78.229.443,00
10.	Puskesmas Punung	2.561.909.164,00	77.521.516,00
11.	Puskesmas Gondosari	1.539.068.939,73	71.243.197,00
12.	Puskesmas Pringkuku	1.333.779.390,00	83.200.412,00
13.	Puskesmas Candi	951.886.729,66	68.875.353,00
14.	Puskesmas Donorojo	2.275.457.386,59	92.952.919,00
15.	Puskesmas Kalak	957.901.912,51	75.552.136,00
16.	Puskesmas Ngadirojo	4.840.799.773,93	113.059.318,00
17.	Puskesmas Wonokarto	1.284.422.947,24	77.927.404,00
18.	Puskesmas Tulakan	4.986.625.706,74	117.797.759,00
19.	Puskesmas Bubakan	2.472.026.910,10	83.797.656,00
20.	Puskesmas Sudimoro	1.662.732.743,34	72.241.267,00
21.	Puskesmas Sukorejo	1.345.176.985,14	60.936.320,00
22.	Puskesmas Tegalombo	3.631.045.454,00	106.367.379,00
23.	Puskesmas Gemaharjo	2.873.368.163,00	90.344.850,00
24.	Puskesmas Nawangan	2.645.888.110,35	112.771.949,00
25.	Puskesmas Pakisbaru	2.957.555.379,63	106.834.866,00
26.	Puskesmas Bandar	2.501.532.211,28	87.399.000,00
27.	Puskesmas Jeruk	1.503.460.788,98	83.637.305,00
28.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.708.401.727,80	58.577.652.232,00
29.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	63.715.540.472,00	62.760.411.730,00
30.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.936.687.800,00	1.921.208.330,00
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.021.476.117,00	2.031.721.467,00
32.	Dinas Sosial	1.050.153.682,00	970.177.417,26
33.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.816.452.300,00	2.768.855.270,00
34.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.580.409.853,00	14.153.663.848,60
35.	Dinas Lingkungan Hidup	6.920.629.370,00	6.505.211.960,55
36.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.607.550.809,00	1.559.342.291,00
37.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	809.727.175,00	783.226.410,00
38.	Dinas Perhubungan	2.615.017.531,00	2.575.772.716,00
39.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.267.751.739,00	3.224.824.814,00
40.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	829.364.588,00	806.157.716,00

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI
41.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	826.717.334,00	793.998.073,00
42.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	11.811.802.314,00	11.650.858.557,00
43.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.352.517.863,00	1.322.792.091,00
44.	Dinas Perikanan	1.767.158.217,96	1.749.806.144,00
45.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	3.972.676.731,00	3.854.080.645,00
46.	Sekretariat Daerah	7.762.506.924,00	7.571.833.980,00
47.	Sekretariat DPRD	5.097.408.486,00	4.959.136.179,00
48.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.393.270.457,00	4.255.112.175,00
49.	Badan Keuangan Daerah	13.137.720.569,00	12.605.306.574,59
50.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	664.468.190,00	653.974.375,00
51.	Inspektorat Daerah	9.895.981.987,00	5.994.241.901,00
52.	Kecamatan Donorojo	463.456.687,00	438.718.370,00
53.	Kecamatan Punung	388.806.818,00	379.526.728,00
54.	Kecamatan Pringkuku	400.097.626,00	398.076.843,00
55.	Kecamatan Pacitan	565.590.317,00	540.916.255,00
56.	Kelurahan Sidoharjo	550.889.353,00	539.549.470,00
57.	Kelurahan Ploso	405.439.648,00	392.537.029,00
58.	Kelurahan Baleharjo	435.050.600,00	432.752.088,00
59.	Kelurahan Pucangsewu	435.537.248,00	411.668.283,00
60.	Kelurahan Pacitan	386.831.503,00	371.171.598,00
61.	Kecamatan Kebonagung	309.828.312,16	248.017.839,50
62.	Kecamatan Arjosari	236.807.829,00	226.569.713,00
63.	Kecamatan Nawangan	292.515.241,00	284.563.427,00
64.	Kecamatan Bandar	308.674.029,00	306.074.732,00
65.	Kecamatan Tegalombo	345.000.551,00	337.115.217,00
66.	Kecamatan Tulakan	478.466.587,00	464.043.315,00
67.	Kecamatan Ngadirojo	526.574.257,00	532.325.787,00
68.	Kecamatan Sudimoro	233.767.500,00	228.762.930,00
69.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	848.707.173,00	815.290.786,00
	Jumlah Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur	447.909.644.681,21	263.479.537.540,50
	Jumlah Alokasi anggaran Belanja Infrastruktur dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer (%)	30,47%	18,80%

2.4.4 Mandatory Spending Fungsi Aparatur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud dialokasikan paling sedikit 30% dari total belanja daerah. Tujuan dari mandatory spending fungsi aparatur adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Adapun capaian dari mandatory spending fungsi aparatur di wilayah Kabupaten Pacitan adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Mandatory Spending Fungsi Aparatur Tahun 2025

(dalam Rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	%
a	Total Belanja Daerah	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,41
b	Belanja Pegawai	823.727.581.396,11	796.605.950.209,00	96,71
c	Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG)	197.837.312.590,00	183.240.660.100,00	92,62

d	Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	2.937.500.000,00	2.283.375.000,00	77,73
e	Belanja Pegawai di luar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. $g=b-(c+d+e+f)$	622.952.768.806,11	611.081.915.109,00	98,09

2.4.5 Mandatory Spending Fungsi Dana Transfer ke Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 4 menyebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 8 Capaian Mandatory Spending Fungsi Dana Transfer ke Desa Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	14.768.583.000,00	14.350.891.200,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	164.996.136.000,00	154.141.351.140,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	89.350.162.300,00	89.350.162.300,00
Jumlah		269.114.881.300,00	257.842.404.640,00

III. KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Desember 2024 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 22 Mei 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 18 September 2025 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2025 tanggal 21 November 2025, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2025. Adapun ketentuan pertimbangan yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pergeseran I APBD Tahun Anggaran 2025, Tanggal 25 April 2025

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2025, Tanggal 22 Mei 2025

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

3. Pergeseran I Setelah PAPBD Tahun Anggaran 2025, Tanggal 21 November 2025

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang mendasari adanya perubahan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan pemanfaatan barang milik daerah seoptimal mungkin menjadi sumber pendapatan;
3. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;

5. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
6. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik.

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar Rp1.688.893.288.128,60 dan dapat terealisasi sebesar Rp1.664.784.943.311,05 atau 98,57 %.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 253.989.282.694,35;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.404.314.890.833,00; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp6.480.769.783,70.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi maupun Pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara lengkap Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9 Pendapatan Daerah Setelah Perubahan APBD 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ lebih	Capaian (%)
A	Pendapatan Asli Daerah	248.739.733.318,00	245.558.894.995,00	253.989.282.694,35	(3.180.838.323,00)	103,43
-	Pajak Daerah	78.851.514.318,00	75.940.072.518,00	79.258.618.063,83	(2.911.441.800,00)	104,37
-	Retribusi Daerah	58.194.735.650,00	162.472.264.526,00	167.299.910.680,00	104.277.528.876,00	102,97
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100.000.000,00	100,81
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.693.483.350,00	4.046.557.951,00	4.305.755.125,11	(104.646.925.399,00)	106,41
B	Pendapatan Transfer	1.493.408.253.000,00	1.436.859.561.228,00	1.404.314.890.833,00	(56.548.691.772,00)	97,74
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.381.247.000,00	1.346.525.391.843,00	1.313.230.141.628,00	(67.855.855.157,00)	97,53
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.027.006.000,00	90.334.169.385,00	91.084.749.205,00	11.307.163.385,00	100,83

C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	6.474.831.905,60	6.480.769.783,70	6.474.831.905,60	100,09
-	Pendapatan Hibah		0	27,39	0,00	0,00
-	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.474.831.905,60	6.480.769.756,31	6.474.831.905,60	100,09
JUMLAH PENDAPATAN		1.742.147.986.318,00	1.688.893.288.128,60	1.664.784.943.311,05	(53.254.698.189,40)	98,57

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:

1. Pajak Daerah

- 1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- 4) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Retribusi Daerah

- 1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- 2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek

keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - 2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Komposisi target dan realisasi pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Reklame	560.000.000,00	685.768.323,00	122,45
2	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	159.873.335,00	106,58
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	445.000.000,00	864.518.873,97	194,27
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.264.439.500,00	25.910.649.281,00	98,65
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00	3.826.582.792,00	191,33
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.116.000.000,00	22.021.439.558,86	104,29
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.156.149.539,00	19.819.723.300,00	98,33
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.248.483.479,00	5.970.062.600,00	113,75
Jumlah		75.940.072.518,00	79.258.618.063,83	104,36

Komposisi target dan realisasi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Jasa Umum	150.178.171.276,00	153.693.583.090,00	102,34
2	Retribusi Jasa Usaha	11.869.093.250,00	13.108.385.432,00	110,44
3	Retribusi Perizinan Tertentu	425.000.000,00	497.942.158,00	117,16
Jumlah		162.472.264.526,00	167.299.910.680,00	102,97

Komposisi target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan daerah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 12 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100,80
Jumlah		3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100,80

Komposisi target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 13 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2025**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	130.000.000,00	241.150.400,00	185,50
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	130.000.000,00	241.150.400,00	185,50
B	Jasa Giro	400.000.000,00	381.022.268,53	95,25
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	381.022.268,53	95,25
C	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	2.100.397.294,41	84,01
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.100.397.294,41	84,01
D	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	169.571.276,28	3.391,42
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	169.571.276,28	3.391,42
F	Pendapatan Denda Pajak Daerah	70.000.000,00	58.822.797,00	84,03
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	6.000.000,00	1.413.636,00	23,56
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	145.000,00	250.020,00	172,42
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000,00	20.160,00	2,01
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000,00	41.190.872,00	91,53
	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.855.000,00	2.948.109,00	60,72
D	Pendapatan dari Pengembalian	575.000.000,00	769.475.869,04	133,82
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	48.325.000,00	49.225.000,00	101,86
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	118.248.000,00	263.958.308,00	223,22
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	3.250.000,00	8.500.000,00	261,53
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	282.241.000,00	282.241.875,00	100,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.345.000,00	52.612.135,01	102,46
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	17.380.000,00	58.422.943,03	336,15
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	54.211.000,00	54.515.608,00	100,56
E	Pendapatan BLUD	365.557.951,00	579.082.958,10	158,41
1	Pendapatan BLUD	365.557.951,00	579.082.958,10	158,41
I	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	6.232.261,75	623,22
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	6.232.261,75	623,22
JUMLAH		4.046.557.951,00	4.305.755.125,11	106,40

3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian Pendapatan Transfer Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ lebih	(%)
	Pendapatan Transfer	1.493.408.253.000,00	1.436.859.561.228,00	1.404.314.890.833,00	(56.548.691.772,00)	97,73
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.381.247.000,00	1.346.525.391.843,00	1.313.230.141.628,00	(67.855.855.157,00)	97,52
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.027.006.000,00	90.334.169.385,00	91.084.749.205,00	11.307.163.385,00	100,83

3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Kurang/ lebih	(%)
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	6.474.831.905,60	6.480.769.783,70	6.474.831.905,60	100,09
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.474.831.905,60	6.480.769.756,31	6.474.831.905,60	100,09

3.1.1.4 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Potensi Pajak/Retribusi Belum Tergali Maksimal. Belum maksimal dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatan baru atau mengoptimalkan sektor potensial (seperti hotel, restoran, hiburan, dan PBB-P2).
- Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran masyarakat dan badan usaha dalam membayar pajak daerah masih rendah.
- Sarana dan prasarana Digitalisasi Pelayanan Pajak (E-Tax) masih kurang maksimal.
- Keterbatasan SDM dan Teknologi. Kualitas dan kuantitas petugas pemungut pajak masih minim, serta sarana teknologi informasi untuk pelaporan dan pembayaran pajak belum memadai (belum terdigitalisasi sepenuhnya).

- e) Pengawasan dan Penegakan Hukum Lemah. Pengawasan, pemeriksaan dan penegakan sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak yang lalai.
- f) Kinerja BUMD Belum Optimal. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sering kali belum memberikan kontribusi laba yang signifikan terhadap PAD.
- g) Pemanfaatan Aset Daerah kurang maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
- h) Ketergantungan Terlalu Tinggi pada Dana Transfer. Hal ini menciptakan keengganan/kurangnya kreativitas pemerintah daerah untuk mencari alternatif pendapatan (kurang inovatif).

b. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Validasi dan Pemutakhiran Data Potensi. Melakukan pendataan ulang (sensus) potensi pajak dan retribusi secara rutin agar target PAD sesuai dengan realitas di lapangan.
- b) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi, mempermudah pembayaran melalui transaksi online, memberikan insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi.
- c) Digitalisasi Pelayanan Pajak (E-Tax) secara bertahap. Menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis teknologi informasi (E-SPTPD, E-ticketing, tapping box dan lainnya) untuk mengurangi interaksi manusia, mencegah kebocoran, dan mempermudah wajib pajak.
- d) Peningkatan Kompetensi SDM. Mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pegawai di bidang perpajakan, teknologi informasi, dan analisis data keuangan.
- e) Penegakan hukum (sanksi tegas) kepada wajib pajak yang melanggar/lalai bekerjasama dengan Satpol PP dan Inspektorat Daerah.
- f) Optimalisasi BUMD dan Aset Daerah. Melakukan restrukturisasi BUMD agar lebih profesional dan produktif.
- g) Mendayagunakan aset milik daerah (tanah/bangunan) sebagai properti investasi dan mendukung peningkatan PAD.

3.1.2 Kerjasama dengan Pihak Ketiga melibatkan pihak swasta/pihak ketiga dalam pengelolaan objek wisata atau pemungutan parkir, serta meningkatkan investasi daerah untuk meningkatkan PAD

Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas

pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada Tahun 2025 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Penentuan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penganggaran belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja

daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2024 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, efisien dan efektifitas anggaran, tolok ukur dan target kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.
6. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain kebijakan pengelolaan belanja daerah di atas, terdapat pengaturan belanja yang diarahkan untuk percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan pendanaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Besaran alokasi anggaran tersebut ditetapkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*DAU specific grant*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025. Secara lengkap struktur belanja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 16 Struktur Anggaran Belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
A	BELANJA OPERASI	1.315.610.212.699,00	1.349.924.131.493,22
-	Belanja pegawai	786.051.295.547,00	823.727.581.396,11
-	Belanja barang dan jasa	499.256.249.797,00	492.477.582.742,11

-	Belanja hibah	29.622.267.355,00	32.916.067.355,00
-	Belanja bantuan sosial	680.400.000,00	802.900.000,00
B	BELANJA MODAL	154.618.812.321,00	111.138.941.916,65
-	Belanja modal tanah	3.812.060.000,00	3.947.060.000,00
-	Belanja modal peralatan dan mesin	25.745.497.254,70	31.380.865.616,35
-	Belanja modal gedung dan bangunan	32.706.913.128,36	33.186.176.916,85
-	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	89.578.323.320,94	36.725.342.713,45
-	Belanja modal aset tetap lainnya	2.645.518.617,00	5.368.996.670,00
-	Belanja Modal Aset Lainnya	130.500.000,00	530.500.000,00
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	8.786.749.647,00
-	Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00	8.786.749.647,00
D	BELANJA TRANSFER	279.210.918.992,00	278.473.352.177,00
-	Belanja bagi hasil	10.178.520.692,00	9.358.470.877,00
-	Belanja bantuan keuangan	269.032.398.300,00	269.114.881.300,00
	JUMLAH BELANJA	1.755.439.944.012,00	1.748.323.175.233,87

3.1.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.748.323.175.233,87 realisasinya mencapai Rp1.668.011.933.424,00 atau 95,40% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.302.268.540.270,92 belanja modal sebesar Rp93.141.854.040,08 belanja tidak terduga sebesar Rp5.991.831.374,00 dan belanja transfer Rp266.609.707.739,00 terdapat penghematan sebesar Rp80.311.241.809,87.

Dari kelompok belanja operasi selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2025 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
2. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non – profesional.
3. Belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Dari kelompok belanja tidak terduga dialokasikan untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya; dan
- d. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

Dari kelompok belanja transfer dialokasikan untuk:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW, bantuan Operasional BPD, dan bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan;
3. Menitik beratkan pada Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar, Urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;

5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;
 - b. Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 17 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
A	BELANJA OPERASI	1.349.924.131.493,22	1.302.268.540.270,92	96,46
-	Belanja Pegawai	823.727.581.396,11	796.605.950.209,00	96,70
-	Belanja Barang dan Jasa	492.477.582.742,11	473.243.850.181,92	96,09
-	Belanja Hibah	32.916.067.355,00	31.638.939.880,00	96,12
-	Belanja Bantuan Sosial	802.900.000,00	779.800.000,00	97,12
B	BELANJA MODAL	111.138.941.916,65	93.141.854.040,08	83,80
-	Belanja Modal Tanah	3.947.060.000,00	3.933.608.350,00	99,65
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.380.865.616,35	26.626.928.884,20	84,85
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.186.176.916,85	29.602.423.738,88	89,20
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.725.342.713,45	27.094.777.231,00	73,77
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.368.996.670,00	5.359.748.936,00	99,82
-	Belanja Modal Aset Lainnya	530.500.000,00	524.366.900,00	98,84
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.786.749.647,00	5.991.831.374,00	68,19
-	Belanja Tidak Terduga	8.786.749.647,00	5.991.831.374,00	68,19
D	BELANJA TRANSFER	278.473.352.177,00	266.609.707.739,00	95,73
-	Belanja Bagi Hasil	9.358.470.877,00	8.767.303.099,00	93,68
-	Belanja Bantuan Keuangan	269.114.881.300,00	257.842.404.640,00	95,81
JUMLAH BELANJA		1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,40

3.1.2.3 Permasalahan dan Solusi :

a. Permasalahan

1. Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana Desa, BOSP, BOK dan BLUD);

b. Solusi

1. Melakukan konsultasi ke Kementerian terkait dan koordinasi dengan OPD penerima DAU yang ditentukan penggunaannya untuk percepatan laporan rencana penggunaan anggaran serta laporan realisasinya karena hal tersebut menjadi syarat salur .
2. Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan

keuangan dan akuntansi melalui aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut

3. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban, menyusun regulasi terkait pelaporan dana non RKUD dan Menetapkan rekening Dana Desa, BOSP, BOK dan BLUD menjadi bagian Rekening Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Realisasi Belanja dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja);

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah supaya sumber pendapatan yang berasal dari Silpa tahun yang lalu bisa digunakan pada APBD tahun berjalan. Secara lengkap pengelolaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18 Target dan Realisai Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,60
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.179.887.105,27	59.179.887.105,27	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	250.000.000,00	611.643.517,73	244,65
	PEMBIAYAAN DAERAH	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,60

Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada tahun 2025 sejumlah Rp59.429.887.105,27 terealisasi Rp59.791.530.623,00 atau capaian 100,60%. Penerimaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya sebesar Rp59.791.530.623,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp611.643.517,73.

Tabel 19 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.688.893.288.128,60	1.664.784.943.311,05	98,57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.558.894.995,00	253.989.282.694,35	103,43
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.859.561.228,00	1.404.314.890.833,00	97,73
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.474.831.905,60	6.480.769.783,70	100,09
5	BELANJA DAERAH	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,40
5.1	BELANJA OPERASI	1.349.924.131.493,22	1.302.268.540.270,92	96,46
5.2	BELANJA MODAL	111.138.941.916,65	93.141.854.040,08	83,80
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.786.749.647,00	5.991.831.374,00	68,19
5.4	BELANJA TRANSFER	278.473.352.177,00	266.609.707.739,00	95,73
	Jumlah Belanja	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,40
	SURPLUS/(DEFISIT)	(59.429.887.105,27)	(3.226.990.112,95)	5,42
6	PEMBIAYAAN DAERAH	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,60
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,60
	PEMBIAYAAN NETTO	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,60
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	56.564.540.510,05	

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

1. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dimana setiap tahunnya telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun Laporan Keuangan Audited RSUD dr. Darsono Tahun Anggaran 2024.
3. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan.

Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah. Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah:

1. Basis Kas
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan

basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

2. Basis Akrual.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 telah mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum dr. Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

- 1) diterima di Rekening Kas Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau
- 3) diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD; dan
- 4) diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS). Pengakuan Pendapatannya diatur tersendiri dalam petunjuk teknis pada masing-masing SKPD yang diberikan kewenangan dalam menyampaikan SP3B dengan SP2B yang disahkan oleh PPKD.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatannya untuk operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas

pengeluaran belanja dengan menyampaikan SP3B dan SP2B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*)

5. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *non* kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

6. Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dan estimasi persentase piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) Kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

- 1) Piutang pajak;
- 2) Piutang retribusi; dan

3) Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan
 - 2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kualitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

- b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

- (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima %) dari piutang dengan kualitas lancar;
- (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh %) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh %) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus %) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- (1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- (2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga, dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning* (tidak menghasilkan) atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2024 pada harga perolehan yang terdiri dari:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi dan waralaba (*franchise*), hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di samping yang dialihkan.

5) **Properti Investasi**

Properti Investasi merupakan property (tanah dan bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai asset atau keduanya dan tidak untuk

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative; atau
- 2) dijual /atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Properti investasi diakui sebesar biaya perolehan atau nilai wajar property investasi dapat diukur dengan handal.

Properti Investasi disajikan dan diklasifikasikan dalam aset non lancar dan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Pemerintah daerah mengungkapkan Properti Invesatsi berdasarkan dasar penilaian, metode penyusutan, masa manfaat, tarif penyusutan, penambahan, pelepasan, alih fungsi dll.

8. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya. Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain

Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

11. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan *kurs* tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan

12. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Laporan Keuangan harus menyajikan secara akrual untuk pendapatan dan belanja serta informasi tambahan mengenai rincian *output* dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan dengan maksud agar pembaca memahami pos-pos aset dan kewajiban yang timbul dari penerapan basis akrual pada pos-pos pendapatan dan belanja

4.5 Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Akuntansi Aset;
- 2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- 3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- 4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
- 5) Kebijakan Akuntansi Belanja;
- 6) Kebijakan Akuntansi Transfer;
- 7) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- 8) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
- 9) Kebijakan Akuntansi Beban;

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1. Pendapatan	1.688.893.288.128,60	1.664.784.943.311,05	1.766.250.812.944,91

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2025, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.688.893.288.128,60 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.664.784.943.311,05 atau sebesar 98,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2024, realisasi pendapatan pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp101.465.869.633,86 atau sebesar 5,74%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan Tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	245.558.894.995,00	253.989.282.694,35	103,43	223.727.536.379,11	30.261.746.315,24
2	Pendapatan Transfer	1.436.859.561.228,00	1.404.314.890.833,00	97,74	1.542.471.977.210,00	(138.157.086.377,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.474.831.905,60	6.480.769.783,70	100,09	51.299.355,80	6.429.470.427,90
Jumlah		1.688.893.288.128,60	1.664.784.943.311,05	98,57	1.766.250.812.944,91	(101.465.869.633,86)

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar Rp245.558.894.995,00 dengan realisasi sebesar Rp253.989.282.694,35 atau sebesar 103,43%, sehingga melebihi target sebesar Rp8.430.387.699,35 atau 3,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi PAD pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp30.261.746.315,24 atau sebesar 13,53%.

Adapun Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Daerah	75.940.072.518,00	79.258.618.063,83	104,37	52.336.207.879,27	26.922.410.184,56
2	Retribusi Daerah	162.472.264.526,00	167.299.910.680,00	102,97	135.752.046.205,66	31.547.864.474,34
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100,81	3.101.336.168,69	23.662.656,72
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.046.557.951,00	4.305.755.125,11	106,41	32.537.946.125,49	(28.232.191.000,38)
Jumlah		245.558.894.995,00	253.989.282.694,35	103,43	223.727.536.379,11	30.261.746.315,24

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025.

Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut, semua telah tercapai melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- 6) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame;
- 7) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;

- 8) Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah;

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp79.258.618.063,83 atau sebesar 104,37 dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pajak Reklame	560.000.000,00	685.768.323,00	122,46	784.178.557,00	(98.410.234,00)
2	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	159.873.335,00	106,58	159.015.357,00	857.978,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	445.000.000,00	864.518.873,97	194,27	383.503.453,94	481.015.420,03
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.264.439.500,00	25.910.649.281,00	98,65	25.819.952.078,00	90.697.203,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00	3.826.582.792,00	191,33	2.042.282.031,00	1.784.300.761,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	21.116.000.000,00	22.021.439.558,86	104,29	23.147.276.402,33	(1.125.836.843,47)
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.156.149.539,00	19.819.723.300,00	98,33	0,00	19.819.723.300,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.248.483.479,00	5.970.062.600,00	113,75	0,00	5.970.062.600,00
Jumlah		75.940.072.518,00	79.258.618.063,83	104,37	52.336.207.879,27	26.922.410.184,56

Sistem Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan 2 cara yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam Dan Batuan) dan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dari total pendapatan Pajak Daerah diatas, terdapat 2 obyek pajak yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp25.910.649.281,00 atau

sebesar 98,65% dari pagu anggaran sebesar Rp26.264.439.500,00. Penyebab tidak tercapainya realisasi, diantaranya karena adanya beberapa wajib pajak yang belum membayar.

2) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp19.819.723.300,00 atau sebesar 98,33% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.156.149.539,00. Penyebab tidak tercapainya realisasi, diantaranya karena adanya beberapa wajib pajak yang belum membayar.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan berdasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp167.299.910.680,00 atau sebesar 102,97 % dari anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar Rp31.547.864.474,34 atau 23,24%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum	150.178.171.276,00	153.693.583.090,00	102,34	122.701.409.459,00	30.992.173.631,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.869.093.250,00	13.108.385.432,00	110,44	12.424.211.746,66	684.173.685,34
3	Retribusi Perizinan Tertentu	425.000.000,00	497.942.158,00	117,16	626.425.000,00	(128.482.842,00)
Jumlah		162.472.264.526,00	167.299.910.680,00	102,97	135.752.046.205,66	31.547.864.474,34

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp153.693.583.090,00 atau sebesar 102,34% dari anggaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	144.827.128.276,00	148.607.617.090,00	102,61	117.307.522.459,00	31.300.094.631,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.062.259.000,00	3.053.436.000,00	99,71	3.059.424.000,00	(5.988.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.228.784.000,00	1.928.460.000,00	86,53	2.141.348.000,00	(212.888.000,00)
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	117.740.000,00	(117.740.000,00)
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	60.000.000,00	104.070.000,00	173,45	75.375.000,00	28.695.000,00
Jumlah		150.178.171.276,00	153.693.583.090,00	102,34	122.701.409.459,00	30.992.173.631,00

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan RSUD dr.Darsono Kabupaten Pacitan. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp148.607.617.090,00 atau sebesar 102,61% dari pagu yang ditetapkan, kenaikan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2025 dikarenakan sesuai Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- b) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp3.053.436.000,00 atau 99,71% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belum sesuai target, dikarenakan pembayaran retribusi parkir berlangganan tidak sesuai jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Pacitan. Pendapatan parkir berlangganan sesuai dengan jumlah kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pacitan, sedangkan banyak kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB sehingga juga terjadi lost potensi parkir berlangganan.
- c) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mulai tahun 2025 sudah tidak dipungut. Adanya realisasi Tahun 2025 karena pembayaran atas ketetapan tahun sebelumnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pasal 1 angka (5) menyebutkan instansi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.
- d) Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perdagangan dan

Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp1.928.460.000,00 atau 86,53% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belum sesuai target, dikarenakan banyaknya penjualan melalui media online sehingga pasar sepi pengunjung dan menyebabkan pedagang tidak berjualan.

- e) Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp 104.070.000,00 atau sebesar 173,45% dari pagu yang ditetapkan, kenaikan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang sangat signifikan dipengaruhi oleh bertambahnya wajib retribusi yang mendapat layanan kebersihan.

Dari jumlah Realisasi Retribusi Jasa Umum diatas, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp30.992.173.631,00 atau sebesar 25,26% dikarenakan adanya peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD dan bertambahnya wajib retribusi yang mendapat layanan kebersihan

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.869.093.250,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp13.108.385.432,00 atau sebesar 110,44%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	8.000.000,00	2.650.000,00	33,13	1.750.000,00	900.000,00
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	265.246.000,00	298.996.000,00	112,72	264.210.000,00	34.786.000,00
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	622.400.000,00	252.697.200,00	40,60	642.606.530,00	(389.909.330,00)
4	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.365.188.000,00	1.460.510.500,00	106,98	1.290.245.000,00	170.265.500,00
5	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	22.650.000,00	23.750.000,00	104,86	29.175.000,00	(5.425.000,00)
6	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	8.046.400.000,00	8.926.135.000,00	110,93	7.864.390.000,00	1.061.745.000,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
7	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	64.809.000,00	77.605.000,00	119,74	62.088.750,00	15.516.250,00
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.474.400.250,00	2.066.041.732,00	140,13	2.269.746.466,66	(203.704.734,66)
Jumlah		11.869.093.250,00	13.108.385.432,00	110,44	12.424.211.746,66	684.173.685,34

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

a) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 instansi pemungutnya adalah Sekretariat Daerah dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp2.650.000,00 atau sebesar 33,13% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00. Tidak terpenuhinya target dikarenakan minimnya pengunjung dan kondisi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila masih belum memenuhi standar.

b) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perhubungan.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp 298.996.000,00 atau sebesar 112,72% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 265.246.000,00.

c) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023, dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp 252.697.200,00 atau sebesar 40,60% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 622.400.000,00. Tidak terpenuhinya target di dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan terkait penghentian sementara ekspor benih bening lobster (BBL/benur) dan fokus pada budidaya di dalam negeri untuk mencegah kerugian negara akibat penyelundupan.

d) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Retribusi ini sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp1.460.510.500,00 atau sebesar 106,98% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.365.188.000,00 .

e) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sesuai Perbup Nomor 137 Tahun 2023 instansi pemungutnya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan,

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp23.750.000,00 atau sebesar 104,86% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp22.650.000,00.

f) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dipungut oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan Perbup Nomor 137 Tahun 2023.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp8.926.135.000,00 atau sebesar 110,93% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp8.046.400.000,00 .

g) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Retribusi ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp77.605.000,00 atau sebesar 119,74% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp64.809.000,00

h) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023. Dipungut oleh Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, serta Sekretariat Daerah.

Pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp 2.066.041.732,00 atau sebesar 140,13% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.474.400.250,00. Pelampauan target yang meningkat dan signifikan dipengaruhi oleh adanya pembayaran sewa obyek baru.

Retribusi Jasa Usaha tersebut diatas, tidak semua potensi dapat dipenuhi sesuai target di Tahun 2025 yaitu Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan,

Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp684.173.685,34 atau sebesar 5,51% dikarenakan adanya peningkatan pada Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan, Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp425.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp497.942.158,00 atau sebesar 117,16%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)	425.000.000,00	497.942.158,00	117,16	626.425.000,00	(128.482.842,00)
Jumlah		425.000.000,00	497.942.158,00	117,16	626.425.000,00	(128.482.842,00)

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) berdasarkan Perbub nomor 137 tahun 2023 dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan,

Pada tahun 2025 Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) terealisasi sebesar Rp497.942.158,00 atau 117,16 % dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp425.000.000,00 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Mengalami penurunan sebesar Rp128.482.842,00 atau 20,51% dibandingkan Tahun 2024

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 3.124.998.825,41 atau sebesar 100,81% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp 3.100.000.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100,81	3.101.336.168,69	23.662.656,72
Jumlah		3.100.000.000,00	3.124.998.825,41	100,81	3.101.336.168,69	23.662.656,72

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT Bank BPR Jatim, merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2025.

Pembagian dividen PT Bank Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 48 Akta Tanggal 22 Mei 2025

Pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 93 Akta Tanggal 16 Juni 2025. Pembagian dividen dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap kedua perusahaan tersebut yaitu 21,88% untuk Bank Jatim dan 0,93% pada PT Bank BPR Jatim.

Pembagian dividen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/343/KPTS/408.12/2025 Tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan Tahun 2024 yaitu sebesar 20 % dari laba bersih perusahaan setelah dikurangi PPH Perusahaan.

Pendapatan dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebesar Rp3.124.998.825,41 terdiri atas:

- 1) Pendapatan dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp2.928.094.026,41
- 2) Pendapatan dividen dari PT Bank BPR Jatim sebesar Rp110.074.000,00 dan
- 3) Pendapatan dividen dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebesar Rp86.830.799,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.305.755.125,11 atau sebesar 106,41% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dan beberapa SKPD yang melaksanakan penjualan BMD.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sesuai Pasal 58 ayat (8) PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 110 Perda Nomor 8 Tahun 2023, dicatatkan dan dilaporkan sebagai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- 3) Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- 5) Pendapatan Bunga dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 7) Pendapatan Denda Pajak Daerah dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 8) Pendapatan dari Pengembalian dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
- 9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipungut oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.
- 10) Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD Dr. Darsono Pacitan dan 24 UPTD Puskesmas.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	130.000.000,00	241.150.400,00	185,50	480.546.521,00	(239.396.121,00)
2	Jasa Giro	400.000.000,00	381.022.268,53	95,25	358.094.770,73	22.927.497,80
3	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	2.100.397.294,41	84,01	4.008.340.812,82	(1.907.943.518,41)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	169.571.276,28	3.391,43	204.320.288,00	(34.749.011,72)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	70.000.000,00	58.822.797,00	84,03	53.931.628,00	4.891.169,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	575.000.000,00	769.475.869,04	133,82	520.272.572,50	249.203.296,54
8	Pendapatan BLUD	365.557.951,00	579.082.958,10	158,41	26.908.941.022,79	(26.329.858.064,69)
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	6.232.261,75	623,23	3.498.509,65	2.733.752,10
Jumlah		4.046.557.951,00	4.305.755.125,11	106,41%	32.537.946.125,49	(28.232.191.000,38)

- 1) Pendapatan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp241.150.400,00 atau 185,50% dari total

anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya (hasil penjualan hewan, biota perairan dan tanaman) dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	00,00	13.250.000,00	(13.250.000,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	130.000.000,00	241.150.400,00	185,50	467.296.521,00	(226.146.121,00)
Jumlah		130.000.000,00	241.150.400,00	185,50	480.546.521,00	(239.396.121,00)

2) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan. Anggaran Pendapatan Jasa Giro Tahun 2025 sejumlah Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp381.022.268,53 atau 95,25% naik sebesar Rp 22.927.497,80 atau 6,40% dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan jumlah anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

3) Pendapatan bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.100.397.294,41 atau 84,01% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar Rp1.907.943.518,41 atau sebesar 47,60% dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan jumlah pengendapan anggaran.

Pendapatan Bunga sebesar Rp Rp2.100.397.294,41 terdiri dari

- a) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk deposito pada Bank Jatim sebesar Rp2.094.520.547,41
- b) Pendapatan bunga remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.876.747,00 yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan nomor bukti transaksi STBP 35.01/41.0/002412/STBP/5.02.0.00.0.00.04.0000/9/2025 sebesar Rp5.298.624,00 dan STBP Nomor 5.01/41.0/002413/STBP/5.02.0.00.0.00.04.0000/9/2025 sebesar Rp578.123,00

4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp169.571.276,28 atau sebesar 3.391,43% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 yang telah ditetapkan.

- 5) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp58.822.797,00 atau sebesar 84,03% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00 yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan denda pajak Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.374.640,00	(1.374.640,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.773.018,00	(1.773.018,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	576.546,00	(576.546,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	6.000.000,00	1.413.636,00	23,56	5.870.761,00	(4.457.125,00)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	122.353,00	(122.353,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	145.000,00	250.020,00	172,43	306.758,00	(56.738,00)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000,00	20.160,00	2,02	1.453.529,00	(1.433.369,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.000.000,00	41.190.872,00	91,54	42.454.023,00	(1.263.151,00)
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00	13.000.000,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.855.000,00	2.948.109,00	60,72	0,00	2.948.109,00
Jumlah		70.000.000,00	58.822.797,00	84,03	53.931.628,00	(4.891.169,00)

- 6) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp769.475.869,04 atau sebesar 133,82% dari anggaran sebesar Rp575.000.000,00 yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan Pengembalian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 49.225.000,00
- b) Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 263.958.308,00
- c) Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 8.500.000,00
- d) Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan 282.241.875,00
- e) Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 52.612.135,01
- f) Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung 58.422.943,03

g) Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Belanja
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa 54.515.608,00

- 7) BLUD) sebesar Rp579.082.958,10 atau 158,41% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp365.557.951,00 Tahun 2025 terdapat penurunan signifikan sebesar Rp26.329.858.064,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	323.500.000,00	537.751.148,76	166,23	911.478.420,84	(373.727.272,08)
2	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	25.997.462.601,95	(25.997.462.601,95)
3	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	42.057.951,00	41.331.809,34	98,27	0,00	41.331.809,34
Jumlah		365.557.951,00	579.082.958,10	158,41	26.908.941.022,79	(26.329.858.064,69)

a) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan terealisasi sebesar Rp537.751.148,76. Terdapat penurunan sebesar Rp373.727.272,08 dari Tahun 2024 dikarenakan pengakuan pendapatan BLUD dari Jasa Layanan bergeser menjadi pendapatan retribusi.

b) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain terealisasi sebesar Rp 0,00 di Tahun 2025, terjadi penurunan sebesar Rp25.997.462.601,95 dari Tahun 2024 dikarenakan pengakuan pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain bergeser menjadi pendapatan retribusi

c) Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp41.331.809,34 atau 98,27% dari pagu anggaran yang ditetapkan terdiri dari Pendapatan BLUD dari Jasa Giro.

d) Adapun Rincian pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) yang terdapat di 25 BLUD secara detail terdapat sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.

- 8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp6.232.261,75. atau sebesar 623,23% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00 yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana bergulir telah dihentikan sesuai dengan peraturan perundang undangan mulai bulan April Tahun 2023.

1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.436.859.561.228,00 dan realisasinya Rp1.404.314.890.833,00 atau sebesar 97,74%. Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp138.157.086.377,00 atau sebesar 8,96%. Pendapatan Transfer dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2025.

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.166.864.856.843,00	1.144.424.391.488,00	98,08	1.196.289.614.602,00	(51.865.223.114,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	179.660.535.000,00	168.805.750.140,00	93,96	211.288.433.000,00	(42.482.682.860,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	90.334.169.385,00	91.084.749.205,00	100,83	134.893.929.608,00	(43.809.180.403,00)
JUMLAH		1.436.859.561.228,00	1.404.314.890.833,00	97,74	1.542.471.977.210,00	(138.157.086.377,00)

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.144.424.391.488,00 atau sebesar 98,08% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Dana Bagi Hasil Pajak	59.955.021.000,00	57.784.574.900,00	96,38	49.369.490.000,00	8.415.084.900,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	33.143.596.000,00	33.599.611.000,00	101,38	43.750.468.000,00	(10.150.857.000,00)
3	Dana Alokasi Umum	807.092.179.600,00	806.723.447.714,00	99,95	821.297.336.554,00	(14.573.888.840,00)
4	Dana Alokasi Khusus	266.674.060.243,00	246.316.757.874,00	92,37	281.872.320.048,00	(35.555.562.174,00)
Jumlah		1.166.864.856.843,00	1.144.424.391.488,00	98,08	1.196.289.614.602,00	(51.865.223.114,00)

1) Dana Bagi hasil pajak sebesar Rp59.955.021.000,00 terealisasi sebesar Rp57.784.574.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi hasil pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.870.759.000,00	5.399.584.500,00	91,97	4.184.676.000,00	1.214.908.500,00
2	DBH PPh Pasal 21	16.638.139.000,00	15.099.575.700,00	90,75	14.161.060.000,00	938.515.700,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.733.331.000,00	1.572.622.700,00	90,73	1.197.308.000,00	375.314.700,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.712.792.000,00	35.712.792.000,00	100,00	29.826.446.000,00	5.886.346.000,00
Jumlah		59.955.021.000,00	57.784.574.900,00	96,38	49.369.490.000,00	8.415.084.900,00

a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.870.759.000,00 terealisasi sebesar Rp5.399.584.500,00 atau 91,97%

Realisasi sebesar Rp5.399.584.500,00 terdiri dari Rp4.240.570.500,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.3 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan realisasi sebesar Rp1.159.014.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Terdapat piutang sebesar Rp3.434.812.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

b) DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.638.139.000,00 terealisasi sebesar Rp15.099.575.700,00 atau 90,75%

Realisasi sebesar Rp15.099.575.700,00 terdiri dari Rp13.847.069.700,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.2 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan sebesar Rp1.252.506.000,00 realisasi sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp9.525.917.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

c) DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.733.331.000,00 terealisasi sebesar Rp1.572.622.700,00 atau 90,73%

Realisasi sebesar Rp1.572.622.700,00 terdiri dari realisasi Rp1.446.374.700,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.2 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan sealisasi sebesar Rp126.248.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp2.103.173.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

d) DBH dari Cukai Hasil Tembakau

DBH dari Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.712.792.000,00 terealisasi sebesar Rp35.712.792.000,00 atau 100,00% Realisasi sebesar Rp35.712.792.000,00 terdiri dari Rp34.784.933.000,00 realisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, dan sebesar Rp927.859.000,00 realisasi sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp9.411.769.000,00 dan utang sebesar Rp821.483.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

2) Dana Bagi hasil Bukan Pajak sebesar Rp33.143.596.000,00 terealisasi sebesar Rp33.599.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Dana Dana Bagi hasil Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.987.249.000,00	25.987.249.000,00	100,00	35.486.836.000,00	(9.499.587.000,00)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.965.151.000,00	4.172.994.000,00	105,24	5.605.882.000,00	(1.432.888.000,00)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.429.000,00	21.225.000,00	129,19	28.034.000,00	(6.809.000,00)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	61.508.000,00	76.127.000,00	123,77	61.019.000,00	15.108.000,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.899.670.000,00	2.128.426.000,00	112,04	940.967.000,00	1.187.459.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	122.134.000,00	122.135.000,00	100,00	191.553.000,00	(69.418.000,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.091.455.000,00	1.091.455.000,00	100,00	1.436.177.000,00	(344.722.000,00)
Jumlah		33.143.596.000,00	33.599.611.000,00	101,38	43.750.468.000,00	(10.150.857.000,00)

a) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.987.249.000,00 terealisasi sebesar Rp25.987.249.000,00 atau 100%.

Realisasi sebesar Rp25.987.249.000,00 terdiri dari Rp24.629.565.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2025 Lampiran V.5 Tentang Rincian Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp1.357.684.000,00 realisasi sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp19.990.948.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

b) DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi

DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.965.151.000,00 terealisasi sebesar Rp4.172.994.000,00 atau 105,24%

Realisasi sebesar Rp4.172.994.000,00 terdiri dari Rp2.867.329.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.5 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, realisasi sebesar Rp207.843.000,00 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan realisasi sebesar Rp1.097.822.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp1.452.252.000,00 dan Utang sebesar Rp455.412.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

c) DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi

DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.429.000,00 terealisasi sebesar Rp21.225.000,00 atau 129,19%

Realisasi sebesar Rp21.225.000,00 terdiri dari Rp9.704.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.9 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.796.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan sebesar Rp6.725.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor

29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp21.504.000,00 dan Utang sebesar Rp15.474.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

d) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent

DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 61.508.000,00 terealisasi sebesar Rp76.127.000,00 atau 123,77%

Realisasi sebesar Rp76.127.000,00 terdiri dari Rp41.009.000,00 Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp14.619. 000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan realisasi sebesar Rp20.499.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp27.118.000,00 dan utang sebesar Rp7.144.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

e) DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty

DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.899.670.000,00 terealisasi sebesar Rp2.128.426.000,00 atau 112,04%

Realisasi sebesar Rp Rp2.128.426.000,00 terdiri dari Rp1.578.910.000,00 realisasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp228.756.000,00 realisasi sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan sebesar Rp320.760.000,00 sesuai KMK Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025

Terdapat piutang sebesar Rp2.151.125.000,00 dan Utang sebesar Rp398.839.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

f) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp122.134.000,00 terealisasi sebesar Rp122.135.000,00 atau 100,00%

Realisasi sebesar Rp122.135.000,00 terdiri dari Rp122.134.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.7 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dan sebesar Rp1.000,00 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Terdapat Piutang sebesar Rp30.303.000,00 dan utang sebesar Rp105.165.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

g) DBH Sumber Daya Alam Perikanan

DBH Sumber Daya Alam Perikanan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.091.455.000,00 terealisasi sebesar atau 100,00%

Realisasi sebesar Rp1.091.455.000,00 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.8 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

Terdapat Utang sebesar Rp1.587.205.000,00 berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

3) Dana Alokasi Umum sebesar 807.092.179.600,00 terealisasi sebesar Rp806.723.447.714,00

Tabel 36 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
1	DAU	760.167.975.600,00	759.799.425.699,00	99,95	711.712.963.000,00	48.086.462.699,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	0,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/Penurunan
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	7.155.264.000,00	7.155.082.015,00	100,00	13.256.534.554,00	(6.101.452.539,00)
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	21.775.820.000,00	21.775.820.000,00	100,00	23.930.800.000,00	(2.154.980.000,00)
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.993.120.000,00	16.993.120.000,00	100,00	33.142.493.000,00	(16.149.373.000,00)
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	38.254.546.000,00	(38.254.546.000,00)
Jumlah		807.092.179.600,00	806.723.447.714,00	99,95	821.297.336.554,00	(14.573.888.840,00)

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan KMK Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah sebesar Rp806.833.046.000,00

Dari alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp807.092.179.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp806.723.447.714,00 terdiri dari :

- a) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp759.799.425.699,00.
- b) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar 1.000.000.000,00.
- c) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp7.155.082.015,00.
- d) DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp21.775.820.000,00 .
- e) DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp16.993.120.000,00.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp266.674.060.243,00 terealisasi sebesar Rp246.316.757.874,00 terdiri dari :

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut dari pagu APBD sebesar Rp18.580.731.000,00 terealisasi sebesar Rp9.233.785.810,00 atau 49,70% dengan rincian sebagai berikut :**

**Tabel 37 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.040.181.000,00	1.038.874.308,00	99,87	254.632.850,00	784.241.458,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	207.302.000,00	207.301.802,00	100,00	0,00	207.301.802,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.450.536.000,00	2.262.700.000,00	92,33	0,00	2.262.700.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	148.000.000,00	141.480.000,00	95,59	2.356.357.838,00	(2.214.877.838,00)
5	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	14.734.712.000,00	5.583.429.700,00	95,59	5.063.024.498	520.405.202,00
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	00,00	8.891.308.300,00	(8.891.308.300,00)
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	00,00	6.765.219.300,00	(6.765.219.300,00)
8	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	00,00	5.886.673.158,00	(5.886.673.158,00)
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	00,00	20.536.093.718,00	(20.536.093.718,00)
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	00,00	6.234.180.000,00	(6.234.180.000,00)
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	00,00	834.007.263,00	(834.007.263,00)
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	00,00	1.402.660.977,00	(1.402.660.977,00)
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	00,00	1.234.412.000,00	(1.234.412.000,00)
Jumlah		18.580.731.000,00	9.233.785.810,00	49,70	59.458.569.902,00	(50.224.784.092,00)

1. DAK-Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.040.181.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.040.181.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.038.874.308,00.

2. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Reguler SKB untuk alokasi Kabupaten Pacitan sebesar Rp207.302.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp207.302.000,00 dan terealisasi sebesar Rp207.301.802,00 atau 100,00%.

3. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp2.450.536.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.450.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.262.700.000,00 atau 92,33%.

4. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB sebesar Rp148.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp148.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp141.480.000,00 atau 95,59%.

5. DAK Fisik-Bidang Sanitasi Reguler

Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi-Reguler sebesar Rp14.734.712.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.734.712.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.583.429.700,00.

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar Rp237.082.972.064,00 dari Pagu Anggaran Rp Rp248.093.329.243,00 atau sebesar 95,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	158.167.519.000,00	146.094.353.300,00	92,37	121.378.265.000,00	24.716.088.300,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.041.250.000,00	1.635.375.000,00	80,12	4.901.250.000,00	(3.265.875.000,00)
3	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.891.367.000,00	7.725.826.105,00	97,90	6.282.362.572,00	1.443.463.533,00
4	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	45.458.652.518,00	45.457.327.229,00	100,00	46.651.250.104,00	(1.193.922.875,00)
5	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00	100,00	2.635.000.000,00	(525.000.000,00)
6	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.356.435.795,00	9.514.150.500,00	113,85	9.503.590.510,00	10.559.990,00
7	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	120.000.000,00	(60.000.000,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	1.286.165.000,00	1.809.000.000,00	140,65	1.769.805.000,00	39.195.000,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	135.000.000,00	90.000.000,00	66,67	225.000.000,00	(135.000.000,00)
10	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.228.951.156,00	6.291.020.156,00	101,00	8.945.197.828,00	(2.654.177.672,00)
11	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	366.769.000,00	366.769.000,00	100,00	0,00	366.769.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.112.673.774,00	15.050.604.774,00	99,59	16.084.605.230,00	(1.034.000.456,00)
13	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	500.000.000,00
14	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	378.546.000,00	378.546.000,00	100,00	0,00	378.546.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	00,00	1.495.345.592,00	(1.495.345.592,00)
16	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	00,00	790.343.000,00	(790.343.000,00)
17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	00,00	612.229.294,00	(612.229.294,00)
18	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	00,00	1.019.506.016,00	(1.019.506.016,00)
Jumlah		248.093.329.243,00	237.082.972.064,00	95,56	222.413.750.146,00	14.669.221.918,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari

- 1) DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD)
Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG-PNSD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebesar Rp158.887.476.000,00, dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp158.167.519.000,00 dengan realisasi sebesar Rp146.094.353.300,00.
- 2) DAK Non Fisik-Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)
Berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD) Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.733.000.000,00 dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.041.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.635.375.000,00 atau 80,12%.

- 3) DAK Non Fisik-BOKB-KB
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi DAK Non Fisik- BOKB-KB Kabupaten Pacitan sebesar Rp7.891.367.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.891.367.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.725.826.105,00 atau 97,90%.
- 4) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOS Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp45.513.100.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.458.652.518,00 dengan realisasi sebesar Rp45.457.327.229,00 atau 100,00%.
- 5) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOS Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOS Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.110.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.110.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.110.000.000,00 atau 100,00%.
- 6) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP PAUD Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, untuk alokasi Dana BOSP-BOP PAUD Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp9.514.200.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.356.435.795,00 dengan realisasi sebesar Rp9.514.150.500,00 atau 113,85%.
- 7) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP PAUD Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp60.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00%.

- 8) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP Kesetaraan Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.809.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.286.165.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.809.000.000,00 atau 140,65%.
- 9) DAK Non Fisik- Dana BOSP- BOP Kesetaraan Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja Kabupaten Pacitan sebesar Rp135.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.000.000,00 atau 66,67%.
- 10) DAK Non Fisik- Dana BOSP- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Kabupaten Pacitan sebesar Rp7.125.930.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.228.951.156,00 dengan realisasi sebesar Rp6.291.020.156,00 atau 101,00%.
- 11) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp366.769.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp366.769.000,00 dengan realisasi sebesar Rp366.769.000,00 atau 100,00%.
- 12) DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOK Puskesmas
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi Dana BOSP-BOK Puskesmas Kabupaten/Kota Kabupaten Pacitan

sebesar Rp16.688.836.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.112.673.774,00 dengan realisasi sebesar Rp15.050.604.774,00 atau 99,59%.

13) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 201 Tahun 2024 Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp500.000.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100,00%.

14) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, untuk alokasi DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Kabupaten Pacitan sebesar Rp378.546.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp378.546.000,00 dengan realisasi sebesar Rp378.546.000,00 atau 100,00%.

1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp168.805.750.140,00 atau sebesar 93,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp179.660.535.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Desa

Bersarkan KMK Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp164.996.136.000,00, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp164.996.136.000,00 dengan realisasi sebesar Rp154.141.351.140,00 atau 93,42%.

2) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

Berdasarkan KMK RI Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp14.664.399.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp14.664.399.000,00 dengan realisasi sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp14.664.399.000,00.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp91.084.749.205,00 atau sebesar 100,83 % dari anggaran. yang terdiri dari:

Tabel 39 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	85.006.515.385,00	85.777.645.205,00	100,91	119.231.048.987,00	(33.453.403.782,00)
2	Pendapatan Bantuan Keuangan	5.327.654.000,00	5.307.104.000,00	99,61	15.662.880.621,00	(10.355.776.621,00)
Jumlah		90.334.169.385,00	91.084.749.205,00	100,83	134.893.929.608,00	(43.809.180.403,00)

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan bagi Hasil pajak propinsi pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp85.777.645.205,00 atau sebesar 100,91% dari anggaran yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	300.194.100,00	3.107.872.762,80	1.035,29	29.940.720.837,20	(26.832.848.074,40)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	113.791.700,00	1.185.654.965,00	1.041,95	10.939.950.835,00	(9.754.295.870,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.565.000.000,00	34.701.269.073,70	106,56	34.957.708.526,30	(256.439.452,60)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	345.000.000,00	322.945.103,50	93,61	274.309.246,50	48.635.857,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	51.682.529.585,00	46.459.903.300,00	89,89	43.118.359.542,00	3.341.543.758,00
Jumlah		85.006.515.385,00	85.777.645.205,00	100,91	119.231.048.987,00	(33.453.403.782,00)

a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp300.194.100,00 terealisasi sebesar Rp 3.107.872.762,80

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah

Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.194.100,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.807.678.662,80,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.194.100,00 dengan realisasi sebesar Rp3.107.872.762,80 atau 1.035,29%.

a) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp113.791.700,00 terealisasi sebesar Rp1.185.654.965,00

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp113.791.700,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.071.863.265,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp113.791.700,00 dengan realisasi sebesar Rp1.185.654.965,00 atau 1.041,95%.

b) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp32.565.000.000,00 realisasi sebesar Rp34.701.269.073,70

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah

Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.172.612.500,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/487/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.712.402.900,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/802/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.818.170.300,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.931.256.473,70.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/927/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.066.826.900,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp32.565.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.701.269.073,70 atau 106,56%.

c) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan realisasi sebesar Rp 345.000.000,00 terealisasi sebesar Rp322.945.103,50

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/273/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp72.906.000,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/351/013/2025 tentang Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp950,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/487/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp79.390.700,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/802/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp90.183.800,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/803/013/2025 tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.535.253,50.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/927/013/2025 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2024 Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp55.928.400,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp345.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp322.945.103,50 atau 93,61%.

**d) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok sebesar
Rp51.682.529.585,00 terealisasi sebesar
Rp46.459.903.300,00**

Alokasi Penerimaan tersebut berdasarkan:

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/279/013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.409.956.200,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/307/013/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/278/013/2025 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.941.041.400,00.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/504/013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.189.855.700,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/788/013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.909.405.800,00.

Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/918/013/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten /Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.009.644.200,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.682.529.585,00 dengan realisasi sebesar Rp46.459.903.300,00 atau 89,89%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tidak menetapkan Piutang bagi hasil Pajak Rokok Tahun 2025 dikarenakan belum terbitnya Keputusan Gubernur Jatim tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Desember Tahun 2025 sampai dengan tersusunnya LKPD Unaudited Tahun 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2025 terealisasi Rp5.307.104.000,00 atau sebesar 99,61% dari pagu anggaran.

Terjadi penurunan realisasi pendapatan signifikan dibandingkan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp10.355.776.621,00 atau 66,12 % dikarenakan pada Tahun 2025 tidak ada Bantuan Keuangan Infrastruktur Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

Adapun rincian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Alokasi
1	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Honorarium Perawat Ponkesdes	279.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Honorarium Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standart	135.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Konseling dari Pintu ke Pintu (KOPIPU)	33.000.000,00
4	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Bunda Anak Impian (BUAIAN) Pendampingan Bumil Risti	119.477.000,00
5	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Bunda Anak Impian (BUAIAN) Pendampingan Bumi KEK dalam Pencegahan Stunting	119.477.000,00
6	Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH)	76.000.000,00
7	Bantuan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pembinaan dan Monev BUMDes	30.000.000,00
8	Bantuan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Honorarium Pembahasan Ketahanan pangan dan Honor Pembahasan Stunting di desa	1.367.150.000,00
9	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan BPPDGS Tingkat ULA, SD dan MI Swasta	2.533.500.000,00
10	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan BPPDGS Tingkat Wustha dan SMP Swasta	298.500.000,00
12	Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Insentif Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	316.000.000,00
Jumlah		5.307.104.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.474.831.905,60 dengan realisasi sebesar Rp6.480.769.783,70 atau sebesar 100,09%. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah	0,00	27,39	0,00	13.355,80	(13.328,41)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.474.831.905,60	6.480.769.756,31	100,09	51.286.000,00	6.429.483.756,31
Jumlah		6.474.831.905,60	6.480.769.783,70	100,09	51.299.355,80	6.429.470.427,90

Realisasi Pendapatan sebesar Rp6.480.769.783,70 terdiri atas:

- 1) Pendapatan hibah yang berasal dari Jasa Giro BOP Paud Swasta yang ditutup karena adanya evaluasi kinerja dari Yayasan PAUD sebesar Rp 27,39.
- 2) Pendapatan Hibah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.480.769.783,70 yang terdiri dari :
 - a. Pengembalian Dana Hibah KPU 4.972.287.582,46
 - b. Pengembalian Banwaslu 1.502.529.323,60
 - c. Pengembalian Dana Hibah (Pemeriksaan Inspektorat) 5.952.850,25

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 dari sisi pendapatan, kontribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mencapai Rp1.313.230.141.628,00 atau mencapai 78,88% dari total realisasi pendapatan.

Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp6.480.769.783,70 atau 0,39% atau dari total realisasi pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Hibah yang berasal dari Jasa Giro BOP Paud Swasta yang ditutup sebesar 27,39 dan Pendapatan Hibah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.480.769.756,31.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.664.784.943.311,05 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan langsung ke rekening desa di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2025 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp154.141.351.140,00.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2. Belanja	1.469.849.823.056,87	1.401.402.225.685,00	1.543.472.903.750,09

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 sebesar Rp1.401.402.225.685,00 atau sebesar 95,34% dari Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.469.849.823.056,87. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp142.070.678.065,09 atau sebesar 9,20%.

Didalam realisasi belanja daerah sebagaimana tersebut diatas, terdapat belanja BLUD, Belanja BOS dan Belanja BOSP dan Dana Desa. yang proses penyaluran / pencairan anggarannya tidak melalui RKUD. Untuk Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pencatatan Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Adapun rincian realisasi belanja BLUD di masing-masing UPT Dinas Kesehatan sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.

Untuk realisasi belanja BOS dan BOSP per Satuan Pendidikan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 2**.

Tabel 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Operasi	1.349.924.131.493,22	1.302.268.540.270,92	96,47	1.328.954.792.466,95	(26.686.252.196,03)
2	Belanja Modal	111.138.941.916,65	93.141.854.040,08	83,81	208.130.870.003,14	(114.989.015.963,06)
3	Belanja Tidak Terduga	8.786.749.647,00	5.991.831.374,00	68,19	6.387.241.280,00	(395.409.906,00)
Jumlah		1.469.849.823.056,87	1.401.402.225.685,00	95,34	1.543.472.903.750,09	(142.070.678.065,09)

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.302.268.540.270,92 atau sebesar 96,47% dari anggaran dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai	823.727.581.396,11	796.605.950.209,00	96,71	757.963.046.718,24	38.642.903.490,76
2	Belanja Barang dan Jasa	492.477.582.742,11	473.243.850.181,92	96,09	497.989.714.888,71	(24.745.864.706,79)
3	Belanja Hibah	32.916.067.355,00	31.638.939.880,00	96,12	72.327.830.860,00	(40.688.890.980,00)
4	Belanja Bantuan Sosial	802.900.000,00	779.800.000,00	97,12	674.200.000,00	105.600.000,00
Jumlah		1.349.924.131.493,22	1.302.268.540.270,92	96,47	1.328.954.792.466,95	(26.686.252.196,03)

Realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp26.686.252.196,03 atau 2,01% dari realisasi Tahun 2024. Penurunan realisasi terbesar terdapat pada komponen Hibah. Adapun rincian Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp 796.605.950.209,00 atau sebesar 96,71% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar Rp27.121.631.187,11 atau 3,29% merupakan penghematan anggaran tahun 2025 dikarenakan adanya mutasi pegawai antara lain pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain.

Adapun rincian belanja pegawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	498.712.503.428,33	494.242.963.393,00	99,10	494.048.595.400,00	194.367.993,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	247.235.936.589,00	226.230.100.169,00	91,50	42.990.618.068,00	183.239.482.101,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	148.391.570.237,00	(148.391.570.237,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.760.085.789,00	20.090.869.982,00	96,78	20.078.991.138,00	11.878.844,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.503.575.625,00	1.161.281.284,00	77,23	806.728.637,00	354.552.647,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	831.000.000,00	21.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	54.663.479.964,78	54.028.735.381,00	98,84	50.815.543.238,24	3.213.192.142,76
Jumlah		823.727.581.396,11	796.605.950.209,00	96,71	757.963.046.718,24	38.642.903.490,76

Realisasi tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp38.642.903.490,76 atau 5,10% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai Tahun 2025. Diantara realisasi belanja pegawai sebesar Rp796.605.950.209,00 sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja pegawai BLUD sebesar Rp54.028.735.381,00 yang terdiri dari belanja pegawai BLUD

Puskesmas sebesar Rp24.023.747.465,00 dan belanja pegawai BLUD Rumah Sakit dr. Darsono sebesar Rp30.004.987.916,00

Terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp27.121.631.187,11 atau sebesar 3,29% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan belanja pegawai yang nilainya signifikan terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut

- 1) Dinas pendidikan terdapat sisa belanja cukup besar yaitu Rp17.448.700.636,85.

Sebesar Rp14.596.652.490,00 merupakan sisa dari belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Rp654.125.000,00 sisa dari belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dianggarkan sebesar Rp197.837.312.590,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan SiLPA tahun sebelumnya. Realisasi salur sebesar Rp185.505.013.290,00 dan realisasi belanjanya sebesar Rp183.240.660.100,00 sehingga sisa riil adalah sebesar Rp2.264.353.190,00. Sedangkan belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD dianggarkan sebesar Rp2.937.500.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan SiLPA tahun sebelumnya. Realisasi salur sebesar Rp. 2.531.625.000,00 dan realisasi belanjanya sebesar Rp2.283.375.000,00 sehingga sisa riil adalah sebesar Rp248.250.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang purna tugas di tahun berjalan. pensiun serta belum terbayarkannya. Adapun sisa anggaran sebesar Rp2.197.923.146,85 merupakan penghematan belanja gaji dan tunjangan lainnya.

- 2) Badan Keuangan Daerah terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp2.146.338.341,00.

Dari nilai tersebut, sebesar Rp2.045.145.845,00 merupakan insentif pemungutan pajak dan retribusi yang tidak dicairkan karena pegawai bersangkutan memilih TPP prestasi kerja. Sedangkan sisa sebesar Rp101.192.496,00 merupakan penghematan belanja gaji dan tunjangan lainnya.

- 3) Dinas Kesehatan terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp2.214.495.905,5

Dari nilai tersebut terdapat sebesar Rp1.139.732.499,78 merupakan sisa dari belanja pegawai BLUD sedangkan Rp. 1.074.763.405,72 merupakan penghematan atas belanja gaji dan tunjangan.

- 4) Sekretariat Daerah terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp898.919.229,00.

Dari nilai tersebut terdapat sebesar Rp142.116.400,00 merupakan penghematan atas belanja gaji dan tunjangan, Rp161.241.888,00 merupakan penghematan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan sebesar Rp253.266.600,00 adalah insentif pemungutan pajak dan retribusi ASN yang tidak dicairkan karena sudah mencairkan TPP prestasi kerja.

- 5) Sekretariat DPRD terdapat penghematan belanja pegawai sebesar Rp 843.555.491,00.

Dari nilai tersebut terdapat sebesar Rp174.339.684,00 merupakan penghematan atas gaji dan tunjangan ASN sedangkan sebesar Rp669.215.807,00 merupakan penghematan dari gaji dan tunjangan DPRD.

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp473.243.850.181,92 atau sebesar 96,09% dari anggaran sebesar Rp492.477.582.742,11. Terdapat sisa anggaran yang merupakan penghematan belanja sebesar Rp19.233.732.560,19 atau 3,91% .

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.745.864.706,79 atau 4,97% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Barang	158.179.295.322,43	153.838.983.746,00	97,26	145.748.553.625,14	8.090.430.120,86
2	Belanja Jasa	149.153.612.561,34	142.039.491.205,00	95,23	135.929.888.899,63	6.109.602.305,37
3	Belanja Pemeliharaan	6.782.657.521,95	6.623.323.100,94	97,65	13.465.512.590,99	(6.842.189.490,05)
4	Belanja Perjalanan Dinas	24.812.210.365,00	24.292.802.275,00	97,91	53.894.088.004,00	(29.601.285.729,00)
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.806.307.500,00	11.311.258.332,00	95,81	8.021.290.889,00	3.289.967.443,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	00,00	37.149.215.340,00	(37.149.215.340,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	34.687.391.900,00	34.530.508.398,00	99,55	0,00	34.530.508.398,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.196.122.000,00	13.042.430.780,00	91,87	14.395.872.337,00	(1.353.441.557,00)
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.859.985.571,39	87.565.052.344,98	94,30	89.385.293.202,95	(1.820.240.857,97)
Jumlah		492.477.582.742,11	473.243.850.181,92	96,09	497.989.714.888,71	(24.745.864.706,79)

Diantara realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp473.243.850.181,92 sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp34.530.508.398,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp 13.042.430.780,00 dan dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp87.565.052.344,98 yang terdiri dari belanja

barang dan jasa BLUD Rumah Sakit dr. Darsono sebesar Rp69.925.513.622,98 dan belanja barang dan jasa BLUD 24 Puskesmas sebesar Rp17.639.538.722,00

Dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp473.243.850.181,92 terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp874.304.974,09 di karenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3.**

Terdapat penghematan belanja barang dan jasa sebesar Rp19.233.732.560,19 atau 3,91% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan belanja barang dan jasa yang nilainya signifikan terdapat pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

1) RSUD dr. Darsono terdapat penghematan sebesar Rp3.669.110.418,64 dikarenakan terdapat Belanja barang habis pakai yang tidak terserap pada kegiatan pembangunan gedung rawat jalan, kontribusi kelembagaan yang tidak dapat terbayarkan karena kedatangan dokter PPDS yang tidak sesuai jadwal dan efisiensi belanja barang dan jasa pada kegiatan pelayanan penunjang BLUD

2) Dinas Kesehatan terdapat penghematan sebesar Rp 2.555.615.291,87 .

Terdapat sisa pagu anggaran signifikan pada belanja barang jasa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat sisa anggaran pada beberapa sub kegiatan karena beberapa hal

a) tidak ada kasus yang memerlukan rujukan persalinan,

b) capaian pemeriksaan SHK bayi baru lahir tidak memenuhi target dikarenakan sasaran bayi riil tidak mencapai target yang ditentukan,

c) tambahan peserta premi PBID tidak semua dimulai dari bulan januari 2025, sehingga pembayaran premi tidak utuh 12 bulan,

d) bulan Januari-Agustus 2025 ada kompensasi pembayaran BPJS dari pengembalian BPJS atas temuan BPK.

3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdapat penghematan sebesar Rp1.574.308.687,4

a) Terdapat penghematan belanja barang dan jasa dikarenakan pembatalan pengadaan kambing dan domba (P-APBD) serta pengadaan obat hewan pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

b) Terdapat pengembalian kemahalan harga pengadaan kambing (LHP) pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;

- c) Terdapat sisa alokasi DAK NF untuk BOP Penyuluh Pertanian pada Sub Keg. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian;
- d) Pembatalan pengadaan kandang kambing pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
- e) Selain terdapat penghematan belanja barang dan jasa dikarenakan sisa atas pengadaan barang dan jasa pada beberapa sub kegiatan lainnya
- 4) Dinas Pendidikan terdapat penghematan sebesar Rp1.376.991.497,00.
 - a) Penghematan atas belanja jasa tenaga pendidikan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp899.200.000,00 karena adanya penerima insentif yang tidak memenuhi kriteria.
 - b) Selain itu ada beberapa Sub kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal dikarenakan perlu adanya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebijakan/prosedur
- 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat penghematan sebesar Rp1.018.649.216,00.
 - a) Terdapat penghematan yang signifikan atas belanja barang dan jasa atas barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dikarenakan adanya sisa atas pengadaan barang dan jasa
 - b) Terdapat sisa pagu anggaran belanja jasa pengukuran tanah dikarenakan besaran alokasi anggaran tersebut disusun berdasarkan perhitungan tahun-tahun terdahulu, dan pada tahun 2025, program “Kabupaten Lengkap” di Pacitan telah terlaksana 100% sehingga berdampak pada berkurangnya volume pekerjaan pengukuran konvensional
 - c) Selain terdapat penghematan belanja barang dan jasa dikarenakan sisa atas pengadaan barang dan jasa pada beberapa sub kegiatan lainnya
- 6) Sekretariat Daerah terdapat penghematan sebesar Rp891,941,610,66
 - a) Terdapat penghematan yang signifikan atas belanja barang dan jasa atas Belanja uang yang diberikan kepada masyarakat (penghargaan suatu prestasi) rencananya akan diberikan kepada Hafidz Afidhoh tidak jadi diselenggarakan pada Kegiatan Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
 - b) Penghematan atas pemberian beasiswa yang diprioritaskan untuk anak-anak Pacitan berprestasi, dan kurang mampu yang diwadahi melalui jalur kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan

evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat (Belanja beasiswa)

- c) Penghematan atas Sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian , kehutanan, kelautan dan perikanan (cukai), dimana untuk DBHCHT tidak bisa dialihkan ke program/bidang lainnya di OPD dikarenakan tahapan dan prosedurnya sudah diatur secara ketat mengikuti rencana kegiatan propinsi/pusat
 - d) Selain itu ada beberapa Sub kegiatan yang tidak realisasi maksimal dikarenakan perlu adanya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kebijakan/prosedur
- 7) Badan Keuangan Daerah terdapat penghematan sebesar Rp645.027.369,41
- 8) Inspektorat Kabupaten Pacitan terdapat penghematan Rp615.631.627,00

Terdapat sisa anggaran yang signifikan atas Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Karena adanya pembubaran SATGAS SABER PUNGLI yang keanggotaanya terdiri atas APIP, Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan Komando distrik Militer. Dasar pembubaran adalah Perpres 49/2025 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sehingga beberapa rencana tindak kegiatan tidak dilaksanakan
 - b) Beberapa rencana peningkatan kompetensi SDM APIP dilaksanakan secara daring, karena banyak nya tugas mandatory yang wajib dilaksanakan oleh fungsional pengawasan. Namun standar jam pelatihan sudah terpenuhi,
- 9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat penghematan belanja barang dan jasa sebesar Rp552.850.796,80 yang merupakan sisa belanja pengadaan barang dan jasa pada beberapa sub kegiatan

Rincian penggunaan anggaran dan realisasi Belanja Barang Dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Belanja	Barang	dengan	anggaran	sebesar
Rp158.179.295.322,43			terrealisasi	sebesar
Rp153.838.983.746,00		atau 97,26%	dengan rincian	sebagai

tabel dibawah:

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
I	Belanja Barang Pakai Habis	157.980.357.369,43	153.642.686.177,00	97,25	144.947.950.695,14	8.694.735.481,86
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.555.046.406,67	12.424.431.726,00	98,96	15.380.351.982,00	(2.955.920.256,00)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.122.743.064,17	4.105.009.590,00	99,57	3.920.945.036,00	184.064.554,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.640.512.691,88	4.036.902.469,00	86,99	4.501.740.989,50	(464.838.520,50)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	199.974.694,00	188.512.293,00	94,27	270.986.310,00	(82.474.017,00)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	178.518.264,00	136.562.040,00	76,50	301.181.420,00	(164.619.380,00)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	32.871.420,00	28.666.500,00	87,21	30.029.172,00	(1.362.672,00)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	70.990.508,00	60.975.700,00	85,89	76.621.000,00	(15.645.300,00)
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	19.895.000,00	19.018.500,00	95,59	174.153.840,00	(155.135.340,00)
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.809.020,00	1.726.000,00	61,44	25.028.400,00	(23.302.400,00)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.385.972.283,00	1.362.095.058,00	98,28	1.217.088.220,00	145.006.838,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	262.906.577,04	260.292.891,00	99,01	525.519.900,00	(265.227.009,00)
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	29.559.966,00	29.557.080,00	99,99	67.250.000,00	(37.692.920,00)
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.396.324.935,29	2.326.629.922,00	97,09	2.676.084.627,00	(349.454.705,00)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.361.488.072,88	2.300.597.095,00	97,42	2.772.128.274,00	(471.531.179,00)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.804.317.415,59	5.689.921.848,00	98,03	6.261.772.265,00	(571.850.417,00)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	248.405.002,00	234.386.515,00	94,36	246.931.140,00	(12.544.625,00)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.464.508.321,00	2.402.320.149,00	97,48	2.435.516.212,00	(33.196.063,00)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.465.393.206,00	1.428.309.116,26	97,47	1.587.686.041,00	(159.376.924,74)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	884.280.653,00	876.816.244,00	99,16	1.009.311.863,00	(132.495.619,00)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.128.091.209,00	2.050.150.906,34	96,34	2.589.213.377,00	(539.062.470,66)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	840.948.584,00	827.199.476,00	98,37	1.088.359.567,00	(261.160.091,00)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.092.767.041,00	1.030.936.424,80	94,34	1.568.450.738,00	(537.514.313,20)
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.313.780.759,91	4.267.102.011,00	98,92	3.204.323.881,00	1.062.778.130,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.479.211.600,00	2.342.271.588,00	94,48	4.477.967.411,00	(2.135.695.823,00)
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	298.371.900,00	287.612.613,00	96,39	32.339.850,00	255.272.763,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.134.455.020,00	13.910.968.760,00	98,42	14.924.691.601,00	(1.013.722.841,00)
27	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	71.335.832.468,00	69.317.506.295,60	97,17	49.326.109.987,64	19.991.396.307,96
28	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	164.300.000,00	163.904.000,00	99,76	159.114.200,00	4.789.800,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.474.550.471,00	2.453.841.902,00	99,16	2.645.475.901,00	(191.633.999,00)
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	103.868.662,00	103.060.944,00	99,22	136.401.350,00	(33.340.406,00)
31	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	43.692.000,00	43.484.590,00	99,53	70.587.255,00	(27.102.665,00)
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.979.043.654,00	14.643.199.780,00	97,76	16.783.520.810,00	(2.140.321.030,00)
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.289.040.000,00	1.203.156.550,00	93,34	1.267.768.050,00	(64.611.500,00)
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	195.325.000,00	194.379.000,00	99,52	240.920.150,00	(46.541.150,00)
35	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.350.335.000,00	2.263.802.500,00	96,32	1.886.629.375,00	377.173.125,00
36	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	194.250.000,00	193.997.500,00	99,87	165.260.000,00	28.737.500,00
37	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	306.000.000,00	305.394.300,00	99,80	649.080.000,00	(343.685.700,00)
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	00,00	3.885.000,00	(3.885.000,00)
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	00,00	3.330.000,00	(3.330.000,00)
40	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	3.330.000,00	0,00
41	Belanja Pakaian Adat Daerah	98.000.000,00	97.791.000,00	99,79	48.606.900,00	49.184.100,00
42	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	00,00	192.258.600,00	(192.258.600,00)
43	Belanja Pakaian Jas/Safari	25.000.000,00	23.250.000,00	93,00	0,00	23.250.000,00
44	Belanja Barang Sampel Pangan	3.646.500,00	3.615.300,00	99,14	0,00	3.615.300,00
II	Belanja Barang Tak Habis Pakai	110.451.500,00	110.301.009,00	99,86	48.949.930,00	61.351.079,00
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	110.451.500,00	110.301.009,00	99,86	47.357.430,00	62.943.579,00
2	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	00,00	1.592.500,00	(1.592.500,00)
III	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	88.486.453,00	85.996.560,00	97,19	751.653.000,00	(665.656.440,00)
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	17.648.667,00	17.615.700,00	99,81	0,00	17.615.700,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	00,00	5.328.000,00	(5.328.000,00)
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan	70.837.786,00	68.380.860,00	96,53	28.000.000,00	40.380.860,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
	Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J,Home Use],					
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	00,00	880.000,00	(880.000,00)
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	00,00	717.445.000,00	(717.445.000,00)
Jumlah		158.179.295.322,43	153.838.983.746,00	97,26	145.748.553.625,14	8.090.430.120,86

Realisasi Belanja Barang tersebut diatas terdapat Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp13.910.968.760,00 yang terdapat pada SKPD:

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 237.635.200,00
- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 314.415.125,00
- c) Dinas Kesehatan Rp 30.636.000,00
- d) Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 4.397.067.370,00
- e) Dinas Lingkungan Hidup Rp 48.185.000,00
- f) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp 948.574.920,00
- g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 3.849.614.553,00
- h) Dinas Pendidikan Rp 40.903.853,00
- i) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 289.366.800,00
- j) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Rp 2.249.906.746,00
- k) Dinas Perikanan Rp 123.462.500,00
- l) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 59.052.000,00
- m) Dinas Sosial Rp 350.774.454,00
- n) Kecamatan Arjosari Rp 50.149.800,00
- o) Kecamatan Bandar Rp 49.450.500,00
- p) Kecamatan Donorojo Rp 10.000.000,00
- q) Kecamatan Pacitan Rp 21.021.180,00
- r) Kecamatan Sudimoro Rp 98.978.000,00
- s) Kelurahan Baleharjo Rp 92.572.400,00
- t) Kelurahan Pacitan Rp 80.874.299,00

u) Kelurahan Ploso	Rp	110.368.460,00
v) Kelurahan Pucangsewu	Rp	111.780.400,00
w) Kelurahan Sidoharjo	Rp	196.988.000,00
x) Sekretariat Daerah	Rp	149.191.200,00

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp69.317.506.295,60 yang terdapat pada SKPD:

a) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	9.154.040.346,60
b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.029.392.136,00
c) Dinas Pendidikan	Rp	4.044.995.009,00
d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	210.110.340,00
e) Dinas Perikanan	Rp	646.283.826,00
f) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	53.232.684.638,00

Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sebesar Rp163.904.000,00 yang terdapat pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dari Realisasi Belanja Barang sebesar Rp153.838.983.746,00 terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp426.858.962,00 di karenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggaran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat **pada Lampiran 3.**

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa dengan anggaran sebesar Rp149.153.612.561,34 terealisasi sebesar Rp142.039.491.205,00 atau 95,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Jasa Kantor	104.702.460.304,96	100.311.929.584,00	95,81	95.455.515.162,00	4.856.414.422,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	29.204.566.960,00	27.259.073.130,00	93,34	26.512.272.460,63	746.800.669,37
3	Belanja Sewa Tanah	513.500.000,00	511.500.000,00	99,61	400.500.000,00	111.000.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	937.697.150,38	866.685.382,00	92,43	878.728.218,00	(12.042.836,00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	464.000.000,00	436.739.190,00	94,12	434.944.000,00	1.795.190,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	21.150.000,00	0,00	0,00	4.268.000,00	(4.268.000,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.127.198.675,00	3.881.516.905,00	94,05	4.434.103.212,00	(552.586.307,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.761.150.000,00	2.739.718.014,00	99,22	2.968.963.620,00	(229.245.606,00)

9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.717.360.000,00	5.531.581.900,00	96,75	4.210.800.977,00	1.320.780.923,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	265.556.770,00	195.625.000,00	73,67	308.826.500,00	(113.201.500,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	438.972.701,00	305.122.100,00	69,51	320.966.750,00	(15.844.650,00)
Jumlah		149.153.612.561,34	142.039.491.205,00	95,23	135.929.888.899,63	6.109.602.305,37

Dari realisasi belanja jasa sebesar Rp142.039.491.205,00 tersebut terdapat pengadaan aset tetap sebesar Rp196.231.350,00 dikarenakan adanya kesalahan penempatan rekening di anggran SKPD dan telah dilakukan reklasifikasi sesuai jenis asetnya, dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp6.782.657.521,95 terealisasi sebesar Rp6.623.323.100,94 atau 97,65 %.

Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.257.217.850,00	4.119.382.704,00	96,76	3.783.376.648,00	336.006.056,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.080.839.671,95	1.074.494.527,94	99,41	4.995.171.013,99	(3.920.676.486,05)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.259.110.000,00	1.244.636.419,00	98,85	4.502.354.129,00	(3.257.717.710,00)
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00	34.965.000,00	(24.975.000,00)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	175.500.000,00	174.819.450,00	99,61	149.645.800,00	25.173.650,00
Jumlah		6.782.657.521,95	6.623.323.100,94	97,65	13.465.512.590,99	(6.842.189.490,05)

Dari realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp6.623.323.100,94 terdapat reklasifikasi belanja pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp251.214.662,09 dikarenakan kesalahan penempatan rekening yang seharusnya masuk katagori Belanja Modal dapat dijelaskan dalam **Lampiran 3**.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas dengan anggaran sebesar Rp24.812.210.365,00 terealisasi sebesar Rp24.292.802.275,00 atau 97,91%

Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.901.378.265,00	15.710.138.439,00	98,80	34.355.114.243,00	(18.644.975.804,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.376.090.100,00	6.167.501.036,00	96,73	13.611.356.002,00	(7.443.854.966,00)

3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.450.664.000,00	2.383.832.800,00	97,27	5.426.115.859,00	(3.042.283.059,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84.078.000,00	31.330.000,00	37,26	501.501.900,00	(470.171.900,00)
Jumlah		24.812.210.365,00	24.292.802.275,00	97,91	53.894.088.004,00	(29.601.285.729,00)

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp11.806.307.500,00 terealisasi Rp11.311.258.332,00 atau 95,81%.

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
I	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.804.435.000,00	10.362.293.000,00	95,91	7.345.323.500,00	3.016.969.500,00
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.000.985.000,00	999.193.000,00	99,82	446.173.500,00	553.019.500,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	210.450.000,00	34.200.000,00	16,25	47.850.000,00	(13.650.000,00)
3	Belanja Beasiswa	569.000.000,00	471.100.000,00	82,79	96.000.000,00	375.100.000,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.024.000.000,00	8.857.800.000,00	98,16	6.755.300.000,00	2.102.500.000,00
II	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.001.872.500,00	948.965.332,00	94,72	675.967.389,00	272.997.943,00
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	632.872.500,00	582.665.332,00	92,07	675.967.389,00	(93.302.057,00)
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	369.000.000,00	366.300.000,00	99,27	0,00	366.300.000,00
		11.806.307.500,00	11.311.258.332,00	95,81	8.021.290.889,00	3.289.967.443,00

(1). Rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp10.362.293.000,00 adalah sebagai berikut:
Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp999.193.000,00 yang terdapat pada SKPD:

- a) Dinas Kesehatan 7.500.000,00
- b) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 43.000.000,00
- c) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 809.930.000,00
- d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.500.000,00
- e) Dinas Pendidikan 34.763.000,00
- f) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.400.000,00
- g) Dinas Perikanan 5.200.000,00
- h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20.900.000,00
- i) Inspektorat Daerah 15.000.000,00

j) Kelurahan Baleharjo	18.000.000,00
k) Kelurahan Ploso	6.000.000,00
l) Kelurahan Pucangsewu	12.000.000,00
m) Kelurahan Sidoharjo	13.000.000,00

Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp34.200.000,00 yang terdapat pada SKPD:

a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.000.000,00
b) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.000.000,00
c) Kecamatan Donorojo	7.900.000,00
d) Kecamatan Pacitan	11.650.000,00
e) Kecamatan Punung	5.650.000,00

Belanja Beasiswa sebesar Rp471.100.000,00 yang terdapat pada Sekretariat Daerah.

Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp 8.857.800.000,00 adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa yang ditangani oleh SKPD Dinas Sosial yang terdapat pada Sub Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga .

- (2). Rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebesar Rp948.965.332,00 adalah sebagai berikut:

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp 582.665.332,00 yang ditangani oleh SKPD :

a) Dinas Perhubungan	522.412.200,00
b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.253.132,00

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp366.300.000,00 yang ditangani oleh SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakDinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- 6) Belanja Barang dan Jasa BOS
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan

terjadi penurunan sebesar Rp37.149.215.340,00 atau 100% dari Tahun 2024 dikarenakan reklas ke Belanja Barang dan Jasa BOSP menyesuaikan ketentuan Bagan Akun Standar

7) Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOSP dengan anggaran sebesar Rp34.687.391.900,00 terealisasi sebesar Rp34.530.508.398,00 atau 99,55% terjadi kenaikan sebesar Rp34.530.508.398,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2024 dikarenakan menyesuaikan ketentuan Bagan Akun Standar reklas dari Belanja Barang dan Jasa BOS

8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BOK untuk 24 Puskesmas Sebesar 13.042.430.780,00 dari anggaran sebesar 14.196.122.000,00 atau sebesar 91,87% dari anggaran yang telah ditetapkan.

9) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp92.859.985.571,39 terealisasi sebesar Rp87.565.052.344,98 atau 94,30% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. Darsono Dengan Anggaran sebesar Rp73.488.166.041,62 dan terlealisasi sebesar Rp. 69.925.513.622,98 atau 95,15% pagu yang ditetapkan.

b) Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk 24 UPT Puskesmas sebesar Rp17.639.538.722 dari anggaran sebesar Rp19.371.819.529,77 atau sebesar 91,05% dari pagu yang ditetapkan

2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp31.638.939.880,00 atau sebesar 96,12% dari anggaran sebesar Rp 32.916.067.355,00. Terdapat penghematan belanja hibah sebesar Rp1.277.127.475,00 atau sebesar 3,88% dari target yang telah ditetapkan

Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp40.688.890.980,00 atau 56,26% dari tahun sebelumnya dikarenakan menyesuaikan kebutuhan penerima hibah.

Adapun rincian dari masing masing belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	34.805.000.000,00	(33.805.000.000,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.958.400.000,00	14.228.901.400,00	95,12	20.427.724.498,00	(6.198.823.098,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	4.164.700.000,00	4.162.008.725,00	99,94	4.304.693.067,00	(142.684.342,00)

4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.620.767.355,00	1.101.984.255,00	67,99	1.047.839.295,00	54.144.960,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	11.172.200.000,00	11.146.045.500,00	99,77	11.742.574.000,00	(596.528.500,00)
Jumlah		32.916.067.355,00	31.638.939.880,00	96,12	72.327.830.860,00	(40.688.890.980,00)

- 1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.000.000.000,00 terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa Politik , yang terdiri dari:

Pencairan Dana Hibah Polres Pacitan Tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00, untuk Dukungan Operasional Kegiatan Kepolisian.

- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp14.228.901.400,00 atau 95,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.958.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 dan Tahun 2024 (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.413.400.000,00	7.404.400.000,00	99,88	12.207.804.498,00	(4.803.404.498,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.335.000.000,00	5.315.000.000,00	99,63	6.839.920.000,00	(1.524.920.000,00)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.210.000.000,00	1.509.501.400,00	68,30	1.380.000.000,00	129.501.400,00
Jumlah		14.958.400.000,00	14.228.901.400,00	95,12	20.427.724.498,00	(6.198.823.098,00)

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp7.404.400.000,00 ditangani oleh SKPD:

a) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian

Belanja Hibah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan hibah kepada DEKOPIN / Dewan Koperasi Indonesia Daerah Pacitan dengan tujuan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola koperasi dan pemahaman perkoperasian pada gerakan koperasi di Kabupaten Pacitan.

b) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Belanja Hibah sebesar Rp1.850.000.000,00 yang terdiri dari hibah untuk pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi (KONI PACITAN) sebesar

Rp.1.500.000.000,00 serta hibah untuk Kwartir Cabang Pacitan sebesar Rp. 350.000.000,00

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja Hibah sebesar Rp5.036.400.000,00 merupakan hibah kepada 13 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) desa penerima DAK Sanitasi Tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds.
Pucangombo Kec. Tegalombo (DAK) 375.000.000,00
2. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds. Kledung
Kec. Bandar (DAK) 375.000.000,00
3. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds. Wonosidi
Kec. Tulakan (DAK) 375.000.000,00
4. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds.
Kedungbendo Kec. Arjosari (DAK) 375.000.000,00
5. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds. Karangrejo
Kec. Arjosari (DAK) 375.000.000,00
6. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds. Kemuning
Kec. Tegalombo (DAK) 375.000.000,00
7. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds.
Ketanggung Kec. Sudimoro (DAK) 375.000.000,00
8. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds. Mujing
Kec. Nawangan (DAK) 375.000.000,00
9. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds. Ketro Kec.
Tulakan (DAK) 375.000.000,00
10. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds. Mantren
Kec. Kebonagung (DAK) 375.000.000,00

- | | |
|--|----------------|
| 11. Pembangunan Tangki Septik
Skala Individual Ds. Pagerejo
Kec. Ngadirojo (DAK) | 375.000.000,00 |
| 12. Peningkatan TPS3R Kel.
Sidoharjo Kec. Pacitan | 455.700.000,00 |
| 13. Pembangunan TPS3R Kel.
Ploso Kec. Pacitan | 455.700.000,00 |

d) Dinas Pendidikan

Belanja Hibah sebesar Rp398.000.000,00 merupakan Hibah Uang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tingkat Wustha dan SMP Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2025

e) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

Belanja Hibah sebesar Rp 50.000.000,00 merupakan hibah kepada Kadin yang dipergunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan KADIN (Kamar Dagang dan Industri)

f) Dinas Perikanan

Belanja Hibah sebesar Rp 50.000.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Pacitan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.315.000.000,00 ditangani oleh SKPD:

a) Dinas Pendidikan

Belanja Hibah sebesar Rp4.855.000.000,00 merupakan :

1. Hibah Uang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tingkat ULA, SD dan MI Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.357.000.000,00
2. Hibah Uang Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Insentif Honorarium Kinerja Guru Non PNS dan Insentif Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS Tahun 2025 sebesar 316.000.000,00
3. Hibah Uang Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Edukatif RA GUPPI POKO - RT 01 RW 07

Dusun Kayat, Desa Poko, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 20.000.000,00

4. Hibah Uang Pekerjaan Bantuan Operasional Kelembagaan PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KABUPATEN PACITAN, Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Plosos, Kecamatan Pacitan sebesar Rp. 15.000.000,00
5. Hibah Uang Pekerjaan Bantuan Operasional Kelembagaan DEWAN PENDIDIKAN, Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan sebesar Rp. 15.000.000,00
6. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Area Bermain TK BERINGIN SAKTI - RT 03 RW 01 Dusun Krajan, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 49.000.000,00
7. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Sarana, Prasana dan Utilitas PONDOK PESANTREN BABUSSALAM - RT 03 RW 05 Dusun Glagahombo, Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 25.000.000,00
8. Hibah Uang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru MI MUHAMMADIYAH KLUWIH I, RT 01 RW 04 Dusun Dasri, Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan sebesar Rp. 50.000.000,00
9. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MI MUHAMMADIYAH PADI II, RT 04 RW 06 Dusun Klesem, Desa Padi, Kecamatan Tulakan sebesar Rp. 100.000.000,00
10. Hibah Uang Pekerjaan Pengadaan Komputer/Laptop MI MUHAMMADIYAH KALIKUNING 1, RT 01 RW 11 Dusun Sono, Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan sebesar Rp. 25.000.000,00
11. Hibah Uang Untuk Biaya Operasional dan Kegiatan HIMPAUDI KABUPATEN PACITAN Tahun 2025 sebesar Rp. 15.000.000,00
12. Hibah Uang Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Baru PAUD/RA/BA RA GUPPI NGADIREJAN - Dusun Sumber RT 01 RW 11, Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 60.000.000,00

13. Hibah Uang Pekerjaan Pengadaan Mebelair MI GUPPI SUDIMORO 3, RT 04 RW 10 Dusun Rejomulyo, Desa Sudimoro, Kecamatan Sudimoro sebesar Rp. 25.000.000,00
14. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Pagar MIM PLUMBUNGAN RT 01 RW 01 Dusun Gebang, Desa Plumbungan, Kecamatan Kebonangung sebesar Rp. 45.000.000,00
15. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MI MUHAMMADIYAH JERUK, RT 02 RW 11 Dusun Nalangan, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar sebesar Rp. 98.000.000,00
16. Hibah Uang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTs MA'ARIF CIPTA INSAN MULIA Sekar Donorojo sebesar Rp. 100.000.000,00
17. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs MA'ARIF AL HIDAYAH KETRO Tulakan sebesar Rp. 100.000.000,00
18. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Paving MTs MA'ARIF 01 TULAKAN sebesar Rp. 70.000.000,00
19. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Aula MTs MA'ARIF 16 NGELO JETAK Tulakan sebesar Rp. 90.000.000,00
20. Hibah Uang Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs MA'ARIF 13 NAWANGAN sebesar Rp. 100.000.000,00
21. Hibah Uang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesenian MTs MA'ARIF 11 TOKAWI NAWANGAN sebesar Rp. 60.000.000,00
22. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Muhammadiyah 04 Gembuk, Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung sebesar Rp. 70.000.000,00
23. Hibah Uang Pekerjaan Pembangunan Pagar/Paving MI Muhammadiyah Bandar I, RT 1 RW 5 Dusun Tratas, Desa Bandar, Kecamatan Bandar sebesar Rp. 50.000.000,00

b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Belanja hibah sebesar Rp100.000.000,00 merupakan belanja hibah kepada PWRI (Persatuan Wredatama

Republik Indonesia) Kabupaten Pacitan yang diperuntukkan sebagai dana operasional PWRI tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 100.3.3.2/271/KPTS/408.12/2025 tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025.

c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Hibah sebesar Rp. 85.000.000,00 merupakan Belanja Hibah DHC 45 (Dewan Harian Cabang) sebesar Rp 30.000.000,- Hibah PP Polri sebesar Rp 30.000.000,- dan Hibah PEPABRI sebesar Rp 25.000.000,-

d) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Belanja Hibah sebesar Rp75.000.000,00 merupakan Belanja Hibah kepada HKTI (Biaya Operasional Kelembagaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) sebesar Rp. 50.000.000,00; dan Hibah kepada KTNA (Biaya Operasional Kelembagaan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan) sebesar Rp. 25.000.000,00.

e) Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Belanja Hibah sebesar Rp200.000.000,00 merupakan Belanja Hibah dengan rincian Rp150.000.000 guna pembelian Genset LKP Seni Pradapa Loka Bhakti (Ds. Pelem, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan) serta Rp50.000.000 guna bantuan operasional kegiatan Dewan Kesenian Pacitan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.509.501.400,00 ditangani oleh SKPD :

a. Dinas Kesehatan

Belanja Hibah sebesar Rp 249.501.400,00 merupakan hibah kepada PMI (Palang Merah Indonesia).

b. Dinas Sosial

Belanja Hibah sebesar Rp150.000.000,00 merupakan hibah kepada Karang Taruna.

c. Sekretariat Daerah

Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp1.110.000.000,00 Merupakan hibah kepada Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, lembaga/organisasi keagamaan (Organisasi Masyarakat Islam)

- 4) Belanja Hibah Dana BOS senilai Rp4.162.008.725,00 merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
- 5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Belanja Hibah Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.620.767.355,00 terealisasi sebesar Rp1.101.984.255,00 atau 67,99%. Pelaksanaan pemberian Hibah diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD. Jumlah bantuan dana hibah menyesuaikan perolehan suara pada pemilihan umum Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/142/KPTS/408.12/2025 tentang Penerima dan Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Penggunaan Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran	Realisasi	Jumlah Kursi
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	157.288.332	109.920.780,00	5
2	PARTAI GERINDRA	96.351.469	57.420.540,00	1
3	PDI PERJUANGAN	491.700.422	140.640.705,00	6
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	187.396.580	174.341.565,00	7
5	PARTAI NASDEM	121.802.704	47.838.735,00	2
6	P. KEADILAN SEJAHTERA	292.813.498	61.126.740,00	2
7	P. PERSATUAN PEMBANGUNAN	89.594.234	35.045.955,00	2
8	PARTAI HANURA	114.908.499	52.490.655,00	2
9	PARTAI DEMOKRAT	68.911.617	423.158.580,00	18
Jumlah		1.620.767.355	1.101.984.255,00	45

- 6) Belanja Hibah Dana BOSP senilai Rp11.146.045.500,00 merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOSP yang Diterima oleh :
- Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp9.359.045.500,00
 - Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp1.787.000.000,00

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada Tahun 2025 Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp779.800.000,00 atau 97,12% dari anggaran yang telah ditetapkan Rp802.900.000,00.

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu baik berupa uang maupun barang pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp117.300.000,00 atau

83,55% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada individu yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp662.500.000,00 atau 100% dari yang direncanakan. Pelaksanaan program kegiatan ini diperuntukan pada Keluarga yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	Rincian Penerima
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	140.400.000,00	117.300.000,00	Dinas Sosial Bantuan sosial pangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah KabKota terealisasi sebesar Rp117.300.000 dengan sasaran warga miskin Kabupaten Pacitan yang belum tersentuh bantuan apapun.
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	662.500.000,00	662.500.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga sebesar Rp87.500.000,00 Belanja Bantuan Sosial Uang pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp157.500.000,00 Belanja Bantuan Sosial Uang pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sebesar Rp417.500.000,00
Jumlah		802.900.000,00	779.800.000,00	

2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 adalah sebesar Rp111.138.941.916,65, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp93.141.854.040,08 atau sebesar 83,81% Penghematan belanja modal sebesar Rp17.997.087.876,57 atau 16,19% yang merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2024, realisasi Belanja Modal pada Tahun 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp114.989.015.963,06 atau 55,25% menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2025.

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah	3.947.060.000,00	3.933.608.350,00	99,66	5.432.512.630,00	(1.498.904.280,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.380.865.616,35	26.626.928.884,20	84,85	36.441.967.327,00	(9.815.038.442,80)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.186.176.916,85	29.602.423.738,88	89,20	67.506.867.862,99	(37.904.444.124,11)
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.725.342.713,45	27.094.777.231,00	73,78	93.163.507.371,15	(66.068.730.140,15)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.368.996.670,00	5.359.748.936,00	99,83	5.270.224.312,00	89.524.624,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	530.500.000,00	524.366.900,00	98,84	315.790.500,00	208.576.400,00
Jumlah		111.138.941.916,65	93.141.854.040,08	83,81	208.130.870.003,14	(114.989.015.963,06)

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp93.141.854.040,08 yang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp91.931.885.385,19 atau 98,70% dan yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp1.209.968.654,89 atau 01,30%. Terdapat pada Lampiran 17.

Diantara realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas terdapat:

- 1) Realisasi Belanja Modal BOSP sebesar Rp9.108.939.987,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Mesin BOSP senilai Rp4.340.195.081,00 dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS sebesar Rp4.768.744.906,00
- 2) Realisasi Belanja Modal BLUD sebesar Rp7.666.863.769,88 yang terdiri :
 - a) Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebesar Rp4.965.047.534,00 dengan rincian Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD Puskesmas sebesar Rp 3.411.535.110,00 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD (RSUD) sebesar Rp 1.553.512.424,00
 - b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp2.350.569.922,88 dengan rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas sebesar Rp 194.310.487,88 dan Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD (RSUD) sebesar Rp 2.156.259.435,00
 - c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp351.246.313,00. merupakan realisasi BLUD RSUD

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada Tahun 2025 sebesar Rp3.933.608.350,00 atau 99,66% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.947.060.000,00.

Terdapat penghematan belanja modal tanah sebesar Rp13.451.650,00 atau sebesar 0,34% dari target yang telah ditetapkan. Sisa belanja tersebut terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Hal ini disebabkan karena efisiensi kontrak pekerjaan.

Realisasi belanja modal tanah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.498.904.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Tanah Persil	300.000.000,00	287.617.550,00	95,87	3.427.474.350,00	(3.139.856.800,00)
2	Belanja Modal Lapangan	3.647.060.000,00	3.645.990.800,00	99,97	2.005.038.280,00	1.640.952.520,00
Jumlah		3.947.060.000,00	3.933.608.350,00	99,66	5.432.512.630,00	(1.498.904.280,00)

Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah Tahun 2025 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar Rp3.933.608.350,00 atau 100%.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp26.626.928.884,20 atau 84,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.380.865.616,35

Terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 4.753.936.732,15 atau sebesar 15,15% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Pacitan terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.071.413.431,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Penghematan nilai pada pengadaan 1 unit kendaraan eselon II dan 1 unit kendaraan operasional
 - b) Adanya pengurangan jumlah pengadaan kendaraan operasional dinas dari jumlah yang direncanakan
 - c) Adanya penundaan pengadaan sarana dan prasarana gedung, karena gedung baru dilakukan serah terima pada tanggal 29 Desember 2025
- 2) Dinas Kesehatan terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp549.745.670,00
Penghematan belanja tersebut dikarenakan efisiensi kontrak pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3) RSUD dr. Darsono terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp390.071.288,00
Penghematan belanja tersebut dikarenakan efisiensi kontrak pekerjaan. Efisiensi terbesar terdapat pada pengadaan belanja modal peralatan mesin BLUD.

Adapun rincian anggaran dan realisasi dirincian sebagai berikut:

Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Alat Besar	142.495.400,00	140.500.470,00	98,60	1.578.802.603,00	(1.438.302.133,00)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.206.444.364,00	1.448.673.497,00	34,44	5.525.582.000,00	(4.076.908.503,00)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	254.414.600,00	242.059.240,00	95,14	145.736.251,00	96.322.989,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	84.517.446,00	71.869.172,00	85,03	291.672.330,00	(219.803.158,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.793.884.012,60	4.448.987.972,00	92,81	8.053.552.251,00	(3.604.564.279,00)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	731.291.628,00	659.283.200,00	90,15	1.203.785.518,00	(544.502.318,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.718.098.103,00	4.282.042.258,00	90,76	1.652.397.797,00	2.629.644.461,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.129.613.798,90	2.942.345.239,00	94,02	2.900.387.800,00	41.957.439,00
9	Belanja Modal Komputer	2.864.127.293,00	2.758.040.528,00	96,30	3.874.771.865,00	(1.116.731.337,00)
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	85.750.000,00	85.700.000,00	99,94	31.000.000,00	54.700.000,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	65.250.000,00	65.181.420,00	99,89	421.511.000,00	(356.329.580,00)
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	183.213.000,00	177.003.273,20	96,61	146.451.650,00	30.551.623,20
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	4.372.718.838,00	(4.372.718.838,00)
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.342.811.430,00	4.340.195.081,00	99,94	0,00	4.340.195.081,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.778.954.540,85	4.965.047.534,00	85,92	6.243.597.424,00	(1.278.549.890,00)
Jumlah		31.380.865.616,35	26.626.928.884,20	84,85	36.441.967.327,00	(9.815.038.442,80)

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.626.928.884,20. yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp25.926.244.213,69 atau 97,37%, sedangkan yang tidak dikapitalisasi masuk sebagai extracomtable dan pemeliharaan(barang perlengkapan dan/biaya administrasi dan /biaya umum yang tidak dapat distribusikan langsung menjadi aset) sebesar Rp700.684.670,51 atau 2,63%.

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp29.602.423.738,88 atau sebesar 89,20% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.186.176.916,85. Terdapat penghematan belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.583.753.177,97 atau sebesar 10,80% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang nilainya signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) RSUD dr. Darsono terdapat penghematan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 1.838.602.315,00

Penghematan belanja tersebut dikarenakan efisiensi kontrak pekerjaan pembangunan gedung rawat jalan dan pembangunan gedung dan bangunan BLUD.

- 2) Dinas Kesehatan terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp997.191.609,00
Penghematan belanja tersebut dikarenakan adanya beberapa sisa kontrak dan ada putus kontrak dalam Pembangunan talud Puskesmas Nawangan karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia
- 3) Inspektorat Kabupaten Pacitan terdapat penghematan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 561.569.913,00 dikarenakan adanya penghematan pada jasa perencanaan , Jasa pengawasan dan nilai fisik. Pada nilai fisik Pemenang tender menawarkan 20 % dari nilai HPS yang ditenderkan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	29.612.761.256,85	27.116.377.767,00	91,57	59.026.771.329,12	(31.910.393.562,12)
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	00,00	148.846.000,00	(148.846.000,00)
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	137.975.660,00	135.476.049,00	98,19	800.504.009,00	(665.027.960,00)
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.435.440.000,00	2.350.569.922,88	68,42	7.530.746.524,87	(5.180.176.601,99)
Jumlah		33.186.176.916,85	29.602.423.738,88	89,20	67.506.867.862,99	(37.904.444.124,11)

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp29.602.423.738,88 yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp29.094.103.096,50 atau 98,28% sedangkan realisasi sebesar Rp 508.320.642,38 atau 1,72 % di nonkapitalisasi.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp27.094.777.231,00 atau sebesar 73,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.725.342.713,45. Terdapat penghematan belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp9.630.565.482,45 atau sebesar 26,22% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang nilainya signifikan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 9.491.591.653,45 dikarenakan Alokasi anggaran di Direktorat Jendral sanitasi untuk rencana pembangunan (IPLT) sebesar 9.159.440.406,38 milyar dibatalkan, terutama yang besumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penghematan lainnya merupakan sisa kontrak pekerjaan.

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	23.860.451.770,07	23.489.466.239,00	98,45	82.501.361.455,00	(59.011.895.216,00)
	Belanja Modal Jalan	23.013.185.768,80	22.645.801.449,00	98,40	73.346.083.215,00	(50.700.281.766,00)
	Belanja Modal Jembatan	847.266.001,27	843.664.790,00	99,57	9.155.278.240,00	(8.311.613.450,00)
2	Belanja Modal Bangunan Air	11.784.954.743,38	2.625.264.701,00	22,28	6.324.590.802,00	(3.699.326.101,00)
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	651.051.422,38	645.893.559,00	99,21	1.967.964.956,00	(1.322.071.397,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	844.454.801,00	833.540.101,00	98,71	1.019.108.339,00	(185.568.238,00)
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	54.760.000,00	53.648.700,00	97,97	35.176.900,00	18.471.800,00
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	972.507.520,00	961.164.827,00	98,83	3.184.481.500,00	(2.223.316.673,00)
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	14.300.000,00	14.050.364,00	98,25	25.339.107,00	(11.288.743,00)
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.247.881.000,00	116.967.150,00	1,26	92.520.000,00	24.447.150,00
3	Belanja Modal Instalasi	634.936.200,00	628.799.978,00	99,03	447.190.977,15	181.609.000,85
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	634.936.200,00	628.799.978,00	99,03	447.190.977,15	181.609.000,85
4	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	-	102.668.177,00	(102.668.177,00)
	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	99.726.677,00	(99.726.677,00)
	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	2.941.500,00	(2.941.500,00)
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	445.000.000,00	351.246.313,00	78,93	3.787.695.960,00	(3.436.449.647,00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	445.000.000,00	351.246.313,00	78,93	3.787.695.960,00	(3.436.449.647,00)
	Jumlah	36.725.342.713,45	27.094.777.231,00	73,78	93.163.507.371,15	(66.068.730.140,15)

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp27.094.777.231,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah sebesar Rp27.094.777.231,00 atau 100%.

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.359.748.936,00 atau 99,837% dari target anggaran sebesar Rp5.368.996.670,00. Terdapat penghematan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp9.247.734,00 atau sebesar 0,17% dari target yang telah ditetapkan.

Penghematana Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terbesar terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan

Sekretariat Daerah.. Hal ini merupakan sisa efisiensi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Adapun rincian dari anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000,00	14.500.000,00	96,67	825.228.880,00	(810.728.880,00)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	579.800.000,00	576.504.030,00	99,43	448.501.000,00	128.003.030,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	98.880.000,00	(98.880.000,00)
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.897.614.432,00	(3.897.614.432,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.774.196.670,00	4.768.744.906,00	99,89	0,00	4.768.744.906,00
Jumlah		5.368.996.670,00	5.359.748.936,00	99,83	5.270.224.312,00	89.524.624,00

Dari realisasi belanja modal pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 semuanya dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap Rp5.358.785.594,00 atau 100% sedangkan realisasi sebesar Rp963.342,00 atau 0,02% dinonkapitalisasi.

2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset lainnya pada Tahun 2025 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software terealisasi sebesar Rp524.366.900,00 atau 98,84% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp530.500.000,00. Terdapat penghematan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp6.133.100,00 atau sebesar 1,16% dari target yang telah ditetapkan.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp524.366.900,00 yang diakui sebagai penambahan aset lainnya sebesar Rp524.366.900,00 atau 100%.

Penghematana Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp6.133.100,00 terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan merupakan sisa kontrak

2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp5.991.831.374,00 atau 68,19% dari anggaran sebesar Rp8.786.749.647,00. Dari realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp Rp5.991.831.374,00 yang direalisasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan untuk penanganan darurat akibat bencana sebesar Rp3.418.420.661,00 dan yang merupakan bantuan sosial tidak direncanakan diajukan oleh SKPD penanggung jawab sebesar Rp 2.573.410.713,00

Pada Tahun 2025 terdapat penghematan belanja tidak terduga sebesar Rp2.794.918.273,00 atau sebesar 31,81% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sifat dari belanja tidak terduga adalah antisipatif, artinya belanja ini dianggarkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diduga. Salah satunya disiapkan untuk penanganan darurat bencana, dengan mengacu pada kejadian bencana tahun-tahun sebelumnya.

Untuk rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2025 untuk penanganan darurat akibat bencana dapat dijelaskan sebagaimana data tabel berikut:

Tabel 62 Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2025	Realisasi
1	DINAS PUPR DAN DINAS PENDIDIKAN	
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat Infrastruktur Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/182/KPTS/408.12/2025	1.107.735.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Pembersihan Material Longsor di 9 Lokasi Wilayah Kabupaten Pacitan Jl Gondang-Nawangan, Jl Jatimalang-Karanggede, Jl Mblarak Desa Mujing, Jl Nawangan-Petungsinarang, dll Tahun 2025	85.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Jatimalang-Karanggede Dusun Trobokal Desa Karangrejo Kec. Arjosari Kab. Pacitan Tahun 2025	69.750.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Kebondalem-Bandar RT 04 Desa Ngunut Kec. Bandar Kab. Pacitan Tahun 2025	118.800.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jembatan Tamansari Desa Jetis Lor Kec. Nawangan Kab. Pacitan Tahun 2025	217.200.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Saluran Air RT 02 RW 03 Lingkungan Gantung Kelurahan Pacitan Kab. Pacitan Tahun 2025	10.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Sayap Bendung Irigasi Desa Kembang Kec./Kab Pacitan Tahun 2025	234.405.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Talud Pengaman SD Sobo Pringkuku Kec. Pringkuku Kab. Pacitan Tahun 2025	81.200.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Talud Pengaman SDN 4 Petungsinarang Kec. Bandar Kab. Pacitan Tahun 2025	104.630.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Talud Pengaman SDN 3 Gondang Kec. Nawangan Kab. Pacitan Tahun 2025	186.750.000,00
B	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat Infrastruktur Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/361/KPTS/408.12/2025	458.609.002,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Ngadirojo - Wonokarto Desa Tanjung Lor Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan Tahun 2025	174.659.796,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Dusun Gedangan Desa Ketroharjo Kec. Tulakan Kab. Pacitan Tahun 2025	124.469.206,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Sarana Prasarana Sekolah SDN 3 Bomo Kec. Punung Kab. Pacitan Tahun 2025	99.980.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Sarana Prasarana Sekolah SDN Wareng Kec. Punung Kab. Pacitan Tahun 2025	59.500.000,00
2	DINAS PUPR, DINAS PENDIDIKAN DAN BPBD	
A	Penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat kerusakan Infrastruktur Tidak Direncanakan Akibat Bencana Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/679/KPTS/408.12/2025	712.121.965,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Saluran Jl Letjend Suprpto Kel.Sidoharjo Kecamatan Pacitan	32.657.938,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Sungai Talang Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo	38.216.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jaringan Irigasi Gombong Desa Gemaharjo Kec. Tegalombo	35.835.000,00

No	Rincian Belanja Tidak Terduga berdasarkan SK Bupati Pacitan Tahun 2025	Realisasi
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Sirnobojo-Plumbungan Kecamatan Pacitan	208.113.465,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Sukorejo-Klepu Kecamatan Sudimoro	72.674.302,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Klesem-Pantai Kaliuluh Kecamatan Kebonagung	162.989.260,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Kerusakan Sarana Prasarana Sekolah SDN 4 Wonosidi Kec. Tulakan	65.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Penanganan Darurat Jalan Pembersihan Longsoran Jl Jetislor-Ngromo, Penanganan Darurat Jalan Pembersihan Longsoran Jl Nawangan-Pagergunung dan Penanganan Hidrometeorologi 2025 Kab. Pacitan	97.756.000,00
	- Pengembalian Kelebihan Penyerapan Bantuan Tidak Terduga (BTT) dari BPBD Kab. Pacitan	(1.120.000,00)
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
A	Penerima dan Besaran Bantuan Sosial tidak direncanakan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/342/KPTS/408.12/2025	425.000.000,00
	- Pencairan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Dana Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Pacitan Tahun 2025	425.000.000,00
4	PENGEMBALIAN BK PROVINSI	
A	Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Pengembalian atas sisa Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/606/KPTS/408.12/2025	710.424.694,00
B	Pencairan dana Bantuan Tidak terduga (BTT) untuk Kekurangan Pengembalian atas sisa Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 100.3.3.2/761/KPTS/408.12/2025	4.530.000,00
Jumlah		3.418.420.661,00

Tabel 63 Rincian Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

(dalam Rupiah)

NO	Uraian penerima	Realisasi
1	Masyarakat Penderita Gangguan Jiwa/Pasung	744.164.400,00
2	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Bidang Kesehatan	1.732.603.419,00
3	Bantuan Sosial Tidak Direncanakan PPKS	96.642.894,00
Jumlah		2.573.410.713,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp5.991.831.374,00, realisasi Tahun 2024 sebesar Rp6.387.241.280,00 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2025 yaitu sebesar Rp395.409.906,00 atau 6,19% dikarenakan menyesuaikan kondisi darurat dan mendesak.

Dari realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp5.991.831.374,00 terdapat reklasifikasi belanja belanja tidak terduga ke Aset Tetap sebesar Rp1.375.300.761,00 dapat dijelaskan dalam **Lampiran 3**

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3. Transfer	278.473.352.177,00	266.609.707.739,00	281.914.102.191,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp266.609.707.739,00 atau sebesar 95,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp278.473.352.177,00

Terdapat penghematan belanja transfer sebesar Rp11.863.644.438,00 atau sebesar 4,26% dari target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat sisa belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp591.167.778,00 dan Bagi hasil Retribusi sebesar Rp0,00
- 2) Tidak terdapat sisa atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 tahun 2024 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- 3) Terdapat sisa atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp417.691.800,00 yang terdiri dari sisa insentif modin sebesar Rp. 7.200.000,00, insentif RT/RW sebesar Rp. 30.600.000,00 dan Siltap sebesar Rp. 379.891.800,00
- 4) Terdapat sisa atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp10.854.784.860,00. Sisa tersebut tidak terdapat di RKUD karena dana desa disalurkan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan langsung ke rekening desa melalui KPPN.

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 sebesar Rp266.609.707.739, Tahun 2024 sebesar Rp281.914.102.191,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.304.394.452,00 atau sebesar 5,43% dari realisasi Tahun 2024. Selisih tersebut berupa kenaikan bagi hasil pajak sebesar Rp1.911.782.461,00, penurunan bagi hasil retribusi sebesar Rp249.278.761,00 dan penurunan bantuan keuangan sebesar Rp16.966.898.152,00

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.594.007.252,00	7.002.839.474,00	92,22	5.091.057.013,00	1.911.782.461,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.764.463.625,00	1.764.463.625,00	100	2.013.742.386,00	(249.278.761,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	269.114.881.300,00	257.842.404.640,00	95,81	274.809.302.792,00	(16.966.898.152,00)
Jumlah		278.473.352.177,00	266.609.707.739,00	95,74	281.914.102.191,00	(15.304.394.452,00)

3.1 Belanja Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp7.002.839.474,00 atau sebesar 92,22% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.911.782.461,00 atau sebesar 37,55% dari realisasi Tahun 2024.

Penghitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana

Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa. Adapun Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam **Lampiran 4.**

Adapun rincian penyaluran Bagi Hasil Pajak per objek pajak untuk masing-masing kecamatan TA 2025 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 65 Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2025
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	501.109.107,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	555.938.879,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	553.865.123,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	829.898.267,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	757.640.325,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	670.228.187,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	400.542.346,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	341.882.399,00
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	469.501.666,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	707.814.962,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	717.761.955,00
13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	496.656.258,00
Jumlah		7.002.839.474,00

3.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.764.463.625,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp249.278.761,00 atau sebesar 12,38% dari realisasi Tahun 2024.

Penghitungan dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa per rincian obyek retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 5.

Adapun rincian bagi hasil retribusi di masing-masing kecamatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 66 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2025
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	227.487.201,00

No	Uraian	Realisasi 2025
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	176.466.118,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	210.255.998,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	182.240.020,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	159.012.621,00
6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	174.171.712,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	81.769.546,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	69.965.823,00
9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	92.059.913,00
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	147.406.033,00
11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	159.937.813,00
12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	83.690.827,00
Jumlah		1.764.463.625

3.3 Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp257.842.404.640,00 atau sebesar 95,81% dari anggaran dan mengalami penurunan sebesar Rp16.966.898.152,00 atau sebesar 6,17% dari realisasi Tahun 2024.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	14.768.583.000,00	14.350.891.200,00	97,17	10.953.150.492,00	3.397.740.708,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	164.996.136.000,00	154.141.351.140,00	93,42	174.505.990.000,00	(20.364.638.860,00)
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	89.350.162.300,00	89.350.162.300,00	100,00	89.350.162.300,00	0,00
Jumlah		269.114.881.300,00	257.842.404.640,00	95,81	274.809.302.792,00	(16.966.898.152,00)

3.3.1 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp14.350.891.200,00 atau 97,17% dari pagu anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/752/KPTS/408.12/2025 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor:

100.3.3.2/1/KPTS/408.12/2025 Tentang Penerima dan Besaran Serta Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

Adapun peruntukan dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi penggunaan untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) di Pemerintah Desa sebesar Rp722.591.200,00
- 2) Realisasi penggunaan untuk Insentif Modin sebesar Rp193.200.000,00
- 3) Realisasi penggunaan untuk Insentif RT dan RW sebesar Rp3.959.100.000,00 dan
- 4) Realisasi penggunaan untuk Pembangunan Infrastruktur di Pemerintah Desa sebesar Rp9.476.000.000,00

3.3.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar 154.141.351.140,00 atau sebesar 93,42% dari anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa.

Adapun penyerapan dan penyaluran Dana Desa serta realisasi penggunaan dana desa di masing masing rekening Kas Desa sebagaimana terdapat pada **Lampiran 6**

3.3.3 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp89.350.162.300,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Adapun Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 68 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing Kecamatan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Total
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo	589.751.900	11.071.604.200	7.543.405.000	19.204.761.100
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Punung	422.102.800	11.969.159.520	7.395.663.000	19.786.925.320
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku	576.907.300	10.881.557.400	7.763.388.000	19.221.852.700

No	Uraian	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	Total
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan	1.039.229.200	14.378.027.780	9.314.774.300	24.732.031.280
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Kebonagung	2.103.900.000	15.326.745.600	9.974.083.000	27.404.728.600
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari	758.100.000	14.003.128.200	8.717.307.000	23.478.535.200
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan	2.397.400.000	10.772.338.400	5.104.276.000	18.274.014.400
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar	1.993.600.000	9.227.750.400	4.570.448.000	15.791.798.400
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tegalombo	532.200.000	11.994.750.540	5.787.670.000	18.314.620.540
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan	2.414.100.000	18.460.779.600	9.176.473.000	30.051.352.600
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo	747.000.000	15.517.069.500	8.790.029.000	25.054.098.500
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro	776.600.000	10.538.440.000	5.212.646.000	16.527.686.000
Jumlah		14.350.891.200	154.141.351.140	89.350.162.300	257.842.404.640

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
4. Surplus / Defisit LRA	(59.429.887.105,27)	(3.226.990.112,95)	(59.136.192.996,18)

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 adalah defisit sebesar Rp3.226.990.112,95 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.688.893.288.128,60	1.664.784.943.311,05	98,57	1.766.250.812.944,91	101.465.869.633,86)
2	Belanja dan Transfer	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,41	1.825.387.005.941,09	(157.375.072.517,09)
Surplus (Defisit)		(59.429.887.105,27)	(3.226.990.112,95)	5,43	(59.136.192.996,18)	55.909.202.883,23

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5. Pembiayaan Netto	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	118.316.080.101,45

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan

setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp59.791.530.623,00 atau sebesar 100,61% dari anggaran sebesar Rp59.429.887.105,27 dan mengalami penurunan sebesar Rp58.524.549.478,45 atau 49,46% dari realisasi tahun lalu, yaitu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 70 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pembiayaan	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,61	118.316.080.101,45	(58.524.549.478,45)
Pembiayaan Netto		59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,61	118.316.080.101,45	(58.524.549.478,45)

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp59.791.530.623,00 atau sebesar 100,61 % dari anggaran sebesar Rp59.429.887.105,27 dan penurunan sebesar Rp58.524.549.478,45 atau 49,46% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	59.179.887.105,27	59.179.887.105,27	100,00	116.508.846.101,76	(57.328.958.996,49)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	250.000.000,00	611.643.517,73	244,66	1.807.233.999,69	(1.195.590.481,96)
Jumlah		59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,61	118.316.080.101,45	(58.524.549.478,45)

Adapun Penerimaan Kembali Pinjaman sebesar Rp611.643.517,73 merupakan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari:

- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp200.000,00
- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp499.036.572,32
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp112.406.945,41

Realisasi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp59.179.887.105,27 terdiri dari Sisa Lebih Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	27.338.004.644,84	27.338.004.644,84	100,00	44.107.266.325,76	(16.769.261.680,92)
3	Penghematan Belanja	935.981.474,00	935.981.474,00	100,00	2.486.468.601,00	(1.550.487.127,00)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
4	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	18.915.727.136,41	18.915.727.136,41	100,00	44.466.819.466,00	(25.551.092.329,59)
5	Sisa Belanja Lainnya	11.990.173.850,02	11.990.173.850,02	100,00	25.448.291.709,00	(13.458.117.858,98)
	Jumlah	59.179.887.105,27	59.179.887.105,27	100,00	116.508.846.101,76	(57.328.958.996,49)

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 berupa penyertaan modal dan investasi non permanen tidak ada anggaran dan realisasi dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk :

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- 2) Penyertaan Modal Daerah;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belum dilaksanakannya penyertaan modal kepada PDAM pada tahun 2025 karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	56.564.540.510,05	59.179.887.105,27
Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp56.564.540.510,05 dengan rincian sebagai berikut.			

Tabel 73 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.688.893.288.128,60	1.664.784.943.311,05	98,57	1.766.250.812.944,91	(101.465.869.633,86)
2	Belanja dan Transfer	1.748.323.175.233,87	1.668.011.933.424,00	95,41	1.825.387.005.941,09	(157.375.072.517,09)
3	Surplus/Defisit	(59.429.887.105,27)	(3.226.990.112,95)	5,43	(59.136.192.996,18)	55.909.202.883,23
4	Pembiayaan Netto	59.429.887.105,27	59.791.530.623,00	100,61	118.316.080.101,45	(58.524.549.478,45)
	SILPA	0,00	56.564.540.510,05	0,00	59.179.887.105,27	(2.615.346.595,22)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp56.564.540.510,05 tersebut terdiri dari.

Tabel 74 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Kas 2025	Jumlah Kas 2024
1	Kas Di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas Di BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02
5	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Dana BOSP	121.317.601,00	54.447.482,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00
SILPA LRA		56.564.540.510,05	59.179.887.105,27

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang sehingga menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Laporan Perubahan SAL Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	59.179.887.105,27	116.508.846.101,76
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	59.179.887.105,27	116.508.846.101,76
Sub total a	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	56.564.540.510,05	59.179.887.105,27
Sub total b	56.564.540.510,05	59.179.887.105,27
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	56.564.540.510,05	59.179.887.105,27

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih	59.179.887.105,27	116.508.846.101,76

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp59.179.887.105,27 dengan rincian sebagai berikut:

SiLPA BEBAS		Rp18.915.727.136,40
SiLPA TERIKAT :		Rp40.264.159.968,87
BLUD RSUD	Rp7.488.166.041,62	
BLUD PUSKESMAS	Rp4.502.007.808,40	
BOS	Rp54.447.482,00	
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp4.076.274.439,00	
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 935.981.474,00	
Insentif Fiskal	Rp 782.289.251,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 3.474.935.367,00	
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Rp1.638.231.226,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik :	Rp14.967.942.129,00	
1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)		Rp11.035.287.990,00

2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)	Rp685.250.000,00
3) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp1.157.764.205,00
4) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp522.835.000,00
5) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp424.670,00
6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp797.311,00
7) Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp539.918.514,00
8) Dana Fasilitas Penanaman Modal	Rp21.544.700,00
9) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp3.699.000,00
10) BOKKB	Rp165.510.895,00
11) BOK Kabupaten Kota	Rp 834.909.844,00
Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya	Rp 2.343.884.750,84
1) DAU Penggajian Formasi PPPK	-
2) DAU Pendanaan Kelurahan	Rp11.819.310,00
3) DAU Bidang Pendidikan	Rp528.543.920,00
4) DAU Bidang Kesehatan	Rp837.024.198,00
5) DAU Bidang Pekerjaan Umum	Rp966.497.322,84
Jumlah SiLPA	Rp59.179.887.105,27

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	59.179.887.105,27	116.508.846.101,76

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih awal senilai Rp 59.179.887.105,27 merupakan SiLPA Tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 yang berasal dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	Rp	27.338.004.644,84
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	4.076.274.439,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Rp	11.819.310,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-	Rp	528.543.920,00

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Rp	837.024.198,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Rp	966.497.322,84
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Rp	1,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp	52,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Rp	199.020.289,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Rp	604.540.030,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Rp	1.654.890,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Rp	28.499.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang PasarPenugasan	Rp	1.275.179,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	Rp	36.324.450,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	Rp	9.870,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	Rp	2,00

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	Rp	73.300,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	Rp	520.051.557,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	Rp	390.227.799,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Rp	914.398.011,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	Rp	439.888.102,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	Rp	325.100,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang JalanJalan Mendukung Konektivitas Daerah	Rp	95.470.183,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang JalanTematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Rp	14.625.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	Rp	22.967.326,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang IrigasiTematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Rp	119.939.550,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Rp	36.677.500,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Rp	48.968.175,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Rp	1,00

Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Reguler	Rp	54.447.482,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp	11.035.287.990,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp	685.250.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKBBOKB	Rp	165.510.895,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-PK2UKM	Rp	797.311,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	424.670,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp	539.918.514,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	21.544.700,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	3.699.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	Rp	1.157.764.205,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	Rp	522.835.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Rp	896.978.844,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Rp	1.576.162.226,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Rp	98.609.000,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Rp	683.680.251,00

Sisa Belanja Transfer	Rp	935.981.474,00
Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp	935.981.474,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Rp	18.915.727.136,41
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	Rp	18.915.727.136,41
Sisa Belanja Lainnya	Rp	11.990.173.850,02
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp	11.990.173.850,02
Jumlah	Rp	59.179.887.105,27

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan senilai Rp56.564.540.510,05, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan neto. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp56.564.540.510,05 dapat diuraikan sebagai berikut:

Surplus/Defisit Anggaran	Rp(3.226.990.112,95)
Pembiayaan Netto	Rp59.791.530.623,00
SILPA	Rp56.564.540.510,05

4. SAL Akhir

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
SAL Akhir	56.564.540.510,05	59.179.887.105,27

Saldo Anggaran Lebih Akhir senilai Rp 56.564.540.510,05 merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 76 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25	(2.155.135.703,46)
Kas di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00	(6.442.734,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0,00
Kas di Bendahara BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02	(73.951.447,76)
Kas di Bendahara Dana BOS	121.317.601,00	54.447.482,00	66.870.119,00
Kas di Bendahara Dana BOK	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00	(446.686.829,00)
Jumlah	56.564.540.510,05	59.179.887.105,27	(2.615.346.595,22)

Rincian SiLPA menurut sumber dana dapat dijelaskan sebagai berikut.

SILPA BEBAS	Rp	31.079.599.178,95
SILPA TERIKAT :	Rp	25.484.941.331,10
BLUD RSUD	Rp	7.558.815.299,40
BLUD PUSKESMAS	Rp	4.357.407.102,86
BOS	Rp	121.317.601,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	2.403.496.360,00

Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	481.298.631,00	
Insentif Fiskal	Rp	124.899.000,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	2.621.015.579,00	
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Rp	1.191.544.397,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik :	Rp	4.130.261.786,00	
1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	Rp	1.073.180.790,00	
2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSI PNSD)	Rp	248.250.000,00	
3) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Rp	1.183.869.205,00	
4) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp	522.835.000,00	
5) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp	98.347.341,00	
6) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp	424.670,00	
7) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp	797.311,00	
8) Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp	539.918.514,00	
9) Dana Fasilitas Penanaman Modal	Rp	21.544.700,00	
10) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	47.465.000,00	
11) Dana Bantuan Pengembangan Program (Bpp) Perpustakaan Daerah	Rp	47.821.459,00	
12) BOK Kabupaten/Kota	Rp	341.250.895,00	
13) BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	4.556.901,00	
Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya	Rp	2.494.885.574,84	
1) DAU Pendanaan Kelurahan	Rp	231.610,00	
2) DAU Bidang Pendidikan	Rp	1.025.004.615,00	
3) DAU Bidang Kesehatan	Rp	1.467.743.350,00	
4) DAU Bidang Pekerjaan Umum	Rp	1.905.999,84	
Jumlah SILPA			Rp 56.564.540.510,05

5.1.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

1. ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.156.784.768.195,28 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1.1 ASET LANCAR

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	137.371.578.687,25	111.152.727.402,74	26.218.851.284,51

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp137.371.578.687,25 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
1.1.1 Kas di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25	(2.155.135.703,46)
1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00	(6.442.734,00)
1.1.3 Kas di BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02	(73.951.447,76)
1.1.4 Kas Lainnya	19.765.510,00	28.608.815,00	(8.843.305,00)
1.1.5 Kas Dana BOSP	121.317.601,00	54.447.482,00	66.870.119,00
1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00	(446.686.829,00)
1.1.7 Piutang Pajak Daerah	4.819.416.725,00	4.303.156.684,00	516.260.041,00
1.1.8 Piutang Retribusi	10.692.843.690,80	9.600.651.745,30	1.092.191.945,5
1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.867.259.095,49	2.076.855.567,24	(209.596.471,75)
1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	48.148.921.000,00	14.562.210.000,00	33.586.711.000,00
1.1.11 Piutang Lainnya Penyisihan	4.990.199.050,86	5.601.842.568,59	(611.643.517,73)
1.1.12 Piutang Pendapatan	(10.085.824.108,16)	(9.984.650.042,75)	(101.174.065,41)
1.1.13 Beban Dibayar Dimuka	56.188.333,33	54.115.833,33	2.072.500,00
1.1.14 Persediaan	20.298.268.879,88	25.730.049.126,76	(5.431.780.246,88)
Jumlah Aset Lancar	137.371.578.687,25	111.152.727.402,74	26.218.851.284,51

Kas dan Setara Kas

Nilai Aset Lancar sejumlah Rp137.371.578.687,25 yang merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.584.306.020,05 yang merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25	(2.155.135.703,46)
Kas di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00	(6.442.734,00)
Kas di BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02	(73.951.447,76)
Kas Lainnya	19.765.510,00	28.608.815,00	(8.843.305,00)
Kas Dana BOSP	121.317.601,00	54.447.482,00	66.870.119,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00	(446.686.829,00)
Jumlah Setara Kas	56.584.306.020,05	59.208.495.920,27	(2.624.189.900,22)

1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25	(2.155.135.703,46)

Kas di Kas Daerah sebesar Rp43.333.425.109,79 merupakan saldo bank yang berada pada Rekening Giro PT Bank Jatim,Tbk sebesar Rp43.333.425.109,79 dengan nomor Giro 0211002166.

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 77 Rincian Kas Di Kas Daerah Sesuai Peruntukannya

(dalam Rupiah)

No	Kas di kas Daerah	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	31.077.568.178,95	18.907.253.402,41	12.170.314.776,54
2	Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)	12.255.856.930,84	26.581.307.411 ,00	(14.325.450.480,00)
	- DAU (Penggajian Formasi PPPK, Kelurahan,Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum)	2.494.885.574,84	2.343.884.750,84	151.000.824,00
	- DBH CHT	2.403.496.360,00	4.076.274.439,00	(1.672.778.079,00)
	- Insentif Fiskal	124.899.000,00	782.289.251,00	(657.390.251,00)
	- DAK Fisik	2.621.015.579,00	3.474.935.367,00	(853.919.788,00)
	- DAK Non Fisik Total	4.130.261.786,00	14.967.942.129,00	(10.837.680.343,00)
	- BKK	481.298.631,00	935.981.474,00	(454.682.843,00)
	Jumlah	43.333.425.109,79	45.488.560.813,25	(2.155.135.703,46)

Perincian Kas yang ditentukan penggunaannya (*mandatory*) sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (*mandatory*)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DAU Kelurahan	11.819.310,00	1.000.000.000,00	1.011.587.700,00	231.610,00
2	DAU Kebijakan Penggajian PPPK	0,00	7.155.082.015,00	7.155.082.015,00	0,00
3	DAU Pendidikan	528.543.920,00	21.775.820.000,00	21.279.359.305,00	1.025.004.615,00
4	DAU Kesehatan	837.024.198,00	16.993.120.000,00	16.362.400.848,00	1.467.743.350,00
5	DAU Pekerjaan Umum	966.497.322,84	0,00	964.591.323,00	1.095.999.84
Jumlah		2.343.884.750,84	46.924.022.015,00	46.773.021.191,00	2.494.885.574,84

Tabel 79 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)-DBH CHT

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DBHCHT - Bidang kesejahteraan masyarakat	1.989.232.297,00	17.019.981.704,00	18.534.360.171,00	474.853.830,00
2	DBHCHT - Bidang penegakan hukum	3.541.777,00	3.192.732.662,00	3.172.157.320,00	24.117.119,00
3	DBHCHT - Bidang kesehatan	2.053.868.766,00	15.500.077.634,00	15.649.420.989,00	1.904.525.411,00
4	DBHCHT - Bidang program prioritas dan kebutuhan	29.631.599,00	0,00	29.631.599,00	0,00
5	DBHCHT kurang bayar tahun 2023 yang masuk ke RKUD pada tanggal 31 Desember 2024 yang belum dianggarkan dan belum digunakan tahun 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.076.274.439,00	35.712.792.000,00	37.385.570.079,00	2.403.496.360,00

Tabel 80 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)-DID

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	782.289.251,00	14.664.399.000,00	15.321.789.251,00	124.899.000,00
2	Insentif Fiskal Tahun berjalan Inflasi daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		782.289.251,00	14.664.399.000,00	15.321.789.251,00	124.899.000,00

Tabel 81 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)-DAK FISIK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DAK FISIK	3.474.935.367,00	9.233.785.810,00	10.087.705.598,00	2.621.015.579,00
Jumlah		3.474.935.367,00	9.233.785.810,00	10.087.705.598,00	2.621.015.579,00

Tabel 82 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)-DAK NON FISIK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	11.035.287.990,00	146.094.353.300,00	156.056.460.500,00	1.073.180.790,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	685.250.000,00	1.635.375.000,00	2.072.375.000,00	248.250.000,00
3	Dana Pelayanan Kepariwisata	539.918.514,00	0,00	0,00	539.918.514,00
	Dana Operasional Penyelenggaraan BOP PAUD	1.157.764.205,00	9.574.150.500,00	9.548.045.500,00	1.183.869.205,00
4	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten/Kota	834.909.844,00	6.291.020.156,00	6.784.679.105,00	341.250.895,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOP Kesetaraan	522.835.000,00	1.899.000.000,00	1.899.000.000,00	522.835.000,00

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	366.769.000,00	362.212.099,00	4.556.901,00
5	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	165.510.895,00	7.725.826.105,00	7.792.989.659,00	98.347.341,00
6	Dana Fasilitas Penanaman Modal	21.544.700,00	0,00	0,00	21.544.700,00
7	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.699.000,00	378.546.000,00	334.780.000,00	47.465.000,00
8	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	797.311,00	0,00	0,00	797.311,00
	Dana Pelayanan Administrasi	424.670,00	0,00	0,00	424.670,00
	Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	0,00	500.000.000,00	452.178.541,00	47.821.459,00
Jumlah		14.967.942.129,00	174.465.040.061,00	185.302.720.404,00	4.130.261.786,00

Tabel 83 Rincian Kas yang ditentukan penggunaannya (*mandatory*)-BKK Provinsi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	BKK Provinsi	935.981.474,00	5.307.104.000,00	5.761.786.843,00	481.298.631,00
Jumlah		935.981.474,00	5.307.104.000,00	5.761.786.843,00	481.298.631,00

1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	2.031.000,00	8.473.734,00	(6.442.734,00)

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2025, Kas di Bendahara Penerimaan bersaldo Rp2.031.000,00 merupakan setoran retribusi parkir kendaraan Pantai Pancer Dorr yang ditransfer ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 23.45 WIB dan tidak bisa dioverbooking ke RKUD Kab Pacitan setelah pukul 23.30 WIB.

1.1.3 Kas di BLUD

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas di BLUD	11.916.222.402,26	11.990.173.850,02	(73.951.447,76)

Kas di BLUD posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp11.916.222.402,26 terdiri dari :

1) Kas di BLUD RSUD dr. Darsono sebesar Rp7.558.815.299,40 terdiri dari

a) Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.494.478,00 saldo tersebut merupakan setoran dalam perjalanan (*deposit in transit*) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD sesuai jadwal operasional bank.

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan penerimaan tunai atas pembayaran pasien tanggal 31 Desember 2025 shif sore dan malam s/d 24.00 WIB yang di setorkan ke Bank hari berikutnya.

b) Rekening Kas BLUD Jasa Giro dengan Nomor Rek. 021.101.3613 saldo sebesar Rp7.544.320.821,40.

2) Kas di BLUD 24 Puskesmas sebesar Rp4.357.407.102,86 yang merupakan saldo akhir pada neraca per 31 Desember 2025, sedangkan saldo Kas di BLUD yang tersimpan pada Rekening Giro per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.340.407.102,86.

Adapun rincian Kas BLUD Puskesmas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 84 Laporan Realisasi Dan Sisa Kas di BLUD di 24 UPT Puskesmas

(dalam Rupiah)

No	Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2025	Rincian Saldo	NOMOR GIRO
						Bank	
1	Puskesmas Pacitan	164.441.896,00	1.369.031.048,00	1.412.991.542,00	120.481.402,00	120.481.402,00	1587241145
2	Puskesmas Tanjungsari	226.606.459,00	2.398.383.381,00	2.258.147.468,00	366.842.372,00	366.842.372,00	1587241156
3	Puskesmas Kebonagung	74.880.269,00	1.737.786.313,00	1.744.045.466,00	68.621.116,00	68.621.116,00	1587241178
4	Puskesmas Ketrowonojoyo	7.740.568,52	1.189.466.406,71	1.085.580.570,00	111.626.405,23	111.626.405,23	211042711
5	Puskesmas Arjosari	501.633.712,39	2.768.561.084,80	3.181.949.725,88	88.245.071,31	88.245.071,31	211042729
6	Puskesmas Kedungbendo	11.131.820,00	604.613.042,00	524.604.789,00	91.140.073,00	91.140.073,00	1587209609
7	Puskesmas Punung	126.495.664,00	1.950.687.462,00	2.014.110.154,00	63.072.972,00	63.072.972,00	1587196789
8	Puskesmas Gondosari	158.829.884,73	1.410.715.411,75	1.328.230.959,00	241.314.337,48	224.314.337,48	211042745
9	Puskesmas Pringkuku	71.895.563,00	1.075.463.645,00	1.083.047.594,00	64.311.614,00	64.311.614,00	1587209610
10	Puskesmas Candi	10.740.645,66	749.160.564,22	725.088.882,00	34.812.327,88	34.812.327,88	211042737
11	Puskesmas Donorojo	5.950.323,59	1.646.832.200,37	1.603.365.441,00	49.417.082,96	49.417.082,96	211042753
12	Puskesmas Kalak	10.371.701,51	756.722.643,97	747.844.903,00	19.249.442,48	19.249.442,48	211042761
13	Puskesmas Ngadirojo	526.504.172,93	3.653.108.486,35	3.937.365.697,00	242.246.962,28	242.246.962,28	211042770

No	Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2025	Rincian Saldo	NOMOR GIRO
						Bank	
14	Puskesmas Wonokarto	146.690.354,24	934.279.851,28	920.520.411,00	160.449.794,52	160.449.794,52	211042788
15	Puskesmas Tulakan	297.290.115,01	4.840.999.829,31	4.636.185.697,00	502.104.247,32	502.104.247,32	211042796
16	Puskesmas Bubakan	215.167.406,10	2.551.082.520,79	2.222.979.536,00	543.270.390,89	543.270.390,89	211042800
17	Puskesmas Sudimoro	360.539.462,34	1.351.006.861,38	1.233.953.612,00	477.592.711,72	477.592.711,72	211042818
18	Puskesmas Sukorejo	124.127.922,14	1.113.204.106,32	1.122.659.264,00	114.672.764,46	114.672.764,46	211042826
19	Puskesmas Tegalombo	259.880.390,00	3.101.928.925,00	2.960.948.057,00	400.861.258,00	400.861.258,00	1587209597
20	Puskesmas Gemaharjo	426.735.692,00	2.092.226.288,00	2.475.663.735,00	43.298.245,00	43.298.245,00	1587241134
21	Puskesmas Nawangan	183.864.703,35	2.345.374.575,52	2.311.888.567,00	217.350.711,87	217.350.711,87	211042834
22	Puskesmas Pakisbaru	219.328.404,63	2.378.939.475,98	2.385.714.248,00	212.553.632,61	212.553.632,61	211042842
23	Puskesmas Bandar	266.101.999,28	1.934.653.462,96	2.114.928.933,00	85.826.529,24	85.826.529,24	211042851
24	Puskesmas Jeruk	105.058.678,98	1.170.303.493,63	1.237.316.534,00	38.045.638,61	38.045.638,61	211042869
TOTAL		4.502.007.808,40	45.124.531.079,34	45.269.131.784,88	4.357.407.102,86	4.340.407.102,86	

Terdapat selisih sebesar Rp17.000.000,00 antara saldo Kas BLUD di Neraca dengan Saldo RC Bank dikarenakan ada kelebihan pembayaran pajak PPN atas belanja obat pada Puskesmas Gondosari.

Terhadap selisih tersebut telah dilakukan Permohonan Restitusi pada KPP Pratama Ponorogo Tanggal 18 Desember 2025 Nomor BPE-33699/CT/KPP.2414/2025.

1.1.4 Kas Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Lainnya	19.765.510,00	28.608.815,00	(8.843.305,00)

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.765.510,00 yang merupakan dana titipan di RSUD dr Darsono yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp.0,00 dan saldo bank rekening titipan pasien BLUD RSUD nomor rekening 021.104.9324 sebesar Rp.19.765.510,00

Adapun penjelasan dari kas lainnya RSUD dr. Darsono adalah sebagai berikut:

- 1) Uang yang diberikan pasien kepada rumah sakit sebagai titipan atas biaya perawatan sebelum terbit tagihan dan bukan merupakan hak rumah sakit.
- 2) Uang yang diberikan pasien dengan penjamin kepada rumah sakit sebagai titipan atas biaya perawatan sebelum terbit jaminan dari pihak penjamin dan bukan merupakan hak rumah sakit

Uang yang diberikan pasien dengan penjamin kepada rumah sakit atas urun biaya karena naik kelas yang belum terbit tagihan biaya rumah

1.1.5 Kas Dana BOSP

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Dana BOSP	121.317.601,00	54.447.482,00	66.870.119,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp121.317.601,00 yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp3.720.076,000 dan sebesar Rp117.577.525,00 berada pada Rekening Satuan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85 Rekapitulasi Sisa Kas Di Bendahara Dana BOSP

(dalam Rupiah)

NO	SATUAN PENDIDIKAN	STATUS	SALDO TAHUN 2025		
			Tunai	Bank	Jumlah
1	BOSP Sekolah Dasar (SD)	NEGERI	3.720.076,00	117.553.808,00	121.273.884,00
2	BOSP Sekolah Menengah Pertama (SMP)	NEGERI	0,00	43.717,00	43.717,00
3	BOSP PAUD	NEGERI	0,00	0,00	0,00
4	BOSP Kesetaraan	NEGERI	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			3.720.076,00	117.577.525,00	121.317.601,00

Adapun penjelasan rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Bos pada masing-masing Satuan Pendidikan dapat dilihat di **Lampiran 8**.

1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kas Dana BOK Puskesmas	1.191.544.397,00	1.638.231.226,00	(446.686.829,00)

Saldo Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp1.191.544.397,00 yang merupakan sisa dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK Puskesmas) posisi 31 Desember 2025 berada pada rekening masing-masing UPT Puskesmas.

Adapun rincian Kas Bantuan Operasional Kesehatan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Terdapat penurunan Sisa Dana BOK Puskesmas senilai 446.686.829,00 atau sebesar 27,27% dari Tahun 2024 dikarenakan pagu anggaran mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Hal ini dikarenakan silpa tahun 2024 menjadi pengurang salur di tahun 2025.

Terdapat selisih saldo Kas Dana BOK Puskesmas di Neraca dengan saldo RC Bank sebesar Rp4.831.200,00 dikarenakan adanya kelebihan pengembalian Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Balita ke Rekening VA SIKLUS HIDUP dan ke rekening puskesmas (GIRO) sehingga terjadi dobel transfer.

Terhadap kesalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan:

- 1) Membuat surat permohonan pemindahbukuan dari Rekening Giro BNI (Nomor Rekening 1590063650) atas nama 1032388BOXPKMKALAK ke rekening atas nama Nurul Inayah Fitriana (PJ. Pelaksana Kelas Ibu Hamil dan Balita) melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2025 (Nomor Rekening 1786823013)
- 2) Proses pemindahbukuan telah dilakukan pada tanggal 09 Februari Tahun 2026 dengan bukti transfer nomor Pemindahan Ke 1846840441 simsem giro interal penya 1000101426Bok PKM Kalak 1846840441 pengembalian dn non bok senilai Rp4.831.200,00

Tabel 86 Laporan Realisasi Dan Sisa Kas Dana BOK di 24 UPT Puskesmas

(dalam Rupiah)

No	Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2025	Rincian Saldo	NOMOR REK GIRO
						Bank	
1	Puskesmas Pacitan	62.884.900,00	627.909.141,00	646.307.342,00	44.486.699,00	44.486.699,00	1590063832
2	Puskesmas Tanjungsari	115.191.864,00	1.085.495.663,00	1.102.146.897,00	98.540.630,00	98.540.630,00	1590063876
3	Puskesmas Kebonagung	34.075.590,00	732.446.255,00	745.295.876,00	21.225.969,00	21.225.969,00	1590063821
4	Puskesmas Ketrowonojoyo	92.138.219,00	560.075.840,00	570.648.662,00	81.565.397,00	81.565.397,00	1590063752
5	Puskesmas Arjosari	65.212.118,00	960.382.142,00	929.075.634,00	96.518.626,00	96.518.626,00	1590063854
6	Puskesmas Kedungbendo	72.843.132,00	473.542.385,00	440.623.279,00	105.762.238,00	105.762.238,00	1590063661
7	Puskesmas Punung	180.455.642,00	541.325.166,00	652.695.049,00	69.085.759,00	69.085.759,00	1590063796
8	Puskesmas Gondosari	44.846.113,00	401.100.799,00	420.094.906,00	25.852.006,00	25.852.006,00	1590063729
9	Puskesmas Pringkuku	64.863.298,00	560.157.950,00	586.634.017,00	38.387.231,00	38.387.231,00	1590063785
10	Puskesmas Candi	123.570.668,00	373.855.416,00	475.496.557,00	21.929.527,00	21.929.527,00	1590063718
11	Puskesmas Donorojo	88.363.375,00	531.633.688,00	560.498.408,00	59.498.655,00	59.498.655,00	1590063730
12	Puskesmas Kalak	38.434.651,00	541.457.560,00	554.020.138,00	25.872.073,00	30.703.723,00	1590063650
13	Puskesmas Ngadirojo	76.937.823,00	889.776.778,00	925.814.481,00	40.900.120,00	40.900.120,00	1590063865
14	Puskesmas Wonokarto	64.022.466,00	458.752.617,00	474.048.397,00	48.726.686,00	48.726.686,00	1590063672
15	Puskesmas Tulakan	51.542.511,00	1.058.451.170,00	1.003.006.617,00	106.987.064,00	106.987.064,00	1590063887
16	Puskesmas Bubakan	85.393.095,00	665.776.409,00	716.899.282,00	34.270.222,00	34.270.222,00	1590063843
17	Puskesmas Sudimoro	43.893.664,00	617.889.083,00	598.515.037,00	63.267.710,00	63.267.710,00	1590063774
18	Puskesmas Sukorejo	23.513.176,00	499.313.887,00	495.036.214,00	27.790.849,00	27.790.849,00	1590063763
19	Puskesmas Tegalombo	132.852.310,00	608.838.718,00	634.193.950,00	107.497.078,00	107.497.078,00	1590063809
20	Puskesmas Gemaharjo	18.663.750,00	574.357.072,00	584.349.114,00	8.671.708,00	8.671.708,00	1590063694
21	Puskesmas Nawangan	75.319.671,00	559.783.736,00	628.298.388,00	6.805.019,00	6.805.019,00	1590063810

No	Nama UPT	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Kas 2025	Rincian Saldo	NOMOR REK GIRO
						Bank	
22	Puskesmas Pakisbaru	13.882.578,00	556.644.397,00	567.880.968,00	2.646.007,00	2.646.007,00	1590063707
23	Puskesmas Bandar	49.731.261,00	585.522.951,00	612.120.728,00	23.133.484,00	23.133.484,00	1590063683
24	Puskesmas Jeruk	19.599.351,00	586.115.951,00	573.591.662,00	32.123.640,00	32.123.640,00	1590063741
TOTAL		1.638.231.226,00	15.050.604.774,00	15.497.291.603,00	1.191.544.397,00	1.196.375.597,00	

Piutang Daerah

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 70.518.639.562,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87 Piutang Daerah Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Piutang Pajak	4.819.416.725,00	4.303.156.684,00	516.260.041,00
Piutang Retribusi	10.692.843.690,80	9.600.651.745,30	1.092.191.945,50
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.867.259.095,49	2.076.855.567,24	(209.596.471,75)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	48.148.921.000,00	14.562.210.000,00	33.586.711.000,00
Piutang lainnya	4.990.199.050,86	5.601.842.568,59	(611.643.517,73)
Jumlah Piutang Bersih	70.518.639.562,15	36.144.716.565,13	34.373.922.997,02

Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 88 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Per 31 Des 2024	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Per 31 Des 2025
		Koreksi Tahun Lalu	Penambahan/ Reklasifikasi	Koreksi Tahun Lalu	Pembayaran dan Reklasifikasi	
Piutang Pajak	4.303.156.684,00	0,00	2.226.978.040,00	0,00	1.710.717.999,00	4.819.416.725,00
Piutang Retribusi	9.600.651.745,30	0,00	9.700.544.237,00	0,00	8.608.352.291,50	10.692.843.690,80
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.076.855.567,24	0,00	465.000,00	0,00	210.061.471,75	1.867.259.095,49
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	14.562.210.000,00	0,00	39.855.828.000,00	0,00	6.269.117.000,00	48.148.921.000,00
Piutang Lainnya	5.601.842.568,59	0,00	0,00	0,00	611.643.517,73	4.990.199.050,86
Jumlah Piutang Bersih	36.144.716.565,13	0,00	51.783.815.277,00	0,00	17.409.892.279,98	70.518.639.562,15

Saldo dan Mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1.7 Piutang Pajak

Piutang Pajak	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	4.819.416.725,00	4.303.156.684,00	516.260.041,00

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp4.819.416.725,00 berada di Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 89 Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Koreksi	Reklasifikasi	Pelunasan 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
1	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	525.000,00	0,00	(525.000,00)	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	176.000,00	0,00	(176.000,00)	0,00	525.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	5.473.200,00	0,00	0,00	361.200,00	176.000,00	5.112.000,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	303.331,00	0,00	0,00	303.331,00	3.600.000,00	0,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.843.428.273,00	0,00	0,00	259.735.588,00	0,00	3.251.229.118,00
7	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	1.449.650.880,00	0,00	0,00	1.449.650.880,00	0,00	1.559.441.607,00
8	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/ Bungalow/Resort/Cottage	0,00	0,00	525.000,00	332.000,00	5.473.200,00	193.000,00
9	Piutang PBJT-Restoran	0,00	0,00	3.776.000,00	335.000,00	0,00	3.441.000,00
TOTAL		4.303.156.684,00	0,00	0,00	1.710.717.999,00	2.226.978.040,00	4.819.416.725,00

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp4.819.416.725,00 di Tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar Rp516.260.041,00 atau 12,00% dibandingkan realisasi Tahun 2024. Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal Tahun 2024 Rp4.303.156.684,00 dikurangi pelunasan sebesar Rp1.710.717.999,00 dan penambahan piutang pajak Tahun 2025 sebesar Rp2.226.978.040,00. Saldo piutang pajak sebesar Rp4.819.416.725,00 didominasi oleh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp3.251.229.118,00 atau 67,46% dari total piutang pajak.

Pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 diikuti dengan serah terima data piutang PBB-P2 tertuang dalam Berita Acara Serah Terima BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014. Pada lampiran II-1 Daftar Kompilasi Piutang terdapat catatan yang menjelaskan bahwa terdapat selisih antara database piutang PBB-P2 pada SISMIO dengan nilai piutang yang tercantum dalam BAST. Nilai piutang pada awal 2014 mengacu pada nilai BAST dicatatkan sejumlah Rp1.187.434.104,00 sementara pada database SISMIO terdapat piutang dengan ketetapan sejumlah Rp7.912.626.177,00

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.725.192.073,00. Selisih tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data piutang sampai dengan tahun 2013.

Adapun Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 90 Data SismiOP Piutang Pajak Bumi Bangunan

(dalam Rupiah)

TAHUN PAJAK	KONDISI PER 31 DESEMBER 2025					
	BERDASARKAN BERITA ACARA PELIMPAHAN DARI PUSAT	DATABASE SismiOP	SELISIH	SALDO PERHITUNGAN MANUAL	DATABASE SismiOP	SELISIH
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
2025				667.536.433,00	667.536.433,00	0,00
2024				243.061.251,00	243.061.251,00	0,00
2023				69.330.341,00	69.330.341,00	0,00
2022				134.909.638,00	134.909.638,00	0,00
2021				109.805.796,00	109.805.796,00	0,00
2020				99.981.439,00	99.981.439,00	0,00
2019				81.851.314,00	81.851.314,00	0,00
2018				150.453.559,00	150.453.559,00	0,00
2017				225.286.290,00	225.286.290,00	0,00
2016				181.740.750,00	181.740.750,00	0,00
2015				167.408.981,00	167.408.981,00	0,00
2014				150.989.019,00	150.989.019,00	0,00
2013	240.101.172,00	2.277.815.183	2.037.714.011,00	148.989.020,00	157.656.724,00	8.667.704,00
2012	170.191.557,00	170.191.557	0,00	135.704.884,00	138.354.467,00	2.649.583,00
2011	309.988.483,00	309.988.483	0,00	219.185.164,00	210.817.170,00	(8.367.994,00)
2010	1.002.353,00	1.002.353	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1.180.860,00	1.180.860	0,00	241.835,00	241.835,00	0,00
2008	98.679,00	98.679	0,00	98.679,00	98.679,00	0,00
2007	84.567.000,00	1.327.280.315	1.242.713.315,00	84.567.000,00	1.326.962.473,00	1.242.395.473,00
2006	56.914.000,00	549.778.043	492.864.043,00	56.914.000,00	549.775.470,00	492.861.470,00
2005	75.650.000,00	885.185.071	809.535.071,00	75.650.000,00	885.027.203,00	809.377.203,00
2004	17.000,00	455.844.225	455.827.225,00	17.000,00	455.844.225,00	455.827.225,00
2003	0,00	643.619.733	643.619.733,00	0,00	643.619.733,00	643.619.733,00
sd. 2002	247.723.000,00	1.290.641.675	1.042.918.675,00	247.506.725,00	1.290.557.967,00	1.043.051.242,00
2002		69.341.791	69.341.791,00		69.316.251,00	69.316.251,00
2001		311.497.292	311.497.292,00		311.439.124,00	311.439.124,00
2000		251.511.235	251.511.235,00		251.511.235,00	251.511.235,00
1999		198.325.522	198.325.522,00		198.325.522,00	198.325.522,00
1998		216.614.526	216.614.526,00		216.614.526,00	216.614.526,00
1997		193.261.963	193.261.963,00		193.261.963,00	193.261.963,00
1996		45.648.050	45.648.050,00		45.648.050,00	45.648.050,00
1995		0,00	0,00		0,00	0,00
1994		4.441.296	4.441.296,00		4.441.296,00	4.441.296,00
JUMLAH	1.187.434.104,00	7.912.626.177	6.725.192.073,00	3.251.229.118,00	7.941.310.757,00	5.980.639.606,00

1.1.8 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	10.692.843.690,80	9.600.651.745,30	1.092.191.945,50

Jumlah Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.692.843.690,80 yaitu terdiri dari:

Tabel 91 Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Koreksi	Reklas	Pelunasan 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.549.972.860,00	0,00	0,00	8.391.422.709,00	9.245.165.837,00	9.403.715.988,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
3	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	336.349.799,00	0,00	0,00	11.932.650,00	0,00	324.417.149,00
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	221.953.336,30	0,00	0,00	4.750.932,50	0,00	217.202.403,80
5	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
6	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	93.943.500,00	0,00	(93.943.500,00)	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	204.898.000,00	0,00	0,00	139.010.000,00	433.500.000,00	499.388.000,00
8	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	3.652.000,00	0,00	0,00	3.652.000,00	0,00	0,00
9	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	0,00	0,00	93.943.500,00	57.584.000,00	21.878.400,00	58.237.900,00
	Total	9.600.651.745,30	0,00	0,00	8.608.352.291,50	9.700.544.237,00	10.692.843.690,80

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp10.692.843.690,80 di Tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar Rp1.092.191.945,50 atau 11,38% dibandingkan Tahun 2024. Nilai Piutang sebesar Rp10.692.843.690,80 berasal dari saldo akhir Tahun 2024 Rp9.600.651.745,30 dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp8.608.352.291,50 dan penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp9.700.544.237,00.

1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	1.867.259.095,49	2.076.855.567,24	(209.596.471,75)

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.867.259.095,49 terdiri atas:

Tabel 92 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 2024	Koreksi	Reklas	Pelunasan 2025	Penambahan 2025	Saldo Akhir 2025
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	454.734.855,22	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	404.734.855,22
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.068.698.569,50	0,00	0,00	144.395.923,00	0,00	924.302.646,50
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	658.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.400,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	1.068.040.169,50	0,00	0,00	144.395.923,00	0,00	923.644.246,50
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	318.436.142,52	0,00	0,00	6.232.261,75	0,00	312.203.880,77
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dinkes)	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
6	Piutang BLUD RSUD	10.952.250,00	0,00	0,00	933.287,00	0,00	10.018.963,00
7	Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht-Anggota DPRD)	222.813.750,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	214.313.750,00
TOTAL		2.076.855.567,24	0,00	0,00	210.061.471,75	465.000,00	1.867.259.095,49

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.867.259.095,49 di Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp209.596.471,75 atau 10,09% dari tahun 2024. Nilai tersebut berasal dari saldo Tahun 2024 sebesar Rp2.076.855.567,24 pelunasan sebesar Rp210.061.471,75 dan adanya penambahan piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp465.000,00.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

- 1) Piutang hasil sewa BMD pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.220.000,00. Nilai tersebut merupakan saldo Tahun 2024 yang belum terbayar.
- 2) Piutang hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebesar Rp404.734.855,22 berasal dari saldo Tahun 2024 yang belum terbayar, terdiri dari denda keterlambatan kerjasama pemanfaatan kawasan wisata Pantai Teleng Ria oleh PT. El John Tirta Emas Wisata sebesar Rp278.538.855,22 dan kerjasama pengelolaan pabrik es sebesar Rp126.196.000,00.

- 3) Piutang pendapatan denda pajak sebesar Rp924.302.646,50 merupakan piutang sanksi administrasi atas pajak reklame papan dan PBB-P2 terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak/kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.

Tahun 2025 terdapat pelunasan piutang denda pajak sebesar Rp 144.395.923,00 yang merupakan pelunasan denda atas pajak PBB-P2 dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 9**.

- 4) Piutang hasil pengelolaan dana bergulir (piutang bunga) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp312.203.880,77. Piutang tersebut merupakan piutang bunga atas Investasi Dana Bergulir sejak Tahun 2002 s/d 2024 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian yang sudah jatuh tempo.
- 5) Piutang pendapatan dari pengembalian sebesar Rp465.000,00 merupakan piutang pengembalian atas belanja obat Puskesmas Candi yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga pada tahun 2025 dan akan dikembalikan pada tahun 2026.
- 6) Piutang pendapatan BLUD sebesar Rp10.018.963,00 merupakan denda keterlambatan dari pembangunan gedung 5 dengan nomor kontrak 10/KPA_BLUD_I.PGRI/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022.
- 7) Piutang berdasarkan putusan pengadilan (inkracht) sebesar Rp214.313.750,00 merupakan piutang atas Purna Tugas kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk masa jabatan Tahun 1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti. Nilai tersebut berasal dari saldo tahun 2024 sebesar Rp222.813.750,00 dan pelunasan Tahun 2025 sebesar Rp8.500.000,00.

1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	48.148.921.000,00	14.562.210.000,00	33.586.711.000,00

Piutang transfer pemerintah pusat sebesar Rp48.148.921.000,00 terdiri dari saldo tahun 2024 sebesar Rp14.562.210.000,00 (KMK 44/KM.7/2024) terdapat pelunasan sebesar Rp6.269.117.000,00 dan penambahan piutang berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 sebesar Rp39.855.828.000,00 yang merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil.

1.1.11 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	4.990.199.050,86	5.601.842.568,59	(611.643.517,73)

Piutang lainnya adalah piutang yang awalnya berasal dari investasi dana bergulir yang diberikan kepada koperasi dan masyarakat dan revolving pengembangan modal usaha. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 123 Tahun 2023, guna tertib administrasi pengelolaan dana bergulir agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka dilakukan penghentian penyaluran dana bergulir. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 93 Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Piutang Dana Bergulir	Saldo Per 31 Des 2024	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Per 31 Des 2025
		Koreksi Tahun Lalu	Penambahan/Reklasifikasi	Koreksi Tahun Lalu	Pembayaran/Reklasifikasi	
Dana Bergulir kepada Koperasi	1.057.692.957,26	0,00	0,00	0,00	112.406.945,41	945.286.011,85
Dana Bergulir kepada Masyarakat	4.516.339.611,33	0,00	0,00	0,00	499.036.572,32	4.017.303.039,01
Jumlah Piutang Bersih	5.574.032.568,59	0,00	0,00	0,00	611.443.517,73	4.962.589.050,86

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*) Rp27.610.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94 Piutang Pokok dan Bunga- Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian)

(dalam Rupiah)

Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas Pertanian	Saldo Piutang 31 Des 2024		Mutasi 2025		Saldo Piutang 31 Desember 2025		
	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Total Piutang
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman	5.510.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00
Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00
Jumlah	27.810.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	27.610.000,00	0,00	27.610.000,00

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*)–Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman senilai Rp5.310.000,00 pada Kelompok Paguyuban Ternak Sapi di desa Kembang Kecamatan Pacitan.

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (*Revolving*)–Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin senilai Rp22.300.000,00 yang berada pada Kelompok Gemah Ripah I di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp16.500.000,00 dan

Kelompok Gemah Ripah II di Desa Bangunsari Pacitan sebesar Rp5.800.000,00.

1.1.12 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	(10.085.824.108,16)	(9.984.650.042,75)	(101.174.065,41)

Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

Piutang Pajak:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 2 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari >2 tahun - 5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua Terbit Belum melunasi, penyisihan 50%
- 4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu >5 tahun dan/atau jangka waktu 1(satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%

Piutang Retribusi:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1 bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0,5%
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan - 3 bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 bulan – 12 bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%

- 4) **Kualitas macet** apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 12 bulan dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, penyesihan 100%.

Selain Pajak dan Retribusi:

- 1) **Kualitas lancar** apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan waktu jatuh tempo, penyesihan 0,5%
- 2) **Kualitas kurang lancar** apabila belum melakukan pelunasan 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilunasi, penyesihan 10%
- 3) **Kualitas diragukan** apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyesihan 50%
- 4) **Kualitas macet** apabila belum melakukan pelunasan jangka waktu 1 bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, penyesihan 100%.

Penyesihan Piutang Tahun 2025 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Penyesihan piutang sebesar Rp10.085.821.408,16 diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur piutang. Rekapitulasi piutang dan rincian per obyek penyesihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang daerah tersebut dirinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 95 Daftar Penyesihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Jenis Piutang	Penyesihan Piutang 2025 (Rp)	Penyesihan Piutang 2024 (Rp)
1	Penyesihan Piutang Pajak Daerah	2.223.314.161,81	2.172.349.430,93
-	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	88.500,00
-	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	67.600,00
-	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	1.592.000,00
-	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatro	2.469.600,00	575.320,00
-	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	58.622,30
-	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.211.252.353,77	2.162.719.134,23
-	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	7.797.208,04	7.248.254,40
-	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	96.500,00	0,00
-	Piutang PBJT-Restoran	1.698.500,00	0,00
2	Penyesihan Piutang Retribusi	1.005.843.674,99	968.039.656,55
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	204.775.980,19	186.000.423,25
-	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	84.557.000,00
-	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	324.417.149,00	335.633.399,00
-	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	217.202.403,80	221.953.336,30
-	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	105.325.250,00
-	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	33.527.498,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	35.111.500,00	1.024.490,00
-	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	18.260,00
-	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	34.454.392,00	0,00

3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.866.467.220,50	2.075.334.386,68
-	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	1.220.000,00
-	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	404.734.855,22	454.734.855,22
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	923.973.446,50	1.068.106.009,50
-	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	312.203.880,77	318.436.142,52
-	Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dinkes)	2.325,00	0,00
-	Piutang BLUD RSUD	10.018.963,01	10.023.629,44
-	Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht-Anggota DPRD)	214.313.750,00	222.813.750,00
4	Piutang Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Lainnya	4.990.199.050,86	4.768.926.568,59
-	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	945.286.011,85	1.047.742.957,26
-	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	4.017.303.039,01	3.693.373.611,33
-	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat	27.610.000,00	27.810.000,00
Jumlah		10.085.824.108,16	9.984.650.042,75

Tabel 96 Rekapitulasi Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	PIUTANG PAJAK	4.819.416.725,00	2.226.978.040,00	243.332.251,00	322.520.775,00	2.026.585.659,00
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	5.112.000,00	0,00	216.000,00	4.896.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.251.229.118,00	667.536.433,00	243.061.251,00	314.045.775,00	2.026.585.659,00
3	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	1.559.441.607,00	1.559.441.607,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
5	Piutang PBJT-Restoran	3.441.000,00	0,00	55.000,00	3.386.000,00	0,00
2	PIUTANG RETRIBUSI	10.692.843.690,80	9.700.544.237,00	0,00	69.917.000,00	922.382.453,80
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.403.715.988,00	9.245.165.837,00	0,00	0,00	158.550.151,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
3	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	324.417.149,00	0,00	0,00	0,00	324.417.149,00
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	217.202.403,80	0,00	0,00	0,00	217.202.403,80
5	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	499.388.000,00	433.500.000,00	0,00	65.888.000,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	58.237.900,00	21.878.400,00	0,00	4.029.000,00	32.330.500,00
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	1.867.259.095,49	465.000,00	0,00	658.400,00	1.866.135.695,49
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	404.734.855,22	0,00	0,00	0,00	404.734.855,22
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	924.302.646,50	0,00	0,00	658.400,00	923.644.246,50
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	658.400,00	0,00	0,00	658.400,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	923.644.246,50	0,00	0,00	0,00	923.644.246,50
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	312.203.880,77	0,00	0,00	0,00	312.203.880,77
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dinkes)	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00

6	Piutang BLUD RSUD	10.018.963,00	0,00	0,00	0,00	10.018.963,00
7	Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht-Anggota DPRD)	214.313.750,00	0,00	0,00	0,00	214.313.750,00
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	48.148.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Dana Bagi Hasil	48.148.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PIUTANG LAINNYA	4.990.199.050,86	0,00	0,00	0,00	4.990.199.050,86
1	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	945.286.011,85	0,00	0,00	0,00	945.286.011,85
2	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	4.017.303.039,01	0,00	0,00	0,00	4.017.303.039,01
3	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat	27.610.000,00	0,00	0,00	0,00	27.610.000,00
	TOTAL PIUTANG	70.518.639.562,15	11.927.987.277,00	243.332.251,00	393.096.175,00	9.805.302.859,15

Tabel 97 Rincian Penyisihan Piutang Per Obyek

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1	PIUTANG PAJAK	4.819.416.725,00	2.226.978.040,00	243.332.251,00	322.520.775,00	2.026.585.659,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	2.223.314.161,80	11.134.890,20	24.333.225,10	161.260.387,50	2.026.585.659,00
	NRV Piutang	2.596.102.563,20	2.215.843.149,80	218.999.025,90	161.260.387,50	0,00
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatro	5.112.000,00	0,00	216.000,00	4.896.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	2.469.600,00	0,00	21.600,00	2.448.000,00	0,00
	NRV Piutang	2.642.400,00	0,00	194.400,00	2.448.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.251.229.118,00	667.536.433,00	243.061.251,00	314.045.775,00	2.026.585.659,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	2.211.252.353,77	3.337.682,17	24.306.125,10	157.022.887,50	2.026.585.659,00
	NRV Piutang	1.039.976.764,24	664.198.750,84	218.755.125,90	157.022.887,50	0,00
3	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lain	1.559.441.607,00	1.559.441.607,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	7.797.208,04	7.797.208,04	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	1.551.644.398,97	1.551.644.398,97	0,00	0,00	0,00
4	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00
	NRV Piutang	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00
5	Piutang PBJT-Restoran	3.441.000,00	0,00	55.000,00	3.386.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.698.500,00	0,00	5.500,00	1.693.000,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	NRV Piutang	1.742.500,00	0,00	49.500,00	1.693.000,00	0,00
2	PIUTANG RETRIBUSI	10.692.843.690,80	9.700.544.237,00	0,00	69.917.000,00	922.382.453,80
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.005.843.674,99	48.502.721,19	0,00	34.958.500,00	922.382.453,80
	NRV Piutang	9.687.000.015,82	9.652.051.515,82	0,00	34.958.500,00	0,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.403.715.988,00	9.245.165.837,00	0,00	0,00	158.550.151,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	204.775.980,19	46.225.829,19	0,00	0,00	158.550.151,00
	NRV Piutang	9.198.940.007,82	9.198.940.007,82	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	84.557.000,00	0,00	0,00	0,00	84.557.000,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	324.417.149,00	0,00	0,00	0,00	324.417.149,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	324.417.149,00	0,00	0,00	0,00	324.417.149,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	217.202.403,80	0,00	0,00	0,00	217.202.403,80
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	217.202.403,80	0,00	0,00	0,00	217.202.403,80
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Gangguan-HO)	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	105.325.250,00	0,00	0,00	0,00	105.325.250,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	499.388.000,00	433.500.000,00	0,00	65.888.000,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	35.111.500,00	2.167.500,00	0,00	32.944.000,00	0,00
	NRV Piutang	464.276.500,00	431.332.500,00	0,00	32.944.000,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	58.237.900,00	21.878.400,00	0,00	4.029.000,00	32.330.500,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	34.454.392,00	109.392,00	0,00	2.014.500,00	32.330.500,00
	NRV Piutang	23.783.508,00	21.769.008,00	0,00	2.014.500,00	0,00
3	PIUTANGLAIN-LAIN PAD YANG SAH	1.867.259.095,49	465.000,00	0,00	658.400,00	1.866.135.695,49
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.652.153.470,49	2.325,00	0,00	329.200,00	1.651.821.945,49
	NRV Piutang	215.105.625,00	462.675,00	0,00	329.200,00	214.313.750,00
1	Piutang Hasil Sewa BMD	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
2	Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	404.734.855,22	0,00	0,00	0,00	404.734.855,22
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	404.734.855,22	0,00	0,00	0,00	404.734.855,22
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	924.302.646,50	0,00	0,00	658.400,00	923.644.246,50
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	923.973.446,50	0,00	0,00	329.200,00	923.644.246,50
	NRV Piutang	329.200,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan	658.400,00	0,00	0,00	658.400,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	329.200,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00
	NRV Piutang	329.200,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00
-	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	923.644.246,50	0,00	0,00	0,00	923.644.246,50
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	923.644.246,50	0,00	0,00	0,00	923.644.246,50
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Koperasi dan Usaha Mikro)	312.203.880,77	0,00	0,00	0,00	312.203.880,77
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	312.203.880,77	0,00	0,00	0,00	312.203.880,77
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dinkes)	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	462.675,00	462.675,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang BLUD RSUD	10.018.963,00	0,00	0,00	0,00	10.018.963,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	10.018.963,00	0,00	0,00	0,00	10.018.963,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht-Anggota DPRD)	214.313.750,00	0,00	0,00	0,00	214.313.750,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	214.313.750,00	0,00	0,00	0,00	214.313.750,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
	Jml Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PIUTANG LAINNYA	4.990.199.050,86	0,00	0,00	0,00	4.990.199.050,86
	%penyisihan		0,50%	0,50%	0,50%	100%
	Jml Penyisihan	4.990.199.050,86	0,00	0,00	0,00	4.990.199.050,86

NO	JENIS PIUTANG	POKOK	KATEGORI KUALITAS PIUTANG			
			LANCAR	KRG. LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Koperasi	945.286.011,85	0,00	0,00	0,00	945.286.011,85
	%penyisihan		0,50%	0,50%	0,50%	100%
	Jml Penyisihan	945.286.011,85	0,00	0,00	0,00	945.286.011,85
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Lainnya - Dagulir kepada Masyarakat	4.017.303.039,01	0,00	0,00	0,00	4.017.303.039,01
	%penyisihan		0,50%	0,50%	0,50%	100%
	Jml Penyisihan	4.017.303.039,01	0,00	0,00	0,00	4.017.303.039,01
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Lainnya - Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat (Revolving)	27.610.000,00	0,00	0,00	0,00	27.610.000,00
	%penyisihan		0,50%	0,50%	0,50%	100%
	Jml Penyisihan	27.610.000,00	0,00	0,00	0,00	27.610.000,00
	NRV Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PIUTANG	22.369.718.562,15	11.927.987.277,00	243.332.251,00	393.096.175,00	9.805.302.859,15
		0,50%	10%	50%	100%	100%
	9.871.510.358,14	59.639.936,39	24.333.225,10	196.548.087,50	9.590.989.109,15	9.590.989.109,15
	12.498.208.204,02	11.868.347.340,62	218.999.025,90	196.548.087,50	214.313.750,00	214.313.750,00

1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	56.188.333,33	54.115.833,33	2.072.500,00

Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp56.188.333,33 merupakan saldo Beban atau Belanja yang telah dibayar pada periode Tahun 2025 namun pelaksanaan kegiatan tersebut baru akan terjadi di tahun berikutnya.

Beban dibayar dimuka sebesar Rp54.115.833,33 terdiri dari pembayaran premi asuransi proteksi profesi dokter sesuai Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Asuransi BUMIDA) dengan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan No. 100.3.7.1 61/SPK/408.36.27/2023 sebesar Rp34.288.333,33 dengan jangka waktu pelaksanaan penanggungan gugat 01 Agustus 2025 – 31 Juli 2026. Pembayaran biaya pelatihan sebesar Rp21.900.000,00 untuk pelatihan keperawatan neonates level 2 di RS Sardjito yang akan dilaksanakan pada bulan April 2026 sebesar Rp15.000.000,00 dan Pelatihan Ikmi Jatim Breastfeeding Professional Training dilakukan pada tahun 2026 sebesar Rp6.900.000,00.

1.1.15 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	20.298.268.879,88	25.730.049.126,76	(5.431.780.246,88)

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.298.268.879,88 Persediaan dicatat dengan metode periodik dan *perpetual*. Persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, maka dicatat dengan metode *perpetual* dimana transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan dicatat dalam kartu barang.

Sedangkan persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), dicatat dengan metode periodik. Nilai mutasi persediaan pada masing-masing SKPD tanggal 31 Desember 2025 merupakan hasil *stock opname* fisik. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 98 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Keadaan	Mutasi / Perubahan		Keadaan
		Per 01 Januari 2025	Periode Januari 2025		Desember 2025
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo
1	Dinas Pendidikan	707.800,00	18.139.491.867,00	18.139.125.742,00	1.073.925,00
2	Dinas Kesehatan	13.034.260.062,97	53.995.226.683,43	54.373.782.064,86	12.655.704.681,52
3	RSUD dr. Darsono	9.300.057.065,32	39.720.202.227,36	44.212.489.108,16	4.807.770.184,52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	813.074.017,94	17.345.771.155,00	17.839.264.460,42	319.580.712,52
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		53.524.047.084,00	53.524.047.084,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja		1.783.821.125,80	1.783.821.125,80	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.647.324.950,00	1.526.088.907,00	1.725.265.691,50	1.448.148.165,50
8	Dinas Sosial		572.579.366,26	572.579.366,26	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	437.797.872,00	1.768.904.760,00	1.816.410.779,00	390.291.853,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	118.573.515,00	16.771.729.480,00	16.638.282.815,55	252.020.179,45
11	Dinas Lingkungan Hidup		845.594.481,00	845.594.481,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.091.000,00	1.273.483.143,00	1.149.995.433,00	128.578.710,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	240.055.393,00	240.055.393,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	52.453.300,00	461.756.050,00	500.015.830,00	14.193.520,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika		109.376.470,00	109.376.470,00	0,00
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	41.155.605,00	224.133.890,00	224.133.890,00	41.155.605,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		152.656.171,00	152.656.171,00	0,00

No	SKPD	Keadaan	Mutasi / Perubahan		Keadaan
		Per 01 Januari 2025	Periode Januari 2025		Desember 2025
		Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo
18	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	52.697.079,00	1.575.862.880,00	1.600.403.033,00	28.156.926,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.690.000,00	376.081.306,00	393.818.896,00	21.952.410,00
20	Dinas Perikanan	39.963.755,90	1.005.781.712,00	1.015.322.044,00	30.423.423,90
21	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	30.635.977,00	3.096.784.565,00	3.084.436.761,00	42.983.781,00
22	Sekretariat Daerah	7.952.875,00	3.921.536.241,00	3.921.514.321,00	7.974.795,00
23	Sekretariat DPRD		1.089.085.661,00	1.089.085.661,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		207.765.560,00	207.765.560,00	0,00
25	Badan Keuangan Daerah	106.394.251,63	660.069.617,00	661.187.861,16	105.276.007,47
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		129.545.510,00	129.545.510,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	1.000.000,00	227.684.445,00	225.700.445,00	2.984.000,00
28	Kecamatan Donorojo		110.123.400,00	110.123.400,00	0,00
29	Kecamatan Punung		113.990.400,00	113.990.400,00	0,00
30	Kecamatan Pringkuku		155.731.096,00	155.731.096,00	0,00
31	Kecamatan Pacitan		1.116.247.976,00	1.116.247.976,00	0,00
32	Kecamatan Kebonagung	1.220.000,00	25.939.420,00	27.159.420,00	0,00
33	Kecamatan Arjosari		165.729.593,00	165.729.593,00	0,00
34	Kecamatan Nawangan		133.015.798,00	133.015.798,00	0,00
35	Kecamatan Bandar		193.609.185,00	193.609.185,00	0,00
36	Kecamatan Tegalombo		270.410.550,00	270.410.550,00	0,00
37	Kecamatan Tulakan		176.610.555,00	176.610.555,00	0,00
38	Kecamatan Ngadirojo		273.830.286,00	273.830.286,00	0,00
39	Kecamatan Sudimoro		232.045.100,00	232.045.100,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		471.541.434,00	471.541.434,00	0,00
JUMLAH		25.730.049.126,76	224.159.163.516,85	229.615.720.790,71	20.298.268.879,88

Nilai saldo persediaan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.431.780.246,88 menjadi Rp20.298.268.879,88 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp25.730.049.126,76. Sedangkan rincian nilai persediaan per jenis barang pada masing-masing SKPD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut .:

Tabel 99 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

A.1	Persediaan	20.298.268.879,88
A.2	Barang Pakai Habis	20.298.268.879,88
A.3	Bahan	2.194.215.155,19
•	Bahan Bangunan dan Konstruksi	312.134.166,52
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.134.166,52
•	Bahan Kimia	1.793.413.208,77
•	Dinas Kesehatan	1.071.864.393,25
•	RSUD Dr.Darsono	721.548.815,52
•	Bahan Baku	41.155.605,00
•	Dinas Koprasi,Usaha Mikro dan Perindustrian	41.155.605,00
•	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.718.500,00
•	Dinas Kesehatan	8.398.500,00
•	Inspektorat Daerah	320.000,00
•	Isi Tabung Gas	8.370.251,00
•	Dinas Kesehatan	6.480.251,00
•	RSUD Dr.Darsono	1.890.000,00
•	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.423.423,90
•	Dinas Perikanan	30.423.423,90

B	Suku Cadang	25.861.500,00
•	Suku Cadang Alat Angkutan	25.861.500,00
•	Dinas Kesehatan	25.861.500,00
C	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	6.043.634.084,36
•	Alat Tulis Kantor	78.864.565,17
•	Dinas Pendidikan	256.410,00
•	Dinas Kesehatan	55.144.347,07
•	RSUD Dr.Darsono	11.103.440,00
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	840.381,00
•	Dinas Perhubungan	658.000,00
•	Sekretariat Daerah	4.950.045,00
•	Badan Keuangan Daerah	4.774.192,10
•	Inspektorat Daerah	1.137.750,00
•	Kertas dan Cover	74.940.321,06
•	Dinas Pendidikan	596.070,00
•	Dinas Kesehatan	58.304.232,69
•	RSUD Dr.Darsono	8.909.970,00
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.833.165,00
•	Sekretariat Daerah	3.024.750,00
•	Badan Keuangan Daerah	745.883,37
•	Inspektorat Daerah	1.526.250,00
•	Bahan Cetak	40.678.686,50
•	RSUD Dr.Darsono	40.678.686,50
•	Benda Pos	3.830.000,00
•	Dinas Kesehatan	3.820.000,00
•	RSUD Dr.Darsono	10.000,00
•	Bahan Komputer	111.116.282,74
•	Dinas Pendidikan	104.895,00
•	Dinas Kesehatan	81.327.755,24
•	RSUD Dr.Darsono	18.803.052,50
•	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	4.146.960,00
•	Dinas Perhubungan	823.620,00
•	Badan Keuangan Daerah	5.910.000,00
•	Perabot Kantor	129.464.116,55
•	Dinas Pendidikan	84.360,00
•	Dinas Kesehatan	65.113.795,55
•	RSUD Dr.Darsono	60.058.411,00
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.557.550,00
•	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.000,00
•	Alat Listrik	68.702.693,47
•	Dinas Pendidikan	32.190,00
•	Dinas Kesehatan	42.978.972,27
•	RSUD Dr.Darsono	24.476.081,20
•	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.215.450,00
•	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.536.037.418,87
•	Dinas Kesehatan	5.403.975.829,43
•	RSUD Dr.Darsono	63.165.599,44
•	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.895.990,00
D	Obat-obatan	9.819.021.996,25
•	Obat	7.683.993.020,43
•	Dinas Kesehatan	5.425.903.553,05
•	RSUD Dr.Darsono	1.871.763.504,38
•	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	386.325.963,00
•	Obat-obatan Lainnya	2.135.028.975,82
•	RSUD Dr.Darsono	1.893.787.153,82
•	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	143.430.000,00
•	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.965.890,00
•	Badan Keuangan Daerah	93.845.932,00
E	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.470.627.182,50
•	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.470.627.182,50
•	Dinas Kesehatan	5.218.240,00
•	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.235.172.175,50
•	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	124.431.750,00
•	Dinas Perhubungan	12.711.900,00
•	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	28.156.926,00
•	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.952.410,00
•	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	42.983.781,00

F	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	220.803.599,45
•	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	220.803.599,45
•	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	220.803.599,45
G	Natura dan Pakan	512.616.862,13
•	Natura	512.616.862,13
•	Dinas Kesehatan	401.313.311,97
•	RSUD Dr.Darsono	91.575.470,16
•	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.728.080,00
H	Persediaan Penelitian	11.488.500,00
•	Persediaan Penelitian Teknologi	11.488.500,00
•	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.488.500,00

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Pada posisi 31 Desember Rp1.470.627.182,50 terdiri atas:

1. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada SKPD
 - 1) Dinas Kesehatan Rp5.218.240,00 dengan Barang berupa Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
 - 2) Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Rp1.235.172.175,50 dengan bahan makanan cepat saji dan Peralatan kebencanaan
 - 3) Dinas Kebendudukan dan Pencatatan Sipil Rp124.431.750,00 belangko KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - 4) Dinas Perhubungan Rp12.711.900,00 dengan barang Karcis Parkir Kendaraan Bermotor
 - 5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Rp28.156.926,00 Berupa Karcis wisata.
 - 6) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp21.952.410,00 berupa buku bacaan masyarakat
 - 7) Dinas Perdagangan dan tenaga kerja Rp42.983.781,00 berupa karcis retribusi pasar
2. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Pada SKPD Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp220.803.599,45 Dengan barang paket Sembako

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pemusnahan obat *expired* (rusak) serta penghapusan pencatatan persediaan sebesar Rp342.941.430,15 yang diakui sebagai defisit pelepasan aset lancar pada RSUD Dr. Darsono dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor:400/7.3.4/309/408.36.27/2026 dan Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati Nomor:100.3.3.2/386/KPTS yang terdapat sebagaimana

Lampiran 10

Selain nilai persediaan sebagaimana pada Neraca, pada tahun 2025 terdapat barang logistik bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp1.245.676.000 yang belum terdapat Berita Acara Serah Terima yang sah sebagai dasar pengakuan persediaan.

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.184.679.344,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 terdiri dari.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen	52.184.679.344,00	51.836.289.741,00	348.389.603,00

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp52.184.679.344,00 terdiri dari saldo awal Tahun 2024 sebesar Rp51.836.289.741,00 ada pengurangan sebesar Rp210.281.905,00 karena koreksi ekuitas menyesuaikan Laporan Keuangan PDAM dan penambahan penyertaan dari laba PDAM sebesar Rp558.671.508,00. Adapun rincian investasi permanen Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 100 Investasi Permanen

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
BPD Jatim	13.380.067.750,00	0,00	0,00	0,00	13.380.067.750,00
BPR Jatim	4.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000.000,00
PDAM	34.331.221.991,00	(210.281.905,00)	558.671.508,00	0	34.679.611.594,00
Jumlah	51.836.289.741,00	(210.281.905,00)	558.671.508,00	0,00	52.184.679.344,00

Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*). Metode biaya dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada Bank Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2025 sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 sebesar 0,98%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehannya.

Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk pencatatan penyertaan modal pada PDAM dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100%.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada PDAM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar Rp13.380.067.750,00

Penyertaan Modal pada Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 yang menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan dalam bentuk uang sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp13.380.067.750,00. Selanjutnya tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012, maka mekanisme pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pasca IPO, pembelian saham PT Bank Jatim harus melalui Bursa Efek.

Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejak tahun 2012 sampai saat ini sejumlah 53.520.271 lembar saham dengan nilai investasi sebesar Rp13.380.067.750,00.

Tabel 101 Rincian Investasi Bank Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	Saldo Investasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	2.423.102.608,00		2.423.102.608,00	Prosentase Kepemilikan Se-JawaTimur	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	750.000.000,00		3.173.102.608,00	0,47%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	750.000.000,00		3.923.102.608,00	0,56%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	750.497.648,89		4.673.600.256,89	0,58%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	1.500.000.000,00		6.173.600.256,89	0,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2012	7.207.067.750,00	600.256,89	13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2014	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2020	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2021	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2023	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2024	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2025	0,00		13.380.067.750,00	0,36%	Cost Metode(MetodeBiaya)

1) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar Rp4.125.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur *initial investment* dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp4.125.000.000,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.125.000.000,00 dan tidak ada penambahan investasi tahun 2025 dikarenakan berdasarkan Laporan

Kajian Investasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Tim Penasihat Investasi atas dasar Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/579/KPTS/408.12/2022 memberikan kesimpulan berdasarkan aspek keuangan dengan menggunakan alat analisis investasi dan rasio keuangan menunjukkan bahwa investasi tidak layak dilakukan. Dari hasil Laporan Kajian Investasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur tersebut sebagai dasar terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah 41.250 lembar saham yaitu 0,98%. dengan nilai investasi sebesar Rp4.125.000.000,00.

Tabel 102 Investasi Permanen pada BPR Jatim

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Pengurangan	SaldoInvestasi	% Kepemilikan	MetodePencatatan
saldo 2007	525.000.000,00		525.000.000,00	0,46%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2008	300.000.000,00		825.000.000,00	0,94%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2009	300.000.000,00		1.125.000.000,00	1,66%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2010	300.000.000,00		1.425.000.000,00	1,65%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2011	300.000.000,00		1.725.000.000,00	1,44%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2012	300.000.000,00		2.025.000.000,00	1,60%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2013	300.000.000,00		2.325.000.000,00	1,74%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2014	300.000.000,00		2.625.000.000,00	1,40%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2015	300.000.000,00		2.925.000.000,00	0,73%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2016	300.000.000,00		3.225.000.000,00	0,79%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2017	300.000.000,00		3.525.000.000,00	0,86%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2018	300.000.000,00		3.825.000.000,00	0,92%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2019	300.000.000,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2020	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2021	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2022	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2023	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2024	0,00		4.125.000.000,00	0,99%	Cost Metode(MetodeBiaya)
2025	0,00		4.125.000.000,00	0,98%	Cost Metode(MetodeBiaya)

1) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp34.679.611.594,00

Tabel 103 Investasi Permanen pada PDAM

(dalam Rupiah)

InvestasiPermanen	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan Rp	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
PDAM	34.331.221.991,00	(210.281.905,00)	558.671.508,00	0,00	34.679.611.594,00
Jumlah	34.331.221.991,00	(210.281.905,00)	558.671.508,00	0,00	34.679.611.594,00

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, dijelaskan adanya penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang pada Tahun 2021-2023 sebesar Rp2.010.000.000,00.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp34.679.611.594,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp34.331.221.991,00 ada pengurangan sebesar 210.281.905,00 karena koreksi ekuitas menyesuaikan Laporan Keuangan PDAM dan penambahan investasi dari laba tahun berjalan sebesar 558.671.508,00 yang menambah nilai investasi atas nilai kepemilikan 100%.

Adapun rincian penambahan investasi pada PDAM dari Tahun 2007 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 104 Rincian Investasi PDAM

(dalam Rupiah)

Tahun	Penambahan Modal	Laba/Rugi yang Diperhitungkan	Saldo Investasi
saldo 2007	6.374.304.823,20		6.374.304.823,20
2008	250.000.000,00		6.624.304.823,20
2009	822.000.000,00		7.446.304.823,20
2010	100.000.000,00		7.546.304.823,20
2011	100.000.000,00	(5.103.266.911,04)	2.543.037.912,16
2012	100.000.000,00	(2.643.037.912,16)	0,00
2013	420.000.000,00		420.000.000,00
2014	100.000.000,00		520.000.000,00
2015	300.000.000,00		820.000.000,00
2016	300.000.000,00		1.120.000.000,00
2017	300.000.000,00		1.420.000.000,00
koreksi	7.746.304.823,20		9.166.304.823,20
2018	300.000.000,00		9.466.304.823,20
2019	300.000.000,00		9.766.304.823,20
koreksi	21.656.930.503,00		31.423.235.326,20
2020	0	319.669.261,91	31.742.904.588,11
koreksi		(1,11)	31.742.904.587,00
2021	0	863.742.043,00	32.606.646.630,00
2022	0	372.400.946,00	32.979.047.576,00
2023	0	904.034.389,00	33.883.081.965,00
koreksi		(29.682.947,00)	33.853.399.018,00
2024	0	477.822.973,00	34.331.221.991,00
koreksi		(210.281.905,00)	34.120.940.086,00
2025	0	558.671.508,00	34.679.611.594,00

Adapun Laporan Keuangan Audited PDAM Tahun Anggaran 2025 disajikan pada **Lampiran 11**.

1.3 ASET TETAP

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Tetap	1.925.354.316.964,26	1.886.473.769.518,30	38.880.547.445,96

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Adapun rincian mutasi aset tetap per golongan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 105 Mutasi Aset Tetap

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	TANAH	504.177.530.580,49	29.577.068.050,00	29.900.000,00	533.724.698.630,49
1	Tanah	504.177.530.580,49	29.577.068.050,00	29.900.000,00	533.724.698.630,49
KIB B	PERALATAN DAN MESIN	722.564.226.484,43	31.624.052.121,62	19.736.069.394,51	734.452.209.211,54
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	39.515.712.898,49	216.716.927,00	87.045.000,00	39.645.384.825,49
3	Alat Angkutan	109.553.582.243,20	2.014.071.696,87	1.029.015.000,00	110.538.638.940,07
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.890.782.754,00	249.709.534,00	3.561.310.575,00	6.579.181.713,00
5	Alat Pertanian	4.729.551.388,00	1.558.498.672,00	44.023.312,00	6.244.026.748,00
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	128.073.149.507,97	8.814.204.526,14	2.265.759.278,94	134.621.594.755,17
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	17.107.176.216,10	1.249.753.198,70	816.598.654,00	17.540.330.760,80
8	Alat Kedokteran	191.476.428.222,47	5.836.699.608,19	6.275.855.395,10	191.037.272.435,56
9	Alat Laboratorium	53.333.871.648,83	3.401.338.946,74	3.283.824.274,34	53.451.386.321,23
10	Alat Keamanan	2.561.095.974,00	2.519.700,00	0,00	2.563.615.674,00
11	Alat Komputer	152.994.863.861,10	6.142.674.058,78	1.796.080.424,58	157.341.457.495,30
12	Alat Eksplorasi	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00
13	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	213.725.800,00	416.000.000,00	0,00	629.725.800,00
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja	3.438.070.492,98	898.434.603,00	124.972.000,00	4.211.533.095,98
17	Alat Peraga	297.920.000,00	1.200.000,00	299.120.000,00	0,00
18	Peralatan Proses/Produksi	385.466.650,00	0,00	0,00	385.466.650,00
19	Rambu-Rambu	6.338.829.858,87	442.773.547,00	59.986.620,00	6.721.616.785,87
20	Peralatan Olahraga	2.640.248.968,42	379.457.103,20	92.478.860,55	2.927.227.211,07
KIB C	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.190.076.045.774,33	46.717.229.476,57	23.903.290.417,71	1.212.889.984.833,19
21	Bangunan Gedung	1.147.455.174.786,54	43.524.205.793,91	23.903.290.417,71	1.167.076.090.162,74
22	Monumen	5.432.113.600,00	0,00	0,00	5.432.113.600,00
23	Bangunan Menara	3.440.078.692,96	129.904.114,84	0,00	3.569.982.807,80

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.748.678.694,83	3.063.119.567,82	0,00	36.811.798.262,65
KIB D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.095.193.232.656,62	136.109.007.192,98	39.224.249.651,31	2.192.077.990.198,29
25	Jalan dan Jembatan	1.534.317.598.748,74	25.197.082.449,00	0,00	1.559.514.681.197,74
26	Bangunan Air	334.878.937.114,29	46.415.055.399,37	62.273.195,00	381.231.719.318,66
27	Instalasi	53.180.639.668,19	64.348.934.877,07	426.456.028,00	117.103.118.517,26
28	Jaringan	172.816.057.125,40	147.934.467,54	38.735.520.428,31	134.228.471.164,63
KIB E	ASET TETAP LAINNYA	94.223.186.046,87	7.576.478.305,19	3.294.709.518,00	98.504.954.834,06
29	Bahan Perpustakaan	75.559.438.581,57	4.796.538.633,19	217.463.055,00	80.138.514.159,76
30	Bahan Bercorak Kebudayaan	15.130.985.146,30	782.681.565,00	0,00	15.913.666.711,30
31	Hewan	11.811.056,00	0,00	0,00	11.811.056,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	443.304.800,00	0,00	0,00	443.304.800,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.077.246.463,00	1.997.258.107,00	3.077.246.463,00	1.997.258.107,00
KIB F	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	13.503.904.396,45	3.395.560.757,00	22.114.902,00	16.877.350.251,45
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.503.904.396,45	3.395.560.757,00	22.114.902,00	16.877.350.251,45
	AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.733.264.356.420,89)	(210.211.824.336,74)	(80.303.309.762,87)	(2.863.172.870.994,76)
	JUMLAH ASET TETAP	1.886.473.769.518,30	44.787.571.566,62	5.907.024.120,66	1.925.354.316.964,26

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.925.354.316.964,26 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	4.619.738.125.939,19
Penambahan Tahun 2025	Rp	254.999.395.903,36
Pengurangan Tahun 2025	Rp	(86.210.333.883,53)
Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2025	Rp	4.788.527.187.959,02
Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	(2.863.172.870.994,76)
Saldo Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	1.925.354.316.964,26

Nilai Perolehan Aset Tetap senilai Rp4.619.738.125.939,19 belum termasuk di dalamnya Bantuan Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Sebesar Rp12.308.548.000,00 yang belum dapat diakui sebagai aset tetap dikarenakan belum adanya Berita Acara Serah Terima dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke Dinas Pendidikan. Penerima bantuan Satuan Pendidikan Negeri pada masing-masing jenjang yaitu:

- 1) PAUD Negeri sebanyak 4 (empat) Satuan Pendidikan yang masing-masing menerima barang berupa Interactive Flat Panel (IFP), Laptop dan Hardisk.
- 2) SD Negeri sebanyak 400 (empat ratus) Satuan Pendidikan yang seluruhnya telah menerima barang berupa IFP dan terdapat 7 (tujuh)

SD Negeri yang menerima 2 (dua) buah karena dilakukan regrouping.

- 3) SMP Negeri sebanyak 50 (lima puluh) satuan pendidikan yang masing-masing menerima barang berupa IFP.

Nilai Aset *extracomptabel* dan akumulasi penyusutan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagaimana **Lampiran 12**.

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan *entry* data dan penjurnalan aset pada Aplikasi Terintegrasi Akuntansi.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2025 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Tanah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	533.724.698.630,49	504.177.530.580,49	29.547.168.050,00

Jumlah tersebut merupakan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 106 Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	504.177.530.580,49	29.577.068.050,00	29.900.000,00	533.724.698.630,49
JUMLAH	504.177.530.580,49	29.577.068.050,00	29.900.000,00	533.724.698.630,49

Dengan rincian mutasi aset tanah per Perangkat Daerah sebagai berikut.

Tabel 107 Mutasi Tanah Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	32.247.942.762,00	717.153.000,00	0,00	32.965.095.762,00
Dinas Kesehatan	8.476.379.935,00	996.720.000,00	0,00	9.473.099.935,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.795.611.000,00	2.021.823.000,00	0,00	10.817.434.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.509.276.278,00	0,00	0,00	121.509.276.278,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.738.512.630,00	3.933.608.350,00	0,00	9.672.120.980,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Dinas Sosial	3.045.517.000,00	493.250.000,00	994.240.000,00	2.544.527.000,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.872.443.750,00	31.200.000,00	0,00	19.903.643.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	14.827.776.763,00	1.357.709.000,00	0,00	16.185.485.763,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	791.036.000,00	0,00	0,00	791.036.000,00
Dinas Perhubungan	14.138.320.172,00	0,00	0,00	14.138.320.172,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	1.554.144.012,00	280.500.000,00	280.500.000,00	1.554.144.012,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	375.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.418.400.000,00	0,00	0,00	1.418.400.000,00

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Perikanan	987.741.300,00	26.662.000,00	0,00	1.014.403.300,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	96.178.259.676,99	0,00	29.900.000,00	96.148.359.676,99
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	28.789.429.010,00	498.855.000,00	0,00	29.288.284.010,00
Badan Keuangan Daerah	69.221.391.418,95	28.354.088.700,00	5.531.572.000,00	92.043.908.118,95
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	493.250.000,00	0,00	493.250.000,00	0,00
Inspektorat Daerah	261.100.000,00	4.460.683.000,00	3.328.178.000,00	1.393.605.000,00
Sekretariat Daerah	24.825.065.300,00	0,00	0,00	24.825.065.300,00
Sekretariat DPRD	2.007.850.000,00	0,00	0,00	2.007.850.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	392.250.000,00	0,00	0,00	392.250.000,00
Kecamatan Donorojo	290.000.000,00	0,00	0,00	290.000.000,00
Kecamatan Punung	796.250.000,00	0,00	0,00	796.250.000,00
Kecamatan Pacitan	41.793.308.572,55	261.100.000,00	3.228.544.000,00	38.825.864.572,55
Kecamatan Kebonagung	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Kecamatan Arjosari	297.000.000,00	0,00	0,00	297.000.000,00
Kecamatan Nawangan	237.450.000,00	0,00	0,00	237.450.000,00
Kecamatan Bandar	181.950.000,00	0,00	0,00	181.950.000,00
Kecamatan Tegalombo	810.000.000,00	0,00	0,00	810.000.000,00
Kecamatan Tulakan	354.100.000,00	0,00	0,00	354.100.000,00
Kecamatan Ngadirojo	2.717.400.000,00	0,00	0,00	2.717.400.000,00
Kecamatan Sudimoro	333.375.000,00	0,00	0,00	333.375.000,00
JUMLAH	504.177.530.580,49	43.433.352.050,00	13.886.184.000,00	533.724.698.630,49

Adapun rincian mutasi aset tanah sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset tanah antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp13.856.284.000,00

Sedangkan mutasi aset tanah selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Tanah

Saldo Awal	Rp	504.177.530.580,49
Penambahan	Rp	29.577.068.050,00
Pengadaan Reklas dari Properti Investasi	Rp	3.933.608.350,00
Hibah Masuk	Rp	280.500.000,00
Kurang Catat	Rp	19.302.326.700,00
Pengurangan	Rp	29.900.000,00
Hibah Keluar	Rp	6.060.633.000,00
Saldo Akhir	Rp	533.724.698.630,49

Penambahan nilai tanah selama Tahun 2025 berasal dari:

- 1) Pengadaan belanja modal tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp3.933.608.350,00.

- 2) Reklas dari Properti Investasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian senilai Rp280.500.000,00.
- 3) Hibah Masuk tanah pada Badan Keuangan Daerah senilai Rp19.302.326.700,00 berupa Tanah Jalan dari Kementerian PUPR.
- 4) Kurang catat tanah senilai Rp6.060.633.000,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.
 - a. Dinas Kesehatan senilai Rp872.900.000,00
 - b. Badan Keuangan Daerah senilai Rp727.050.000,00.
 - c. Inspektorat Daerah senilai Rp4.460.683.000,00

Sedangkan pengurangan tanah selama Tahun 2025 berasal dari:

- 1) Hibah Keluar Tanah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp29.900.000,00 dihibahkan ke Polres.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Peralatan Dan Mesin	734.452.209.211,54	722.564.226.484,43	11.887.982.727,11

Dengan rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah sebagai berikut.

Tabel 108 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	39.515.712.898,49	216.716.927,00	87.045.000,00	39.645.384.825,49
Alat Angkutan	109.553.582.243,20	2.014.071.696,87	1.029.015.000,00	110.538.638.940,07
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.890.782.754,00	249.709.534,00	3.561.310.575,00	6.579.181.713,00
Alat Pertanian	4.729.551.388,00	1.558.498.672,00	44.023.312,00	6.244.026.748,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	128.073.149.507,97	8.814.204.526,14	2.265.759.278,94	134.621.594.755,17
Alat Studio dan Alat Komunikasi	17.107.176.216,10	1.249.753.198,70	816.598.654,00	17.540.330.760,80
Alat Kedokteran	191.476.428.222,47	5.836.699.608,19	6.275.855.395,10	191.037.272.435,56
Alat Laboratorium	53.333.871.648,83	3.401.338.946,74	3.283.824.274,34	53.451.386.321,23
Alat Keamanan	2.561.095.974,00	2.519.700,00	0,00	2.563.615.674,00
Alat Komputer	152.994.863.861,10	6.142.674.058,78	1.796.080.424,58	157.341.457.495,30
Alat Eksplorasi	13.750.000,00	0,00	0,00	13.750.000,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	213.725.800,00	416.000.000,00	0,00	629.725.800,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	3.438.070.492,98	898.434.603,00	124.972.000,00	4.211.533.095,98
Alat Peraga	297.920.000,00	1.200.000,00	299.120.000,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	385.466.650,00	0,00	0,00	385.466.650,00
Rambu-Rambu	6.338.829.858,87	442.773.547,00	59.986.620,00	6.721.616.785,87

GOLONGAN	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
Peralatan Olahraga	2.640.248.968,42	379.457.103,20	92.478.860,55	2.927.227.211,07
JUMLAH	722.564.226.484,43	31.624.052.121,62	19.736.069.394,51	734.452.209.211,54

Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin per golongan diatas masih memperhitungkan nilai reklas tambah dan reklas kurang per golongan peralatan dan mesin sebesar Rp3.038.307.595,46.

Rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 109 Mutasi Peralatan dan Mesin Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	182.723.653.968,06	5.144.668.830,00	305.371.862,91	187.562.950.935,15
Dinas Kesehatan	122.578.510.105,71	9.830.585.606,00	10.373.870.106,45	122.035.225.605,26
Rumah Sakit Umum Daerah	195.406.384.278,17	5.163.627.212,00	0,00	200.570.011.490,17
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.287.909.688,00	1.916.651.720,00	1.776.000,00	24.202.785.408,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.544.772.863,00	388.762.221,00	12.690.000,00	3.920.845.084,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.160.733.381,05	259.585.345,00	0,00	7.420.318.726,05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.014.288.372,00	513.143.327,00	385.633.000,00	7.141.798.699,00
Dinas Sosial	2.164.602.125,00	99.594.280,00	152.091.400,00	2.112.105.005,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.575.983.969,16	749.298.724,00	2.348.100,00	9.322.934.593,16
Dinas Lingkungan Hidup	17.661.190.846,00	529.166.260,20	432.490.700,00	17.757.866.406,20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.136.337.618,00	79.421.150,00	283.275.300,00	4.932.483.468,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.380.506.165,00	106.859.700,00	0,00	1.487.365.865,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.811.853.180,51	88.816.500,00	693.225.999,00	7.207.443.681,51
Dinas Perhubungan	11.614.617.235,00	136.407.708,00	84.826.000,00	11.666.198.943,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.356.466.896,00	255.740.900,00	325.074.750,00	6.287.133.046,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	3.132.135.404,00	62.234.620,00	175.087.500,00	3.019.282.524,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.892.179.590,00	27.572.800,00	1.000.000,00	2.918.752.390,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.458.593.460,00	247.034.267,96	32.663.970,00	3.672.963.757,96
Dinas Perikanan	5.845.079.960,00	35.562.580,00	1.674.750.000,00	4.205.892.540,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	8.236.872.801,85	462.929.392,00	24.975.000,00	8.674.827.193,85
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	6.881.092.502,00	371.520.425,00	16.905.754,00	7.235.707.173,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.097.692.936,00	216.715.050,00	25.688.750,00	4.288.719.236,00
Badan Keuangan Daerah	25.197.512.825,69	4.771.754.070,00	10.594.966.518,69	19.374.300.377,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.013.702.225,00	310.520.000,00	639.352.080,00	2.684.870.145,00
Inspektorat Daerah	2.820.979.395,05	1.757.605.272,00	304.000.000,00	4.274.584.667,05
Sekretariat Daerah	27.067.042.251,00	1.369.993.797,00	153.638.350,00	28.283.397.698,00
Sekretariat DPRD	9.360.955.573,00	2.595.882.952,00	342.718.405,00	11.614.120.120,00

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.508.317.791,00	79.915.800,00	215.250.000,00	1.372.983.591,00
Kecamatan Donorojo	1.322.183.346,33	113.683.830,00	0,00	1.435.867.176,33
Kecamatan Punung	1.241.432.507,33	83.694.000,00	95.576.900,00	1.229.549.607,33
Kecamatan Pringkuku	1.087.216.126,00	42.111.258,00	0,00	1.129.327.384,00
Kecamatan Pacitan	3.338.131.500,00	975.052.443,00	109.899.300,00	4.203.284.643,00
Kecamatan Kebonagung	1.822.191.182,00	142.585.340,00	0,00	1.964.776.522,00
Kecamatan Arjosari	1.346.076.876,00	9.615.000,00	0,00	1.355.691.876,00
Kecamatan Nawangan	1.019.215.753,33	0,00	0,00	1.019.215.753,33
Kecamatan Bandar	1.002.270.460,53	26.850.000,00	0,00	1.029.120.460,53
Kecamatan Tegalombo	1.317.353.573,33	49.968.018,00	814.000,00	1.366.507.591,33
Kecamatan Tulakan	1.560.120.216,33	76.921.190,00	34.097.600,00	1.602.943.806,33
Kecamatan Ngadirojo	1.407.819.905,00	237.223.485,00	0,00	1.645.043.390,00
Kecamatan Sudimoro	1.170.247.633,00	52.765.000,00	0,00	1.223.012.633,00
JUMLAH	722.564.226.484,43	39.382.040.073,16	27.494.057.346,05	734.452.209.211,54

Adapun rincian mutasi aset peralatan dan mesin sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset peralatan dan mesin antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp10.796.295.547,00. Sedangkan mutasi peralatan dan mesin selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN

Saldo Awal	Rp	722.564.226.484,43
Penambahan	Rp	28.585.744.526,16
Pengadaan	Rp	26.626.928.884,20
Aset dari Belanja Barang	Rp	430.854.962,00
Jasa	Rp	12.000.000,00
Reklas dari Aset Lain	Rp	1.354.796.261,96
Hibah Masuk	Rp	74.530.000,00
Kurang Catat	Rp	86.634.418,00
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	
Pengurangan	Rp	16.697.761.799,05
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	31.375.000,00
Extracomptable	Rp	701.593.871,51
Lebih Catat	Rp	70.004.250,00
Penghapusan Penjualan	Rp	11.919.115.592,54
Penghapusan Hibah	Rp	3.975.673.085,00
Saldo Akhir	Rp	734.452.209.211,54

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 berasal dari:

- 1) Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp26.626.928.884,20. Pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	4.977.690.302,00
Dinas Kesehatan	Rp	9.467.762.471,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	4.935.324.712,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	216.951.720,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	388.762.221,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	153.253.045,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	100.036.400,00
Dinas Sosial	Rp	87.632.280,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	113.081.524,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	456.122.710,20
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	79.421.150,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	106.859.700,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp	88.816.500,00
Dinas Perhubungan	Rp	136.407.708,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	225.790.900,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	Rp	62.234.620,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	26.074.300,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	212.519.268,00
Dinas Perikanan	Rp	35.562.580,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	306.180.750,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	229.735.008,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	216.715.050,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	77.604.540,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp	83.720.000,00
Inspektorat Daerah	Rp	1.416.768.032,00
Sekretariat Daerah	Rp	888.202.797,00
Sekretariat DPRD	Rp	657.482.952,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	52.713.300,00
Kecamatan Donorojo	Rp	105.525.330,00
Kecamatan Punung	Rp	52.725.000,00
Kecamatan Pringkuku	Rp	37.604.258,00
Kecamatan Pacitan	Rp	307.596.443,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	142.585.340,00
Kecamatan Arjosari	Rp	4.440.000,00
Kecamatan Bandar	Rp	26.850.000,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	46.660.218,00
Kecamatan Tulakan	Rp	64.231.190,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	26.519.565,00

Kecamatan Sudimoro	Rp	12.765.000,00
JUMLAH	Rp	26.626.928.884,20

2) Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp430.854.962,00 pada Perangkat Daerah:

- a. Dinas Pendidikan senilai Rp29.187.350,00 berupa Alat Pendingin, Mebel, Pompa dan Alat Rumah Tangga dari Beban Alat/Bahan Perabot Kantor, Bahan Komputer dan Alat Listrik.
- b. Dinas Kesehatan senilai Rp17.205.000,00 berupa Mebel dan Alat Kantor Lainnya dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya, Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi dan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp10.367.400,00 berupa Alat Ukur Faslestriki dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.
- d. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp73.043.550,00 berupa Tempat Sampah dari Beban Alat Bahan Perabot Kantor.
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.498.500,00 berupa Hardisk dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Bahan Komputer.
- f. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp16.681.042,00 berupa Alat Rumah Tangga, Peralatan Personal Komputer , dan Pompa dari Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi dan Beban Alat Bahan Kegiatan KantorBahan Komputer.
- g. Kecamatan Punung senilai Rp30.969.000,00 berupa Backdrop dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.
- h. Kecamatan Pringkuku senilai Rp4.507.000,00 berupa Backdrop dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.
- i. Kecamatan Ngadirojo senilai Rp207.396.120,00 berupa Pakaian Olahraga, Alat Rumah Tangga dan Mebel dari Beban Alat Bahan Perlengkapan Dinas dan Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.
- j. Kecamatan Sudimoro senilai Rp40.000.000,00 berupa Backdrop dari Beban Alat Bahan Kegiatan Kantor Lainnya.

3) Reklas dari Aset Lain lain senilai Rp12.000.000,00 berupa Sepeda Motor.

4) Hibah masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp1.354.796.261,96 yaitu pada Perangkat Daerah berikut:

- a. Dinas Pendidikan senilai Rp96.094.000,00 berupa Mebel dan Alat Kantor dari Pemerintah Pusat.

- b. Dinas Kesehatan senilai Rp332.213.135,00 berupa Alat Kedokteran Umum dari Kementerian Kesehatan dan Penyedia.
 - c. RSUD dr. Darsono senilai Rp29.650.000,00 berupa Mebel dari Bank Jatim.
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp.413.106.927,00 berupa Rambu dari BNPB dan Alat Keselamatan Kerja dari BPBD Provinsi.
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp449.217.200 berupa Sepeda Motor dari Kementerian Pertanian.
 - f. Dinas Perpustakaan senilai Rp34.514.999,96 berupa Sepeda Motor Keliling dan Alat Penyimpanan dari Perpustakaan RI.
- 5) Kurang Pencatatan Peralatan dan Mesin senilai Rp74.530.000,00 berupa Mobil pada Badan Keuangan Daerah.
- 6) Reklas tambah antar Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp86.634.418,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	Rp	41.697.178,00
Inspektorat Daerah	Rp	44.937.240,00
JUMLAH	Rp	86.634.418,00

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 terdiri dari:

- 1) Reklas kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp31.375.000,00 pada Sekretariat Daerah.
- 2) Belanja Modal Masuk *Extracomptable* Aset Peralatan Mesin Tahun 2025 yang nilainya dibawah batas kapitalisasi senilai Rp701.593.871,51 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	305.371.862,91
Dinas Kesehatan	Rp	332.270.734,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.776.000,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	2.348.100,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	350.700,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	32.663.970,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	2.105.754,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	7.908.750,00
Sekretariat Daerah	Rp	15.984.000,00
Kecamatan Tegalombo	Rp	814.000,00
JUMLAH	Rp	701.593.871,51

- 3) Lebih Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp70.004.250,00 merupakan Aset Tahun Lalu yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi asset tetap dan seharusnya masuk Extracomtable, pada Perangkat Daerah :
- BPBD senilai Rp39.903.000,00 berupa Peralatan Jaringan, Mebel dan Alat SAR.
 - Dinas Perhubungan senilai Rp3.996.000,00 berupa Mebel.
 - Dinas Penanaman Modal senilai Rp1.000.000,00 berupa Mebel.
 - Sekretariat Daerah senilai Rp25.105.250,00 berupa Peralatan Studio Audio.

- 4) Penghapusan Aset Tetap karena Penjualan untuk Peralatan dan Mesin sesuai SK Penghapusan senilai Rp11.919.115.592,54 pada Perangkat Daerah :

Dinas Kesehatan	Rp	9.715.586.871,85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	345.730.000,00
Dinas Sosial	Rp	152.091.400,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	84.653.300,00
Dinas PPKB PPPA	Rp	359.935.999,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	746.317.416,69
Sekretariat DPRD	Rp	320.824.405,00
Kecamatan Punung	Rp	95.576.900,00
Kecamatan Pacitan	Rp	98.399.300,00
JUMLAH	Rp	11.919.115.592,54

- 5) Penghapusan Aset Tetap karena Hibah keluar Peralatan dan Mesin sesuai SK Penghapusan senilai Rp3.975.673.085,00 pada Perangkat Daerah:

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp297.920.000 berupa BKB Kit ke Desa.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp17.780.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer ke Sekolah dan Desa.
- Badan Keuangan Daerah senilai Rp3.659.973.085 berupa Perkakas Bengkel, Alat Rumah Tangga dan Mobil.

Nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp734.452.209.211,54 belum termasuk didalamnya bantuan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp3.996.516.000 yang belum terdapat Berita Acara Serah Terima yang sah sebagai dasar pemindahtanganan dari BMN menjadi BMD sebagaimana **Lampiran 18**.

1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	Rp
Gedung dan Bangunan	1.212.889.984.833,19	1.190.076.045.774,33	22.813.939.058,86

Jumlah tersebut merupakan total nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 110 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bangunan Gedung	1.147.455.174.786,54	43.524.205.793,91	23.903.290.417,71	1.167.076.090.162,74
Monumen	5.432.113.600,00	0,00	0,00	5.432.113.600,00
Bangunan Menara	3.440.078.692,96	129.904.114,84	0,00	3.569.982.807,80
Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.748.678.694,83	3.063.119.567,82	0,00	36.811.798.262,65
JUMLAH	1.190.076.045.774,33	46.717.229.476,57	23.903.290.417,71	1.212.889.984.833,19

Adapun rincian mutasi gedung dan bangunan per golongan diatas masih memperhitungkan nilai reklas tambah dan reklas kurang per golongan gedung dan bangunan sebesar Rp1.706.928.629,66.

Rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 111 Mutasi Gedung dan Bangunan Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	480.627.644.210,40	12.739.125.390,94	1.608.066.240,90	491.758.703.360,44
Dinas Kesehatan	136.206.526.959,90	7.229.403.362,97	1.373.406.990,18	142.062.523.332,69
Rumah Sakit Umum Daerah	122.955.127.408,51	6.031.481.965,00	2.937.611.081,00	126.048.998.292,51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.203.913.297,52	2.954.775.594,00	1.632.798.237,00	12.525.890.654,52
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	721.090.022,00	271.132.700,00	0,00	992.222.722,00
Satuan Polisi Pamong Praja	609.873.661,02	225.723.614,05	0,00	835.597.275,07
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.213.037.000,00	145.951.332,00	0,00	1.358.988.332,00
Dinas Sosial	1.954.029.254,85	1.320.126.117,00	20.790.000,00	3.253.365.371,85
Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.214.137.172,17	111.869.000,00	111.869.000,00	18.214.137.172,17
Dinas Lingkungan Hidup	19.014.031.972,01	1.176.846.592,00	24.934.762,00	20.165.943.802,01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.779.899.702,00	0,00	0,00	2.779.899.702,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.292.509.872,00	0,00	0,00	1.292.509.872,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.575.353.784,11	248.781.832,00	248.781.832,00	7.575.353.784,11
Dinas Perhubungan	9.043.810.408,38	2.446.696.491,00	4.964.848.700,00	6.525.658.199,38
Dinas Komunikasi dan Informatika	789.047.200,00	0,00	0,00	789.047.200,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	5.944.275.795,36	20.295.000,00	45.466.000,00	5.919.104.795,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.811.095.157,24	86.204.412,00	0,00	2.897.299.569,24
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.350.102.544,15	359.969.990,85	0,00	5.710.072.535,00
Dinas Perikanan	13.775.317.600,14	216.845.000,00	1.498.109.555,40	12.494.053.044,74
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	169.049.906.768,83	7.035.163.716,00	7.648.164.043,57	168.436.906.441,26
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	87.889.780.587,86	803.893.500,00	71.780.000,00	88.621.894.087,86

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.711.285.313,00	0,00	0,00	4.711.285.313,00
Badan Keuangan Daerah	22.629.543.169,40	2.016.199.814,05	2.197.270.296,90	22.448.472.686,55
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.916.133.307,00	0,00	1.232.641.930,00	2.683.491.377,00
Inspektorat Daerah	692.064.354,59	2.422.747.550,00	349.707.940,00	2.765.103.964,59
Sekretariat Daerah	22.412.316.025,36	99.513.398,00	0,00	22.511.829.423,36
Sekretariat DPRD	7.829.365.986,00	0,00	0,00	7.829.365.986,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	709.571.850,00	0,00	0,00	709.571.850,00
Kecamatan Donorojo	2.467.668.747,92	0,00	0,00	2.467.668.747,92
Kecamatan Punung	1.995.747.372,41	0,00	225.723.614,05	1.770.023.758,36
Kecamatan Pringkuku	1.881.102.947,26	0,00	0,00	1.881.102.947,26
Kecamatan Pacitan	8.768.438.082,38	247.412.662,00	0,00	9.015.850.744,38
Kecamatan Kebonagung	1.689.293.316,00	205.602.139,00	0,00	1.894.895.455,00
Kecamatan Arjosari	2.020.185.017,67	0,00	0,00	2.020.185.017,67
Kecamatan Nawangan	1.032.709.660,00	0,00	0,00	1.032.709.660,00
Kecamatan Bandar	1.738.811.962,58	0,00	0,00	1.738.811.962,58
Kecamatan Tegalombo	1.686.891.408,18	0,00	0,00	1.686.891.408,18
Kecamatan Tulakan	1.402.489.408,56	0,00	0,00	1.402.489.408,56
Kecamatan Ngadirojo	2.200.316.180,57	590.148.109,00	0,00	2.790.464.289,57
Kecamatan Sudimoro	1.271.601.287,00	0,00	0,00	1.271.601.287,00
JUMLAH	1.190.076.045.774,33	49.005.909.281,86	26.191.970.223,00	1.212.889.984.833,19

Adapun rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset Gedung dan Bangunan antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp3.995.608.434,95. Sedangkan mutasi aset Gedung dan Bangunan selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Awal	Rp	1.190.076.045.774,33
Penambahan	Rp	45.010.300.846,91
Pengadaan	Rp	29.602.423.738,88
Aset dari Belanja Barang		
Jasa	Rp	236.526.986,09
Reklas dari Properti		
Investasi		5.879.288.127,00
Pencatatan Aset dari		
Utang Belanja Modal	Rp	15.704.280,00
Hibah Masuk	Rp	6.301.659.714,94
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	2.974.698.000,00
Pengurangan	Rp	22.196.361.788,05
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	6.824.163.108,61
Reklas ke Pemeliharaan	Rp	508.320.642,38
Tercatat Tahun Lalu		
karena Utang Belanja		
Modal	Rp	27.169.470,00

Lebih Catat	Rp	4.465.211.309,18	
Penghapusan	Rp	9.122.842.702,48	
Hibah Keluar	Rp	1.248.654.555,40	
Saldo Akhir			Rp 1.212.889.984.833,19

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 berasal dari:

- 1) Pengadaan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp29.602.423.738,88 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	6.297.513.576,00
Dinas Kesehatan	Rp	7.140.759.426,88
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	6.015.777.685,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.954.775.594,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	271.132.700,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	145.951.332,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	111.869.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	544.846.892,00
Dinas Perikanan	Rp	216.845.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	2.590.185.121,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	649.893.500,00
Inspektorat Daerah	Rp	2.422.747.550,00
Kecamatan Pacitan	Rp	222.477.900,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	17.648.462,00
JUMLAH	Rp	29.602.423.738,88

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset Gedung dan Bangunan berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek.

- 2) Pengakuan aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp236.526.986,09 terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan senilai Rp139.952.100,00 berupa Taman dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung.
 - b. Dinas Kesehatan senilai Rp88.643.936,09 berupa Bangunan Parkir dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp7.930.950,00 berupa Bangunan Fasilitas Umum dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan.
- 3) Reklas dari Properti Investasi senilai Rp5.879.288.127,00 pada Perangkat Daerah:

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp.248.781.832,00 berupa Bangunan Gedung Kantor.
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Olahraga senilai Rp4.444.978.595,00 berupa Gedung Pertemuan.
 - c. Dinas Perhubungan senilai Rp1.165.232.700,00 berupa Bangunan Gedung.
 - d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Mikro senilai Rp20.295.000,00 berupa Bangunan Gedung Pertokoan.
- 4) Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan pada RSUD dr. Darsono senilai Rp15.704.280,00 dari Utang Belanja Modal Bangunan Gedung.
 - 5) Hibah masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp6.301.659.714,94 pada Dinas Pendidikan berupa Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Pendidikan.
 - 6) Reklas tambah antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp2.974.698.000,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Sosial	Rp	87.484.187,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	624.068.750,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.081.463.791,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	86.204.412,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	217.861.676,00
Sekretariat Daerah	Rp	99.513.398,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	187.953.677,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	590.148.109,00
JUMLAH	Rp	2.974.698.000,00

Adapun pengurangan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 berasal dari:

- 1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp6.824.163.108,61 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Inspektorat Daerah	Rp	1.031.116.699,00
Dinas Kesehatan	Rp	485.119.146,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	2.910.441.611,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.632.798.237,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	103.587.400,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	544.382.775,61
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	71.780.000,00
Inspektorat Daerah	Rp	44.937.240,00

- JUMLAH** **Rp** **6.824.163.108,61**
- 2) Reklas ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan senilai Rp508.320.642,38 pada Perangkat Daerah:
- Dinas Pendidikan sebesar Rp350.786.380,90.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp68.635.535,00.
 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp8.281.600,00.
 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp80.617.126,48.
- 3) Pencatatan aset Gedung dan Bangunan Utang Belanja Gedung senilai Rp27.169.470,00 pada RSUD dr. Darsono yang dibayarkan pada Tahun 2025, Sehingga Belanja Modalnya digunakan untuk Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun Lalu tidak Menambah Aset di 2025.
- 4) Lebih Catat Gedung dan Bangunan senilai Rp4.465.211.309,18 pada Perangkat Daerah:
- Dinas Kesehatan senilai Rp665.595.309,18 berupa Bangunan yang dobel pencatatan dengan Desa.
 - Dinas Perhubungan senilai Rp3.799.616.000,00 berupa Bangunan Parkir dan Gedung Kantor.
- 5) Penghapusan Aset Tetap karena Penjualan dan Pemusnahan untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp9.122.842.702,48 sesuai SK Penghapusan terdiri dari :
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| Dinas Pendidikan | Rp | 226.163.161,00 |
| Dinas Kesehatan | Rp | 154.057.000,00 |
| Dinas Perikanan | Rp | 249.455.000,00 |
| Inspektorat Daerah | Rp | 304.770.700,00 |
| Dinas Perhubungan | Rp | 1.165.232.700,00 |
| Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga | Rp | 7.023.164.141,48 |
| JUMLAH | Rp | 9.122.842.702,48 |
- 6) Penghapusan Aset Tetap karena Hibah Keluar Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai Rp1.248.654.555,40 pada Dinas Perikanan berupa Bangunan Peternakan, Bangunan Gudang dan Gedung Kantor yang dihibahkan ke Pokdahkan, Poklhasar, SDIT dan Ke Desa.

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.192.077.990.198,29	2.095.193.232.656,62	96.884.757.541,67

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 112 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Jalan dan Jembatan	1.534.317.598.748,74	25.197.082.449,00	0,00	1.559.514.681.197,74
Bangunan Air	334.878.937.114,29	46.415.055.399,37	62.273.195,00	381.231.719.318,66
Instalasi	53.180.639.668,19	64.348.934.877,07	426.456.028,00	117.103.118.517,26
Jaringan	172.816.057.125,40	147.934.467,54	38.735.520.428,31	134.228.471.164,63
JUMLAH	2.095.193.232.656,62	136.109.007.192,98	39.224.249.651,31	2.192.077.990.198,29

Adapun rincian mutasi jalan, irigasi, dan jaringan per golongan diatas masih memperhitungkan nilai reklas tambah dan reklas kurang per golongan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. 38.874.995.488,31.

Rincian mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 113 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	41.151.918.772,73	2.091.804.807,06	0,00	43.243.723.579,79
Dinas Kesehatan	8.147.716.023,15	0,00	0,00	8.147.716.023,15
Rumah Sakit Umum Daerah	15.331.549.974,15	351.246.313,00	6.909.195,00	15.675.887.092,15
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.751.950.435.631,97	24.600.202.753,00	442.071.645,00	1.776.108.566.739,97
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48.122.505.352,70	3.059.627.962,00	0,00	51.182.133.314,70
Satuan Polisi Pamong Praja	33.980.650,00	0,00	0,00	33.980.650,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.955.000,00	0,00	0,00	9.955.000,00
Dinas Sosial	18.876.000,00	57.712.600,00	0,00	76.588.600,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	97.896.850.910,06	136.260.390,00	0,00	98.033.111.300,06
Dinas Lingkungan Hidup	7.535.650.989,14	13.886.256.450,00	2.434.161.987,14	18.987.745.452,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	71.925.000,00	0,00	0,00	71.925.000,00
Dinas Perhubungan	26.156.623.387,00	0,00	0,00	26.156.623.387,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.860.000,00	0,00	0,00	13.860.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.809.022,00	0,00	0,00	34.809.022,00
Dinas Perikanan	19.041.693.338,02	25.486.500,00	0,00	19.067.179.838,02
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	30.459.173.894,71	1.449.720.453,61	0,00	31.908.894.348,32
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	898.330.690,00	71.780.000,00	0,00	970.110.690,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	57.297.737,35	0,00	0,00	57.297.737,35
Badan Keuangan Daerah	44.011.267.848,64	69.609.809.266,14	18.910.193.175,14	94.710.883.939,64

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	57.712.600,00	0,00	57.712.600,00	0,00
Inspektorat Daerah	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
Sekretariat Daerah	801.293.295,00	0,00	0,00	801.293.295,00
Sekretariat DPRD	95.852.840,00	0,00	0,00	95.852.840,00
Kecamatan Pacitan	3.219.503.700,00	3.378.250.187,14	0,00	6.597.753.887,14
Kecamatan Kebonagung	0,00	17.648.462,00	0,00	17.648.462,00
Kecamatan Ngadirojo	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Kecamatan Sudimoro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
JUMLAH	2.095.193.232.656,62	118.735.806.143,95	21.851.048.602,28	2.192.077.990.198,29

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp2.192.077.990.198,29 belum termasuk didalamnya terdapat jembatan yang berada di Goa Gong yang dibangun sekitar tahun 2017 oleh Kementerian PUPR, namun sampai saat ini belum ada Berita Acara Serah Terima dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga asset tersebut belum dicatat asset Pemerintah Kabupaten Pacitan di perangkat daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Adapun rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp21.501.794.439,28. Sedangkan mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Awal	Rp	2.095.193.232.656,62
Penambahan	Rp	97.234.011.704,67
Pengadaan Aset dari Belanja	Rp	27.094.777.231,00
Barang Jasa	Rp	1.582.223.787,00
Hibah Masuk	Rp	66.703.595.349,06
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	1.853.415.337,61
Pengurangan	Rp	349.254.163,00
Koreksi/Reklas Kurang Tercatat Tahun Lalu karena Utang Belanja Modal	Rp	342.344.968,00
	Rp	6.909.195,00
Saldo Akhir	Rp	2.192.077.990.198,29

Penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2025 berasal dari:

- 1) Pengadaan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp27.094.777.231,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	351.246.313,00
-------------------------	----	----------------

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	22.233.615.592,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp	2.805.579.262,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	14.050.364,00
Dinas Perikanan	Rp	25.486.500,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	720.711.000,00
Kecamatan Pacitan	Rp	944.088.200,00
JUMLAH	Rp	27.094.777.231,00

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Aset berasal dari penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, serta administrasi proyek

2) Kapitalisasi dari Belanja barang dan jasa aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp1.582.223.787,00 pada Perangkat Daerah :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp188.300.400,00 berupa Jalan dari Beban Jasa Konsultansi Jalan Desa.
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp18.622.626,00 berupa Jalan Desa dari Beban Pemeliharaan Jalan Desa.
- c. Badan Keuangan Daerah senilai Rp1.375.300.761,00 berupa Jalan Jembatan Kabupaten dan Bangunan Irigasi dari Beban Tidak Terduga.

3) Hibah masuk senilai Rp66.703.595.349,06 pada Perangkat Daerah :

- a. Dinas Pendidikan senilai Rp1.060.688.108,06 berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih yang merupakan Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Pemerintah Pusat.
- b. Badan Keuangan Daerah senilai Rp65.642.907.241,00 berupa Instalasi Air Bersih, Bangunan Penampung Sampah, Bangunan Pelengkap Air Bersih dan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai dari Kementerian PUPR.

4) Reklas tambah senilai Rp1.853.415.337,61 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	1.031.116.699,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	103.587.400,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	629.282.776,61
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Rp	71.780.000,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	17.648.462,00
JUMLAH	Rp	1.853.415.337,61

Adapun pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2025 berasal dari:

- 1) Reklas kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp342.344.968,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) Pencatatan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Utang Belanja Modal senilai Rp6.909.195,00 pada RSUD dr. Darsono yang dibayarkan pada Tahun 2025, Sehingga Belanja Modalnya digunakan untuk Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun Lalu tidak Menambah Aset di 2025.

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Tetap Lainnya	98.504.954.834,06	94.223.186.046,87	4.281.768.787,19

Rincian Aset Tetap Lainnya Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut.

Tabel 114 Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Bahan Perpustakaan	75.559.438.581,57	4.796.538.633,19	217.463.055,00	80.138.514.159,76
Bahan Bercorak Kebudayaan	15.130.985.146,30	782.681.565,00	0,00	15.913.666.711,30
Hewan	11.811.056,00	0,00	0,00	11.811.056,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	443.304.800,00	0,00	0,00	443.304.800,00
Barang Koleksi Non Budaya	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	3.077.246.463,00	1.997.258.107,00	3.077.246.463,00	1.997.258.107,00
JUMLAH	94.223.186.046,87	7.576.478.305,19	3.294.709.518,00	98.504.954.834,06

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya per golongan diatas masih memperhitungkan nilai reklas tambah dan reklas kurang per golongan aset tetap lainnya sebesar Rp206.177.535,00.

Rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per Perangkat Daerah TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 115 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Perangkat Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pendidikan	79.808.815.026,57	5.295.298.936,00	42.660.520,00	85.061.453.442,57
Dinas Kesehatan	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Perangkat Daerah	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.175.046.463,00	1.997.258.107,00	3.077.246.463,00	2.095.058.107,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	122.859.000,00	0,00	0,00	122.859.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Dinas Sosial	0,00	87.484.187,00	87.484.187,00	0,00
Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.811.056,00	0,00	0,00	11.811.056,00
Dinas Lingkungan Hidup	157.896.000,00	624.068.750,00	624.068.750,00	157.896.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	1.081.463.791,00	1.081.463.791,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	86.204.412,00	86.204.412,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.715.833.477,30	27.793.727,19	0,00	1.743.627.204,49
Dinas Perikanan	168.923.000,00	0,00	0,00	168.923.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	7.760.790.024,00	84.900.001,00	84.900.001,00	7.760.790.024,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
Badan Keuangan Daerah	0,00	2.995.146.462,00	2.995.146.462,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	27.440.000,00	0,00	2.800.000,00	24.640.000,00
Sekretariat Daerah	1.135.846.000,00	149.463.398,00	68.138.398,00	1.217.171.000,00
Sekretariat DPRD	63.536.000,00	0,00	0,00	63.536.000,00
Kecamatan Pringkuku	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kecamatan Pacitan	57.955.000,00	0,00	0,00	57.955.000,00
Kecamatan Kebonagung	0,00	205.602.139,00	205.602.139,00	0,00
Kecamatan Ngadirojo	0,00	590.148.109,00	590.148.109,00	0,00
Kecamatan Sudimoro	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
JUMLAH	94.223.186.046,87	13.227.632.019,19	8.945.863.232,00	98.504.954.834,06

Adapun rincian mutasi aset tetap lainnya sebagaimana tersebut diatas masih memperhitungkan nilai mutasi aset tetap lainnya antar Perangkat Daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sebesar Rp5.857.331.249,00. Sedangkan mutasi aset tetap lainnya selain mutasi masuk dan mutasi keluar antar Perangkat Daerah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut:

ASET TETAP

LAINNYA

Saldo Awal	Rp	94.223.186.046,87
Penambahan	Rp	7.370.300.770,19
Pengadaan	Rp	5.359.748.936,00
Hibah Masuk	Rp	13.293.727,19
Koreksi/Reklas Tambah	Rp	1.997.258.107,00
Pengurangan	Rp	3.088.531.983,00
Koreksi/Reklas Kurang	Rp	3.087.568.641,00
Extracomtable	Rp	963.342,00
Saldo Akhir	Rp	98.504.954.834,06

Penambahan nilai aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 berasal dari:

- 1) Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp5.359.748.936,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	5.295.298.936,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	14.500.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	49.950.000,00
JUMLAH	Rp	5.359.748.936,00

- 2) Hibah masuk Aset Tetap Lainnya senilai Rp13.293.727,19 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku dari Perpustakaan RI.
- 3) Reklas tambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.997.258.107,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 berasal dari:

- 1) Reklas kurang senilai Rp3.087.568.641,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

Dinas Pendidikan	Rp	41.697.178,00
Dinas Sosial	Rp	87.484.187,00
Dinas Lingkungan Hidup	Rp	624.068.750,00
Dinas Perhubungan	Rp	1.081.463.791,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	86.204.412,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Rp	84.900.001,00
Badan Keuangan Daerah	Rp	217.861.676,00
Sekretariat Daerah	Rp	68.138.398,00
Kecamatan Kebonagung	Rp	205.602.139,00
Kecamatan Ngadirojo	Rp	590.148.109,00
JUMLAH	Rp	3.087.568.641,00

- 2) Extracomptable Aset Tetap Lainnya senilai Rp963.342,00 berupa Audio Visual pada Dinas Pendidikan.

Aset Tetap Renovasi Sebesar Rp3.077.246.463,00 pada Dinas PUPR Tahun 2024 telah dimutasi dan dikapitalisasi dengan aset induk di Tahun 2025, Adapun pengadaan Tahun 2025 yang berupa Aset Renovasi sebesar Rp1.997.258.107,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Renovasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp 529.595.816,00 dan Renovasi Jalan, Irigasi, dan jaringan renovasi sebesar Rp 1.467.662.291,00. Adapun rincian Aset Tetap Renovasi dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.877.350.251,45	13.503.904.396,45	3.373.445.855,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024 sebesar Rp16.877.350.251,45 tersebut merupakan nilai dari saldo awal Tahun 2024 sebesar Rp13.503.904.396,45 ditambah pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 sebesar Rp4.344.637.396,00 dan adanya pengurangan karena proses kapitalisasi sebesar Rp971.191.541,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116 Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

OPD/Jenis Konstruksi	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	7.735.417.152,45	4.344.637.396,00	949.076.639,00	11.130.977.909,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung	7.234.230.508,45	4.344.637.396,00	949.076.639,00	10.629.791.265,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja	915.231.589,45	0,00	0,00	915.231.589,45
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	915.231.589,45	0	0	915.231.589,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Kesehatan	6.318.998.919,00	4.344.637.396,00	949.076.639,00	9.714.559.676,00
- RSUD	6.318.998.919,00	3.859.518.250,00	949.076.639,00	9.229.440.530,00
- Dinas Kesehatan		485.119.146,00		485.119.146,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	501.186.644,00	0,00	0,00	501.186.644,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	501.186.644,00	0,00	0,00	501.186.644,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	501.186.644,00	0,00	0,00	501.186.644,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.768.487.244,00	0,00	22.114.902,00	5.746.372.342,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	5.768.487.244,00	0,00	22.114.902,00	5.746.372.342,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	210.222.900,00	0,00	22.114.902,00	188.107.998,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	210.222.900,00	0,00	22.114.902,00	188.107.998,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.558.264.344,00	0,00	0,00	5.558.264.344,00
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	5.558.264.344,00	0,00	0,00	5.558.264.344,00
Total	13.503.904.396,45	4.344.637.396,00	971.191.541,00	16.877.350.251,45

Saldo akhir Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp16.877.350.251,45 berada pada masing-masing Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran 14**.

1.3.2 Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Akumulasi Penyusutan	(2.863.172.870.994,76)	(2.733.264.356.420,89)	(129.908.514.573,87)

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Berdasarkan ketentuan diatas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai berikut.

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(2.733.264.356.420,89)	(210.211.824.336,74)	(80.303.309.762,87)	(2.863.172.870.994,76)

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per kode barang sebagai berikut.

Tabel 117 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan

(dalam Rupiah)

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
KIB A	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB B	PERALATAN DAN MESIN	(574.708.429.238,89)	(62.708.451.077,18)	(20.570.598.093,12)	(616.846.282.222,95)
2	Alat-Alat Besar dan Alat Bantu	(27.377.607.946,06)	(2.680.579.833,17)	(1.725.291.543,16)	(28.332.896.236,07)
3	Alat Angkutan	(84.769.283.618,73)	(5.549.859.112,74)	(1.806.294.365,62)	(88.512.848.365,86)
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	(9.525.177.036,25)	(177.120.825,97)	(3.345.488.135,00)	(6.356.809.727,22)
5	Alat Pertanian	(3.479.642.556,33)	(479.444.176,10)	(2.328.687,51)	(3.956.758.044,92)
6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	(101.387.705.743,31)	(11.675.739.747,14)	(2.436.254.365,46)	(110.627.191.124,99)
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	(13.940.809.000,26)	(1.496.894.805,38)	(584.265.498,19)	(14.853.438.307,45)
8	Alat Kedokteran	(157.087.670.393,46)	(16.405.385.172,67)	(6.110.957.426,20)	(167.382.098.139,93)
9	Alat Laboratorium	(44.430.048.114,12)	(3.707.909.190,52)	(2.484.744.399,70)	(45.653.212.904,94)
10	Alat Keamanan	(1.036.320.112,95)	(721.668.743,51)	0,00	(1.757.988.856,46)
11	Alat Komputer	(121.354.432.875,49)	(18.632.404.710,81)	(1.693.095.770,06)	(138.293.741.816,24)
12	Alat Eksplorasi	(10.175.000,00)	(1.787.500,00)	0,00	(11.962.500,00)
13	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(213.725.800,00)	(26.000.000,00)	0,00	(239.725.800,00)
15	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alat Keselamatan Kerja	(1.934.871.775,00)	(602.975.879,35)	(159.949.737,62)	(2.377.897.916,73)
17	Alat Peraga	0,00	0,00	(24.826.666,58)	24.826.666,58
18	Peralatan Proses/Produksi	(340.262.071,67)	(20.117.499,58)	0,00	(360.379.571,25)

KODE	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
19	Rambu-Rambu	(5.681.046.413,24)	(273.024.948,40)	0,00	(5.954.071.361,64)
20	Peralatan Olahraga	(2.139.650.782,02)	(257.538.931,84)	(197.101.498,03)	(2.200.088.215,83)
KODE	GEDUNG DAN BANGUNAN	(357.923.301.902,02)	(35.939.190.694,21)	(5.177.192.465,57)	(388.685.300.130,66)
21	Bangunan Gedung	(330.762.278.389,74)	(32.511.054.715,71)	(4.665.812.591,51)	(358.607.520.513,94)
22	Monumen/Bangunan Bersejarah	(4.196.291.700,00)	(617.910.950,00)	0,00	(4.814.202.650,00)
23	Bangunan Menara	(2.367.235.706,22)	(295.566.273,11)	(126.160.546,48)	(2.536.641.432,85)
24	Tugu Tanda Batas	(20.597.496.106,06)	(2.514.658.755,39)	(385.219.327,58)	(22.726.935.533,87)
KIB D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(1.796.083.427.974,33)	(111.073.547.162,67)	(54.204.361.888,49)	(1.852.952.613.248,51)
25	Jalan dan Jembatan	(1.298.329.471.758,61)	(80.729.195.330,82)	(54.182.783.300,13)	(1.324.875.883.789,30)
26	Bangunan Air	(291.796.084.293,87)	(15.401.407.222,34)	(20.728.588,36)	(307.176.762.927,85)
27	Instalasi	(41.478.721.392,40)	(10.452.464.744,68)	(850.000,00)	(51.930.336.137,08)
28	Jaringan	(164.479.150.529,45)	(4.490.479.864,83)	0,00	(168.969.630.394,28)
KIB E	ASET TETAP LAINNYA	(4.549.197.305,65)	(490.635.402,68)	(351.157.315,69)	(4.688.675.392,64)
29	Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bahan Bercorak Kesenian	(4.198.039.989,96)	(371.253.105,85)	0,00	(4.569.293.095,81)
31	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	(351.157.315,69)	(119.382.296,83)	(351.157.315,69)	(119.382.296,83)
KIB F	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.733.264.356.420,89)	(210.211.824.336,74)	(80.303.309.762,87)	(2.863.172.870.994,76)

Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut:

AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Awal	Rp	(2.733.264.356.420,89)	
Penambahan	Rp	(210.211.824.336,74)	
Beban Penyusutan	Rp	(204.117.221.355,43)	
Reklas dari Aset Lain lain	Rp	(12.000.000,00)	
Reklas dari Aset Properti			
Investasi	Rp	(1.447.067.297,03)	
Kurang Catat	Rp	(74.530.000,00)	
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(4.561.005.684,28)	
Pengurangan			
Koreksi/Reklas Aset	Rp	(60.860.294.690,91)	Rp (80.303.309.762,87)
Lebih Catat	Rp	(460.789.341,35)	
Penghapusan	Rp	(14.918.950.695,06)	
Hibah Keluar	Rp	(4.063.275.035,55)	

Saldo Akhir**Rp (2.863.172.870.994,76)**Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp**210.211.824.336,74** berasal dari :

- 1) Beban Penyusutan senilai Rp204.117.221.355,43 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	61.506.524.885,19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	31.680.526.492,80
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	110.521.495.000,21
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	408.674.977,23
Jumlah	Rp	204.117.221.355,43

- 2) Reklas dari Aset Lain Lain senilai Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Reklas dari Aset Lain Lain Peralatan dan Mesin	Rp	12.000.000,00
Jumlah	Rp	12.000.000,00

- 3) Reklas dari Aset Properti Investasi senilai Rp1.447.067.297,03 dengan rincian sebagai berikut.

Reklas dari Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Rp	1.447.067.297,03
Jumlah	Rp	1.447.067.297,03

- 4) Kurang Catat senilai Rp74.530.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Kurang Catat Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	74.530.000,00
Jumlah	Rp	74.530.000,00

- 5) Koreksi/Reklas senilai Rp4.561.005.684,28 dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi/ Reklas Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	1.115.396.191,99
Koreksi/ Reklas Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	2.811.596.904,38
Koreksi/ Reklas Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	552.052.162,46
Koreksi/ Reklas Penyusutan Aset Tetap Lainnya		81.960.425,45
Jumlah	Rp	4.561.005.684,28

Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp80.303.309.762,87 berasal dari :

- 1) Koreksi/Reklas Penyusutan senilai Rp60.860.294.690,91 dengan rincian sebagai berikut.

Koreksi/ Reklas Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	5.067.349.983,06
Koreksi/ Reklas Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	1.237.425.503,67
Koreksi/ Reklas Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	54.204.361.888,49
Koreksi/ Reklas Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	351.157.315,69
Jumlah	Rp	60.860.294.690,91

- 2) Lebih Catat Penyusutan senilai Rp460.789.341,35 dengan rincian sebagai berikut.

Lebih Catat Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	30.070.566,65
Lebih Catat Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	430.718.774,70
Jumlah	Rp	460.789.341,35

- 3) Penghapusan Penyusutan senilai Rp14.918.950.695,06 dengan rincian sebagai berikut.

Penghapusan Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	11.787.636.958,48
--	----	-------------------

Penghapusan Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	3.131.313.736,58
Jumlah	Rp	14.918.950.695,06

4) Hibah Keluar Penyusutan senilai Rp4.063.275.035,55 dengan rincian sebagai berikut.

Hibah Keluar Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	3.685.540.584,93
Hibah Keluar Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	377.734.450,62
Jumlah	Rp	4.063.275.035,55

1.4 ASET LAINNYA

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lainnya	23.308.555.555,00	23.594.275.368,34	(285.719.813,34)

Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.308.555.555,00 terdiri dari:

Tabel 118 Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

NO	GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
A	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.507.527.700,00	0,00	0,00	24.507.527.700,00
1	Kerjasama Pemanfaatan	23.146.466.900,00	0,00	0,00	23.146.466.900,00
2	Bangun guna serah	1.361.060.800,00	0,00	0,00	1.361.060.800,00
B	Aset Tidak Berwujud	4.699.854.850,00	624.022.700,00	99.655.800,00	5.224.221.750,00
3	Software	4.699.854.850,00	624.022.700,00	99.655.800,00	5.224.221.750,00
C	Aset Lain-lain	1.217.934.650,00	0,00	74.899.900,00	1.143.034.750,00
4	Aset Rusak Berat/Usang	954.345.000,00	0,00	67.595.000,00	886.750.000,00
5	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	263.589.650,00	0,00	7.304.900,00	256.284.750,00
D	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.173.864.640,00)	(245.888.440,00)	19.931.160,00	(4.399.821.920,00)
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(4.173.864.640,00)	(245.888.440,00)	19.931.160,00	(4.399.821.920,00)
E	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.113.192.191,66)	(120.472.762,50)	(67.258.229,16)	(3.166.406.725,00)
7	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(2.157.938.962,50)	(120.472.762,50)	0,00	(2.278.411.725,00)
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(954.008.229,16)	0,00	(67.258.229,16)	(886.750.000,00)
9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
F	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	456.015.000,00	0,00	456.015.000,00	0,00
10	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	456.015.000,00	0,00	456.015.000,00	0,00
Jumlah		23.594.275.368,34	257.661.497,50	543.381.310,84	23.308.555.555,00

Rincian Aset lainnya Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp24.507.527.700,00 terdiri dari:

1. Kerja Sama Operasi (KSO)

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk kerjasama Pemanfaatan atau Kerja

Sama Operasi. Objek Kerja Sama Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata Pantai Teleng Ria Kelurahan Sidoharjo senilai Rp23.146.466.900,00.

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria. Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/920/KPTS/408.21/2013.

Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013 dan Nomor 048/PCT-ELJHON/TEW/ PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta Mas sebesar Rp350.000.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% tiap tiga tahun dan *profit sharing* sebesar 7,50% per tahun. Mitra kerja juga berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal Rp15.000.262.000,00.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022 Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan senilai sebagai berikut.

a.	Ex <i>Cotage Happy Bay</i>	Rp	420.433.000,00
b.	Bangunan dan fasilitas lainnya	Rp	4.500.908.900,00
c.	Tanah seluas 135.001 m ²	Rp	18.225.125.000,00
	Total	Rp	23.146.466.900,00

Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m² Rp135.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/408.21/2013, sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar Rp23.146.466.900,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 119 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga*(dalam Rupiah)*

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Tanah Lingkungan Teleng Ria	1	18.225.125.000,00
2	<i>Cottage happy bay</i>	1	420.433.000,00
3	Ruang pameran produk wisata	1	165.502.000,00
4	Amusement park	1	172.165.000,00
5	Gazebo 1 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
6	Gazebo 2 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
7	Gazebo 3 <i>Amusement park</i>	1	1.518.000,00
8	Gazebo 4 <i>Amusement park</i>	1	1.518.000,00
9	Gazebo 5 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
10	Gazebo 6 <i>Amusement park</i>	1	1.215.000,00
11	Gazebo 7 <i>Amusement park</i>	1	911.000,00
12	Gazebo 8 <i>Amusement park</i>	1	911.000,00
13	Gazebo 9 <i>Amusement park</i>	1	2.733.000,00
14	Gedung <i>Baywatch</i>	1	32.510.000,00
15	Joglo	1	18.539.000,00
16	Kamar bilas 1	1	8.929.000,00
17	Kamar bilas 2	1	8.929.000,00
18	Kios pasar ikan masak	1	95.999.000,00
19	Kios pertokoan	1	101.404.000,00
20	Loket wisata air	1	15.544.000,00
21	Masjid	1	160.231.000,00
22	Mushola wisata air	1	6.716.000,00
23	Panggung sanggar budaya	1	371.018.000,00
24	Bangunan pengolah sampah	1	11.733.000,00
25	Ruang pertemuan, toilet dan mushola	1	539.807.000,00
26	<i>Shelter</i> tipe 1	10	57.590.000,00
27	<i>Shelter</i> tipe 2	1	8.337.000,00
28	<i>Shelter</i> tipe 3	1	13.410.000,00
29	Toilet	1	35.198.000,00
30	Toilet wisata air	1	4.762.000,00
31	<i>Tribune</i>	1	76.518.000,00
32	Kolam renang dewasa	1	769.675.000,00
33	Kolam renang anak	1	264.276.900,00
34	Kolam bermain	1	254.813.000,00
35	Loket <i>water park</i>	1	213.601.000,00
36	Mushola <i>water park</i>	1	69.959.000,00
37	Toilet <i>water park</i>	1	33.545.000,00
38	Kios pedagang kaki lima 1	1	166.685.000,00
39	Kios pedagang kaki lima 2	1	49.624.000,00
40	Area parkir	1	277.856.000,00
41	Pintu gerbang dan loket	1	43.904.000,00
42	<i>Waterboom</i>	1	424.600.000,00
43	Air mancur	1	15.078.000,00
Jumlah		52	23.146.466.900,00

2. Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)

Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) sebesar Rp1.361.060.800,00 merupakan:

- a. Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp1.361.060.800,00 milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT.HM Sampoerna. Kerjasama dimulai dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera Nomor 181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor 022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun. Kemudian diubah dengan *addendum* Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09 September 2009 s.d 09 September 2030 dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah Rp10.000.000,00 per tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir perjanjian di-*adendum* dalam Akta Notaris Yanti Komalawati, SH Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian Penggunaausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (*Built Operate Transfer*). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan PAD yang dihasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka konstruksi pabrik menjadi milik Pemerintah Daerah.
- b. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT Esrandev Co. LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan yang berakhir pada Tahun 2019 dan tidak diperpanjang lagi. Pengurangan Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BOT) atas aset tanah sebesar Rp945.750.000,00 telah direklas masuk aset tetap tanah di KIP. Konstruksi yang berada di atas pemerintah daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dibongkar dan dilelang senilai Rp90.200.000,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Desember 2019.

Tabel 120 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Saldo Awal (Rp)		Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Saldo Akhir (Rp)	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna	1	1.361.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.361.060.800,00
	JUMLAH	1	1.361.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.361.060.800,00

1.4.2 Aset Tidak Berwujud – Software

Jumlah Aset Tidak Berwujud Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebesar **Rp5.224.221.750,00** berupa *software* antara lain:

Tabel 121 Aset Tidak Berwujud - Software

(dalam Rupiah)

NO	Perangkat Daerah	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Dinas Pendidikan	604.468.286,00	0,00	0,00	604.468.286,00
2	Dinas Kesehatan	135.960.000,00	0,00	0,00	135.960.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.370.100,00	0,00	0,00	154.370.100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.512.081.300,00	99.999.900,00	99.655.800,00	1.512.425.400,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.111.264,00	0,00	0,00	99.111.264,00
7	Dinas Perhubungan	99.789.000,00	0,00	0,00	99.789.000,00
8	Dinas Perikanan	17.820.000,00	0,00	0,00	17.820.000,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	46.794.000,00	0,00	0,00	46.794.000,00
10	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	205.499.300,00	0,00	0,00	205.499.300,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	83.886.000,00	50.000.000,00	0,00	133.886.000,00
12	Badan Keuangan Daerah	550.918.400,00	0,00	0,00	550.918.400,00
13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	552.815.200,00	99.655.800,00	0,00	652.471.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00
15	Sekretariat Daerah	586.342.000,00		0,00	586.342.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
17	Dinas Sosial	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	0,00	99.567.000,00	0,00	99.567.000,00

NO	Perangkat Daerah	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
	Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Jumlah	4.699.854.850,00	624.022.700,00	99.655.800,00	5.224.221.750,00

Adapun Mutasi Aset Tidak Berwujud – *software* karena penyesuaian sebagai berikut.

SOFTWARE

Saldo Awal	Rp	4.699.854.850,00
Penambahan	Rp	524.366.900,00
Pengadaan Belanja Modal	Rp	524.366.900,00
Saldo Akhir	Rp	5.224.221.750,00

Penambahan nilai Aset Tidak Berwujud – *software* selama Tahun 2025 berasal dari:

Pengadaan Belanja Modal *Software* yang dikapitalisasi senilai Rp524.366.900,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut.

- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp99.999.900,00
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp99.900.000,00.
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp50.000.000,00.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp75.000.000,00.
- Dinas Sosial sebesar Rp99.900.000,00.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp99.567.000,00.

1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.399.821.920,00)	(4.173.864.640,00)	(225.957.280,00)

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan 72 Tahun 2022 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi sebagai berikut.

Tabel 122 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

GOLONGAN	SALDO AWAL (Rp)	BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(4.173.864.640,00)	(225.957.280,00)	0,00	(4.399.821.920,00)

Sedangkan rincian mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per golongan di masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 123 Rincian Akumulasi Amortisasi per Perangkat Daerah

(dalam Rupiah)

NO	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
		(Rp)	Rp	Rp	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	(604.468.286,00)			(604.468.286,00)
2	Dinas Kesehatan	(135.960.000,00)			(135.960.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(111.678.433,33)	(10.900.000,00)		(122.578.433,33)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(50.000.000,00)			(50.000.000,00)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.368.376.260,00)	(35.995.080,00)	(19.931.160,00)	(1.384.440.180,00)
6	Dinas Perhubungan	(46.568.200,00)	(19.957.800,00)		(66.526.000,00)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(99.111.264,00)			(99.111.264,00)
8	Dinas Perikanan	(17.820.000,00)			(17.820.000,00)
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(46.794.000,00)			(46.794.000,00)
10	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	(161.099.300,00)	(11.100.000,00)		(172.199.300,00)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(83.886.000,00)	(2.500.000,00)		(86.386.000,00)
12	Badan Keuangan Daerah	(537.029.030,00)	(13.889.370,00)		(550.918.400,00)
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(552.815.200,00)	(29.896.740,00)		(582.711.940,00)
14	Sekretariat Daerah	(358.258.666,67)	(105.000.000,00)		(463.258.666,67)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	(5.000.000,00)		(5.000.000,00)
16	Dinas Sosial	0,00	(4.995.000,00)		(4.995.000,00)
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	(1.659.450,00)		(1.659.450,00)
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	(4.995.000,00)		(4.995.000,00)
	Jumlah	(4.173.864.640,00)	(245.888.440,00)	(19.931.160,00)	(4.399.821.920,00)

Perubahan akumulasi Amortisasi terjadi karena penyesuaian aset sebagai berikut.

Saldo Awal	Rp	(4.173.864.640,00)
Penambahan	Rp	((225.957.280,00))
Saldo Akhir	Rp	(4.399.821.920,00)

1.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.143.034.750,00.

Perbandingan dengan saldo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lain-Lain	1.143.034.750,00	1.217.934.650,00	(74.899.900,00)

Aset lain-lain sebesar Rp1.143.034.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124 Mutasi Aset Lain-lain 2025

(dalam Rupiah)

NO	SATKER	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	263.589.650,00	0,00	7.304.900,00	256.284.750,00
1	Dinas Pendidikan	247.641.150,00	0,00	0,00	247.641.150,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	8.643.600,00	0,00	0,00	8.643.600,00
3	Dinas Perikanan	7.304.900,00	0,00	7.304.900,00	0,00
	Aset Rusak Berat/Usang	954.345.000,00	0,00	67.595.000,00	886.750.000,00
5	RSUD dr. Darsono	860.750.000,00	0,00	0,00	860.750.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	38.000.000,00	0,00	12.000.000,00	26.000.000,00
7	Kecamatan Kebonagung	55.595.000,00	0,00	55.595.000,00	0,00
Jumlah		1.217.934.650,00	0,00	74.899.900,00	1.143.034.750,00

1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.166.406.725,00)	(3.113.192.191,66)	(53.214.533,34)

Penerapan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tentang Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Daerah adalah dengan menggunakan metode garis lurus yaitu untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 125 Mutasi Aset Lain-lain 2025

(dalam Rupiah)

SATKER	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaata	(2.157.938.962,50)	0,00	(120.472.762,50)	(2.278.411.725,00)
Badan Keuangan Daerah	(2.157.938.962,50)	0,00	(120.472.762,50)	(2.278.411.725,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(954.008.229,16)	67.258.229,16	0,00	(886.750.000,00)
RSUD dr. Darsono	(860.750.000,00)	0,00	0,00	(860.750.000,00)
Badan Keuangan Daerah	(38.000.000,00)	12.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)
Kecamatan Kebonagung	(55.258.229,16)	55.258.229,16	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
Dinas Pendidikan	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
Jumlah	(3.113.192.191,66)	67.258.229,16	(120.472.762,50)	(3.166.406.725,00)

1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 mempunyai Saldo pada rekening TDF sebesar Rp0,00

Pada Tahun 2024 terdapat saldo kas yang merupakan penyaluran DBH/DAU dari RKUN dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF-TKD) yang disalurkan pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

Untuk Tahun 2025 bernilai nol dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tanggal 31 Desember 2025 tidak mempunyai saldo pada rekening TDF semua telah ditransfer ke RKUD.

1.5 PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Poperti Investasi	18.565.637.644,77	23.393.047.410,92	(4.827.409.766,15)

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.565.637.644,77 yang terdiri dari

Tabel 126 Mutasi Properti Investasi Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Golongan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Properti Investasi Tanah	18.318.004.661,94	0,00	280.500.000,00	18.037.504.661,94
1	Properti Investasi Tanah	18.318.004.661,94	0,00	280.500.000,00	18.037.504.661,94
B	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	6.747.760.375,36	0,00	5.879.288.127,00	868.472.248,36
1	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	6.747.760.375,36	0,00	5.879.288.127,00	868.472.248,36
	Total Properti Investasi (harga perolehan)	25.065.765.037,30	0,00	6.159.788.127,00	18.905.976.910,30
C	Akumulasi Penyusutan	-1.672.717.626,38	1.447.067.297,03	114.688.936,18	-340.339.265,53
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	-1.672.717.626,38	1.447.067.297,03	114.688.936,18	-340.339.265,53
	Jumlah	23.393.047.410,92	1.447.067.297,03	6.274.477.063,18	18.565.637.644,77

Nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.565.637.644,77 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	25.065.765.037,30
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	25.065.765.037,30
Pengurangan Tahun 2025	Rp	6.159.788.127,00
Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	18.905.976.910,30
Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	(340.339.265,53)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	18.565.637.644,77

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Properti Investasi per 31 Desember 2025 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.5.1 Properti Investasi Tanah

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Properti Investasi Tanah	18.037.504.661,94	18.318.004.661,94	(280.500.000,00)

Jumlah tersebut merupakan Properti Investasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap Tanah ke Properti Investasi dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 10.3.3.2/657/KTSP/40812/2024 oleh Panitia Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun nilai property investasi Rp18.318.004.661,94 terdapat pada Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 127 Mutasi Poperti Investasi Tanah

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	19.025.000,00	0,00	0,00	19.025.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	182.017.600,00	0,00	0,00	182.017.600,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	58.625.000,00	0,00	0,00	58.625.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	280.500.000,00	0,00	280.500.000,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	564.600.000,00	0,00	0,00	564.600.000,00
Badan Keuangan Daerah	17.119.637.061,94	0,00	0,00	17.119.637.061,94
Kecamatan Pacitan	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Dinas Kesehatan	72.600.000,00	0,00	0,00	72.600.000,00
Jumlah	18.318.004.661,94	0,00	280.500.000,00	18.037.504.661,94

Adapun penjelasan informasi dan posisi detail masing-masing Properti Investasi Tanah dapat dilihat di **Lampiran 15**.

1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan Properti Investasi Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap Tanah ke Properti Investasi dengan kriteria yang ditentukan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 10.3.3.2/657/KTSP/40812/2024 oleh Panitia Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah kabupaten Pacitan. Adapun nilai properti investasi sebesar Rp868.472.248,36 terdapat pada Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 128 Mutasi Poperti Investasi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	248.781.832,00	0,00	248.781.832,00	0,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian	20.295.000,00	0,00	20.295.000,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.444.978.595,00	0,00	4.444.978.595,00	0,00
Kecamatan Pringkuku	145.301.000,00	0,00	0,00	145.301.000,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	372.684.866,00	0,00	0,00	372.684.866,00
Dinas Perhubungan	1.165.232.700,00	0,00	1.165.232.700,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Badan Keuangan Daerah	338.486.382,36	0,00	0,00	338.486.382,36
Jumlah	6.747.760.375,36	0,00	5.879.288.127,00	868.472.248,36

Nilai Perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp868.472.248,36 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	6.747.760.375,36
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00

Jumlah	Rp	6.747.760.375,36
Pengurangan Tahun 2024	Rp	5.879.288.127,00
Aset Properti Investasi per 31 Desember 2025	Rp	868.472.248,36

Terdapat pengurangan properti investasi gedung dan bangunan sebesar Rp5.879.288.127,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak terdapat pengurangan properti investasi gedung dan bangunan sebesar Rp248.781.832,00 dikarenakan direklas ke Aset Tetap.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian terdapat pengurangan properti investasi gedung dan bangunan dikarenakan Rp20.295.000,00 dikarenakan direklas ke Aset Tetap.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdapat pengurangan properti investasi gedung dan bangunan dikarenakan 4.444.978.595,00 dikarenakan direklas ke Aset Tetap dan selanjutnya dihapus dengan SK Penghapusan.

Dinas Perhubungan terdapat pengurangan properti investasi gedung dan bangunan dikarenakan 1.165.232.700,00 dikarenakan direklas ke Aset Tetap dan selanjutnya dihapus dengan SK Penghapusan.

Adapun penjelasan informasi dan posisi detail masing-masing Properti Investasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat di **Lampiran 15**.

1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

	31 Desember 2024	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(340.339.265,53)	(1.672.717.626,38)	1.332.378.360,85

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan pada Properti Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 129 Nilai Akumulasi Penyusutan Poperti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

Perangkat Daerah	Nilai Penyusutan
	(Rp)
Kecamatan Pringkuku	(145.301.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	0,00
Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	(69.668.031,70)
Dinas Perhubungan	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	(6.900.000,00)
Badan Keuangan Daerah	(118.470.233,83)
Jumlah	(340.339.265,53)

2. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.131.590.799,23. Yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka pendek	20.131.590.799,23	20.347.883.124,23	(216.292.325,00)

Kewajiban senilai Rp20.131.590.799,23 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut

Tabel 130 Kewajiban Jangka Pendek 2025

(dalam Rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
Pendapatan Diterima Di Muka	736.967.103,72	0,00	458.095.493,95	400.975.249,58	679.846.859,35
Utang Belanja	16.923.960.205,51	0,00	16.923.960.205,51	16.015.151.429,88	16.015.151.429,88
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.686.955.815,00	0,00	2.686.955.815,00	3.436.592.510,00	3.436.592.510,00
JUMLAH	20.347.883.124,23	0,00	20.069.011.514,46	19.852.719.189,46	20.131.590.799,23

2.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka milik Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp679.846.859,35. Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 131 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2024	Koreksi Saldo Awal	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	345.030.128,66	0,00	344.811.030,30	295.343.107,23	295.562.205,59
2	Pajak Reklame Kain	14.042.387,91	0,00	14.042.387,91	10.473.553,55	10.473.553,55
3	Pajak Reklame Berjalan	16.136.187,62	0,00	16.136.187,62	13.773.184,88	13.773.184,88

4	Pendapatan Bunga Dana Bergulir	10.558.333,33	0,00	10.558.333,33	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	15.625.000,00	0,00	7.375.000,00	606.892,50	8.856.892,50
6	Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama	335.575.066,20	0,00	65.172.554,79	80.778.511,42	351.181.022,83
TOTAL		736.967.103,72	0,00	458.095.493,95	400.975.249,58	679.846.859,35

2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron pada BKD sebesar Rp295.562.205,59

Saldo Awal sebesar Rp345.030.128,66 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp344.811.030,30 serta penambahan tahun ini sebesar Rp295.343.107,23.

2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Kain pada BKD sebesar Rp10.473.553,55

Saldo Awal sebesar Rp14.042.387,91 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2025 sebesar Rp14.042.387,91 dan penambahan tahun ini sebesar Rp10.473.553,55 menjadi saldo akhir tahun.

2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Berjalan pada BKD sebesar Rp13.773.184,88

Saldo Awal sebesar Rp16.136.187,62 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2025 sebesar Rp16.136.187,62 dan penambahan tahun ini sebesar Rp13.773.184,88 menjadi saldo akhir tahun.

2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Bunga Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sebesar Rp0,00.

Saldo Awal sebesar Rp10.558.333,33 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2025 10.558.333,33 dan tidak ada penambahan di tahun ini.

2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada RSUD sebesar Rp8.856.892,50

Saldo awal sebesar Rp15.625.000,00 terdapat pengurangan yang menjadi Pendapatan LO pada Tahun 2025 sebesar Rp7.375.000,00 dan penambahan sebesar Rp606.892,50 sehingga total saldo akhir tahun 2025 sebesar Rp8.856.892,50.

2.1.6 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama pada BKD dan Dinas Perdagangan sebesar Rp351.181.022,83

Saldo Awal sebesar Rp335.575.066,20 terdapat pengurangan menjadi Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp65.172.554,79 serta penambahan tahun berjalan sebesar Rp80.778.511,42

sehingga saldo akhir tahun sebesar Rp351.181.022,83.

Dari saldo tersebut termasuk di dalamnya Laba PDAM Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00. Periode Tahun 2023 pendapatan diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut.

(a)Tahun 1995	Rp	5.000.000,00
(b)Tahun 1996	Rp	7.500.000,00
(c)Tahun 1997	Rp	7.300.000,00
(d)Tahun 2000	Rp	2.000.000,00
(e)Tahun 2002	Rp	5.000.000,00
(f)Tahun 2003	Rp	12.500.000,00
(g)Tahun 2004	Rp	15.000.000,00
(h)Tahun 2005	Rp	20.000.000,00
(i)Tahun 2006	Rp	25.000.000,00
(j)Tahun 2007	Rp	35.000.000,00
(k)Tahun 2008	Rp	45.000.000,00
(l)Tahun 2009	Rp	45.000.000,00
(m)Tahun 2010	Rp	5.000.000,00
Jumlah s/d 2010	Rp	229.300.000,00

Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/2011 pembayaran uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh:

- 1) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.
- 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diinstruksikan agar membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kab/kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali. Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan sampai dengan 31 Desember 2025.

2.2 Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp16.015.151.429,88 merupakan beban Tahun 2025 yang masih belum dibayarkan, yang dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 132 Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Pegawai	4.918.998.876,00	4.918.998.876,00	5.894.903.112,54	5.894.903.112,54
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	588.508.182,00	588.508.182,00	188.782.683,00	188.782.683,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.030.000,00	11.030.000,00	21.706.000,00	21.706.000,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.319.460.694,00	4.319.460.694,00	5.684.414.429,54	5.684.414.429,54
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.798.532.077,51	9.798.532.077,51	7.354.558.227,34	7.354.558.227,34
	Utang Belanja Barang	7.406.549.589,51	7.406.549.589,51	6.149.692.442,34	6.149.692.442,34
	Utang Belanja Jasa	1.614.545.438,00	1.614.545.438,00	1.062.841.689,00	1.062.841.689,00
	Utang Belanja Pemeliharaan	744.817.650,00	744.817.650,00	112.948.296,00	112.948.296,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas	9.412.000,00	9.412.000,00	6.970.000,00	6.970.000,00
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.207.400,00	23.207.400,00	22.105.800,00	22.105.800,00
3	Utang Belanja Modal	34.078.665,00	34.078.665,00	15.704.280,00	15.704.280,00
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.169.470,00	27.169.470,00	15.704.280,00	15.704.280,00
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.909.195,00	6.909.195,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil	1.461.925.893,00	1.461.925.893,00	2.489.713.959,00	2.489.713.959,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	962.353.386,00	962.353.386,00	1.885.375.718,00	1.885.375.718,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	499.572.507,00	499.572.507,00	604.338.241,00	604.338.241,00
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan	710.424.694,00	710.424.694,00	260.271.851,00	260.271.851,00
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi	710.424.694,00	710.424.694,00	260.271.851,00	260.271.851,00
Jumlah		16.923.960.205,51	16.923.960.205,51	16.015.151.429,88	16.015.151.429,88

2.2.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp5.894.903.112,54 merupakan saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp188.782.683,00 yang terdiri dari Utang Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp8.226.844,00 yang seluruhnya dimiliki oleh Inspektorat Daerah, Utang Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp602.760,00 yang seluruhnya dimiliki oleh Inspektorat Daerah, Utang Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp4.900.000,00 seluruhnya dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian, Utang Belanja

Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp545.000,00 yang seluruhnya dimiliki oleh Inspektorat Daerah, Utang Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp506.940,00 yang seluruhnya dimiliki oleh Inspektorat Daerah, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp121.941.407,00 yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) dan RSUD dr Darsono, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp51.980.755,00 yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) dan RSUD dr Darsono, Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp19.745,00 dan Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebesar Rp59.232,00 yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp21.706.000,00 merupakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp1.974.400,00 yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp19.731.600 yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp2.961.600,00 dan dinas Sosial sebesar Rp16.770.000,00.

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp5.684.414.429,54 yang merupakan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, terdiri dari Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas) sebesar Rp2.335.236.533,54 dan RSUD dr.Darsono sebesar Rp3.349.177.896,00.

2.2.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.354.558.227,34 merupakan saldo dari Utang Belanja Barang, Utang Belanja Jasa, Utang Pemeliharaan, Utang Perjalanan Dinas, dan Utang Belanja Uang dan/ Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Utang belanja barang senilai Rp6.149.692.442,34 merupakan saldo utang belanja barang yang dimiliki oleh BLUD Puskesmas maupun BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono.

Tabel 133 Utang Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	1.063.938.913,00	1.063.938.913,00	565.258.428,02	565.258.428,02
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.590.900,00	12.590.900,00	28.924.300,00	28.924.300,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	1.020.000,00	1.020.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	321.400.000,00	321.400.000,00	184.110.000,00	184.110.000,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.943.160,00	7.943.160,00	15.511.751,00	15.511.751,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	42.685.050,00	42.685.050,00	49.707.615,00	49.707.615,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	119.752.350,00	119.752.350,00	72.324.250,00	72.324.250,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	5.181.980,00	5.181.980,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	60.295.256,00	60.295.256,00	95.437.063,00	95.437.063,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.950.040,00	9.950.040,00	20.408.230,00	20.408.230,00
12	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.636.275,00	19.636.275,00	30.619.790,00	30.619.790,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	3.009.697.321,57	3.009.697.321,57	2.680.608.494,34	2.680.608.494,34
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.597.128.047,94	2.597.128.047,94	2.272.055.340,98	2.272.055.340,98
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	98.943.791,00	98.943.791,00	126.885.200,00	126.885.200,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	4.091.000,00	4.091.000,00	0,00	0,00
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	103.290,00	103.290,00	0,00	0,00
18	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	35.124.195,00	35.124.195,00	0,00	0,00
Total		7.406.549.589,51	7.406.549.589,51	6.149.692.442,34	6.149.692.442,34

Utang belanja barang senilai Rp6.149.692.442,34 terdapat pada SKPD :

Dinas Kesehatan terdapat utang belanja barang sebesar Rp178.352.638,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp16.684.302,00
- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp28.339.000,00
- Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas Rp2.660.000,00

- d. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.949.986,00
- e. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp4.699.890,00
- f. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp13.599.960,00
- g. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp8.699.950,00
- h. Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp5.944.490,00
- i. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Rp31.198.300,00
- j. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura Rp57.576.760,00

RSUD dr. Darsono terdapat utang belanja barang sebesar Rp5.971.339.804,34 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp548.574.126,02
- b. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp585.300,00
- c. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp184.110.000,00
- d. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp6.561.765,00
- e. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp45.007.725,00
- f. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp72.324.250,00
- g. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp5.181.980,00
- h. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp81.837.103,00
- i. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp11.708.280,00
- j. Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp24.675.300,00
- k. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Rp2.649.410.194,34
- l. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp2.272.055.340,98
- m. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura Rp69.308.440,00

- 2) Utang belanja jasa senilai Rp1.062.841.689,00 merupakan saldo utang belanja jasa yang terdapat di beberapa SKPD termasuk 24 BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 134 Utang Belanja Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	6.704.260,00	6.704.260,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.149.738,00	54.149.738,00	53.771.796,00	53.771.796,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	91.045.000,00	91.045.000,00	221.000,00	221.000,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	112.211.853,00	112.211.853,00	115.309.552,00	115.309.552,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	161.007.277,00	161.007.277,00	116.864.137,00	116.864.137,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.209.677,00	6.209.677,00	2.819.355,00	2.819.355,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	5.103.819,00	5.103.819,00	5.495.100,00	5.495.100,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.206.740,00	1.206.740,00	3.784.050,00	3.784.050,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	183.634.768,00	183.634.768,00	185.054.364,00	185.054.364,00
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.587.083,00	8.587.083,00	9.452.223,00	9.452.223,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	526.500,00	526.500,00	0,00	0,00
18	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.123.446,00	22.123.446,00	4.244.669,00	4.244.669,00
19	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00
20	Utang Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi-Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
21	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	936.249.537,00	936.249.537,00	524.044.683,00	524.044.683,00
22	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	14.490.000,00	14.490.000,00
23	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
Total		1.614.545.438,00	1.614.545.438,00	1.062.841.689,00	1.062.841.689,00

- 3) Utang Belanja Pemeliharaan senilai Rp112.948.296,00 merupakan saldo utang belanja jasa yang terdapat di SKPD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono sebesar Rp107.728.296,00 Puskesmas Bubakan Rp4.200.000,00 dan Puskesmas Nawangan Rp1.020.000,00.

- 4) Utang Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp6.970.000,00 merupakan saldo utang belanja jasa yang terdapat di SKPD Dinas Kesehatan (BLUD Puskesmas)
- 5) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp22.105.800,00 yang berada pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang merupakan kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp15.965.300,00 dan Polres Pacitan Sebesar Rp6.140.500,00

2.2.3 Utang belanja Modal

Utang belanja Modal senilai Rp15.704.280,00 merupakan saldo utang yang terdapat di Rumah Sakit dr. Darsono dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Utang Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Pengurangan	Penambahan	Saldo 31 Desember 2025
1	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.169.470,00	27.169.470,00	15.704.280,00	15.704.280,00
-	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	27.169.470,00	27.169.470,00	15.704.280,00	15.704.280,00
2	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.909.195,00	6.909.195,00	0,00	0,00
-	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.386.945,00	1.386.945,00	0,00	0,00
-	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.522.250,00	5.522.250,00	0,00	0,00
Total		34.078.665,00	34.078.665,00	15.704.280,00	15.704.280,00

2.2.4 Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Utang Bagi Hasil Retribusi terdapat sebesar Rp2.489.713.959,00 pada SKPD Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Bagi Hasil Pajak

Pada Tahun 2025 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp1.885.375.718,00.

2) Utang Bagi Hasil Retribusi

Pada Tahun 2025 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp604.338.241,00.

2.2.5 Utang Belanja Bantuan Keuangan.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor:

900.1.15.3/Kabupaten Pacitan/BA-Tripartit/2026 terdapat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi sebesar Rp260.271.851,00 yang merupakan saldo BKK Tahun Anggaran 2025. Kewajiban pemerintah daerah atas sisa penggunaan belanja bantuan keuangan khusus Tahun 2025 akan di setor Kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 melalui belanja tidak terduga.

2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.436.592.510,00 terdiri dari utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD RSUD dr Darsono sebesar Rp19.765.510 dan utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sesuai dengan PMK.120/2025 sebesar Rp3.416.827.000,00 yang merupakan utang kelebihan pembayaran transfer dana bagi hasil.

3. EKUITAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Ekuitas	2.136.653.177.396,05	2.076.102.226.317,07	60.550.951.078,98
Ekuitas Dana merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.136.653.177.396,05			
Saldo akhir tersebut merupakan kenaikan dari saldo akhir ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp60.550.951.078,98 yaitu yang terdiri dari :			
Surplus pada LO selama tahun berjalan	Rp		9.610.446.078,95
Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp		50.940.505.000,03
Jumlah		Rp	60.550.951.078,98

5.1.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Kegiatan Operasional

	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
1. Pendapatan-LO	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1.653.091.587.173,86	1.644.340.729.356,69	8.750.857.817,17

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada tahun 2025, Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebesar Rp1.653.091.587.173,86.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2024 yang sebesar Rp1.644.340.729.356,69 maka Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.750.857.817,17 atau sebesar 0,53%.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pendapatan LO Tahun 2025 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 136 Rincian Pendapatan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	256.269.416.002,47	228.105.118.005,64	28.164.297.996,83	12,35
2	Pendapatan Transfer	1.283.017.858.842,00	1.348.612.229.211,00	(65.594.370.369,00)	(4,86)
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	113.804.312.329,39	67.623.382.140,05	46.180.930.189,34	68,29
	Jumlah	1.653.091.587.173,86	1.644.340.729.356,69	8.750.857.817,17	0,53

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp256.269.416.002,47 mengalami kenaikan sebesar Rp28.164.297.996,83 atau 12,35% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian masing-masing jenis PAD-LO dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	79.830.277.865,00	52.331.058.446,72	27.499.219.418,28	52,55
2	Pendapatan Retribusi Daerah	168.376.496.668,87	137.029.392.180,25	31.347.104.488,62	22,88
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.683.670.333,41	3.579.159.141,69	104.511.191,72	2,92
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.378.971.135,19	35.165.508.236,98	(30.786.537.101,79)	(87,55)
	Jumlah	256.269.416.002,47	228.105.118.005,64	28.164.297.996,83	12,35

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut.

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp79.830.277.865,00 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 138 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Reklame-LO	740.806.883,17	588.900.566,45	151.906.316,72	25,79
2	Pajak Air Tanah-LO	159.570.004,00	158.623.028,00	946.976,00	0,60
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	864.518.873,97	383.503.453,94	481.015.420,03	125,43
4	PBBP2-LO	26.318.450.126,00	26.121.022.379,00	197.427.747,00	0,76
5	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	3.826.582.792,00	2.042.282.031,00	1.784.300.761,00	87,37
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	22.130.563.285,86	23.036.726.988,33	(906.163.702,47)	(3,93)
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	19.819.723.300,00	0,00	19.819.723.300,00	0,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	5.970.062.600,00	0,00	5.970.062.600,00	0,00
Jumlah		79.830.277.865,00	52.331.058.446,72	27.499.219.418,28	52,55

1) Pajak Reklame-LO

Realisasi Pajak Reklame-LO pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp740.806.883,17 yang terdiri dari:

Tabel 139 Pajak Reklame - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	611.589.839,07	489.113.571,69	122.476.267,38	25,04
2	Pajak Reklame Kain-LO	100.458.639,36	74.747.456,81	25.711.182,55	34,40
3	Pajak Reklame Berjalan-LO	28.758.404,74	25.039.537,95	3.718.866,79	14,85
Jumlah		740.806.883,17	588.900.566,45	151.906.316,72	25,79

Terdapat kenaikan atas realisasi Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2025 sebesar Rp151.906.316,72 atau 25,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

2) Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp159.570.004,00 mengalami kenaikan sebesar Rp946.976,00 atau 0,6% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp158.623.028,00.

3) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp864.518.873,97 mengalami kenaikan

sebesar Rp481.015.420,03 atau 125,43% dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp383.503.453,94.

- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp26.318.450.126,00 mengalami peningkatan sebesar Rp197.427.747,00 atau 0,75% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp26.121.022.379,00.
- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp3.826.582.792,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.784.300.761,00 atau 87,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.042.282.031,00.
- 6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO
Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Tahun 2025 sebesar Rp22.130.563.285,86 mengalami penurunan sebesar Rp906.163.702,47 atau 3,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp23.036.726.988,33.
- 7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tambahan pungutan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan secara nasional pada Januari 2025. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2025 sebesar Rp19.819.723.300,00.
- 8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan tambahan pungutan pajak yang dikenakan saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti jual beli kendaraan, hibah, atau warisan. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2025 sebesar Rp5.970.062.600,00.

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 32,97% atau sebesar Rp26.318.450.126,00 diperoleh dari Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar di Tahun 2025.

Dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp79.830.277.865,00 terdapat penerimaan kas sebesar Rp77.172.106.680,17 dan penerimaan non kas sebesar Rp2.658.171.184,83.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah (LRA) sebesar Rp79.258.618.063,83 dikurangi :

- 1) Penerimaan Pembayaran Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.766.921.538,00, dan
- 2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp319.589.845,66.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp2.658.171.184,83 terdiri dari :

- 1) Penambahan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.283.181.579,00 dan
- 2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp374.989.605,83.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp168.376.496.668,87 berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 140 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
A	Retribusi Jasa Umum-LO	154.841.816.218,00	123.881.462.448,84	30.960.353.769,16	24,99
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	149.461.360.218,00	118.493.237.448,84	30.968.122.769,16	26,13
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	3.053.436.000,00	3.059.424.000,00	(5.988.000,00)	(0,20)
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.222.950.000,00	2.253.426.000,00	(30.476.000,00)	(1,35)
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	104.070.000,00	75.375.000,00	28.695.000,00	38,07
B	Retribusi Jasa Usaha-LO	13.041.489.225,37	12.535.466.731,41	506.022.493,96	4,04
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	57.148.200,00	(57.148.200,00)	(100,00)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	22.722.000,00	(22.722.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	2.650.000,00	1.750.000,00	900.000,00	51,43
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	248.313.863,01	242.163.173,52	6.150.689,49	2,54
6	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO	240.764.550,00	621.550.970,00	(380.786.420,00)	(61,26)
7	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	1.460.510.500,00	1.268.045.000,00	192.465.500,00	15,18
8	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	23.750.000,00	29.175.000,00	(5.425.000,00)	(18,59)
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	8.926.135.000,00	7.864.390.000,00	1.061.745.000,00	13,50

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	77.605.000,00	62.088.750,00	15.516.250,00	24,99
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.061.760.312,36	2.344.233.637,89	(282.473.325,53)	(12,05)
C	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	493.191.225,50	612.463.000,00	(119.271.774,50)	(19,47)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	493.191.225,50	612.463.000,00	(119.271.774,50)	(19,47)
Jumlah		168.376.496.668,87	137.029.392.180,25	31.347.104.488,62	22,88

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut, sebesar 88,77% dihasilkan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang total realisasinya mencapai Rp149.461.360.218,00. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024, Retribusi Daerah-LO mengalami peningkatan sebesar Rp31.347.104.488,62 atau 22,88%.

Dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp168.376.496.668,87 terdapat penerimaan kas sebesar Rp158.610.779.877,08 dan penerimaan non kas sebesar Rp9.765.716.791,79.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah (LRA) sebesar Rp167.299.910.680,00 dikurangi :

- 1) Pelunasan Piutang Retribusi sebesar Rp8.608.352.291,50;
- 2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp80.778.511,42.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp9.765.716.791,79 terdiri dari :

- 1) Penambahan Piutang Retribusi sebesar Rp9.700.544.237,00;
- 2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp65.172.554,79.

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.683.670.333,41 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang terdiri dari:

Tabel 141 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	3.038.168.026,41	3.018.883.539,69	19.284.486,72	0,64
	- Bank Jatim	2.928.094.026,41	2.910.967.539,69	17.126.486,72	0,59
	- Bank Perkreditan Rakyat	110.074.000,00	107.916.000,00	2.158.000,00	2,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	645.502.307,00	560.275.602,00	85.226.705,00	15,21
	- PDAM- Laba yang disetor tunai	86.830.799,00	82.452.629,00	4.378.170,00	5,31
	- PDAM	558.671.508,00	477.822.973,00	80.848.535,00	16,92
Jumlah		3.683.670.333,41	3.579.159.141,69	104.511.191,72	2,92

Jumlah realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dari objek penerimaan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp2.928.094.026,41.

Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024, pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa dividen atas penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp17.126.486,72 atau 0,59%.

Penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp110.074.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.158.000,00 atau 2% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan penerimaan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp645.502.307,00 yang terdiri dari pendapatan dividen dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebesar Rp86.830.799,00 dan pengakuan laba tahun berjalan PDAM sebesar Rp558.671.508,00. Dibandingkan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp167.679.334,00 atau 35,09%.

Dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp3.683.670.333,41 terdapat penerimaan kas sebesar Rp3.124.998.825,41 dan penerimaan non kas sebesar Rp558.671.508,00.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) sebesar Rp3.124.998.825,41. Adapun penerimaan non kas sebesar Rp558.671.508,00 merupakan penambahan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari pengakuan atas laba atau rugi pada PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah daerah dengan kepemilikan 100%.

1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tahun 2025 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp4.378.971.135,19. Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO berdasarkan objek pendapatan terdiri dari:

Tabel 142 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	241.150.400,00	480.546.521,00	(239.396.121,00)	(49,82)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	3.478.000,00	(3.478.000,00)	(100,00)
3	Jasa Giro-LO	381.022.268,53	358.094.770,73	22.927.497,80	6,40
4	Pendapatan Bunga-LO	2.100.397.294,41	4.008.340.812,82	(1.907.943.518,41)	(47,60)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	169.571.276,28	204.320.288,00	(34.749.011,72)	(17,01)
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	40.952.915,00	31.334.819,00	9.618.096,00	30,69
7	Pendapatan dari Pengembalian-LO	761.440.869,04	504.822.572,50	256.618.296,54	50,83
8	Pendapatan dari BLUD-LO	673.877.778,60	29.399.545.452,93	(28.725.667.674,33)	(97,71)
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	10.558.333,33	175.025.000,00	(164.466.666,67)	(93,97)
Jumlah		4.378.971.135,19	35.165.508.236,98	(30.786.537.101,79)	(87,55)

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp241.150.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp239.396.121,00 atau 49,82% dibandingkan Tahun 2024.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.478.000,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024.

3) Jasa Giro - LO

Jasa Giro - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp381.022.268,53 mengalami kenaikan sebesar Rp22.927.497,80 atau 6,40% dibandingkan Tahun 2024.

4) Pendapatan Bunga - LO

Pendapatan Bunga - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp2.100.397.294,41 merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah dalam bentuk

deposito pada Bank Jatim. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.907.943.518,41 atau 47,60% dibandingkan penerimaan tahun lalu.

5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan LO terealisasi sebesar Rp169.571.276,28 hal ini mengalami penurunan sebesar Rp34.749.011,72 atau 17,01% dari tahun 2024.

6) Pendapatan Denda Pajak - LO

Pendapatan Denda Pajak - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp40.952.915,00.

Terdapat kenaikan sebesar Rp9.618.096,00 atau 30,69% dibandingkan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 143 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	1.322.740,00	(1.322.740,00)	(100,00)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	0,00	1.773.018,00	(1.773.018,00)	(100,00)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	0,00	576.546,00	(576.546,00)	(100,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	1.413.636,00	3.869.961,00	(2.456.325,00)	(63,47)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	122.353,00	(122.353,00)	(100,00)
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	250.020,00	306.556,00	(56.536,00)	(18,44)
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	20.160,00	1.453.529,00	(1.433.369,00)	(98,61)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	23.320.990,00	21.910.116,00	1.410.874,00	6,44
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	2.948.109,00	0,00	2.948.109,00	100,00
Jumlah		40.952.915,00	31.334.819,00	9.618.096,00	30,69

7) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp761.440.869,04. Terdapat kenaikan sebesar Rp256.618.296,54 atau 50,83% dibandingkan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 144 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	49.225.000,00	3.660.000,00	45.565.000,00	1.244,95
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	263.958.308,00	252.054.265,00	11.904.043,00	4,72
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	803.484,00	(803.484,00)	(100,00)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LO				
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	465.000,00	5.042.445,00	(4.577.445,00)	(90,78)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	0,00	8.192.000,00	(8.192.000,00)	(100,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	282.241.875,00	0,00	282.241.875,00	100,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	52.612.135,01	0,00	52.612.135,01	100,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO	0,00	57.886,50	(57.886,50)	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	58.422.943,03	0,00	58.422.943,03	100,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	0,00	235.012.492,00	(235.012.492,00)	(100,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	54.515.608,00	0,00	54.515.608,00	100,00
	Jumlah	761.440.869,04	504.822.572,50	256.618.296,54	50,83

8) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD - LO pada Tahun 2025 sebesar Rp673.877.778,60. Terdapat penurunan sebesar Rp28.725.667.674,33 atau 97,71% dibandingkan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 145 Rincian Pendapatan BLUD - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	81.229.400,00	0,00	81.229.400,00	100,00
2	Pendapatan BLUD dari Hibah-LO	88.960.000,00	3.127.457.358,98	(3.038.497.358,98)	(97,16)
3	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	46.368.107,50	25.575.629.547,95	(25.529.261.440,45)	(99,82)
4	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	457.320.271,10	696.458.546,00	(239.138.274,90)	(34,34)
	Jumlah	673.877.778,60	29.399.545.452,93	(28.725.667.674,33)	(97,71)

- Pendapatan BLUD atas Jasa Layanan sebesar Rp81.229.400,00.
- Pendapatan BLUD dari Hibah-LO sebesar Rp88.960.000,00 yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat-LO sebesar Rp59.310.000,00 dan Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat-LO sebesar Rp29.650.000,00.
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO sebesar Rp46.368.107,50. Jika dibandingkan Tahun 2024, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 99,82%.
- Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO sebesar Rp457.320.271,10 terdiri dari: Pendapatan BLUD dari Jasa Giro-LO,

Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga-LO, Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO dan Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha-LO.

- 9) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO pada Tahun 2025 sebesar Rp10.558.333,33. Terdapat penurunan sebesar Rp164.466.666,67 atau 93,97% dibandingkan Tahun 2024.

Dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp4.378.971.135,19 terdapat penerimaan kas sebesar Rp4.271.612.801,86 dan penerimaan non kas sebesar Rp107.358.333,33.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Lain-lain PAD yang Sah (LRA) sebesar Rp4.305.755.125,11 dikurangi pelunasan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp33.535.430,75 dan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp606.892,50.

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp107.358.333,33 terdiri dari :

- 1) Penambahan Piutang sebesar Rp465.000,00;
- 2) Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp17.933.333,33;
- 3) Pendapatan BLUD dari Hibah-LO berupa barang persediaan yaitu susu dari Kementerian Kesehatan dalam rangka program *stunting* sebesar Rp59.310.000,00;
- 4) Pendapatan BLUD dari Hibah-LO berupa aset yaitu kursi tunggu di Gedung penunjang farmasi dan loket pembayaran dari Bank Jatim sebesar Rp29.650.000,00.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024, penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO mengalami penurunan sebesar Rp30.786.537.101,79 atau 87,55%.

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer senilai Rp1.283.017.858.842,00 Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp65.594.370.369,00 atau 4,86% dibandingkan Tahun 2025.

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 146 Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.177.528.982.488,00	1.177.635.482.602,00	(106.500.114,00)	(0,01)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	14.664.399.000,00	36.782.443.000,00	(22.118.044.000,00)	(60,13)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	90.824.477.354,00	134.194.303.609,00	(43.369.826.255,00)	(32,32)
Jumlah		1.283.017.858.842,00	1.348.612.229.211,00	(65.594.370.369,00)	(4,86)

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.177.528.982.488,00. Berdasarkan obyek penerimaan terdiri atas:

Tabel 147 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	74.210.118.900,00	46.444.736.000,00	27.765.382.900,00	59,78
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	50.304.763.000,00	28.021.090.000,00	22.283.673.000,00	79,52
3	Dana Alokasi Umum	806.723.447.714,00	821.297.336.554,00	(14.573.888.840,00)	(1,77)
4	Dana Alokasi Khusus	246.290.652.874,00	281.872.320.048,00	(35.581.667.174,00)	(12,62)
Jumlah		1.177.528.982.488,00	1.177.635.482.602,00	(106.500.114,00)	(0,01)

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah Rp1.177.528.982.488,00 tersebut terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2025 sebesar Rp74.210.118.900,00 yang terdiri dari:

Tabel 148 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	DBH PBB-LO	6.142.181.500,00	3.631.082.000,00	2.511.099.500,00	69,16
2	DBH PPh Pasal 21-LO	21.716.110.700,00	11.831.795.000,00	9.884.315.700,00	83,54
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.382.540.700,00	1.155.413.000,00	2.227.127.700,00	192,76
4	DBH CHT-LO	42.969.286.000,00	29.826.446.000,00	13.142.840.000,00	44,06
Jumlah		74.210.118.900,00	46.444.736.000,00	27.765.382.900,00	59,78

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp50.304.763.000,00 terdiri dari:

Tabel 149 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	42.824.503.000,00	22.118.334.000,00	20.706.169.000,00	93,62
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	2.867.329.000,00	3.243.840.000,00	(376.511.000,00)	(11,61)
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	22.313.000,00	29.005.000,00	(6.692.000,00)	(23,07)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	41.009.000,00	66.241.000,00	(25.232.000,00)	(38,09)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.305.717.000,00	935.939.000,00	2.369.778.000,00	253,20
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	152.437.000,00	191.554.000,00	(39.117.000,00)	(20,42)
7	DBH SDA Perikanan-LO	1.091.455.000,00	1.436.177.000,00	(344.722.000,00)	(24,00)
Jumlah		50.304.763.000,00	28.021.090.000,00	22.283.673.000,00	79,52

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2025 terdapat kenaikan sebesar **Rp22.283.673.000,00** atau 79,52% dibandingkan Tahun 2024.

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Tahun 2025 sebesar Rp806.723.447.714,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.573.888.840,00 atau 1,77% dibandingkan dengan Tahun 2024.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 sebesar Rp246.290.652.874,00 merupakan Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari:

- a) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp9.233.785.810,00
- b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp237.056.867.064,00

Dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.177.528.982.488,00 terdapat penerimaan kas sebesar Rp1.137.673.154.488,00 dan penerimaan non kas sebesar Rp39.855.828.000,00.

Penerimaan kas tersebut berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LRA) sebesar Rp1.144.424.391.488,00 dikurangi Penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Rp6.725.132.000,00 dan Penambahan Utang Pengembalian Pendapatan Dana BOP PAUD sebesar Rp26.105.000,00

Adapun penerimaan non kas sebesar Rp39.855.828.000,00 merupakan penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil.

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Lainnya – LO sebesar Rp14.664.399.000,00 merupakan dana yang diberikan atas penghargaan kinerja tahun sebelumnya Tahun 2024. Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu sebesar Rp14.664.399.000,00. Terjadi penurunan sebesar Rp22.118.044.000,00 atau 60,13% dibandingkan dengan Tahun 2024

Tabel 150 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Insentif Fiskal-LO	14.664.399.000,00	36.782.443.000,00	(22.118.044.000,00)	(60,13)
Jumlah		14.664.399.000,00	36.782.443.000,00	(22.118.044.000,00)	(60,13)

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp90.824.477.354,00 yang terdiri dari:

Tabel 151 Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	85.777.645.205,00	119.231.048.987,00	(33.453.403.782,00)	(28,06)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.046.832.149,00	14.963.254.622,00	(9.916.422.473,00)	(66,27)
Jumlah		90.824.477.354,00	134.194.303.609,00	(43.369.826.255,00)	(32,32)

Terjadi penurunan sebesar Rp43.369.826.255,00 atau 32,32% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 sebesar Rp85.777.645.205,00 berupa transaksi kas. Dan mengalami penurunan sebesar Rp33.453.403.782,00 atau 28,06% dibandingkan Tahun 2024.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan ini merupakan pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebesar Rp5.046.832.149,00 berupa transaksi kas. Dibandingkan dengan Tahun 2024, penerimaan tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp9.916.422.473,00 atau 66,27%

Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp90.824.477.354,00 keseluruhannya merupakan penerimaan kas. Penerimaan kas tersebut berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan (LRA) sebesar Rp91.084.749.205,00 dikurangi pengakuan atas penambahan

Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp260.271.851,00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 senilai Rp113.804.312.329,39 mengalami kenaikan sebesar Rp46.180.930.189,34 atau 68,29% yang terdiri dari:

Tabel 152 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah	107.323.542.573,08	67.572.096.140,05	39.751.446.433,03	58,83
2	Pendapatan Lainnya	6.480.769.756,31	51.286.000,00	6.429.483.756,31	12.536,53
Jumlah		113.804.312.329,39	67.623.382.140,05	46.180.930.189,34	68,29

1.3.1 Pendapatan Hibah– LO

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2025 sebesar Rp107.323.542.573,08 merupakan pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 153 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	93.639.906.158,15	17.779.307.485,60	75.860.598.672,55	426,68
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	13.385.717.887,54	34.904.027.254,32	(21.518.309.366,78)	(61,65)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	27,39	0,00	27,39	100,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	297.918.500,00	14.888.761.400,13	(14.590.842.900,13)	(98,00)
Jumlah		107.323.542.573,08	67.572.096.140,05	39.751.446.433,03	58,83

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp93.639.906.158,15 merupakan pendapatan hibah berupa barang dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp216.173.832,00 merupakan hibah masuk obat dari Kementerian Kesehatan.
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp488 736 000,00 hibah dari Kementerian Dalam Negeri berupa blangko e-KTP.
 - c) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp84.945.233.941,00 hibah dari Kementerian PUPR.
 - d) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp449.217.200,00 berupa motor
 - e) Dinas Perpustakaan berupa motor, box dan buku sebesar Rp47.808.727,15 dari Perpustakaan RI.
 - f) Dinas Kesehatan termasuk di 24 UPT Puskesmas sebesar Rp34.294.635,00 hibah alat kedokteran dari Kemenkes.

- g) Dinas Pendidikan sebesar Rp7.458.441.823,00 yaitu bantuan revitalisasi satuan pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan pendidikan.
- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO sebesar Rp13.385.717.887,54 merupakan pendapatan hibah berupa barang dengan rincian sebagai berikut:
- a) Dinas Kesehatan dan 24 Puskesmas sebesar Rp9.266.106.870,14 merupakan hibah dari Propinsi berupa obat sebesar Rp8.806.331.735,14 dan berupa Alkon sebesar Rp459.775.135,00.
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp105.228.000,00 hibah masuk dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berupa bronjong.
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.241.115.009,00 hibah masuk dari BPBD Provinsi berupa Aset sebesar Rp431.224.767,00 dan Persediaan Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp809.890.242,00.
 - d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebesar Rp560.865.795,00 hibah dari BKKBN Propinsi berupa obat-obatan lainnya.
 - e) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian sebesar Rp2.212.402.213,40 hibah masuk berupa persediaan obat hewan.
- 3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp27,39 merupakan Pendapatan Hibah berupa penerimaan kas dari pengembalian sisa dana BOP PAUD.
- 4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp297.918.500,00 merupakan hibah masuk berupa alat kedokteran.

1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pada Tahun 2025 Pendapatan Lainnya LO sebesar Rp6.480.769.756,3 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.429.483.756,31 atau 12.536,53% dari tahun 2024.

Tabel 154 Rincian Lain-lain Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	6.480.769.756,31	51.286.000,00	6.429.483.756,31	12.536,53
	Jumlah	6.480.769.756,31	51.286.000,00	6.429.483.756,31	12.536,53

Pendapatan Lainnya -LO sebesar Rp6.480.769.756,31 merupakan transaksi kas dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengembalian dana hibah dari KPU sebesar Rp4.972.287.582,46
- 2) Pengembalian dana hibah dari BAWASLU sebesar Rp1.502.529.323,60
- 3) Pengembalian dana hibah atas pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp5.952.850,25.

	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2. Beban	1.639.965.773.316,62	1.696.576.711.890,80	(56.610.938.574,18)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada Tahun 2025 beban terealisasi sebesar Rp1.639.965.773.316,62. Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.696.576.711.890,80 tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp56.610.938.574,18 atau sebesar 3,34%. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 155 Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pegawai	797.581.855.518,54	759.676.932.402,45	37.904.923.116,09	4,99
2	Beban Persediaan	248.692.959.416,17	228.564.471.193,88	20.128.488.222,29	8,81
3	Beban Jasa	184.981.741.248,35	227.072.004.217,44	(42.090.262.969,09)	(18,54)
4	Beban Pemeliharaan	11.520.226.120,23	17.797.292.641,90	(6.277.066.521,67)	(35,27)
5	Beban Perjalanan Dinas	33.314.716.507,00	54.115.711.352,00	(20.800.994.845,00)	(38,44)
6	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - LO	11.310.156.732,00	8.202.112.433,00	3.108.044.299,00	37,89
7	Beban Hibah	33.216.122.086,85	73.919.078.635,12	(40.702.956.548,27)	(55,06)
8	Beban Bantuan Sosial	779.800.000,00	674.200.000,00	105.600.000,00	15,66
9	Beban Penyisihan	611.320.343,34	687.954.214,60	(76.633.871,26)	(11,14)
10	Beban Penyusutan	204.460.730.679,14	218.485.568.845,41	(14.024.838.166,27)	(6,42)
11	Beban Transfer	113.496.144.665,00	107.381.385.955,00	6.114.758.710,00	5,69
Jumlah		1.639.965.773.316,62	1.696.576.711.890,80	(56.610.938.574,18)	(3,34)

2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp797.581.855.518,54 mengalami kenaikan sebesar Rp37.904.923.116,09 atau 4,99% dari realisasi tahun sebelumnya. Beban Pegawai terdiri dari.

Tabel 156 Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	495.739.932.198,00	495.373.235.143,00	366.697.055,00	0,07
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	279.737.772.054,54	43.001.648.068,00	236.736.123.986,54	550,53
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	178.609.528.895,21	(178.609.528.895,21)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.090.869.982,00	20.078.991.138,00	11.878.844,00	0,06

5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.161.281.284,00	806.728.637,00	354.552.647,00	43,95
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	831.000.000,00	21.000.000,00	2,53
7	Beban Pegawai BLUD	0,00	20.975.800.521,24	(20.975.800.521,24)	(100,00)
JUMLAH		797.581.855.518,54	759.676.932.402,45	37.904.923.116,09	4,99

Dibandingkan dengan Tahun 2024, kenaikan beban pegawai Tahun 2025 terbesar yaitu Beban Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 sebesar Rp495.739.932.198,00 yang terdiri dari:

Tabel 157 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Gaji Pokok ASN	379.030.872.679,00	379.502.709.632,00	(471.836.953,00)	(0,12)
2	Tunjangan Keluarga - LO	34.655.695.103,00	34.661.524.441,00	(5.829.338,00)	(0,02)
3	Tunjangan Jabatan - LO	3.609.030.000,00	4.727.244.943,00	(1.118.214.943,00)	(23,65)
4	Tunjangan Fungsional - LO	21.736.922.190,00	22.244.382.770,00	(507.460.580,00)	(2,28)
5	Tunjangan Fungsional Umum - LO	7.949.774.583,00	7.309.070.000,00	640.704.583,00	8,77
6	Tunjangan Beras - LO	19.715.799.379,00	19.856.659.996,00	(140.860.617,00)	(0,71)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	936.673.074,00	983.695.137,00	(47.022.063,00)	(4,78)
8	Pembulatan Gaji - LO	5.286.184,00	5.351.665,00	(65.481,00)	(1,22)
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	24.976.286.708,00	22.964.437.117,00	2.011.849.591,00	8,76
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	780.901.477,00	779.228.170,00	1.673.307,00	0,21
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.342.690.821,00	2.338.931.272,00	3.759.549,00	0,16
Jumlah		495.739.932.198,00	495.373.235.143,00	366.697.055,00	0,07

Terdapat kenaikan sebesar Rp366.697.055,00 atau 0,07 % dari Tahun 2024.

Dari saldo Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp495.739.932.198,00, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp493.654.456.284,00 dan transaksi non kas sebesar Rp2.085.475.914,00.

Dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (LRA) sebesar Rp494.242.963.393,00, yang tidak diakui sebagai Beban Gaji dan Tunjangan LO adalah pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp588.507.109,00. Adapun transaksi non kas sebesar Rp2.085.475.914,00 terdiri dari :

- 1) Penambahan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp188.782.683,00, dan
- 2) Reklasifikasi Beban Gaji dan Tunjangan dari Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp1.896.693.231,00.

2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 sebesar Rp279.737.772.054,54 yang terdiri dari:

Tabel 158 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.988.750.194,00	15.934.074.817,00	(1.945.324.623,00)	(12,21)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.903.279.500,00	2.755.583.400,00	147.696.100,00	5,36
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.327.850.552,00	24.311.989.851,00	(2.984.139.299,00)	(12,27)
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	241.517.891.808,54	0,00	241.517.891.808,54	100,00
Jumlah		279.737.772.054,54	43.001.648.068,00	236.736.123.986,54	550,53

Terdapat kenaikan sebesar Rp236.736.123.986,54 atau 550,53% dari realisasi Tahun 2024.

Terdapat selisih sebesar Rp53.507.671.885,54 antara realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada LRA sebesar Rp226.230.100.169,00 dengan realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN LO sebesar Rp279.737.772.054,54 dengan penjelasan sebagai berikut.

Terdapat Pelunasan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp3.072.000,00, Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN- sebesar Rp3.350.000,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp4.608.000,00. Dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp4.319.460.694,00.

Dari saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp279.737.772.054,54 terdapat pengeluaran kas sebesar Rp221.899.609.475,00 yang merupakan Belanja Tambahan Penghasilan ASN (LRA) dan transaksi non kas sebesar Rp57.838.162.579,54 yang terdiri dari penambahan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp5.706.120.429,54 dan merupakan reklasifikasi dari Beban Pegawai BLUD sebesar Rp52.132.042.150,00.

2.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Tabel 159 Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	1.299.693.000,00	(1.299.693.000,00)	(100,00)
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	350.230.850,00	(350.230.850,00)	(100,00)
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	134.390.366.600,00	(134.390.366.600,00)	(100,00)
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	5.537.750.000,00	(5.537.750.000,00)	(100,00)
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	32.934.110.095,21	(32.934.110.095,21)	(100,00)
6	Beban Honorarium	0,00	4.097.378.350,00	(4.097.378.350,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	178.609.528.895,21	(178.609.528.895,21)	(100,00)

Terdapat penurunan sebesar Rp178.609.528.895,21 atau 100% dari realisasi Tahun 2024.

2.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp20.090.869.982,00 yang terdiri dari:

Tabel 160 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Uang Representasi DPRD	994.560.000,00	996.030.000,00	(1.470.000,00)	(0,15)
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	98.424.900,00	91.329.000,00	7.095.900,00	7,77
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	112.033.740,00	109.499.040,00	2.534.700,00	2,31
4	Beban Uang Paket DPRD	85.743.000,00	85.890.000,00	(147.000,00)	(0,17)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.442.112.000,00	1.444.243.500,00	(2.131.500,00)	(0,15)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	139.948.300,00	116.867.100,00	23.081.200,00	19,75
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	3.197.250,00	(3.197.250,00)	(100,00)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.649.000.000,00	5.670.000.000,00	(21.000.000,00)	(0,37)
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.407.000.000,00	934.500.000,00	472.500.000,00	50,56
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan	63.126,00	24.168,00	38.958,00	161,20
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.401.109.916,00	5.369.171.080,00	31.938.836,00	0,59
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.753.000.000,00	4.850.000.000,00	(97.000.000,00)	(2,00)
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	7.875.000,00	408.240.000,00	(400.365.000,00)	(98,07)
Jumlah		20.090.869.982,00	20.078.991.138,00	11.878.844,00	0,06

Terdapat penurunan sebesar Rp11.878.844,00 atau 0,06% dari realisasi Tahun 2024. Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2024 sebesar Rp20.078.991.138,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp1.161.281.284,00 yang terdiri dari :

Tabel 161 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 dan Tahun 2024*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.420.000,00	98.420.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	3.765.840,00	289.680,00	7,69
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	428.634,00	487.737,00	(59.103,00)	(12,12)
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.440,00	1.320,00	120,00	9,09
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.367.360,00	5.367.360,00	0,00	0,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	836.348.850,00	506.502.650,00	329.846.200,00	65,12
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	158.082.200,00	133.606.450,00	24.475.750,00	18,32
Jumlah		1.161.281.284,00	806.728.637,00	354.552.647,00	43,95

Terdapat kenaikan sebesar Rp354.552.647,00 atau 43,95% dari realisasi Tahun 2024. Dari Belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp1.161.281.284,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada Beban LO.

2.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp852.000.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 162 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 2025 dan Tahun 2024*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	231.000.000,00	21.000.000,00	9,09
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH – LO	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		852.000.000,00	831.000.000,00	21.000.000,00	2,53

Dari Belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp852.000.000,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada Beban LO.

2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2025 senilai Rp248.692.959.416,17 yang terdiri dari:

Tabel 163 Beban Persediaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	247.686.107.047,66	227.840.298.111,26	19.845.808.936,40	8,71
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	110.301.009,00	234.144.930,00	(123.843.921,00)	(52,89)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	896.551.359,51	490.028.152,62	406.523.206,89	82,96
Jumlah		248.692.959.416,17	228.564.471.193,88	20.128.488.222,29	8,81

Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp248.692.959.416,17 terdapat kenaikan sebesar Rp20.128.488.222,29 atau 8,81 % dibandingkan dengan saldo beban tahun lalu. Saldo Beban Persediaan tersebut terdiri atas pengeluaran kas sebesar Rp131.735.080.502,48 dan transaksi non kas sebesar Rp116.957.878.913,69. Dari Belanja Barang (LRA) sebesar Rp153,838,983,746.00, yang tidak diakui sebagai Beban Persediaan sebesar Rp22.103.903.243,52 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan Utang Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp7.407.549.589,51;
- 2) Belanja Barang tahun berjalan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp421.561.462,00;
- 3) Belanja Barang tahun berjalan yang menjadi sisa Persediaan pada akhir tahun sebesar Rp14.155.384.054,79.
- 4) Belanja Barang yang dihapus senilai Rp119.408.137,22.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp116.957.878.913,69 terdiri dari:

- 1) Penambahan Utang Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp6.149.692.442,34;
- 2) Belanja Modal yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset (Extracomptable) sebesar Rp777.111.635,51;
- 3) Penggunaan persediaan awal sebesar Rp22.772.359.108,81;
- 4) Penggunaan persediaan yang diperoleh dari pendapatan hibah sebesar Rp10.188.856.383,40;
- 5) Reklas antar beban LO sebesar Rp77.069.859.343,63;

Adapun rincian dari beban persediaan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis Tahun 2025 sebesar Rp247.686.107.047,66 yang terdiri dari :

Tabel 164 Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.513.990.501,42	15.295.332.522,00	(1.781.342.020,58)	(11,65)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	11.339.866.482,43	10.369.698.041,25	970.168.441,18	9,36
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.980.052.321,00	4.839.464.081,50	140.588.239,50	2,91

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	379.204.419,00	270.986.310,00	108.218.109,00	39,93
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	157.268.348,00	301.181.420,00	(143.913.072,00)	(47,78)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	86.101.851,00	28.223.672,00	57.878.179,00	205,07
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	360.549.004,00	184.109.572,00	176.439.432,00	95,83
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	22.251.832,00	168.705.448,44	(146.453.616,44)	(86,81)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.118.785.110,00	2.110.575.400,00	8.209.710,00	0,39
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.454.136.422,00	1.221.352.370,00	232.784.052,00	19,06
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	260.292.891,00	131.684.400,00	128.608.491,00	97,66
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	29.557.080,00	67.250.000,00	(37.692.920,00)	(56,05)
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.527.305.158,03	2.866.466.855,98	3.660.838.302,05	127,71
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.096.328.047,70	3.282.498.134,55	2.813.829.913,15	85,72
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.909.633.116,50	7.204.518.540,50	4.705.114.576,00	65,31
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	314.224.235,00	263.770.140,00	50.454.095,00	19,13
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.287.508.847,26	2.662.863.181,16	1.624.645.666,10	61,01
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.342.812.616,21	2.689.101.384,60	2.653.711.231,61	98,68
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.615.667.614,73	1.181.746.323,54	433.921.291,19	36,72
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.977.006.901,34	2.593.063.377,00	(616.056.475,66)	(23,76)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.692.098.957,00	1.091.870.747,00	600.228.210,00	54,97
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.042.584.424,80	1.568.450.738,00	(525.866.313,20)	(33,53)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.144.770.269,47	9.736.410.149,48	(4.591.639.880,01)	(47,16)
24	Beban Obat-Obatan-Obat	30.935.312.576,09	41.660.764.505,41	(10.725.451.929,32)	(25,74)
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	19.415.841.255,80	22.073.614.849,37	(2.657.773.593,57)	(12,04)
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.861.181.435,50	17.608.836.065,00	(1.747.654.629,50)	(9,92)
27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	69.317.506.295,60	49.374.009.987,64	19.943.496.307,96	40,39
28	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	25.243.160,55	116.699.950,00	(91.456.789,45)	(78,37)
29	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.664.129.747,35	4.319.856.766,22	344.272.981,13	7,97
30	Beban Natura dan Pakan-Pakan	111.067.944,00	131.229.350,00	(20.161.406,00)	(15,36)
31	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	14.414.966,88	389.986,12	14.024.980,76	3.596,28
32	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	68.426.845,00	34.156.500,00	34.270.345,00	100,33
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	17.327.593.014,00	16.975.107.687,50	352.485.326,50	2,08
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.232.887.962,00	1.301.891.959,00	(69.003.997,00)	(5,30)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	750.777.000,00	0,00	750.777.000,00	100,00
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.287.231.127,00	1.107.914.776,00	3.179.316.351,00	286,96
37	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.267.054.500,00	1.886.629.375,00	380.425.125,00	20,16
38	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	193.997.500,00	165.260.000,00	28.737.500,00	17,39
39	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	305.394.300,00	649.080.000,00	(343.685.700,00)	(52,95)
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	3.885.000,00	(3.885.000,00)	(100,00)
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	3.330.000,00	(3.330.000,00)	(100,00)
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.258.400,00	0,00	8.258.400,00	100,00
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00
44	Beban Pakaian Adat Daerah	98.541.000,00	48.606.900,00	49.934.100,00	102,73
45	Beban Pakaian Batik Tradisional	12.950.062,00	0,00	12.950.062,00	100,00
46	Beban Pakaian Olahraga	103.706.206,00	54.123.045,00	49.583.161,00	91,61
47	Beban Pakaian Paskibraka	2.400.000,00	192.258.600,00	(189.858.600,00)	(98,75)
48	Beban Pakaian Jas/Safari	23.250.000,00	0,00	23.250.000,00	100,00
49	Beban Barang Sampel Pangan	3.615.300,00	0,00	3.615.300,00	100,00
	Jumlah	247.686.107.047,66	227.840.298.111,26	19.845.808.936,40	8,71

Terjadi kenaikan sebesar Rp19.845.808.936,40 atau 8,71% dari Beban Habis Pakai Tahun 2024.

2.2.5 Beban Barang Tak Habis Pakai

Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 sebesar Rp110.301.009,00 terdiri dari:

Tabel 165 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	110.301.009,00	52.237.430,00	58.063.579,00	111,00
2	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	180.315.000,00	(180.315.000,00)	(100,00)
3	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	1.592.500,00	(1.592.500,00)	(100,00)
	Jumlah	110.301.009,00	234.144.930,00	(123.843.921,00)	(52,89)

Terjadi penurunan sebesar Rp123.843.921,00 atau 52,89 % dari beban habis pakai Tahun 2024.

2.3 Beban Jasa

Belanja Jasa Tahun 2025 mencapai Rp184.981.741.248,35. Terjadi penurunan Rp42.090.262.969,09 atau 18,54% dari Tahun sebelumnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 166 Beban Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa	184.841.176.948,00	160.451.629.400,00	24.389.547.549,00	15,20
2	Beban Barang dan Jasa BOSP	140.564.300,00	37.149.215.340,00	(37.008.651.040,00)	(99,62)
3	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	14.395.872.337,00	(14.395.872.337,00)	(100,00)
4	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	15.075.287.141,00	(15.075.287.141,00)	(100,00)
	Jumlah	184.981.741.248,35	227.072.004.217,44	(42.090.262.969,09)	(18,54)

2.3.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun 2025 sebesar
Rp140.643.567,149,26 yang terdiri dari:

Tabel 167 Beban Jasa Kantor Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.114.542.500,00	5.201.152.500,00	(86.610.000,00)	(1,67)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.673.655.000,00	2.382.415.000,00	291.240.000,00	12,22
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	391.600.000,00	577.200.000,00	(185.600.000,00)	(32,16)
5	Beban Honorarium Rohaniwan	1.500.000,00	2.800.000,00	(1.300.000,00)	(46,43)
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	18.600.000,00	(18.600.000,00)	(100,00)
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	318.565.000,00	0,00	318.565.000,00	100,00
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	156.150.000,00	628.500.000,00	(472.350.000,00)	(75,16)
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	433.500.000,00	450.000.000,00	(16.500.000,00)	(3,67)
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	10.281.412.350,00	8.405.500.000,00	1.875.912.350,00	22,32
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	17.636.284.209,26	13.638.227.889,35	3.998.056.319,91	29,32
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	86.572.260,00	36.000.000,00	50.572.260,00	140,48
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.678.940.000,00	4.413.814.500,00	265.125.500,00	6,01
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.116.500.000,00	1.015.950.000,00	100.550.000,00	9,90
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	271.400.000,00	242.800.000,00	28.600.000,00	11,78
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	422.700.000,00	1.483.600.000,00	(1.060.900.000,00)	(71,51)
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	593.980.000,00	218.400.000,00	375.580.000,00	171,97
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	264.040.000,00	77.550.000,00	186.490.000,00	240,48
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	15.139.756.500,00	13.015.350.646,00	2.124.405.854,00	16,32
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	445.412.100,00	594.926.913,00	(149.514.813,00)	(25,13)
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.696.429.857,00	1.620.063.083,00	76.366.774,00	4,71
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.355.356.700,00	3.910.629.360,22	1.444.727.339,78	36,94
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.676.877.624,00	3.680.886.538,00	995.991.086,00	27,06
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.113.566.000,00	971.100.000,00	142.466.000,00	14,67
25	Beban Jasa Tenaga Supir	222.600.000,00	206.800.000,00	15.800.000,00	7,64
26	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	259.254.589,00	214.800.000,00	44.454.589,00	20,70
28	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	74.378.400,00	54.834.000,00	19.544.400,00	35,64
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	163.185.000,00	153.250.000,00	9.935.000,00	6,48
30	Beban Jasa Tata Rias	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	659.200.000,00	1.037.515.789,00	(378.315.789,00)	(36,46)
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.698.300,00	87.592.452,00	(77.894.152,00)	(88,93)
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	10.459.450,00	891.800,00	9.567.650,00	1.072,85
34	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	42,86
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	16.445.760.703,00	16.918.260.171,00	(472.499.468,00)	(2,79)
36	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	122.847.170,00	142.064.825,00	(19.217.655,00)	(13,53)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
38	Beban Jasa Kalibrasi	287.498.000,00	210.597.000,00	76.901.000,00	36,52
39	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.384.666.178,00	1.267.832.817,00	116.833.361,00	9,22
40	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	63.988.114,00	71.078.677,00	(7.090.563,00)	(9,98)
41	Beban Jasa Pengukuran Tanah	2.000.000,00	108.000.000,00	(106.000.000,00)	(98,15)
42	Beban Jasa Jalan/Tol	52.245.900,00	22.454.000,00	29.791.900,00	132,68
43	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.446.373.632,00	1.374.311.400,00	72.062.232,00	5,24
44	Beban Tagihan Telepon	384.397.796,00	350.032.015,00	34.365.781,00	9,82
45	Beban Tagihan Air	298.621.439,00	105.966.290,00	192.655.149,00	181,81
46	Beban Tagihan Listrik	7.147.786.279,00	6.306.294.040,00	841.492.239,00	13,34
47	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	248.282.000,00	130.760.000,00	117.522.000,00	89,88
48	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.198.775.843,00	3.099.421.118,00	2.099.354.725,00	67,73
49	Beban Paket/Pengiriman	9.805.645,00	6.291.502,00	3.514.143,00	55,86
50	Beban Penambahan Daya	216.188.976,00	1.073.240.200,00	(857.051.224,00)	(79,86)
51	Beban Registrasi/Keanggotaan	541.010.346,00	6.600.000,00	534.410.346,00	8.097,13
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	839.115.587,00	470.421.878,00	368.693.709,00	78,38
53	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	10.205.993.732,00	10.142.281.096,00	63.712.636,00	0,63
54	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	11.409.135,00	(11.409.135,00)	(100,00)
55	Beban Lembur	5.323.204.200,00	3.792.590.100,00	1.530.614.100,00	40,36
56	Beban Medical Check Up	78.213.496,00	51.151.300,00	27.062.196,00	52,91
57	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	10.874.617.077,00	9.420.823.183,34	1.453.793.893,66	15,43
58	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	84.076.447,00	0,00	84.076.447,00	100,00
59	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	4.071.920.000,00	0,00	4.071.920.000,00	100,00
60	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.021.137.750,00	0,00	1.021.137.750,00	100,00
Jumlah		140.643.567.149,26	119.470.031.217,91	21.173.535.931,35	17,72

Terjadi kenaikan sebesar Rp21.173.535.931,35 atau 17,72% dari tahun sebelumnya.

Dari saldo Beban Jasa Kantor sebesar Rp140.643.567.149,26 terdapat pengeluaran kas sebesar Rp98.711.869.258,67 dan transaksi non kas sebesar Rp41.931.697.890,59.

Dari Belanja Jasa Kantor

(LRA) sebesar Rp100.311.929.584,00, yang tidak diakui sebagai Beban Beban Jasa sebesar Rp1.600.060.325,33 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan Utang Belanja Jasa Kantor Tahun 2023 sebesar Rp1.565.771.992,00,
- 2) Penambahan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 Rp34.288.333,33.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp41.931.697.890,59 terdiri dari :

- 1) Penambahan Utang Belanja Jasa Tahun 2025 sebesar Rp1.058.597.020,00;
- 2) Beban Dibayar dimuka sebesar Rp33.115.833,33;
- 3) Reklas dari Beban Jasa (LO) ke jenis beban yang lain sebesar Rp40.839.985.037,26.

2.3.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 sebesar Rp28.418.856.696,09 yang terdiri dari:

Tabel 168 Rincian Beban Premi Asuransi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.612.758.372,00	2.449.224.528,00	163.533.844,00	6,68
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.300.395.000,00	20.346.343.500,00	(45.948.500,00)	(0,23)
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.995.113.900,00	2.079.724.500,00	(84.610.600,00)	(4,07)
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.643.444.722,12	1.046.799.644,16	596.645.077,96	57,00
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	150.686.547,72	116.784.988,42	33.901.559,30	29,03
6	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	121.214.412,43	75.509.777,21	45.704.635,22	60,53
7	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	129.518.058,00	134.367.200,00	(4.849.142,00)	(3,61)
8	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	215.284.883,82	0,00	215.284.883,82	100,00
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	744.310.000,00	487.670.000,00	256.640.000,00	52,63
10	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	506.130.800,00	331.615.600,00	174.515.200,00	52,63
Jumlah		28.418.856.696,09	27.068.039.737,79	1.350.816.958,30	4,99

Terjadi kenaikan sebesar Rp1.350.816.958,30 atau 4,99% dari tahun sebelumnya.

Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 sebesar Rp28.418.856.696,09 terdiri dari pengeluaran kas sebesar Rp27.236.949.684,00 dan beban non kas sebesar Rp1.181.907.012,09 yang merupakan Reklas antar beban LO.

2.3.3 Beban Sewa Tanah

Beban Sewa Tanah Tahun 2025 sebesar Rp516.500.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 169 Rincian Beban Sewa Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	405.500.000,00	400.500.000,00	5.000.000,00	1,25
2	Beban Sewa Tanah Basah	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	100,00
Jumlah		516.500.000,00	400.500.000,00	116.000.000,00	28,96

Terjadi kenaikan sebesar Rp116.000.000,00 atau 28,96% dari tahun sebelumnya.

Dari realisasi sebesar Rp516.500.000,00 merupakan transaksi pengeluaran kas sebesar Rp511.500.000,00 dan transaksi non kas sebesar Rp5.000.000,00.

2.3.4 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Sewa Peralatan dan Mesin 2025 sebesar Rp890.180.782,00 yang terdiri dari :

Tabel 170 Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Sewa Excavator	15.767.600,00	80.535.003,00	(64.767.403,00)	(80,42)
2	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	99.630.000,00	0,00	99.630.000,00	100,00
3	Beban Sewa Electric Generating Set	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.245.000,00	0,00	6.245.000,00	100,00
5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.151.000,00	23.995.000,00	(6.844.000,00)	(28,52)
6	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.610.000,00	0,00	10.610.000,00	100,00
7	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	59.999.995,00	104.955.000,00	(44.955.005,00)	(42,83)
8	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	539.500,00	0,00	539.500,00	100,00
9	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	526.727.687,00	670.635.215,00	(143.907.528,00)	(21,46)
10	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.385.000,00	2.035.000,00	(650.000,00)	(31,94)
11	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00
12	Beban Sewa Peralatan Jaringan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
Jumlah		890.180.782,00	882.155.218,00	8.025.564,00	0,91

Terjadi kenaikan sebesar Rp8.025.564,00 atau 0,91% dari tahun sebelumnya. Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp890.180.782,00 terdiri dari transaksi kas (dari Belanja Sewa Peralatan dan Mesin LRA) sebesar Rp866.685.382,00 dan transaksi reklas dari jenis Beban Jasa yang lain sebesar Rp23.495.400,00.

2.3.5 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp455.549.190,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp16.320.690,00 atau 3,72% dari Tahun 2024.

Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp455.549.190,00 terdiri dari transaksi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan LRA sebesar Rp436.739.190,00 dan transaksi reklas dari jenis Beban Jasa yang lain sebesar Rp18.810.000,00.

Tabel 171 Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	295.691.990,00	330.599.000,00	(34.907.010,00)	(10,56)
2	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00	100,00
3	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	103.252.200,00	62.900.000,00	40.352.200,00	64,15
4	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.210.000,00	4.284.500,00	(3.074.500,00)	(71,76)

5	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	38.295.000,00	41.445.000,00	(3.150.000,00)	(7,60)
Jumlah		455.549.190,00	439.228.500,00	16.320.690,00	3,72

2.3.6 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban Sewa Aset tetap Lainnya sebesar Rp0. Terjadi penurunan sebesar Rp4.268.000,00 atau 100% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 172 Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	4.268.000,00	(4.268.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	4.268.000,00	(4.268.000,00)	(100,00)

2.3.7 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Sebesar Rp3.690.077.555,00. Terjadi penurunan sebesar Rp152.889.607,00 atau 3,98% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 173 Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 Dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	97.569.000,00	14.883.102,00	82.685.898,00	555,57
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	12.344.700,00	233.441.880,00	(221.097.180,00)	(94,71)
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	99.389.400,00	(99.389.400,00)	(100,00)
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	447.535.350,00	17.171.700,00	430.363.650,00	2.506,24
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	32.997.525,00	0,00	32.997.525,00	100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	102.040.080,00	31.593.930,00	70.446.150,00	222,97
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	381.124.000,00	453.211.750,00	(72.087.750,00)	(15,91)
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	774.169.500,00	391.574.550,00	382.594.950,00	97,71
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.081.078.950,00	810.049.750,00	271.029.200,00	33,46
10	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	119.386.050,00	119.131.500,00	254.550,00	0,21

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
11	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	20.000.000,00	49.755.750,00	(29.755.750,00)	(59,80)
12	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	295.593.000,00	354.867.000,00	(59.274.000,00)	(16,70)
13	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.669.100,00	18.759.000,00	(10.089.900,00)	(53,79)
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.634.400,00	151.883.850,00	(150.249.450,00)	(98,92)
15	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	54.383.000,00	(54.383.000,00)	(100,00)
16	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	266.596.400,00	348.998.900,00	(82.402.500,00)	(23,61)
17	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	49.339.500,00	693.872.100,00	(644.532.600,00)	(92,89)
Jumlah		3.690.077.555,00	3.842.967.162,00	(152.889.607,00)	(3,98)

Beban Jasa Konsultasi Kontruksi Sebesar Rp3.690.077.555,00 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp3.668.635.555,00 dan non sebesar Rp21.442.000,00.

Transaksi kas tersebut berasal dari Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (LRA) sebesar Rp3.881.516.905,00 dikurangi pelunasan Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp16.650.000,00 dan kapitalisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi (LRA) menjadi Aset Tetap sebesar Rp196.231.350,00.

Adapun transaksi non kas (LRA) yang diakui sebagai Beban Jasa Konsultasi Kontruksi yaitu reklas antar rekening Beban LO sebesar Rp21.442.000,00.

2.3.8 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Sebesar Rp3.011.383.514,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp32.419.894,00 atau 1,09% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 174 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	197.724.300,00	247.863.000,00	(50.138.700,00)	(20,23)
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	482.000.000,00	295.300.000,00	186.700.000,00	63,22
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	99.350.550,00	99.333.900,00	16.650,00	0,02

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	10.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	24.809.000,00	0,00	24.809.000,00	100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0,00	9.990.000,00	(9.990.000,00)	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	460.794.200,00	447.760.500,00	13.033.700,00	2,91
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.045.427.520,00	1.091.830.450,00	(46.402.930,00)	(4,25)
9	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	501.817.500,00	347.194.300,00	154.623.200,00	44,54
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	139.810.144,00	283.345.720,00	(143.535.576,00)	(50,66)
11	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	49.650.300,00	126.345.750,00	(76.695.450,00)	(60,70)
Jumlah		3.011.383.514,00	2.978.963.620,00	32.419.894,00	1,09

Terjadi kenaikan sebesar Rp32.419.894,00 atau 1,09% dari tahun sebelumnya.

Transaksi kas Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.729.718.014,00. Transaksi kas tersebut berasal dari Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (LRA) sebesar Rp2.739.718.014,00 dikurangi pelunasan utang sebesar Rp10.000.000,00. Adapun transaksi non kas sebesar Rp281.665.500,00 merupakan reklas antar beban LO.

2.3.9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2025 sebesar Rp6.714.314.962,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.978.632.268,00 atau 41,78% dari Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 175 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.391.265.962	2.089.027.694	302.238.268	14,47
2	Beban Bimbingan Teknis	4.197.269.000	2.469.875.000	1.727.394.000	69,94
3	Beban Diklat Kepemimpinan	125.780.000	176.780.000	(51.000.000)	(28,85)
Jumlah		6.714.314.962,00	4.735.682.694,00	1.978.632.268,00	41,78

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2025 sebesar Rp6.714.314.962,00 terdiri transaksi kas sebesar Rp5.509.681.900,00 dan transaksi non kas sebesar Rp1.204.633.062,00.

Transaksi kas tersebut merupakan transaksi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (LRA) sebesar Rp5.531.581.900,00 dikurangi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp21.900.000,00. Sedangkan transaksi non kas sebesar Rp1.204.633.062,00

merupakan reklas dari jenis Beban Jasa yang lain dan Beban dibayar dimuka.

2.3.10 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 sebesar Rp 424.542.900,00. Terjadi penurunan sebesar Rp 133.244.200,00 atau 23,89% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 176 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	10.647.600,00	(10.647.600,00)	(100,00)
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.405.000,00	4.431.200,00	973.800,00	21,98
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	148.506.200,00	(148.506.200,00)	(100,00)
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.280.000,00	1.033.600,00	246.400,00	23,84
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.230.000,00	2.395.400,00	1.834.600,00	76,59
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	164.500.000,00	131.635.000,00	32.865.000,00	24,97
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.210.000,00	10.177.500,00	10.032.500,00	98,58
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	408.500,00	407.400,00	1.100,00	0,27
9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
10	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	2.415.000,00	5.718.000,00	(3.303.000,00)	(57,80)
11	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	21.381.400,00	14.818.800,00	6.562.600,00	44,29
12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	177.400.000,00	199.155.000,00	(21.755.000,00)	(10,90)
13	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	768.000,00	771.600,00	(3.600,00)	(0,47)
14	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	26.120.000,00	28.089.800,00	(1.969.800,00)	(7,01)
Jumlah		424.542.900,00	557.787.100,00	(133.244.200,00)	(23,89)

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp424.542.900,00 merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp195.625.000,00 dan transaksi non kas sebesar Rp228.917.900,00 yang merupakan reklas antar beban LO.

2.3.11 Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN sebesar Rp76.204.200,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp4.198.050,00 atau 5,83% dari Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 177 Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28.629.000,00	25.105.500,00	3.523.500,00	14,03
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.795.200,00	39.744.000,00	1.051.200,00	2,64
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	280.650,00	-280.650,00	(100,00)
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	6.780.000,00	6.876.000,00	(96.000,00)	(1,40)
Jumlah		76.204.200,00	72.006.150,00	4.198.050,00	5,83

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp76.204.200,00 merupakan transaksi kas pada beban LO sebesar Rp305.122.100,00 dan transaksi non kas sebesar Rp(228.917.900,00) yang merupakan reklas ke Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN.

2.3.12 Beban Barang dan Jasa BOSP

Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 sebesar Rp140.564.300,00 yang merupakan Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler.

2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp11.520.226.120,23 mengalami penurunan sebesar Rp6.277.066.521,67 atau 35,27 % jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 178 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	2.877.000,00	3.564.000,00	(687.000,00)	(19,28)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.657.313.282,00	7.486.161.018,00	(828.847.736,00)	(11,07)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.247.806.549,00	5.821.578.331,00	(2.573.771.782,00)	(44,21)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.418.095.539,00	4.401.034.293,00	(2.982.938.754,00)	(67,78)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.314.300,00	34.965.000,00	(15.650.700,00)	(44,76)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	174.819.450,00	49.990.000,00	124.829.450,00	250,00
Jumlah		11.520.226.120,23	17.797.292.641,90	(6.277.066.521,67)	(35,27)

Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.520.226.120,23 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp5.627.290.798,85 dan transaksi non kas sebesar Rp5.892.935.321,38. Transaksi kas tersebut merupakan transaksi Belanja Pemeliharaan (LRA) sebesar Rp6.623.323.100,94 dikurangi transaksi pelunasan utang Rp744.817.640,00 dan dikurangi kapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp251.214.662,09. Adapun transaksi non kas sebesar Rp5.892.935.321,38 terdiri dari:

- 1) Penambahan utang tahun berjalan sebesar Rp112.948.296,00;
- 2) Reklas dari jenis beban yang lain ke beban pemeliharaan (LO) sebesar Rp5.714.497.721,80;
- 3) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dari Hibah sebesar Rp65.489.303,58.

2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp33.314.716.507,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp20.800.994.845,00 atau 38,44% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 179 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.878.689.151,00	34.561.832.591,00	(18.683.143.440,00)	(54,06)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.432.454.556,00	13.615.961.002,00	816.493.554,00	6,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.971.542.800,00	5.436.415.859,00	(2.464.873.059,00)	(45,34)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.030.000,00	501.501.900,00	(469.471.900,00)	(93,61)
Jumlah		33.314.716.507,00	54.115.711.352,00	(20.800.994.845,00)	(38,44)

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp33.314.716.507,00 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp24.283.390.275,00 dan transaksi non kas sebesar Rp9.031.326.232,00. Transaksi non kas tersebut terdiri dari:

- 1) Penambahan utang Belanja Persediaan/Jasa sebesar Rp6.970.000,00; dan
- 2) Reklas antar beban (LO) sebesar Rp9.024.356.232,00.

2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp11.310.156.732,00 terdiri dari:

1. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp10.362.293.000,00

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp10.362.293.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp2.840.689.356 atau 37,77% jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 180 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	999.193.000,00	446.173.500,00	553.019.500,00	123,95
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	34.200.000,00	47.850.000,00	(13.650.000,00)	(28,53)
3	Beban Beasiswa	471.100.000,00	96.000.000,00	375.100.000,00	390,73
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	176.280.144,00	(176.280.144,00)	(100,00)
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.857.800.000,00	6.755.300.000,00	2.102.500.000,00	31,12
Jumlah		10.362.293.000,00	7.521.603.644,00	2.840.689.356,00	37,77

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat sebesar Rp10.362.293.000,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp947.863.732

Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp947.863.732. Terjadi kenaikan sebesar Rp267.354.943 atau 39,29% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp680.508.789,00.

Beban tersebut terdiri dari transaksi kas sebesar Rp925.757.932,00 dan transaksi non kas sebesar Rp22.105.800,00. Transaksi kas tersebut berasal dari Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (LRA) sebesar Rp948.965.332,00 dikurangi pelunasan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp23.207.400,00. Adapun transaksi non kas sebesar Rp22.105.800,00 merupakan penambahan Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025.

2.7 Beban Hibah

Beban Hibah kepada Pemerintah Tahun 2025 adalah sebesar Rp33.216.122.086,85 dan terjadi penurunan sebesar Rp40.702.956.548,27 atau 55,06 % jika dibandingkan tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 181 Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	34.805.000.000,00	(33.805.000.000,00)	(97,13)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.806.083.606,85	22.018.972.273,12	(6.212.888.666,27)	(28,22)
3	Beban Hibah Dana BOS	4.162.008.725,00	4.304.693.067,00	(142.684.342,00)	(3,31)
4	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.101.984.255,00	1.047.839.295,00	54.144.960,00	5,17
5	Beban Hibah Dana BOSP	11.146.045.500,00	11.742.574.000,00	(596.528.500,00)	(5,08)
Jumlah		33.216.122.086,85	73.919.078.635,12	(40.702.956.548,27)	(55,06)

2.8.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan transaksi hibah berupa kas tahun 2025.

2.8.2 Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 15.806.083.606,85 yang terdiri dari:

Hibah Uang dan Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp8.073.559.229,26.

Beban Hibah Uang dan Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.320.031.250,00.

Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.412.493.127,59.

Terdapat selisih sebesar Rp(1.577.182.206,85) antara realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan (LRA) dengan Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dikarenakan terdapat pemberian hibah berupa barang (aset) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp669.159.229,26;
- 2) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.031.250,00
- 3) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp902.991.727,59.

2.8.3 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Beban Hibah Uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar kas Rp4.162.008.725,00.

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp4.162.008.725,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.8.4 Beban Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Beban Hibah kepada Partai Politik Tahun 2024 sebesar

Rp1.101.984.255,00. Beban tersebut merupakan beban hibah dari APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pacitan.

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp1.101.984.255,00 keseluruhannya merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.8.5 Beban Hibah pada BOSP

Beban Hibah BOSP diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar kas Rp11.146.045.500,00. Merupakan beban Tahun 2025 kepada Lembaga swasta Tahun 2025 Terjadi penurunan sebesar Rp 596.528.500,00 atau 5,08% dari tahun 2024.

2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp779.800.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp105.600.000,00 atau 15,66% dibandingkan dengan beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 182 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	117.300.000,00	139.200.000,00	(21.900.000,00)	(15,73)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	662.500.000,00	535.000.000,00	127.500.000,00	23,83
Jumlah		779.800.000,00	674.200.000,00	105.600.000,00	15,66

2.9.1 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu

Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp117.300.000,00 yang ditangani oleh Dinas Sosial.

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp117.300.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.9.2 Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Keluarga

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp662.500.000,00 yang ditangani oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan berupa kas.

Dari belanja APBD (LRA) Tahun 2025 sebesar Rp662.500.000,00 merupakan transaksi kas pada beban LO.

2.10 Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp611.320.343,34 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Pada tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp76.633.871,26 atau 11,14% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 183 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	114.190.564,96	198.456.909,75	(84.266.344,79)	(42,46)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	122.244.748,38	110.285.590,41	11.959.157,97	10,84
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	265.685,00	379.211.714,44	(378.946.029,44)	-99,93
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	374.619.345,00	0,00	374.619.345,00	100,00
Jumlah		611.320.343,34	687.954.214,60	(76.633.871,26)	(11,14)

Beban Penyisihan sebesar Rp611.320.343,34 merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 184 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	114.190.564,96	198.456.909,75	(84.266.344,79)	(42,46)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	77.325,00	(77.325,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	480.810,00	(480.810,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	520.784,00	(520.784,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	106.109.756,92	0,00	106.109.756,92	100,00
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	46.118,80	(46.118,80)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	190.083.617,55	(190.083.617,55)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	8.080.808,04	7.248.254,40	832.553,64	11,49
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	122.244.748,38	110.285.590,41	11.959.157,97	10,84
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	120.141.001,38	89.407.041,91	30.733.959,47	34,38
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.103.747,00	20.878.548,50	(18.774.801,50)	(89,92)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	265.685,00	379.211.714,44	(378.946.029,44)	(99,93)
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	10.777.500,00	(10.777.500,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	368.367.000,00	(368.367.000,00)	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	263.360,00	62.548,00	200.812,00	321,05
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	2.325,00	0,00	2.325,00	100,00
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	4.666,44	(4.666,44)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	374.619.345,00	0,00	374.619.345,00	100,00
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	374.619.345,00	0,00	374.619.345,00	100,00
Jumlah		611.320.343,34	687.954.214,60	(76.633.871,26)	(11,14)

Beban Penyisihan sebesar Rp611.320.343,34 merupakan transaksi non kas pada beban LO.

2.11 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan aset tidak berwujud berupa *Software* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp204.460.730.679,14 dan terdapat penurunan sebesar Rp14.024.838.166,27 atau 6,42% dari tahun sebelumnya yang terdiri dari:

Tabel 185 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	61.506.524.885,19	66.423.860.225,12	(4.917.335.339,93)	(7,40)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.680.526.492,80	29.157.650.748,15	2.522.875.744,65	8,65
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	110.521.495.000,21	121.469.106.318,73	(10.947.611.318,52)	(9,01)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	408.674.977,23	965.972.024,08	(557.297.046,85)	(5)7,69
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	120.472.762,50	120.472.762,50	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	204.957.280,00	185.847.348,33	19.109.931,67	10,28
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	18.079.281,21	162.659.418,50	(144.580.137,29)	(88,89)
Jumlah		204.460.730.679,14	218.485.568.845,41	(14.024.838.166,27)	(6,42)

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp204.460.730.679,14 merupakan transaksi non kas pada beban LO.

2.12 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp113.496.144.665,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.114.758.710,00 atau 5,69% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 186 Beban Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.925.861.806,00	5.233.620.788,00	2.692.241.018,00	51,44
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.869.229.359,00	1.844.452.375,00	24.776.984,00	1,34
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	103.701.053.500,00	100.303.312.792,00	3.397.740.708,00	3,39
Jumlah		113.496.144.665,00	107.381.385.955,00	6.114.758.710,00	5,69

Beban Transfer sebesar Rp113.496.144.665,00 terdiri dari transaksi kas sebesar Rp111.006.430.706,00 dan transaksi non kas sebesar Rp2.489.713.959,00. Transaksi kas tersebut merupakan Belanja Transfer (LRA) sebesar Rp266.609.707.739,00 dikurangi:

- 1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp1.461.925.893,00; dan
- 2) Dana Desa sebesar Rp154.141.351.140,00.

Adapun transaksi non kas sebesar Rp2.489.713.959,00 merupakan penambahan Utang Belanja Transfer tahun berjalan

yang merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Utang Bagi Hasil Retribusi pada SKPD Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Bagi Hasil Pajak

Pada Tahun 2024 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp1.885.375.718,00.

2) Utang Bagi Hasil Retribusi

Pada Tahun 2024 terdapat kurang bayar triwulan 4 atas Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp604.338.241,00.

3. Surplus/Defisit Non Operasional dari Kegiatan Non Operasional

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	390.738.140,71	(3.196.814.327,58)	3.587.552.468,29

Selama Tahun 2025 terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp390.738.140,71. Dibandingkan dengan tahun lalu defisit sebesar Rp3.196.814.327,58, tahun ini mengalami kenaikan surplus sebesar Rp3.587.552.468,29 atau 112,22%. Surplus tersebut merupakan selisih dari Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terhadap Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 187 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	510.146.277,93	388.137.743,65	122.008.534,28	31,43
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	119.408.137,22	3.584.952.071,23	(3.465.543.934,01)	(96,67)
Jumlah		390.738.140,71	(3.196.814.327,58)	3.587.552.468,29	(112,22)

3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp510.146.277,93 merupakan Surplus dari Pendapatan penyisihan piutang awal yang dilunasi pada Tahun 2025.

3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2025 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp119.408.137,22 terdiri dari:

Tabel 188 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Defisit Pelepasan Aset Lancar-LO	119.408.137,22	110.018.596,44	9.389.540,78	8,53
2	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	3.474.933.474,79	(3.474.933.474,79)	(100,00)
Jumlah		119.408.137,22	3.584.952.071,23	(3.465.543.934,01)	(96,67)

3.2.1 Defisit Pelepasan Aset Lancar

Defisit Pelepasan Aset Lancar terdiri dari Penghapusan persediaan *expired* pada SKPD RSUD dr. Darsono sebesar Rp119.408.137,22.

3.2.2 Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya –LO

Defisit pada Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00

4. Pos Luar Biasa

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Beban Luar Biasa	3.906.105.919,00	1.733.671.899,00	2.172.434.020,00

Pada Tahun 2025 Beban Luar Biasa sebesar Rp3.906.105.919,00. Saldo tersebut berasal dari saldo Belanja Tidak Terduga (LRA) sebesar Rp5.991.831.374,00 dikurangi pelunasan utang belanja tahun 2024 sebesar Rp710.424.694,00 dan kapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.375.300.761,00. Dibandingkan saldo tahun lalu Pos Luar Biasa sebesar Rp1.733.671.899,00, tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.172.434.020,00 atau 125,31%.

5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 89.673.713.527,13 yang terdiri dari arus masuk kas sebesar Rp1.664.543.792.911,05 dan arus keluar kas sebesar Rp1.574.870.079.383,92, dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.664.543.792.911,05 yang terdiri dari:

1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	Rp	79.258.618.063,83
1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	167.299.910.680,00
	Penerimaan Pengelolaan		
1.1.3	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	3.124.998.825,41
1.1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Rp	4.064.604.725,11
1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Rp	57.784.574.900,00
1.1.6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp	33.599.611.000,00
1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp	806.723.447.714,00
1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	246.316.757.874,00
1.1.9	Penerimaan Dana Penyesuaian	Rp	168.805.750.140,00
1.1.10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	85.777.645.205,00
1.1.11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp	5.307.104.000,00
1.1.12	Penerimaan Hibah	Rp	27,39
1.1.13	Penerimaan Lainnya	Rp	6.480.769.756,31
	Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	Rp	1.664.543.792.911,05

1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.574.870.079.383,92 yang terdiri dari ;

1.2.1	Pembayaran Pegawai	Rp	796.605.950.209,00
1.2.2	Pembayaran Barang	Rp	473.243.850.181,92
1.2.3	Pembayaran Hibah	Rp	31.638.939.880,00
1.2.4	Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	779.800.000,00
1.2.5	Pembayaran Tidak Terduga	Rp	5.991.831.374,00
1.2.6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	Rp	7.002.839.474,00
1.2.7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	Rp	1.764.463.625,00

	Pembayaran Bagi Hasil	257.842.404.640,00
1.2.8	Pendapatan Lainnya /Bantuan Keuangan	Rp
	Jumlah Arus Keluar Kas	Rp 1.574.870.079.383,92

Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp148.514.130.485,96 Tahun 2025 sebesar Rp89.673.713.527,17 mengalami penurunan sebesar Rp58.840.416.958,79 atau 39,62%.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp(92.900.703.640,08) yang terdiri dari arus masuk kas sebesar Rp241.150.400,00 dan arus Keluar kas sebesar Rp93.141.854.040,08

Jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari aktivitas investasi.

2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas Investasi sebesar Rp241.150.400,00 yang terdiri dari

2.1.1	Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp	0
2.1.2	Penjualan Aset Lain-Lain	Rp	241.150.400,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	Rp	241.150.400,00

2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Jumlah arus Keluar kas Aktivitas Investasi sebesar Rp93.141.854.040,08 yang terdiri dari:

2.2.1	Perolehan Tanah	Rp	3.933.608.350,00
2.2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Rp	26.626.928.884,20
2.2.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	29.602.423.738,88
2.2.4	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	27.094.777.231,00
2.2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	5.359.748.936,00
2.2.6	Perolehan Aset Lainnya	Rp	524.366.900,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	Rp	93.141.854.040,08

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu sebesar (Rp207.650.323.482,14), pada tahun berjalan adalah sebesar (Rp92.900.703.640,08) mengalami kenaikan sebesar Rp114.749.619.842,06 atau 55,26%.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp611.643.517,73 yang terdiri arus masuk kas sebesar Rp 611.643.517,73 dan arus keluar kas sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus masuk kas aktivitas pendanaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 611.643.517,73

- 1) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp499.236.572,32
- 2) Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi sebesar Rp112.406.945,41

3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp0,00.

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas pendanaan tahun lalu, yaitu sebesar Rp1.807.233.999,69 pada tahun berjalan adalah sebesar Rp611.643.517,73 mengalami penurunan sebesar Rp1.195.590.481,96 atau 66,16%.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp0,00 yang terdiri dari arus masuk kas dari perhitungan fihak ketiga sebesar potongan PFK dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp52.980.780.725,00 dan nilai arus keluar kas sebesar Rp52.980.780.725,00.

4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

Nilai arus masuk kas aktivitas transitoris sebesar Rp Rp52.980.780.725,00 yang merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Potongan PFK dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) dengan rincian sebagai berikut:

Iuran Wajib Pegawai 8%	Rp 21.363.098.128,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	Rp 23.587.081.147,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 783.059.274,00
Iuran Jaminan Kematian	Rp 2.349.164.215,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	Rp 4.898.377.961,00
Total	Rp 52.980.780.725,00

4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Nilai arus keluar kas aktivitas transitoris sebesar Rp52.980.780.725,00 yang merupakan pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Potongan PFK dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) dengan rincian sebagai berikut:

Iuran Wajib Pegawai 8%	Rp	21.363.098.128,00
Iuran Jaminan Kesehatan 4%	Rp	23.587.081.147,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	783.059.274,00
Iuran Jaminan Kematian	Rp	2.349.164.215,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	Rp	4.898.377.961,00
Total	Rp	52.980.780.725,00

5. Saldo Awal Kas (Laporan Arus Kas)

Saldo awal kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp59.179.887.105,27 yang terdiri dari saldo awal kas Tahun 2024 sebesar Rp116.508.846.101,76 dikurangi penurunan kas tahun 2024 sebesar Rp57.328.958.996,49

Adapun rincian saldo awal kas setara kas adalah sebagai berikut:

5.1 Kas di Kas Daerah	Rp	45.488.560.813,25
5.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
5.3 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	8.473.734,00
5.4 Kas di BLUD	Rp	11.990.173.850,02
5.5 Kas Dana BOSP	Rp	54.447.482,00
5.6 Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	1.638.231.226,00
5.7 Kas Lainnya	Rp	28.608.815,00
Total saldo awal	Rp	59.208.495.920,27

Terjadi selisih antara saldo awal kas di Laporan Arus kas dengan Saldo Kas dan Setara Kas di Neraca sebesar Rp28.608.815,00 yang merupakan dana titipan pasien pada RSUD dr Darsono Tahun 2024.

6. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp56.564.540.510,00 yang terdiri dari saldo awal kas Tahun 2025 sebesar Rp59.179.887.105,27 dikurangi penurunan kas tahun 2025 sebesar Rp2.615.346.595,22.

Adapun rincian saldo akhir kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

6.1 Kas di Kas Daerah	Rp	43.333.425.109,79
6.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
6.3 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	2.031.000,00
6.4 Kas di BLUD	Rp	11.916.222.402,26
6.5 Kas Dana BOSP	Rp	121.317.601,00
6.6 Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	1.191.544.397,00
6.7 Kas Lainnya	Rp	19.765.510,00
Total saldo akhir	Rp	56.584.306.020,050

Terjadi selisih antara saldo akhir kas di Laporan Arus kas dengan Saldo Kas dan Setara Kas di Neraca sebesar Rp19.765.510,00 yang merupakan dana titipan pasien pada RSUD dr Darsono Tahun 2025.

5.1.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp2.136.653.177.396,05 terdiri dari:

Tabel 189 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Ekuitas Awal	2.076.102.226.317,07	2.123.464.533.034,41	(47.362.306.717,34)
Surplus/Defisit - LO	9.610.446.078,95	(57.166.468.760,69)	66.776.914.839,64
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	50.940.505.000,03	9.804.162.043,35	41.136.342.956,68
JUMLAH	2.136.653.177.396,05	2.076.102.226.317,07	60.550.951.078,98

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal sebesar Rp2.076.102.226.317,07 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024 pada Neraca *Audited* tahun 2024.

5.1.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada Tahun 2025 sebesar Rp9.610.446.078,95 merupakan nilai Surplus pada Laporan Operasional Tahun 2025 yang berasal dari:

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah LO	Rp	256.269.416.002,47
Pendapatan Transfer LO	Rp	1.283.017.858.842,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	Rp	113.804.312.329,39
Total Pendapatan LO	Rp	1.653.091.587.173,86

BEBAN

Beban Operasi	Rp	1.322.008.897.972,48
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	204.460.730.679,14
Beban Transfer	Rp	113.496.144.665,00
Beban Tidak Terduga	Rp	3.906.105.919,00
Total Beban	Rp	1.643.871.879.235,62
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	9.219.707.938,24
Surplus Non Operasional LO	Rp	510.146.277,93
Defisit Non Operasional - LO	Rp	(119.408.137,22)
Surplus/Defisit	Rp	9.610.446.078,95

5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dan Nilai Buku Penghapusan Aset Tetap yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sejumlah Rp50.940.505.000,03 terdiri dari:

1) Koreksi kesalahan koreksi piutang tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sebesar Rp(176.526.041,00) terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1) Koreksi Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Tahun 2024 sebesar Rp(50.000.000,00), didasarkan pada bukti transfer tanggal 8 Agustus 2024, nilai tersebut merupakan pelunasan piutang yang telah dibayarkan pada tahun 2024, yang sebelumnya dicatat dan dilaporkan sebagai penerimaan pendapatan tahun berjalan. sehingga pada tahun 2025 dilakukan koreksi ekuitas atas pelunasan piutang tersebut.

2) Koreksi Pengurangan Piutang Pendapatan Denda PBBP2 karena ada pemutihan sebesar Rp (126.526.041,00).

a. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2018 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2014	2	73.316	35.192
2	2015	4	98.454	47.258
3	2016	80	4.765.996	2.287.678
4	2017	28	1.828.740	548.622
Jumlah Total		114	6.766.506	2.918.750

b. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/894/KPTS/408.12/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2011	7	263.358	126.412
2	2012	8	484.185	232.409
3	2013	11	1.118.890	537.067
4	2014	18	1.411.402	677.473
5	2015	32	1.362.659	654.076
6	2016	49	2.682.315	1.287.511
7	2017	52	2.983.782	1.432.215
8	2018	50	4.135.429	1.985.006

9	2019	192	11.375.117	3.084.204
Jumlah Total		419	25.817.137	10.016.373

- c. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2021 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2011	17	712.184	341.848
2	2012	10	569.268	273.249
3	2013	9	294.687	141.450
4	2014	15	447.771	214.930
5	2015	11	591.280	283.814
6	2016	40	2.188.324	1.050.396
7	2017	40	2.121.237	1.018.194
8	2018	40	2.954.716	1.418.264
9	2019	59	7.130.907	3.422.835
10	2020	4.179	143.292.285	37.564.108
Jumlah Total		4.420	160.302.659	45.729.088

- d. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pemberian Keringanan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2022 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2012	7	329.671	158.242
2	2013	2	119.084	57.160
3	2014	6	928.212	445.542
4	2015	13	894.536	429.377
5	2016	12	463.543	222.501
6	2017	13	906.519	435.129
7	2018	12	925.911	444.437
8	2019	15	1.910.624	917.100
9	2020	16	1.154.300	554.064
10	2021	31	24.447.925	7.334.378
Jumlah Total		127	32.080.325	10.997.930

- e. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/773/KPTS/408.12/ 2024 tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Pemberian Insentif Fiskal di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	2011	5	76.240	36.595
2	2012	5	75.240	36.115
3	2013	5	84.112	40.374
4	2014	206	3.099.513	1.487.766
5	2015	300	6.548.469	3.143.265
6	2016	535	12.372.762	5.938.926
7	2017	182	5.398.685	2.591.369
8	2018	638	14.719.311	7.065.269
9	2019	122	5.272.503	2.530.801
10	2020	546	21.373.941	10.259.492
11	2021	316	9.474.906	4.547.955
Jumlah Total		2.860	78.495.682	37.677.927

- f. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/485/KPTS/408.12/ 2025 tentang Penetapan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Pemberian Insentif Fiskal di Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berdampak terhadap koreksi atas piutang denda PBBP2 dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah SPPT	PBB dibayar	Pembebasan Denda
1	sd. 2001	3	21.299	10.224
2	2011	17	572.090	274.603
3	2012	9	339.758	163.084
4	2013	9	274.555	131.786
5	2014	11	414.201	198.816
6	2015	40	1.653.394	793.629
7	2016	36	1.493.829	717.038
8	2017	44	3.500.359	1.680.172
9	2018	33	2.161.073	1.037.315
10	2019	458	8.893.244	4.268.757
11	2020	593	15.549.395	7.463.710
12	2021	71	5.097.581	2.446.839
Jumlah Total		1.324	39.970.778	19.185.973

Berdasarkan pembayaran Piutang PBB-P2 pada kurun waktu penerbitan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pacitan terkait Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda pada tahun 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 dan 2025 terdapat akumulasi Piutang Denda senilai Rp. 126.526.041,- sebagai dasar Koreksi Pengurangan Piutang Pendapatan Denda PBBP2 di tahun 2025.

2) Koreksi Persediaan

Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp23.450.000,00 di BPBD berupa Pakaian APD sejumlah 134 unit dengan nilai @ Rp175.000.

3) Koreksi Penyertaan Modal

Koreksi Nilai Investasi Tahun 2024 pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp(107.105.176,00) merupakan koreksi nilai investasi pada LKPD Tahun 2024 menyesuaikan LK PDAM Audited KAP 2024, sedangkan koreksi nilai investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum tahun 2025 sebesar Rp(103.176.729,00) merupakan koreksi nilai investasi pada LKPD Tahun 2025 menyesuaikan LK PDAM Audited KAP Tahun 2025, sehingga total koreksi nilai investasi pada PDAM pada LKPD Tahun 2025 sebesar Rp(210.281.905,00).

4) Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan Aset Tetap yang tercatat dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(6.130.649.270,81) merupakan nilai buku aset tetap yang dihapus karena Penjualan dan Pemusnahan sesuai SK Penghapusan Nomor 100.3.3.4/10/KPTS/2025, SK Nomor 188.45/18/KPTS/408.12/2025, SK Nomor 100.3.3.2/227/KPTS/408.12/2025, SK Nomor 100.3.3.5/20/KPTS/408.12/2025 dan 100.3.3.5/21/KPTS/408.12/2025 dan dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Dinas Kesehatan senilai Rp(131.958.312,50) merupakan nilai buku aset karena Penghapusan Penjualan berupa Stelisisator, kursi dorong, bed pasien, matras dan Bangunan klinik dengan tahun perolehan aset 2008- 2023.
- b. Badan Keuangan Daerah senilai Rp(87.495.634,07) merupakan nilai buku aset tetap karena penghapusan penjualan berupa Mobil tahun perolehan 2017.
- c. Dinas Perhubungan senilai Rp(723.543.468,59) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Penjualan berupa 2 Bangunan Gedung Kantor permanen tahun perolehan 1998 dan tahun 2012.
- d. Dinas Perikanan senilai Rp(157.205.650,00) merupakan nilai buku aset karena penghapusan yang terdiri dari nilai buku Penghapusan Penjualan senilai Rp(81.318.050) berupa Bangunan Gudang tahun perolehan 2007, Nilai Buku Penghapusan Pemusnahan Rp(68.582.700,00) berupa Gedung Pertokoan Koperasi tahun perolehan 2012 dan Nilai Buku Penghapusan Aset Lainnya Rp(7.304.900,00) berupa KDP yang tidak dilanjutkan.
- e. Kecamatan Punung senilai Rp(583.000,00) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Penjualan berupa note book (PC) tahun perolehan 2021.
- f. Kecamatan Kebonagung senilai Rp(336.770,84) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Penjualan berupa External Hardisk tahun perolehan 2020.

- g. Insepktorat Daerah senilai Rp(122.392.547,49) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Pemusnahan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen tahun perolehan 2002.
- h. Dinas Pendidikan senilai Rp(146.817.995,32) merupakan nilai buku aset tetap karena Penghapusan Penjualan berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen tahun perolehan 2008 dan Bangunan Gedung Perpustakaan tahun perolehan 2015.
- i. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga senilai Rp(4.760.315.892,00) merupakan nilai buku aset karena Penghapusan yang terdiri dari Penghapusan Penjualan Rp(4.731.515.892,00) berupa Gedung Pertemuan tahun 2016 dan 2 Bangunan Olahraga tahun 2013 serta Penghapusan Pemusnahan Rp(28.800.000) berupa gedung pos jaga permanen tahun 2009.

5) Koreksi Aset Tetap

Koreksi aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.986.206.782,18 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah senilai Rp(23.013.145,83) merupakan nilai buku aset tetap tahun lalu yang tidak memenuhi kriteria aset tetap karena dibawah batas minimal kapitalisasi sehingga dikeluarkan dari KIB berupa kabel, jack gitar, shocket, stand microphone tahun perolehan 2024.
- b. Inspektorat Daerah senilai Rp4.460.683.000,00 merupakan nilai buku tanah yang kurang catat sehingga tahun 2025 dikoreksi di masukkan ke KIB berupa tanah untuk bangunan tempat kerja tahun perolehan 2025.
- c. Badan Keuangan Daerah senilai Rp727.050.000,00 merupakan nilai tanah yang kurang catat sehingga tahun 2025 dikoreksi di masukkan ke KIB berupa tanah untuk pembibitan tahun perolehan 2014.
- d. Dinas Perhubungan senilai Rp(3.638.215.973,33) merupakan nilai buku aset tetap tanah dan bangunan yang kelebihan pencatatan pada tahun lalu sehingga tahun 2025 dikeluarkan dari KIB berupa Bangunan Parkir dan Bangunan Gedung kantor permanen tahun perolehan 2023.
- e. Dinas Kesehatan senilai Rp476.623.438,86 merupakan nilai buku gedung bangunan kesehatan yang dobel catat dengan desa sehingga dikeluarkan dari KIB berupa 4 bangunan klinik puskesmas tahun 2008 dan 2012 senilai Rp(396.276.561,14) dan nilai buku aset kurang catat tanah bangunan puskesmas tahun perolehan 2025 yang belum dicatat di tahun sebelumnya senilai Rp872.900.000,00.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp(14.817.954,16) merupakan nilai buku aset tetap pengadaan tahun sebelumnya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap karena dibawah batas minimal kapitalisasi sehingga dikeluarkan dari KIB berupa tali kamantel static dan webbing

tahun perolehan 2018, kursi lipat tahun perolehan 2024 dan repeater tahun 2023.

- g. Dinas Penanaman Modal senilai Rp(520.833,33) merupakan nilai buku aset tetap pengadaan tahun sebelumnya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap karena dibawah batas minimal kapitalisasi sehingga dikeluarkan dari KIB berupa kursi tamu tahun perolehan 2023.
- h. Dinas Perhubungan senilai Rp(1.581.750,03) merupakan nilai buku aset tetap tahun lalu yang tidak memenuhi kriteria aset tetap karena dibawah batas minimal kapitalisasi sehingga dikeluarkan dari KIB berupa kursi plastik tahun perolehan 2022.

6) Koreksi Akumulasi Penyusutan

Koreksi Akumulasi Penyusutan yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sebesar Rp56.299.289.006,63 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

- 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM senilai Rp(27.684.937,51) yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Note book tahun perolehan 2021 senilai Rp(3.044.937,51) karena perbedaan tarif penyusutan dan Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat music tahun perolehan 2015 senilai Rp(24.640.000,00) karena belum dicatat di Tahun Lalu.
- 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp(143.912,50) dikarenakan ada Bangunan parkir tahun perolehan 2024 belum disusutkan di tahun 2024 sehingga dikoreksi dicatat sesuai tarif penyusutannya di 2025.
- 3. Badan Keuangan Daerah senilai Rp(377.315.453,11) dikarenakan koreksi penyesuaian tarif penyusutan kapitalisasi Bangunan Gedung Kantor permanen tahun perolehan 2024 dan tahun 2004.
- 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp(17.671.491,56) yang merupakan Koreksi tarif Penyusutan Tahun Lalu berupa Screen house tahun perolehan 2016.
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp(623.958,33) yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa server tahun 2022.
- 6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp38.900.360,03 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa panel dinding, wallpaper, kabel Listrik, barcode, fitting room, standing mirror tahun 2024 dan bangunan Gedung tahun 2018.
- 7. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp306.987.648,31 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena Kapitalisasi berupa Gedung TPA, Bangunan MCK, Rumah kompos, Bangunan Olahraga, Gudang yang merupakan

bangunan 2008 – 2023 dan Koreksi Penyusutan Printer tahun 2024.

8. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga sebesar Rp669.246.916,59 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan karena kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan tahun lalu berupa papan visual tahun 2023, bangunan flat tahun 013, Gedung olahraga tahun 2012, dan bangunan museum tahun 2012.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp56.687.801.866,14 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena koreksi tarif penyusutan dan Kapitalisasi Jalan Irigasi Jembatan tahun tahun sebelumnya.
10. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sebesar Rp6.500.796,58 yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena Kapitalisasi ATR dengan induknya berupa pagar permanen tahun 2024 dan koreksi penyusutan peralatan mesin berupa digital signage dan televisi tahun 2023 dan 2024.
11. Dinas Pendidikan sebesar Rp(371.566.341,21) yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen tahun 1984 – 2023.
12. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp(153.391.699,99) yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Bangunan Pertokoan Koperasi tahun 1998, 2013 , 2014, dan 2023.
13. Dinas Perikanan sebesar Rp(324.084.505,13) yang merupakan koreksi tarif Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Bangunan Gedung kantor tahun 1970, Bangunan Parkir tahun 2024 dan Portable Harddisk tahun 2024.
14. Dinas Perpustakaan sebesar Rp(10.000.000,00) yang merupakan koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Musik tahun perolehan 2014 yang belum disusutkan di tahun sebelumnya.
15. Dinas Perhubungan sebesar Rp42.542.311,41 yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu Kapitalisasi Gedung berupa Bangunan Gedung Terminal tahun 2003 dan 1990 serta koreksi penyusutan Micro Bus tahun 2018 dan Jaringan CCTV tahun 2022.
16. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp(2.989.201,05) yang merupakan koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Musik tahun 2024 yang belum tercatat Tahun Lalu.
17. Dinas Sosial sebesar Rp3.037.645,38 yang merupakan Koreksi Akumulasi Tahun Lalu kapitalisasi ATR dengan Bangunan Gedung induk tahun 1989.
18. Kecamatan Bandar sebesar Rp0,01 yang merupakan Koreksi Pembulatan Akumulasi Penyusutan Gedung Tahun Lalu berupa Pagar Permanen tahun perolehan 2019.

19. Kecamatan Donorojo sebesar Rp349.781,25 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa kain penghias ruangan tahun perolehan 2024.
20. Kecamatan Kebonagung sebesar Rp(7.100.883,91) yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena Kapitalisasi ATR berupa Rehabilitasi pendopo kecamatan Kebonagung tahun 2024 dengan Aset Induknya.
21. Kecamatan Ngadirojo sebesar Rp55.934.305,02 yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu karena Kapitalisasi ATR berupa penataan Kawasan Ex Kawedanan Lorok tahun 2024 dengan Aset Induknya Bangunan Gedung Kantor tahun 2023.
22. Kecamatan Pacitan sebesar Rp38.058.358,46 yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Bangunan Gedung tahun 2017 dan 2024 serta Sepeda Motor tahun 2023.
23. Kecamatan Punung sebesar Rp(146.520.991,70) yang merupakan koreksi kode barang sehingga mempengaruhi Akumulasi Penyusutan tahun lalu berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen tahun 2017.
24. Kecamatan Tegalombo sebesar Rp(162.281,26) yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan tahun lalu berupa kursi roda tahun 2024 yang belum tercatat penyusutan.
25. RSUD dr. Darsono sebesar Rp669.791,66 yang merupakan koreksi akumulasi penyusutan berupa printer yang awalnya tahun perolehan tahun saja 2024 dikoreksi menjadi 13-11-2024.
26. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp25.198.295,87 yang merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu berupa Gedung garasi tahun 2017, Sepatu Pemadam tahun 2024, dan Hooligan Tool 2024.
27. Sekretariat Daerah sebesar Rp84.189.839,32 yang merupakan koreksi tarif penyusutan dan Tahun Perolehan tahun lalu berupa Gedung garasi tahun 1995, 2018, 2019, 2024 , alat music tahun 2024 serta barang lain berupa televise, spre, pompa air , jam dinding tahun 2021 – 2024.
28. Sekretariat DPRD sebesar Rp4.826.214,93 yang merupakan Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Musik yang belum tercatat tahun 2024.
29. Dinas Kesehatan sebesar Rp(225.699.467,07) yang merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Tahun Lalu berupa Bangunan Klinik/Puskesmas tahun perolehan 1991 sampai dengan 2022.

7) Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Koreksi kesalahan akumulasi amortisasi tahun sebelumnya sebesar Rp(21.000.000,00) terdapat pada Sekretariat Daerah dikarenakan kesalahan perhitungan akumulasi amortisasi berupa software Monev, ANJAB, SKJ AKB, SAKIP tahun perolehan 2022 sehingga di 2025 dikoreksi perhitungannya.

8) Koreksi Akumulasi Properti Investasi

Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Properti Investasi pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp(96.609.654,97).

9) Koreksi Utang

Koreksi kesalahan koreksi Utang tahun sebelumnya yang tercatat dalam Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar sebesar Rp(733.373.917,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan senilai Rp(998.927,00) terdiri dari Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Puskesmas Punung senilai Rp1.073,00 dan Koreksi Utang Belanja Bahan Kimia Puskesmas Gemaharjo senilai Rp(1.000.000) dikarenakan Puskesmas Punung ada kesalahan menghitung nilai jasa pelayanan kesehatan baik jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan khusus sehingga mempengaruhi jumlah perhitungan potongan 4% untuk PPPK, sedangkan untuk Puskesmas Gemaharjo karena kesalahan pencatatan yang dilakukan bendahara, sehingga nilai yang tercantum dalam pengakuan utang belanja tidak sama dengan faktur yg diterima dari penyedia.
- b. RSUD dr. Darsono senilai Rp10,00 merupakan Koreksi Saldo Awal Utang Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk pekerjaan pengawasan pemeliharaan gedung dengan no kontrak 03/PPK_PPBKT1_CLB/III/2024 jangka waktu 29 Juli 2024 s/d 27 Agustus 2024 besaran nilai kontrak Rp.17.254.950,00 Sesuai permen PUPR no 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara pasal 24 ayat 5. Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan dengan:
 - a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 - b. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - c. Sesuai dengan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik yang telah serah terima pertama maka pekerjaan pengawasan dibayarkan 90 % sebesar Rp. 15.529.455,00 dengan no SPD no 02299/SPD/LS/1.02.02/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dan per 31 Desember dicatat hutang sebesar Rp.1.725.505,00 dengan no BAST/02/PPK_PWSPBKT/CLB_JUL1/VII/2024, setelah pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan serah terima akhir, maka pekerjaan pengawasan dibayarkan 10 % dengan no SPD 02826/SPD-LS/1.02.02./2025

tanggal 5 Desember 2025 sebesar Rp. 1.725.495,00 sehingga terdapat selisih pencatatan sebesar Rp. 10,00 maka dilakukan koreksi saldo awal utang pemeliharaan bangunan Gedung.

- c. Badan Keuangan Daerah senilai Rp(732.375.000,00) merupakan Penambahan Utang Transfer DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp455.412.000,00 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp7.144.000,00 dan DBH SDA Perikanan sebesar Rp269.819.000,00 nilai tersebut dicatat berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2025 pada rincian penetapan lebih bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024.

5.1.6.3 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.136.653.177.396,05 Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp60.550.951.078,98 atau 2,92% jika dibandingkan dengan Ekuitas tahun lalu sebesar Rp2.076.102.226.317,07.

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

5.2.1 Penerapan Basis Akruai dan Basis Kas pada Pendapatan

Penerapan Basis Kas dan Basis Akruai pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan antara saldo Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pada Tahun 2025 Pendapatan-LRA sebesar Rp1.664.784.943.311,05 sedangkan pada Pendapatan-LO sebesar Rp1.653.091.587.173,86. Selisih sebesar Rp11.693.356.137,19 terdiri dari:

Tabel 190 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Asli Daerah	253.989.282.694,35	256.269.416.002,47	(2.280.133.308,12)
2	Pendapatan Transfer	1.404.314.890.833,00	1.283.017.858.842,00	121.297.031.991,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.480.769.783,70	113.804.312.329,39	(107.323.542.545,69)
	Jumlah	1.664.784.943.311,05	1.653.091.587.173,86	11.693.356.137,19

Berikut penjelasan masing-masing selisih pendapatan yang berjumlah Rp11.693.356.137,19 adalah:

1. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp(2.280.133.308,12) terdiri dari:

Tabel 191 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	79.258.618.063,83	79.830.277.865,00	(571.659.801,17)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	167.299.910.680,00	168.376.496.668,87	(1.076.585.988,87)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.124.998.825,41	3.683.670.333,41	(558.671.508,00)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	4.305.755.125,11	4.378.971.135,19	(73.216.010,08)
	Jumlah	253.989.282.694,35	256.269.416.002,47	(2.280.133.308,12)

1.1 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Selisih Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan LO Tahun 2025 sebesar Rp(571.659.801,17) tersebut dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO sebesar Rp2.086.511.383,66 yang terdiri dari :

- Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp1.766.921.538,00 diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2025 karena penerimaan kas

terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu.

- 2) Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp319.589.845,66 yang diakui sebagai Pendapatan LRA, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya.

Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp2.658.171.184,83 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan piutang sebesar Rp2.283.181.579,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.
- 2) Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp374.989.605,83 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.

1.2 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah antara saldo pada LRA dan LO Tahun 2025 sebesar Rp(1.076.585.988,87) dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO sebesar Rp8.689.130.802,92 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp8.608.352.291,50 diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2025 karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu.
- 2) Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp80.778.511,42 yang diakui sebagai Pendapatan LRA, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya.

Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp9.765.716.791,79 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan piutang sebesar Rp9.700.544.237,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.
- 2) Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp65.172.554,79 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp(558.671.508,00) merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum). Transaksi tersebut diakui sebagai Pendapatan LO yang merupakan Bagian Laba PDAM yang menambah Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.4 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

Selisih Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(73.216.010,08) antara saldo pada LRA dan LO Tahun 2025 dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan

merupakan transaksi pada LO sebesar Rp34.142.323,25 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp33.535.430,75 yang diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2025 karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu.
- 2) Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp606.892,50 yang diakui sebagai Pendapatan LRA, sedangkan pengakuan Pendapatan LO dilakukan pada tahun berikutnya.

Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp107.358.333,33 yang terdiri dari :

- 1) Penambahan piutang sebesar Rp465.000,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.
- 2) Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp17.933.333,33 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025, sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima.
- 3) Pendapatan hibah berupa persediaan pada BLUD sebesar Rp59.310.000,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025.
- 4) Pendapatan hibah berupa aset pada BLUD sebesar Rp29.650.000,00 diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025.

2. Selisih Pendapatan Transfer

Selisih Pendapatan Transfer sebesar Rp121.297.031.991,00 terdiri dari:

Tabel 192 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.144.424.391.488,00	1.177.528.982.488,00	(33.104.591.000,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	168.805.750.140,00	14.664.399.000,00	154.141.351.140,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	91.084.749.205,00	90.824.477.354,00	260.271.851,00
	Jumlah	1.404.314.890.833,00	1.283.017.858.842,00	121.297.031.991,00

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan antara saldo LRA dan saldo LO sebesar Rp(33.104.591.000,00) dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 193 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Dana Bagi Hasil Pajak	57.784.574.900,00	74.210.118.900,00	(16.425.544.000,00)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.599.611.000,00	50.304.763.000,00	(16.705.152.000,00)
3	Dana Alokasi Umum	806.723.447.714,00	806.723.447.714,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus	246.316.757.874,00	246.290.652.874,00	26.105.000,00
	Jumlah	1.144.424.391.488,00	1.177.528.982.488,00	(33.104.591.000,00)

Selisih Dana Bagi Hasil Pajak pada LRA dan LO

sebesar Rp(16.425.544.000,00) tersebut dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO yaitu penerimaan piutang transfer sebesar Rp3.465.627.000,00 yang diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan

pada tahun lalu. Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp19.891.171.000,00 yaitu penambahan piutang tahun 2025.

Selisih Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada LRA dan LO sebesar Rp(16.705.152.000,00) tersebut dikarenakan adanya transaksi penerimaan kas (LRA) yang bukan merupakan transaksi pada LO yaitu penerimaan piutang transfer sebesar Rp3.259.505.000,00 yang diakui sebagai Pendapatan LRA karena penerimaan kas terjadi di Tahun 2025 sedangkan pengakuan Pendapatan-LO telah dilakukan pada tahun lalu. Adapun transaksi penerimaan non kas yang merupakan pendapatan LO sebesar Rp19.964.657.000,00 yaitu penambahan piutang tahun 2025.

Selisih Dana Alokasi Khusus pada LRA dan LO sebesar Rp26.105.000,00 tersebut dikarenakan adanya pengembalian atas transaksi penerimaan kas (LO) yaitu atas pendapatan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO.

2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada LRA dan LO sebesar Rp154.141.351.140,00 merupakan Pendapatan Dana Desa yang hanya diakui pada LRA. Pemerintah kabupaten/kota tdk mencatat penerimaan dana desa pada LO dikarenakan kinerja pemanfaatannya ada di Desa yang bukan bagian dari pemerintah kabupaten/kota.

2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan pada LRA dan LO sebesar Rp260.271.851,00 merupakan penambahan utang tahun 2025 atas pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi.

3. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selisih Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp(107.323.542.545,69) terdiri dari:

Tabel 194 Rincian Selisih Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah	27,39	107.323.542.573,08	(107.323.542.545,69)
2	Pendapatan Lainnya	6.480.769.756,31	6.480.769.756,31	0,00
	Jumlah	6.480.769.783,70	113.804.312.329,39	(107.323.542.545,69)

Selisih Pendapatan Hibah sebesar Rp(107.323.542.545,69) tersebut dikarenakan adanya pendapatan hibah berupa barang yang diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp(93.639.906.158,15) terdiri dari :
 - Penerimaan hibah berupa barang persediaan sebesar Rp704.909.832,00 yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp488.736.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp216.173.832,00;
 - Penerimaan hibah berupa aset tetap sebesar Rp92.934.996.326,15 yaitu pada Badan Keuangan Daerah sebesar

Rp84.945.233.941,00, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp449.217.200,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp34.294.635,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp7.458.441.823,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp47.808.727,15.

- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO Rp(13.385.717.887,54) terdiri dari :
 - Penerimaan hibah berupa barang persediaan sebesar Rp12.972.610.960,54 yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp828.008.082,00, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp560.865.795,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp9.266.106.870,14, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp2.212.402.213,40 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp105.228.000,00.
 - Penerimaan hibah berupa aset tetap sebesar Rp413.106.927,00 yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 3) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO Rp(297.918.500,00) merupakan Penerimaan hibah berupa aset tetap pada Dinas Kesehatan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Pendapatan pada LRA (penerimaan kas) sebesar Rp1.664.784.943.311,05 yang menjadi pendapatan LO sebesar Rp1.492.822.298.810,22. Selisih penerimaan kas yang tidak diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp171.962.644.500,83 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelunasan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp17.133.941.260,25;
- 2) Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp400.975.249,58;
- 3) Penambahan utang atas pengembalian pendapatan Rp286.376.851,00;
- 4) Penerimaan Dana Desa Rp154.141.351.140,00.

Sedangkan penerimaan non kas (bukan pendapatan LRA) yang hanya diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp160.269.288.363,64 terdiri dari:

- 1) Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp51.840.018.816,00;
- 2) Pengurangan Diterima Dimuka Tahun 2024 Rp458.095.493,95;
- 3) Hibah Masuk (Barang Persediaan dan Aset Tetap) Rp107.412.502.545,69;
- 4) Bagian Laba PDAM yang menambah Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp558.671.508,00.

5.2.2 Penerapan Basis AkruaI Pada Beban dan Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)

Penerapan Basis AkruaI Pada Beban termasuk didalamnya Beban Luar Biasa (LO) serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA) akan tampak pada perbedaan saldo pengeluaran berupa Belanja dan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban (termasuk Beban Luar Biasa) pada Laporan Operasional (LO).

Belanja dan Transfer pada LRA adalah sebesar Rp1.668.011.933.424,00 sedangkan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional

(LO) sebesar Rp1.643.871.879.235,62. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp24.140.054.188,38 yang terdiri dari:

Tabel 195 Selisih Saldo Belanja dan Transfer LRA dengan Beban Operasional dan Beban Luar Biasa pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja Pegawai - Beban Pegawai	796.605.950.209,00	797.581.855.518,54	(975.905.309,54)
2	Belanja Barang - Beban Persediaan	153.838.983.746,00	248.692.959.416,17	(94.853.975.670,17)
3	Belanja Jasa - Beban Jasa	277.177.482.727,98	184.981.741.248,35	92.195.741.479,63
4	Belanja Pemeliharaan - Beban Pemeliharaan	6.623.323.100,94	11.520.226.120,23	(4.896.903.019,29)
5	Belanja Perjalanan Dinas - Beban Perjalanan Dinas	24.292.802.275,00	33.314.716.507,00	(9.021.914.232,00)
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Beban	11.311.258.332,00	11.310.156.732,00	1.101.600,00
7	Belanja Hibah - Hibah	31.638.939.880,00	33.216.122.086,85	(1.577.182.206,85)
8	Belanja Bantuan Sosial - Bantuan Sosial	779.800.000,00	779.800.000,00	0,00
9	Belanja Modal	93.141.854.040,08	0,00	93.141.854.040,08
10	Beban Penyisihan	0,00	611.320.343,34	(611.320.343,34)
11	Beban Penyusutan	0,00	204.460.730.679,14	(204.460.730.679,14)
12	Belanja Transfer - Transfer	266.609.707.739,00	113.496.144.665,00	153.113.563.074,00
13	Belanja Tak Terduga -Beban Luar Biasa	5.991.831.374,00	3.906.105.919,00	2.085.725.455,00
	Jumlah	1.668.011.933.424,00	1.643.871.879.235,62	24.140.054.188,38

1. Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai

Selisih Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp(975.905.309,54) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas (Belanja Pegawai LRA) yang bukan transaksi Beban Pegawai LO sebesar Rp4.918.997.803,00 yang merupakan pelunasan utang tahun 2024.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Pegawai LO sebesar Rp5.894.903.112,54 yang merupakan penambahan utang Tahun 2025. Pengakuan Belanja pada LRA dilakukan pada periode pelunasan utang tersebut.

2. Selisih Belanja Barang dengan Beban Persediaan

Selisih Belanja Barang dan Beban Persediaan sebesar Rp(94.853.975.670,17) terdiri dari :

Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Belanja Belanja Barang pada LRA dan Beban Persediaan pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja Barang Pakai Habis - Beban Barang Pakai Habis	153.642.686.177,00	247.686.107.047,66	(94.043.420.870,66)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai - Beban Barang Tak Habis Pakai	110.301.009,00	110.301.009,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi - Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	85.996.560,00	896.551.359,51	(810.554.799,51)
	Jumlah	153.838.983.746,00	248.692.959.416,17	(94.853.975.670,17)

2.1 Belanja Barang Pakai Habis - Beban Barang Pakai Habis

Selisih Belanja Barang Pakai Habis dan Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp(94.043.420.870,66) dikarenakan adanya transaksi

pengeluaran kas (Belanja Barang LRA) yang bukan transaksi Beban Persediaan LO sebesar Rp22.103.903.243,52 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan utang tahun 2024 sebesar Rp7.407.549.589,51. Utang tersebut digunakan untuk pengadaan barang persediaan yang diakui sebagai Beban Persediaan tahun 2024.
- 2) Belanja barang tahun 2025 yang tidak habis digunakan dan menjadi sisa persediaan akhir tahun 2025 sebesar Rp14.155.384.054,79.
- 3) Belanja barang tahun 2025 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp421.561.462,00 karena memenuhi kriteria Aset Tetap baik dari umur ekonomis maupun batas minimal kapitalisasi.
- 4) Penghapusan Barang Pakai Habis sebesar Rp119.408.137,22.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Persediaan LO sebesar Rp116.147.324.114,18 terdiri dari :

- 1) Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp6.149.692.442,34. Penambahan utang tersebut dalam rangka pengadaan barang persediaan diakui sebagai Beban Persediaan LO Tahun 2025 sedangkan Belanja LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.
- 2) Penggunaan persediaan awal tahun 2025 sebesar Rp22.772.359.108,81. Persediaan tersebut berasal dari Belanja LRA tahun sebelumnya yang tidak habis digunakan sampai dengan tahun anggaran belanja berjalan.
- 3) Penggunaan persediaan yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp10.188.856.383,40.
- 4) Reklas dari beban jasa sebesar Rp77.036.416.179,63.

2.2 Belanja Barang Tak Habis Pakai - Beban Barang Tak Habis Pakai

Tidak terdapat selisih Belanja Barang Tak Pakai Habis dan Beban Barang Tak Pakai Habis.

2.3 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi - Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Selisih Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp(810.554.799,51) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Persediaan LO yang terdiri dari :

- 1) Reklas dari Belanja Modal (Aset) dan Beban Barang Pakai Habis ke extracomtable sebesar Rp 777.111.635,51.
- 2) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp33.443.164,00.

3. Selisih Belanja dan Beban Jasa

Selisih Belanja Jasa dan Beban Jasa sebesar Rp92.195.741.479,63 terdiri dari :

Tabel 197 Rincian Selisih Saldo Belanja Jasa pada LRA dan Beban Jasa pada LO Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Belanja /Beban Jasa	142.039.491.205,00	184.841.176.948,35	(42.801.685.743,35)
2	Belanja / Beban Barang dan Jasa BOSP	34.530.508.398,00	140.564.300,00	34.389.944.098,00
3	Belanja /Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.042.430.780,00	0,00	13.042.430.780,00
4	Belanja / Beban Barang dan Jasa BLUD	87.565.052.344,98	0,00	87.565.052.344,98
	Jumlah	277.177.482.727,98	184.981.741.248,35	92.195.741.479,63

3.1 Belanja /Beban Jasa

Selisih Belanja Jasa dan Beban Jasa sebesar Rp(42.801.685.743,35) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Jasa pada LRA yang bukan transaksi Beban Jasa pada LO sebesar Rp1.866.965.121,33 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan utang tahun 2024 sebesar Rp1.614.545.438,00. Utang tersebut digunakan untuk Belanja Jasa Tahun 2025 yang diakui sebagai Beban Jasa tahun 2024.
- 2) Beban dibayar dimuka yang merupakan Belanja Jasa LRA Tahun 2025 tetapi tidak menambah Beban Jasa LO tahun ini Rp56.188.333,33.
- 3) Belanja jasa tahun 2025 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp196.231.350,00 karena memenuhi kriteria Aset Tetap baik dari umur ekonomis maupun batas minimal kapitalisasi.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Jasa pada LO sebesar Rp44.668.650.864,68 terdiri dari :

- 1) Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp1.062.841.689,00. Penambahan utang tersebut dalam merupakan Beban Persediaan LO Tahun 2025 sedangkan Belanja LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.
- 2) Beban dibayar dimuka tahun lalu yang di menjadi Beban Jasa LO tahun 2025 Rp54.115.833,33. Belanja Jasa pada LRA dilakukan pada tahun lalu.
- 3) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOSP, Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp43.551.693.342,35.

3.2 Belanja / Beban Barang dan Jasa BOSP

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOSP dan Beban Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp34.389.944.098,00 dikarenakan adanya reklas ke jenis beban yang lain.

3.3 Belanja /Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp13.042.430.780,00 dikarenakan adanya reklas ke jenis beban yang lain.

3.4 Belanja / Beban Barang dan Jasa BLUD

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp 87.565.052.344,98 dikarenakan adanya reklas ke jenis beban yang lain.

4. Selisih Belanja Pemeliharaan - Beban Pemeliharaan

Selisih Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar Rp(4.896.903.019,29) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Pemeliharaan pada LRA yang bukan transaksi Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp996.032.302,09 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan utang tahun 2024 sebesar Rp744.817.640,00. Utang tersebut digunakan untuk Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang diakui sebagai Beban Pemeliharaan tahun 2024.
- 2) Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp251.214.662,09 karena memenuhi kriteria Aset Tetap baik dari umur ekonomis maupun batas minimal kapitalisasi.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp5.892.935.321,38 terdiri dari :

- 1) Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp112.948.296,00 Penambahan utang tersebut dalam merupakan Beban Pemeliharaan pada LO Tahun 2025 sedangkan Belanja Pemeliharaan pada LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.
- 2) Pendapatan Hibah yang digunakan untuk Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp65.489.303,58.
- 3) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOSP, Beban Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal Gedung/Bangunan sebesar Rp5.714.497.721,80.

5. Selisih Belanja Perjalanan Dinas - Beban Perjalanan Dinas

Selisih Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp(9.021.914.232,00) dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Perjalanan Dinas pada LRA yang bukan transaksi Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp9.412.000,00 yaitu transaksi belanja untuk pelunasan utang tahun 2024.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp9.031.326.232,00 terdiri dari :

- 1) Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp6.970.000,00. Penambahan utang tersebut dalam merupakan Beban Perjalanan Dinas pada LO Tahun 2025 sedangkan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.
- 2) Reklas dari jenis beban yang lain ke Beban Perjalanan Dinas (LO) Rp9.024.356.232,00.

6. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Selisih Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp1.101.600,00 dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LRA yang bukan transaksi Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada LO sebesar Rp23.207.400,00 yaitu transaksi belanja untuk pelunasan utang tahun 2024.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada LO sebesar Rp22.105.800,00 merupakan penambahan utang tahun 2025 yang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LRA diakui tahun berikutnya pada saat pelunasan utang.

7. Belanja - Beban Hibah

Selisih Belanja Hibah dengan Beban Hibah sebesar Rp(1.577.182.206,85) dikarenakan adanya hibah berupa barang yang terdiri dari :

- 1) Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp669.159.229,26.
- 2) Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.031.250,00.
- 3) Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp902.991.727,59.

8. Bantuan Sosial - Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial tidak terdapat selisih antara saldo LRA dan saldo LO.

9. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp93.141.854.040,08 tidak dilaporkan dalam Beban LO, akan tetapi dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca sebesar Rp91.931.885.385,19 selisihnya sebesar Rp1.209.968.654,89 tidak dikapitalisasi karena direklas ke Beban Persediaan sebesar Rp767.137.316,09 dan direklas ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp442.831.338,80.

10. Beban Penyisihan

Beban Penyisihan sebesar Rp611.320.343,34 tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban Penyisihan merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

11. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan sebesar Rp204.460.730.679,14 tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban penyusutan tersebut merupakan penambahan saldo akumulasi penyusutan aset tetap selama periode Tahun 2025.

12. Transfer - Beban Transfer

Selisih Beban Transfer dan Belanja Transfer sebesar Rp153.113.563.074,00 dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Transfer pada LRA yang bukan transaksi Beban Transfer pada LO sebesar Rp155.603.277.033,00 yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp1.461.925.893,00. Utang tersebut digunakan untuk Belanja Transfer Tahun 2025 yang diakui sebagai Beban Transfer Tahun 2024.
- 2) Dana Desa sebesar Rp154.141.351.140,00. Dana Desa dilaporkan pada LRA dan tidak dilaporkan pada LO.

Adapun transaksi pengeluaran non kas yang merupakan Beban Transfer pada LO sebesar Rp2.489.713.959,00.

13. Selisih Belanja Tak Terduga

Selisih Belanja Tak Terduga dan Beban Luar Biasa sebesar Rp2.085.725.455,00 dikarenakan adanya transaksi pengeluaran kas Belanja Tak Terduga pada LRA yang bukan transaksi Beban Luar Biasa pada LO yang terdiri dari :

- 1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp710.424.694,00. Utang tersebut digunakan untuk pengembalian atas penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang anggaran dan realisasinya pada Belanja Tak Terduga Tahun 2025 yang diakui sebagai Beban Luar Biasa Tahun 2024.
- 2) Kapitalisasi ke Aset Tetap dari Belanja Tak Terduga yang mengurangi Beban Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp1.375.300.761,00.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Belanja dan Transfer pada LRA (pengeluaran kas) sebesar Rp1.668.011.933.424,00 yang diakui sebagai Beban pada LO (termasuk Beban Luar Biasa) adalah sebesar Rp1.387.262.559.025,98. Transaksi kas yang tidak diakui sebagai Beban LO sebesar Rp280.749.374.398,02 terdiri dari:

1. Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp16.890.880.457,51;
2. Penambahan beban dibayar dimuka sebesar Rp56.188.333,33;
3. Persediaan akhir dari pengadaan tahun berjalan sebesar Rp14.155.384.054,79;
4. Belanja barang dan jasa dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp2.244.308.235,09;
5. Belanja Modal sebesar Rp93.141.854.040,08;
6. Dana Desa sebesar Rp154.141.351.140,00.
7. Penghapusan Barang Persediaan Expired reklas ke Rekening Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp119.408.137,22.

Transaksi Non Kas yang menjadi Beban LO dan tidak menjadi Belanja LRA sejumlah Rp256.609.320.209,64 antara lain :

1. Penambahan utang tahun 2025 sebesar Rp15.739.175.298,88;
2. Pengurangan beban dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp54.115.833,33;
3. Penggunaan sisa persediaan tahun 2024 sebesar Rp22.772.359.108,81;
4. Reklas Aset Tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi ke Beban Persediaan (extracomptable) sebesar Rp777.111.635,51;
5. Penggunaan persediaan dari pendapatan hibah sebesar Rp10.188.856.383,40;
6. Pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan dari pendapatan hibah sebesar Rp65.489.303,58;
7. Beban Hibah berupa Persediaan sebesar Rp386.229.602,00;
8. Beban Hibah berupa Aset Tetap sebesar Rp1.190.952.604,85;
9. Beban penyisihan piutang sebesar Rp611.320.343,34;

10. Beban penyusutan aset tetap dan amortisasi sebesar Rp204.460.730.679,14;
11. Reklas dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp362.979.416,80;

5.2.3 Selisih Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan

Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan tampak pada:

1. Penambahan Kas pada Neraca karena adanya SILPA Tahun Lalu (LRA) sebesar Rp59.179.887.105,27 dan
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (LRA) sebesar Rp611.643.517,73 yang merupakan Penerimaan Kembali Dana Bergulir dan Dana Revolving yang mengurangi saldo Piutang pada Neraca.

5.2.4 Penerapan Basis Akrual pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp390.738.140,71 merupakan selisih dari :

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp510.146.277,93 merupakan surplus dari cadangan penyisihan piutang tak tertagih akhir Tahun 2024 yang dilunasi pada Tahun 2025. Cadangan penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui sebagai beban pada tahun sebelumnya. Karena terdapat pengurangan/pembayaran angsuran pada tahun berjalan, maka penyisihan piutang tak tertagih yang sudah dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan transaksi non kas (Pengakuan LO). Tahun 2025 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp119.408.137,22 penghapusan persediaan *expired*.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

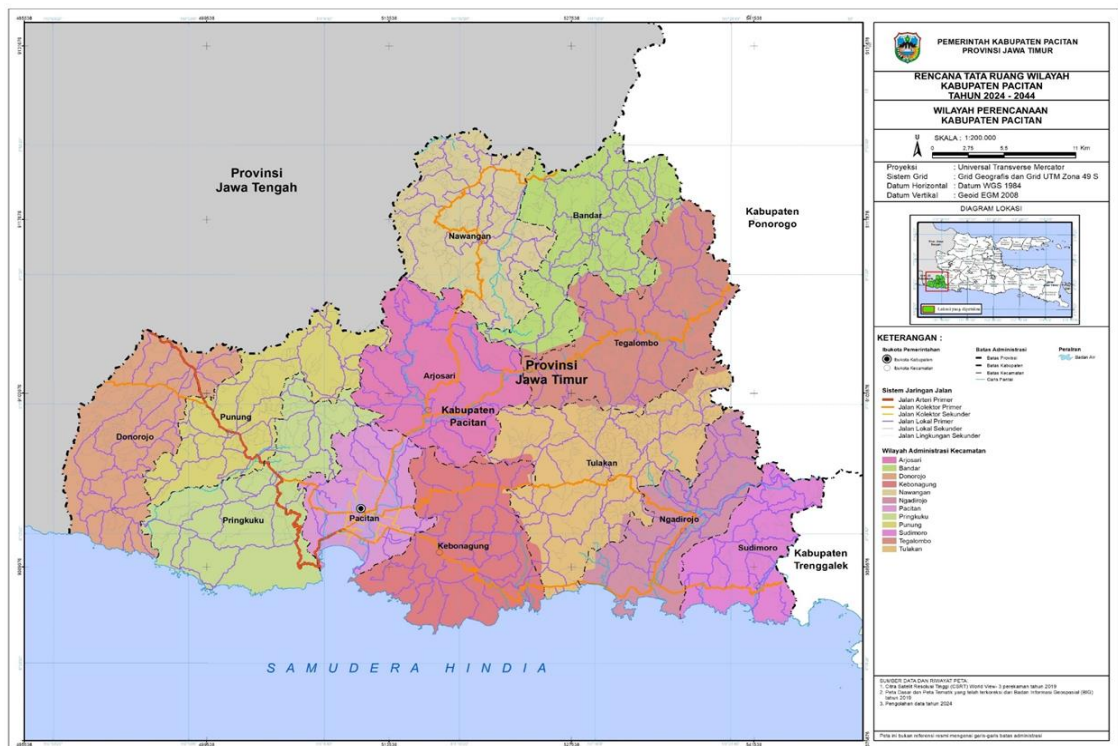
6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Pacitan secara astronomis terletak pada 7° 92' - 8° 29' Lintang Selatan 110° 90' - 111° 43' Bujur Timur yang memiliki luas 1.389,87 km² dengan batas wilayah meliputi:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur);
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).

Gambar 6 Peta Administrasi Kabupaten Pacitan



Sumber: RTRW Kab. Pacitan Tahun 2024-2044

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan berupa perbukitan 85%, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah. Keseimbangan daerah pantai, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan yang dikelola dalam sebuah bingkai kesejahteraan masyarakat telah menjadi suatu ciri khas dalam keanekaragaman yang ada. Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan

sebagian besar untuk pertanian dan kehutanan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum.

6.1.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sebagaimana umumnya, wilayah perkotaan penggunaan lahan lebih didominasi untuk pemukiman, pertokoan, pasar, fasilitas pendidikan, perhotelan dan perkantoran sedangkan wilayah pedesaan kawasan pemukiman tidak terlalu luas bahkan di sekitar perumahan juga masih dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan tercantum sebagai berikut dan gambar di bawah ini (LKPJ Kabupaten Pacitan Tahun 2021):

1. Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 ha
2. Pemukiman penduduk : 4,43% atau 6.157,33 ha
3. Hutan : 57,13% atau 79.397,00 ha
4. Sawah : 9,00% atau 12.509,26 ha
5. Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 ha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan, rencana pola ruang wilayah bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri:
 - 1) Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Kawasan Karst kelas I.
 - b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - 1) Kawasan sempadan pantai;
 - 2) Kawasan sempadan sungai;
 - 3) Kawasan sekitar mata air;
 - 4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yaitu:
 - 1) Kawasan Cagar Alam;
 - 2) Kawasan Cagar Budaya.
 - d. Kawasan Rawan Bencana Alam, yaitu:
 - 1) Kawasan rawan gempa bumi;
 - 2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
 - 3) Kawasan gelombang pasang tsunami; dan
 - 4) Kawasan rawan banjir.

- e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
 - 1) Kawasan ruang terbuka hijau;
 - 2) Kawasan terumbu karang.
- 2. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan wilayah merupakan salah satu bentuk fokus dari pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan daerah, termasuk pembangunan wilayah yang ada di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang berpotensi dalam kegiatan penggunaan wilayah perlu dipetakan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengembangan. Secara umum, berbagai komoditas yang terkait dengan potensi penggunaan wilayah di Kabupaten Pacitan diantaranya sebagai berikut:

- 1. Pertanian
- 2. Tanaman Perkebunan
- 3. Ternak
- 4. Kehutanan
- 5. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Batu bara;
 - 2) Mineral logam, mencakup timah putih, timah hitam, nikel, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir besi, serta batu besi;
 - 3) Mineral bukan logam, yaitu batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/agate, kristal kuarsa, rijang, dan juga jasper; dan
 - 4) Batuan, seperti ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.
- 6. Pariwisata
- 7. Kelautan dan Sektor Perdagangan

6.1.4 Jumlah Penduduk

Populasi manusia dalam suatu wilayah yang di dalamnya mencakup aspek-aspek seperti jumlah penduduk, distribusi, struktur, dan dinamika populasi. Secara keseluruhan, kondisi demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik penduduk dalam suatu wilayah dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Berikut merupakan kondisi demografi Kabupaten Pacitan Tahun 2025:

Tabel 198 Perkembangan Penduduk Kabupaten Pacitan

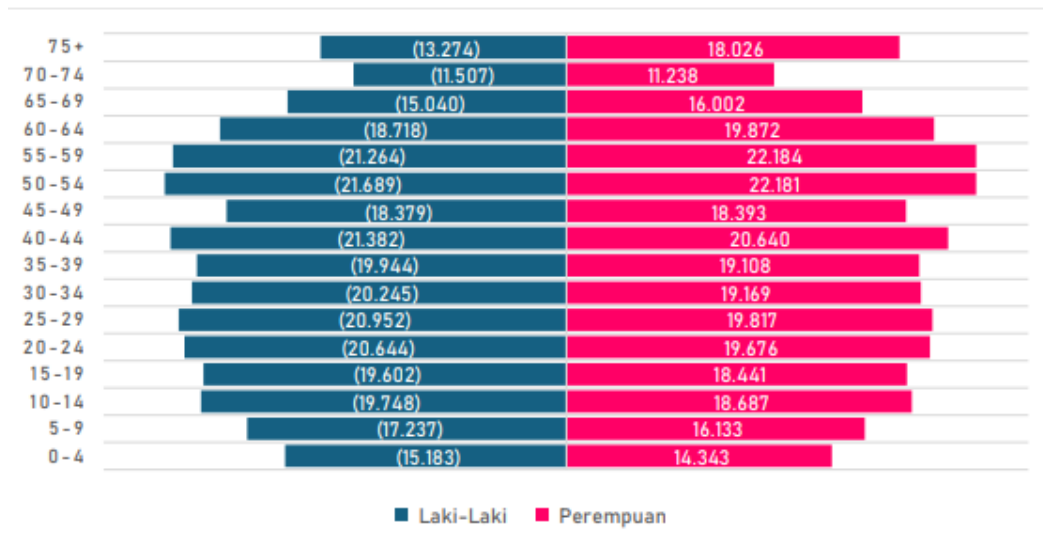
No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Luas Wilayah*	km ²	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87	1.389,87
2.	Penduduk Laki-laki*	Jiwa	295.163	297.014	299.170	294.808	295.272
3.	Penduduk Perempuan*	Jiwa	293.945	295.902	298.220	293.910	294.804
4.	Jumlah Penduduk*	Jiwa	589.108	592.916	597.390	588.718	590.076
5.	Kepadatan Penduduk	jiwa/km	424	427	430	423,57	424,50
6.	Pertumbuhan Penduduk	%	0,51	0,65	0,75	0,09	0,68
7.	Sex Ratio	%	100,41	100,38	100,32	100	100

Sumber: *BPS Kab. Pacitan, 2025.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Laju ini dipengaruhi oleh faktor kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta migrasi masuk dan keluar. Berikut merupakan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan Tahun 2025. Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 590.076 ribu jiwa. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Pacitan mengalami laju pertumbuhan penduduk, yakni sebesar 0,68% per tahun. Beberapa kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk.

6.1.5 Kondisi Demografi

Rasio penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan variabel tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk usia produktif, atau jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang digunakan untuk menganalisis distribusi dan keseimbangan demografi dalam suatu wilayah. Secara keseluruhan, rasio penduduk Kabupaten Pacitan adalah 100, menunjukkan keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Terdapat variasi antar kecamatan, dengan rasio penduduk tertinggi di Kecamatan Kebonagung (104) dan terendah di Kecamatan Punung (97).



Sumber: BPS Kab. Pacitan, 2025

Jika dilihat dari postur piramida penduduk berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2025, Kabupaten Pacitan memiliki distribusi penduduk dengan jumlah laki-laki dan perempuan tampak hampir seimbang di sebagian besar kelompok usia, dengan sedikit dominasi perempuan pada kelompok usia lanjut. Hal ini mengindikasikan adanya tren penuaan penduduk, yang berarti jumlah penduduk usia tua mulai meningkat, sementara kelompok usia muda tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Fenomena ini umum terjadi di daerah dengan tingkat kelahiran yang mulai menurun serta harapan hidup yang meningkat. Dari perspektif perencanaan pembangunan daerah, kondisi ini memiliki implikasi terhadap kebijakan ekonomi dan sosial. Dengan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun), Kabupaten Pacitan memiliki potensi bonus demografi, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja produktif memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang baik. Namun, dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan terkait kesehatan lansia, jaminan sosial, dan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Pj. Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1 / 973 / KPTS / 011.2 / 2024, ditetapkan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan periode 2024 – 2029, yaitu:

Tabel 199 Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan

No.	Nama	Jabatan	Partai Politik (Pengusung)
1.	Dr. Arif Setia Budi, S.Sos, M.P.A.	Ketua DPRD	Partai Demokrat
2.	Lancur Susanto, S.Sos.	Wakil Ketua DPRD	Partai Golongan Karya
3.	Heru Setyanto	Wakil Ketua DPRD	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Fibi Irawan, S.E, M.M.	Wakil Ketua DPRD	Partai Kebangkitan Bangsa

Pelantikan dan pengambilan sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan periode 2024-2029 dilaksanakan pada 9 Oktober 2024. Susunan anggota

DPRD Kabupaten Pacitan periode 2024-2029 menurut fraksi adalah sebagai berikut.

Tabel 200 Susunan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2024-2029 per Fraksi

Fraksi	No.	Nama	Jabatan
Partai Demokrat	1.	BAGINDA RAHADIAN PRATAMA, S.Kom.	Ketua
	2.	PUJO SETYO HADI, S.Pt.	Wakil Ketua
	3.	RAKHMAN WIJAYANTO	Sekretaris
	4.	ANUNG DWI RISTANTO, S.H., M.M.	Anggota
	5.	JOKO SUSILO HADI, S.H.	Anggota
	6.	SUHADI, S.T.	Anggota
	7.	WILLY RIZKI CAHYA PAMBUDI, S.E.	Anggota
	8.	BAGUS SURYA PRATIKNA, S.H., M.M.	Anggota
	9.	SUPRIHATI WINARCAHYANI	Anggota
	10.	BOIMIN, S.Pd.	Anggota
	11.	WAHIDIN	Anggota
	12.	TUMARDI	Anggota
	13.	HERU PUSPO HANDOYO	Anggota
	14.	Dr. ARIF SETIA BUDI, S.Sos., M.P.A.	Anggota
	15.	RUDI HANDOKO, S.Sos., M.M.	Anggota
	16.	WINARDI	Anggota
	17.	dr. H. WARKIM SUTARTO, MARS.	Anggota
	18.	SUWARSO	Anggota
	19.	SUTIKNO	Anggota
	20.	RUDI HARTOYO, S.E.	Anggota
	21.	BAMBANG MARGONO, S.Sos.	Anggota
Partai Golongan Karya	1.	PRABOWO, S.E.	Ketua
	2.	BAMBANG SUSENO, A.Ma. Pd.	Wakil Ketua
	3.	SRI WIDOWATI, S.M.	Sekretaris
	4.	LANCUR SUSANTO. S.Sos.	Anggota
	5.	SUNARKO, S.T., M.M.	Anggota
	6.	WURI ESTYANA NASIRA, S.M., M.M.	Anggota
	7.	ARIEF NURMAN HIDAYAT, S.H.	Anggota
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.	WIDADI	Ketua
	2.	MARDIYANTO, S.I.P.	Wakil Ketua
	3.	HERIYANTO, S.Pd.	Sekretaris
	4.	HERU SETYANTO	Anggota
	5.	LILIK HIDAYAT	Anggota
Partai Kebangkitan Bangsa	1.	ARIFIN, S.E.	Anggota
	2.	ADI SUBROTO, S.Pd., M.Pd.	Ketua
	3.	WAHYU PUJIONO, S.E.	Wakil Ketua
	4.	FIBI IRAWAN, S.E., M.M.	Sekretaris
	5.	DODIK PRAHCOYO	Anggota
Gabuungan PKS NASDEM PPP	1.	BAMBANG SETYABUDI	Ketua
	2.	AGUS SETIYANTO, S.Sos.	Wakil Ketua

Fraksi	No.	Nama	Jabatan
	3.	RIRIN SUBIANTI, S.Pd., M.M.	Sekretaris
	4.	PUJO HARTONO	Anggota
	5.	SAMSURI, S.H.	Anggota
	6.	HARIAWAN, S.T.	Anggota

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pemilihan umum serentak tahun 2024, yaitu:

Tabel 201 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Nama	Jabatan	Partai Politik (Kader)
INDRATA NUR BAYUAJI, S.S.	Bupati	Partai Demokrat
GAGARIN SUMRAMBAH, S.Sos., M.HP.	Wakil Bupati	Partai Golongan Karya

Pasangan tersebut adalah petahana yang kembali memenangkan Pilkada Kabupaten Pacitan Tahun 2024. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi 6 partai politik, yaitu: Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Keduanya dilantik pada tanggal 6 Februari 2025.

1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Eksekutif di Pemerintah Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Bupati dalam memimpin Pemerintah Kabupaten Pacitan membentuk perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputi:

Tabel 202 Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan

No.	Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah	9 Bagian terdiri dari: a. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama b. Bagian Kesejahteraan Rakyat c. Bagian Hukum d. Bagian Administrasi Pembangunan e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa f. Bagian Umum g. Bagian Organisasi h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan i. Bagian Perekonomian
2.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat	Inspektorat
4.	Dinas	19 Dinas terdiri dari: a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Perangkat Daerah	Organisasi Perangkat Daerah
		b. Dinas Kesehatan c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian d. Dinas Komunikasi dan Informatika e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu k. Dinas Pendidikan l. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak m. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja n. Dinas Perhubungan o. Dinas Perikanan p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan q. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan r. Dinas Sosial s. Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Badan	5 Badan terdiri dari: a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik c. Badan Keuangan Daerah d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah e. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
6.	Kecamatan	12 Kecamatan terdiri dari: a. Kecamatan Arjosari b. Kecamatan Bandar c. Kecamatan Donorojo d. Kecamatan Kebonagung e. Kecamatan Nawangan f. Kecamatan Ngadirojo g. Kecamatan Pacitan h. Kecamatan Pringkuku i. Kecamatan Punung j. Kecamatan Sudimoro k. Kecamatan Tegalombo l. Kecamatan Tulakan

Dalam menjalankan pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan dan Inspektur Daerah dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 203 Nama Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

Nama	Jabatan
Dr. Ir.. HERU WIWOHO SUPADI PUTRA, M.Si	Sekretaris Daerah
dr. DARU MUSTIKOAJI	Kepala Dinas Kesehatan
Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos., M.Si	Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
PRAYITNO, ST, M.T.	Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Dr.Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, M.M.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Drs. ACEP SUHERMAN, M.M.	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
Ir.. T ANDI FALIANDRA, M.M.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TURMUDI, S.Sos, M.Si.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
DENI CAHYANTORO, SH, M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah
ERWIN ANDRI ATMOKO, S.STP, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TRI MUDJIHARTO, S.Sos, M.M.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SUGENG SANTOSO, S.P., M.Sc.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
DODIK SOEMARSONO, AP, M.Sc.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, M.M.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
SUPARLAN, S.Sos, ST, M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP	Kepala Dinas Pendidikan
BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt., M.M.	Kepala Dinas Perhubungan
AMAT TAUFAN, S.Sos	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
HERU TUNGGUL WIDODO, ST, M.M	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Sosial
MAHMUD, S.Pd., M.Pd.	Inspektur Daerah
MUNIIRUL ICHWAN, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
ARDYAN WAHYUDI, S.STP, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
DIDIK ALIH WIBOWO, ST, M.M.	Sekretaris DPRD
DIDIK DARMAWAN, S.STP, MM, S.STP	Camat Arjosari
SUKARWAN, S.Sos, M.Si	Camat Nawangan
NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Ngadirojo
SUGIYEM, AP, M.Si.	Camat Pacitan
PUDJI HARYONO, S.Sos, M.Si.	Camat Punung
MUHAMMAD TAUFIK EFFENDI, M.Si, S.STP, M.Si, S.STP, S.STP	Camat Sudimoro
DJOKO HARIJANTO, SP, M.M.	Camat Tulakan

Berdasarkan data tabel per 31 Desember 2025 terdapat 11 perangkat daerah yang belum diisi oleh Pajabat terkait dan dirangkap jabatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 204 Daftar Rangkap Jabatan

No	Nama	Jabatan	Merangkap Jabatan
1	DENI CAHYANTORO, SH, M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
2	KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP	Kepala Dinas Pendidikan	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
3	IKA WAHYUNINGTIYAS, S.STP, M.PSDM.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	SRI KUSUMO, SIP, MM	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
5	DEWI ANDRIYANI, S.Pt.	Sekretaris Dinas Perikanan	Plt. Kepala Dinas Perikanan
6	SIGIT PRABOWO, ST, M.M	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7	SURONO, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM	Sekretaris Kecamatan Kebonagung	Plt. Camat Kebonagung
9	NASRUL HIDAYAT, S.STP, M.Si.	Sekretaris Kecamatan Donorojo	Plt. Camat Donorojo
10	EDY WASANA, SE	Sekretaris Kecamatan Tegalombo	Plt. Camat Tegalombo
11	SUMARDI, S.E., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Pringkuku	Plt. Camat Pringkuku
12	MUHAMAD ILYAS, S.Pd	Sekretaris Kecamatan Bandar	Plt. Camat Bandar

Data per 31 Desember 2025

6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perkara Perdata Nomor: 19/PTUN.SBY tanggal 26 Februari 2019; dan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 03/Pen.Eks/P/FP/2019/PTUN.SBY tanggal 23 Januari 2025 tentang Gugatan atas Penggantian Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 886/290/408.47/2004 tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun. Langkah-Langkah yang diambil Pemerintah Daerah:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 03/Pen.Eks/P/FP/2019/PTUN.SBY tanggal 23 Januari 2025 atas pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 03/P/FP/19/PTUN.SBY tanggal 26 Februari 2019, dengan amar putusan yang berbunyi:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- b. Mewajibkan Kepada Termohon untuk mengurus proses penerbitan Surat Keputusan Pengganti dari:
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 886/290/408.47/2004 tentang Pemberian Uang Tunggu dan Pemberian Pensiun yang ditangguhkan tertanggal 30 Januari 2024;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 33944/A2.5/KP/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.
- a) Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan sesungguhnya telah menyerahkan 2 (dua) dokumen Keputusan Asli Kepada Pemohon namun Pemohon tidak berada di tempat domisili sehingga dokumen dimaksud dikembalikan lagi ke arsip BKD Kabupaten Pacitan.
 - b) Pada Tahun 2019 sebelum diajukannya gugatan fiktif positif di PTUN Surabaya, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah merespon permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen tersebut dengan menyerahkan dokumen berupa salinan/fotokopi legalisir disertai tanda terima dikarenakan naskah aslinya diterangkan hilang dan penyerahan tersebut sudah disertai tanda terima.
 - c) Pada akhirnya berdasarkan Surat Bupati Pacitan Nomor: 800.1.6.2/586/408.54/2025 tanggal 24 Februari 2025 Perihal Laporan Pelaksanaan Putusan, yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pemerintah Kabupaten Pacitan telah:
- c. Menerbitkan Salinan dan Petikan Keputusan Bupati Nomor 886/290/408.47/2024:
- d. Menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.6.2/516/408.54/2025 tanggal 18 Februari 2025 Perihal Mendorong Penerbitan Kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 33944/A2.5/KP/2003; dan
- e. Menyampaikan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 800.1.6.2/517/408.54/2025 tanggal 18 Februari 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 33944/A2.5/KP/2003.

Permasalahan hukum yang masih Litigasi pada Tahun 2025.

Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 169/G/TF/2025/PTUN.SBY tentang Gugatan Sengketa Tanah di Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan antara Winih, dkk (Penggugat) dan Kepala Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan (Tergugat) dengan pihak yang berseengketa Winih, Tuni, Suyatmi, Suyatno, Suyati, Yadiano, Imam Suciono, Minarseh, Joko Setiaji, Sri Puji Lestari (Penggugat); Kepala Desa Watukarung (Sebagai Tergugat); dan Andry Hermansyah, S.H (Kuasa dari Penggugat).

Langkah-Langkah yang diambil Pemerintah Daerah:

- a. Sehubungan dengan adanya Gugatan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 169/G/TF/2025/PTUN.SBY, Kepala Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan terkait Surat Panggilan Panitera Pengganti PTUN Surabaya tanggal 22 Desember 2025, dengan maksud agar Pemerintah Daerah bersedia memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Desa Watukarung atas gugatan tersebut.
- b. Pemerintah Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan disarankan untuk mengajukan surat permohonan pendampingan hukum kepada Bupati Pacitan.

VII. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang seiring dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Perbaikan kinerja yang telah dicapai, akan menjadi pondasi yang proporsional dalam rangka memenuhi sasaran strategis rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan di Tahun 2025. Meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai, berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan akan dijadikan modal dalam rangka melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025, disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

